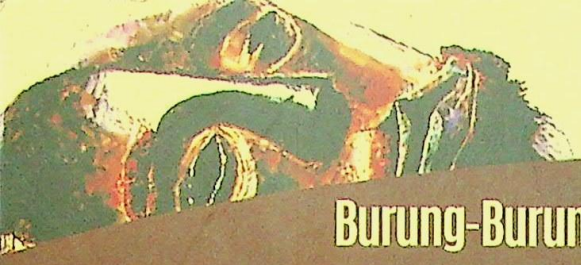
Iswan Kaputra • Tikwan Raya Siregar • Wina Khairina Sinaga

Burung-Burung Kehilangan Sarang

Kisah Tiga Kampung dalam Konflik Agraria





Burung-Burung Kehilangan Sarang

"Dokumentasi ilmiah dalam bentuk buku berdasarkan hasil riset ini menguraikan tiga kasus konflik rakyat berhadapan dengan tiga perusahaan perkebunan yang berbeda. Buku ini berupaya mengungkap pola-pola yang dilakukan perusahaan dalam konflik agraria. Pelajaran yang dipetik dari mencermati konflik pada tiga kampung (kampung Pergulaan, kampung Banten, dan kampung Panguripan) di Sumatra Utara ini menjadi semacam peringatan dini bagi semua rakyat petani di pedesaan, yang kapan saja lahan pertanian milik mereka dapat direnggut oleh pihak lain. Modus pengambilalihan sepihak yang dikisahkan dalam buku ini juga dapat dijadikan antisipasi modus yang sama ke depan yang dilakukan terhadap rakyat."

Wahyudhi, Ketua Badan Pengurus BITRA Indonesia

"Buku ini didedikasikan kepada masyarakat Indonesia yang mengalami nasib yang sama dengan kisah tiga kampung yang sumber penghidupan mereka dirampas secara paksa. Berbagai upaya, taktik, dan strategi perjuangan klaim hak tanah dalam konflik agraria dapat dijadikan pelajaran untuk memperjuangkan kembalinya tanah milik rakyat. Begitu juga bagi masyarakat lain yang tidak menghadapi konflik tapi punya sumberdaya tanah sebagai lahan pertanian atau perkebunan rakyat. Buku ini dapat dijadikan pelajaran untuk antisipasi karena bukan hal yang tidak mungkin kelompok masyarakat lain dihampiri persoalan yang sama pada masa yang akan datang, mengingat rakusnya korporasi dibantu oleh mafia tanah."

Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak, Guru Besar Sosiologi dan Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan

---

"Kita mendapat gambaran bagaimana ketiga kasus di buku ini sebenarnya menjadi pola umum yang biasa terjadi dalam kasus-kasus lain dalam ribuan konflik agraria dari Merauke sampai Sabang, khususnya konflik agraria di sektor perkebunan, baik yang dikelola negara maupun swasta, baik yang bermodal domestik maupun asing. Pada intinya, pemerintah dengan menggunakan kerangka politik-hukum yang menempatkan diri sebagai 'penguasa negara' mengganggap boleh memberikan berbagai kemudahan kepada 'penguasa modal' untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, meski di sisi lain menyingkirkan warga negara untuk mengakses dan mengontrol tanah yang ada di sekeliling ruang hidup mereka.

Kausalitas konflik agraria biasanya dipicu oleh karena adanya pertentangan antara dua atau lebih pihak atas pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, atau penggunaan tanah dan kekayaan alam lain. Pertentangan kepentingan ini dapat muncul ke permukaan berupa benturan fisik dalam penguasaan tanah dan kekayaan alam, tetapi dapat juga bersifat laten atau tersembunyi berupa kemiskinan struktural akibat ketimpangan pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria."

Usep Setiawan, Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

ISBN 978-602-8384-89-5

Pustaka Sempu

BITRA Indonesia
THE ACTIVATOR FOR RURAL PROGRESS

BURUNG-BURUNG KEHILANGAN SARANG

Kisah Tiga Kampung dalam Konflik Agraria

ISWAN KAPUTRA
TIKWAN RAYA SIREGAR
WINA KHAIRINA SINAGA

Burung-Burung Kehilangan Sarang: Kisah Tiga Kampung dalam Konflik Agraria

Penulis: Iswan Kaputra, Tikwan Raya Siregar, dan Wina Khairina Sinaga
Penyunting: Anna Mariana
Penyelaras akhir: Prima S. Wardhani
Penata letak isi: Dwi Fajar
Perancang sampul: Narto Anjala

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Burung-Burung Kehilangan Sarang: Kisah Tiga Kampung dalam Konflik Agraria/Iswan Kaputra, Tikwan Raya Siregar, dan Wina Khairina Sinaga/Yogyakarta: Pustaka Sempu dan BITRA Indonesia, Juli 2015/xviii+254 halaman/14 x 21 cm

Cetakan pertama, Oktober 2014
Cetakan kedua, Juli 2015
ISBN 978-602-8384-89-6

1. Agraria 2. Konflik Tenurial 3. Masyarakat Adat
I. JUDUL

Diterbitkan atas kerjasama:

Pustaka Sempu (imprint INSISTPress)
Jalan Raya Kaliurang Km. 18
Pedukuhan Sempu-Sambirejo, Desa Pakembinangun, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55582
Telp/SMS: +62 8510 2594 224 Telp/Faks: +62 274 896403
Surat elektronik: pustaka.sempu@gmail.com
Tapakmaya: http://www.insist.or.id/ • http://blog.insist.or.id/insistpress/

Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) Indonesia
Jalan Bahagia By Pass Nomor 11/35, Medan, Sumatra Utara 20218
Telepon: 061-7876408 • Faksimile: 061-7876428
Tapakmaya: http://www.bitra.or.id/

Daftar Akronim dan Singkatan

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Bakumsu	Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara
BHL	buruh harian lepas
BITRA	Bina Keterampilan Pedesaan
BPMP	Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan
BPN RI	Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia
BPRPI	Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia
Brimob	Brigade Mobil
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CMO	Cultuur Maatschappij de Oeskust
CPO	*crude palm oil*
CSPO	*crude sustainable palm oil*
dandim	komandan Distrik Militer
danrem	komandan Resort Militer
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DW	Deutsche Welle
Elsam	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FGD	*focus grup discussion*
FTA	*free trade area*

GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
HAM	hak asasi manusia
HGB	Hak Guna Bangunan
HGU	Hak Guna Usaha
HMN	Hak Menguasai dari Negara
HPH	Hak Penguasaan Hutan
HPHTI	Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri
HuMa	Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat Adat dan Ekologis
INFID	International NGO Forum on Indonesia Development
Ipeda	Iuran Pembangunan Daerah
IPO	*initial public offering*
kabag	kepala bagian
kanwil	kantor wilayah
kapolres	kepala Kepolisian Resor
kapolsek	kepala Kepolisian Sektor
kasatreskrim	kepala Satuan Reserse Kriminal
Kejari	Kejaksaan Negeri
KKP	Kontrak Karya Pertambangan
KMPR	Komite Mahasiswa Peduli Rakyat
Kodim	Komando Distrik Militer
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KontraS	Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
Koramil	Komando Rayon Militer
KP	Kuasa Pertambangan
KRKP	Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
KPA	Konsorsium Pembaruan Agraria
KRPT	Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah
KTPPT	Kartu Tanda Pendaftaran Pemakaian Tanah Perkebunan

KUA	Kantor Urusan Agama
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LBH	lembaga bantuan hukum
LSM	lembaga swadaya masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
MPOB	Malaysian Palm Oil Board
Musda	Musyawarah Daerah
Muspida	Musyawarah Pimpinan Daerah
Pam Swakarsa	Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa
pangdam	panglima daerah militer
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
pemkab	pemerintah kabupaten
pemprov	pemerintah provinsi
Perpres KNRA/BORA	Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Reforma Agraria atau Badan Otorita Reforma Agraria
Perpres KNuPKA	Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria
PIL-Net	Public Interest Lawyer Network
PK	Peninjauan Kembali
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKO	*palm kernel oil*
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Plt.	pelaksana tugas
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PN	Pengadilan Negeri
PNI	Partai Nasional Indonesia
PNPM Mandiri Perdesaan	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor

Polri	Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	Kepolisian Sektor
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPh	Pajak Penghasilan
pungli	pungutan liar
Puterpra	Perwira Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat
PP	peraturan pemerintah
PPAN	Program Pembaruan Agraria Nasional
PT	Pengadilan Tinggi
PTPN	Perseroan Terbatas Perkebunan Negara
PUKK	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
Puskabumi	Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia
RCMA	Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
sekda	sekretaris daerah
SIM	Surat Izin Menggarap
SP	Sensus Pertanian
SPI	Serikat Petani Indonesia
SPP	Simpan Pinjam Perempuan
SPSB	Serikat Petani Serdang Bedagai
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPMP	Tim Pengacara Masyarakat Pergulaan
UU	undang-undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WTO	World Trade Organization

Daftar Skema, Tabel, dan Kotak

Skema

Skema 1 Segitiga Sikap–Perilaku–Konteks

Skema 2 Skema *Stakeholder* Konflik Agraria Desa Pergulaan

Tabel

Tabel 1 Tinjauan Kebijakan Alas Hak di Indonesia dari Zaman ke Zaman

Tabel 2 Daftar Impor Komoditas Pangan oleh Indonesia

Tabel 3 Area Perkebunan dan Target Ekspansi Pemerintah 2020 untuk Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Tabel 4 Perusahaan Kelapa Sawit Pemasok CPO di Indonesia

Tabel 5 Karakteristik Konflik Agraria di Indonesia

Tabel 6 Variasi Konflik Agraria di Sumatra Utara

Tabel 7 Jumlah Sebaran Masalah di Kanwil BPN Sumatra Utara dan Kantor-Kantor Pertanahan di Sumatra Utara Berdasarkan Tipologi dan Wilayah Administrasi

Tabel 8 Data Pengawasan Kasus Konflik Agraria di Sumatra Utara

Tabel 9 Karakteristik Pihak-Pihak yang Berlawanan dengan Masyarakat dalam Sengketa Konflik Agraria di Sumatra Utara

Tabel 10 Pabrik-Pabrik PT Oncom di Sumatra Utara

Tabel 11 Komposisi Pemilikan Saham PT Oncom

Tabel 12 Elemen-Elemen yang Terlibat dalam Konflik Agraria di Desa Pergulaan

Tabel 13 Daftar Nama Petani Pejuang Desa Pergulaan yang Menjadi Korban Kriminalisasi PT Oncom

Tabel 14 Klaim Luas Tanah Masyarakat 10 Kelompok

Tabel 15 Elemen-Elemen yang Terlibat dalam Konflik Tanah Kampung Banten

Tabel 16 Unit Kebun PT Pernusga

Tabel 17 Perbandingan Kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PT Pernusga Periode 1997–1999

Tabel 18 Kewajiban Negara untuk Hak Atas Pangan

Kotak

Kotak 1 Kronologi Kriminalisasi Petani Desa Pergulaan

Kotak 2 Melawan Kriminalisasi dengan Uji Konstitusi UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ke MK

Prakata

WAHYUDHI
Ketua Badan Pengurus Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) Indonesia

ORDE Reformasi diharapkan banyak pihak dapat menjadi solusi dari berbagai macam persoalan yang telah mengimpit rakyat sejak zaman Orde Baru, terutama masalah agraria yang menjadi salah satu persoalan utama bagi masyarakat perdesaan yang berprofesi sebagai petani. Tetapi kenyataannya, pada masa Reformasi konflik agraria justru semakin marak.

Globalisasi menjadi "momok" tersendiri bagi para petani karena sumberdaya lahan/tanah sebagai media tanam dan sumber kehidupan utama masyarakat desa mengalami komodifikasi yang luar biasa. Negara yang diharapkan hadir sebagai pihak yang menjalankan amanat undang-undang untuk menjalankan otoritas pengaturan, penguasaan, dan distribusi penggunaan lahan/tanah melalui konstitusi bagi kesejahteraan rakyat, ternyata justru menjadi komprador atau pintu masuk bagi pemilik modal internasional dan lokal yang hendak menguasai sumberdaya tanah rakyat.

Permohonan izin-izin dan legalisasi lain oleh pemodal asing yang ingin masuk untuk mendirikan kebun besar justru difasilitasi dengan "baik" oleh negara dan didukung pula dengan regulasi yang berpihak pada investasi. Negara juga mengerahkan perangkat/institusi keamanannya—yang dibayar dengan pajak rakyat—untuk memuluskan tujuan investasi agar masuk dengan mudah. Akibatnya, terjadi perampasan paksa sumberdaya-sumberdaya lokal terutama tanah.

Penyerahan paksa tanah rakyat memiliki akar historis yang panjang. Transisi politik setelah kemerdekaan serta masa pergolakan politik pasca-1965 menjadi salah satu sebab perampasan tanah rakyat banyak terjadi. Sebagai contoh, setelah peristiwa 1965 yang menyebabkan ratusan ribu orang tak berdosa dieksekusi oleh tentara dengan tuduhan makar terhadap negara, masyarakat menjadi ketakutan. Politik stigmatisasi sesudah peristiwa 1965 berupaya menakut-nakuti masyarakat dengan cara mengaitkan mereka dengan PKI jika yang bersangkutan menolak menyerahkan tanah. Akhirnya, banyak masyarakat yang menyerahkan tanahnya di bawah ancaman aparat negara.

Buku ini ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengambilalihan tanah rakyat, seperti bagaimana pola-pola pengambilalihan tanah rakyat pada masa transisi kemerdekaan, masa setelah Orde Baru, dan masa kini? Bagaimana pula proses, perbedaan, dan pola-pola pengambilalihan tanah tersebut antara perusahaan dengan modal asing (biasa disebut Penanaman Modal Asing atau PMA), perusahaan perkebunan negara, dan perusahaan swasta lokal? Apa akibat yang ditimbulkan dari pengambilalihan sumberdaya tanah tersebut terhadap kondisi masyarakat-korban? Apa upaya perlawanan dan strategi perjuangan rakyat untuk mengembalikan hak pengelolaan tanahnya?

Buku ini menguraikan hasil penelitian di Sumatra Utara dengan fokus studi pada tiga kasus konflik agraria antara rakyat dan perusahaan perkebunan yang berbeda, masing-masing di Desa Pergulaan, Kampung Banten, dan Kampung Panguripan, Sumatra Utara. Pola-pola yang terjadi dalam konflik-konflik agraria tersebut diupayakan diungkap. Pelajaran yang dipetik lewat mencermati konflik di tiga kampung ini diharapkan dapat menjadi peringatan dini bagi rakyat petani di pedesaan yang lahan pertanian miliknya dapat direnggut pihak lain kapan saja. Pengetahuan mengenai modus pengambilalihan sepihak yang dikisahkan buku ini bisa menjadi modal untuk mengantisipasi ketika modus serupa dilakukan kepada rakyat. Buku ini juga berupaya menyediakan

referensi bagi kajian agraria lebih mendalam yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan publik.[]

Medan, 11 September 2014

Pengantar

BUNGARAN ANTONIUS SIMANJUNTAK
Guru Besar Sosiologi dan Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan

SUMATRA Timur, kini Sumatra Utara, merupakan tanah leluhur orang Melayu dan Batak yang sangat subur. Di masa sebelum perusahaan-perusahaan perkebunan asing yang diboncengi oleh pemerintah penjajah datang ke negeri ini, sebagian besar tanah Sumatra Timur merupakan rimba belantara. Sebagian lainnya merupakan tanah ladang, sawah, dan kebun tradisional yang dikelola secara subsisten (pola bertahan) oleh masyarakat setempat. Ada sebagian kecil tanah yang digarap rakyat di Deli yang diakui sultan sebagai tanah miliknya di bawah kekuasaan Kesultanan Deli, salah satu kerajaan di Sumatra Timur.

Belakang hari, sebagian besar tanah di Sumatra Timur ini tidak lagi menjadi berkah bagi masyarakat lokal. Tepatnya sejak kedatangan seorang Belanda bernama Jacobus Nienhuys di Deli pada 1863. Nienhuys adalah pionir perusahaan perkebunan di Sumatra Utara yang jejaknya kemudian diikuti oleh banyak pihak. Kedatangannya menyebabkan kemunculan perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya di Sumatra Timur. Onderneming-Onderneming (perusahaan perkebunan) ini mendapat izin dan dukungan penuh dari pemerintah kolonial Belanda. Nienhuys sangat jeli melihat peluang ini, juga didukung keahliannya melihat kualitas tanah yang sangat subur untuk tanaman, terutama tanaman tembakau yang akhirnya tersohor sampai ke dunia internasional.

Tembakau sangat digemari orang Eropa sebagai bahan dasar pembuat cerutu.

Nienhuys memiliki intuisi yang cermat dalam menganalisis potensi tanah subur di Sumatra Utara. Tanah subur tempat rakyat yang pengetahuannya masih sangat rendah dalam mengelola tanah lebih produktif dimanfaatkan Nienhuys untuk mengembangkan usahanya. Nienhuys kemudian menjadi penguasa tanah-tanah subur itu dengan berbagai cara setelah "menaklukkan" Kesultanan Deli. Ia akhirnya mendapatkan *concessie* (konsesi) tanah dengan masa pengelolaan selama 99 tahun, dengan kewajiban membagi sedikit imbalan hasil penjualan tanaman kepada Sultan Deli.[1] Penerapan ilmu budidaya tanaman yang tinggi ditambah ilmu modern manajemen perusahaan yang baik, termasuk pemakaian metode pemaksaan dan kekerasan kepada para buruh dan penduduk lokal, adalah "senjata ampuh" yang dipakai Nienhuys selama menguasai tanah-tanah di Sumatra Utara.

Sementara, masyarakat berada dalam kondisi yang belum tercerahkan; belum memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, apalagi mengenai masalah hukum dan hak atas tanah nenek moyang mereka. Kelemahan ini juga yang diketahui dengan baik oleh Nienhuys sehingga dia yakin bahwa onderneming akan bertahan lama dan akan semakin memberi keuntungan. Di lain pihak, perlawanan dari masyarakat untuk mengklaim atau menuntut kembali hak atas tanahnya sangat minim. Terlebih, hukum berada di tangan penguasa penjajah saat itu.

Kesuburan tanah Sumatra Timur memang sangat menggiurkan, mendorong pengusaha perkebunan asing datang berbondong-bondong untuk menanamkan modal dengan harapan memetik hasil yang berlimpah dengan kelipatan yang sangat tinggi. Cara-cara penguasaan tanah dengan imbalan kepada pihak penguasa, perampasan, paksaan, juga kekerasan dan penyiksaan kepada rakyat selalu dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pernah

1 Menurut penelitian saya pada 1997 di Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Sultan diberi "hadiah" satu mobil Dodge buatan Belanda.

seorang buruh dihukum gantung sampai mati di tengah lapangan perkebunan dengan disaksikan para tuan *kebon* Belanda itu (Breman 1997). Praktik ini berlanjut terus. Di setiap periode politik Indonesia, mulai dari masa penjajahan, pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi sekarang ini, para penguasa tidak kunjung surut melakukan perampasan tanah rakyat secara paksa.

Penguasaan tanah secara sepihak seperti yang dilakukan Nienhuys menjadi model dan tren yang semakin hari semakin canggih cara dan modusnya. Tetapi, secara garis besar pola utama, prinsip, dan strateginya sama.

Pada masa kolonialisme yang berprinsip pada pengisapan paksa, perampasan tanah adalah kejahatan yang dianggap "wajar" di negara jajahan. Tetapi, Nienhuys masih mengakui sejarah kepemilikan tanah yang dipinjamnya dari Sultan Deli dengan konsesi 99 tahun itu. Buktinya, dia masih memberi kebebasan kepada orang-orang Melayu yang menjadi *rakyat penunggu*[2] sebagai pemilik sebenarnya atas tanah itu. Untuk memanfaatkan waktu sela ketika tidak menanam tembakau di tanah *jaluran*, rakyat boleh menanam ketela, jagung, dan lain-lain untuk kehidupan mereka.

Namun setelah merdeka? Justru aneh! Gubernur yang didukung militer melarang rakyat penunggu untuk menanami tanah *jaluran*. Tampaknya, pemerintah di zaman kemerdekaan justru lebih tidak manusiawi daripada pengusaha perkebunan Deli Tabak ('tembakau Deli') di masa sebelumnya.[3] Padahal, tujuan dari kemerdekaan adalah untuk membebaskan rakyat dan sumber-sumber penghidupannya dari penguasaan dan pemaksaan asing! Tetapi, sistem penguasaan kolonial itu malah dilanjutkan oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal

2 Rakyat yang menggarap tanah *jaluran* selama *masa pendinginan tanah*, yakni waktu sela ketika perkebunan tembakau tidak ditanami tembakau selama satu-dua tahun. Selama waktu sela itu, Nienhuys mengizinkan rakyat penunggu untuk menanami tanah dengan tanaman pangan semusim, bukan tanaman keras tahunan. Ia mengetahui bahwa pemilik tanah yang asli adalah rakyat dan sultan hanya penguasa yang memberi izin konsesi.

3 Bungaran Antonius Simanjuntak, "Kenapa Konflik Kepemilikan Tanah Masyarakat Hukum Adat Selalu Terjadi di Sumatra Utara?", makalah disampaikan dalam Seminar Masyarakat Hukum Adat, Universitas Darma Agung, 2013.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menyebutkan, gejala seperti ini menyeruak belakangan, menjadi *setback* dekolonisasi di zaman modern Indonesia.[4]

Buku ini dibuat untuk didedikasikan kepada masyarakat Indonesia yang mengalami nasib yang sama dengan kisah tiga kampung yang sumber penghidupannya dirampas paksa berikut.[5] Berbagai upaya, taktik, dan strategi perjuangan mengklaim hak tanah dalam konflik agraria dapat dijadikan pelajaran untuk memperjuangkan kembalinya tanah milik rakyat. Begitu juga bagi masyarakat lain yang tidak menghadapi konflik, tapi memiliki sumberdaya tanah sebagai lahan pertanian atau perkebunan rakyat. Isi buku ini dapat dijadikan pelajaran guna mengantisipasi hal serupa. Sebab, bukan tidak mungkin suatu saat nanti tempat lain akan menghadapi persoalan yang sama, mengingat rakusnya korporasi yang dibantu oleh "kaki tangan tanah"—atau populernya "mafia tanah".

Bagi para pegiat pembelaan (advokasi) kasus tanah rakyat, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi, memberi sumbangsih pengalaman, dan mewarnai strategi dalam mendampingi perjuangan rakyat dalam melakukan *reclaiming* (mengklaim hak tanahnya kembali). Berjuanglah melawan neokolonialisasi.[]

Medan, 11 September 2014

4 *Ibid.*

5 Wina Khairina Sinaga, *Konflik Agraria di Pergulaan Antara Rakyat dengan PT Oncom*, tesis Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan, 2013.

Daftar Isi

Daftar Akronim dan Singkatan — v
Daftar Skema, Tabel, dan Kotak — ix

Prakata — xi
Pengantar *Bungaran Antonius Simanjuntak* — xiv

Daftar Isi — xviii

1 Pendahuluan — 1
2 Menelisik Perkembangan Regulasi Agraria yang Menjadi Alas Konflik di Sumatra Utara — 23
3 Peta Konflik Agraria di Sumatra Utara — 37
4 Potret Konflik Agraria Tiga Kampung di Serdang Bedagai — 66
5 Dampak Konflik Agraria di Tiga Kampung Serdang Bedagai: Pelanggaran HAM Berat — 191
6 Penutup — 217

Epilog *Usep Setiawan* — 292

Daftar Pustaka — 241
Para Penulis — 248
Indeks — 252

1

Pendahuluan

Latar Belakang

PEMERINTAH Orde Baru (1966–1998) membentuk kebijakan politik agraria Indonesia yang bercorak kapitalistik, yakni menjadikan tanah serta sumberdaya alam sebagai komoditas. Pada masa Orde Baru, tanah berfungsi sebagai objek eksploitasi serta akumulasi modal yang beroperasi di berbagai sektor. Kebijakan ini merupakan kebijakan duplikatif yang pernah dijalankan pada masa kolonial lewat Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang tertuang dalam Staatsblad 1870 Nomor 55. Undang-undang ini salah satunya memuat tentang pemberian hak *erfpacht* (hak untuk menyewa lahan) bagi para pengusaha asing maksimal selama 75 tahun. Kebijakan ini kemudian mendorong hadirnya perkebunan-perkebunan skala besar yang membutuhkan tanah luas sehingga dampaknya berupa penggusuran lahan pertanian milik warga.

Kebijakan agraria ini tidak berhenti pada masa kolonial saja, tapi dilanjutkan pada masa pemerintahan Jepang yang singkat. Memasuki masa kemerdekaan, untuk mengubah struktur penguasaan tanah yang bercorak kolonialis serta feodalis, pemerintah Indonesia pada masa Sukarno terdorong untuk mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang pada awalnya membawa semangat sebagai antitesis terhadap watak kapitalistis-militeristis kolonial di masa-masa sebelumnya.

Namun, "nafas" UUPA segera "layu di pucuk". Enam tahun setelah UUPA terbit, Orde Baru membajaknya di tengah jalan untuk membuka pintu bagi kapitalisme yang dipilih sebagai mesin pembangunan. Neokapitalisme agraria di masa Orde Baru tercermin pada berbagai perundang-undangan dan program pembangunan di lapangan agraria (Setiawan 2004: 3–21). Sejak rezim ini resmi berkuasa mulai tahun 1966, "pengkhianatan" terhadap UUPA pun dimulai. Meskipun secara yuridis UUPA tetap dijadikan sebagai payung kebijakan, tapi orientasi dan praktik politik agraria telah didesain dengan rupa yang lain melalui produk perundangan sektoral. Perundangan yang mengatur sektor kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, pengairan, perikanan, dan seterusnya merupakan proses "pendurhakaan" terhadap semangat dasar UUPA sebagai induknya. Keseluruhan undang-undang sektoral ini akomodatif terhadap modal besar sebagaimana tujuan penyusunannya dan, sebaliknya, mengabaikan/tidak peduli terhadap pemenuhan hak-hak rakyat banyak.

Pantulan orientasi politik agraria Orde Baru tergambar pada banyaknya peralihan penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria ke tangan pemilik modal besar melalui berbagai izin usaha. Pemerintah Orde Baru menggunakan prinsip Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang tertuang dalam UUPA Pasal 2 ayat 2, tapi menafsirkannya dengan mengeluarkan hak-hak baru seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kuasa Pertambangan (KP), serta Kontrak Karya Pertambangan (KKP) yang merupakan turunan dari undang-undang yang sudah tersektoralisasi.

Proses "pendurhakaan" atas semangat awal UUPA semakin terlihat lewat peminggiran undang-undang ini yang hanya diarahkan pada soal administratif pertanahan saja. Kewenangan UUPA kemudian diperas menjadi hanya sekitar 30% dari cakupan luas seluruh daratan Indonesia. UUPA "hanya" mengatur soal

tanah non-hutan di bawah kewenangan BPN. Sejak BPN hadir menggantikan Departemen Agraria, misi "pembangunan agraria" yang membawa semangat pemenuhan hak rakyat terhadap tanah dalam kerangka bernegara dan berbangsa mengerdil menjadi sekadar soal-soal administrasi pertanahan saja.[1] Otoritas selebihnya diatur lewat berbagai perundang-undangan sektoral.

Melemahnya semangat egalitarian UUPA akhirnya membuka jalan bagi politik sentralisme dan sektoralisme hukum yang diikuti oleh lembaga pendukungnya yang elitis. Prinsip *developmentalisme* (pembangunanisme) Orde Baru mendorong aksi pemanfaatan tanah untuk kepentingan "pembangunan". Pertumbuhan yang berhasil dan efektif, menurut rezim Orde Baru, akan berjalan bila distimulasi dengan modal besar. Padahal modal besar hanya dikuasai oleh segelintir elite. Dampak dari kebijakan ini ialah partisipasi ekonomi yang lebih condong kepada modal besar (segelintir orang) pula. Untuk kepentingan itu, pemerintah mengeluarkan izin-izin yang dapat dipakai untuk mengalihkan kuasa pengelolaan sumber-sumber agraria dari negara kepada kaum pemodal.

Statistik konflik agraria di Indonesia

Kebijakan ini secara langsung menimbulkan konflik kepemilikan tanah. Hak korporasi selaku pembawa modal diperluas, sedangkan hak-hak rakyat semakin sempit. Marilah kita simak fakta-fakta berikut ini yang dikutip dari Setiawan (2009).

Menurut penelitian Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, berdasarkan perbandingan hasil empat kali Sensus Pertanian (SP), rata-rata tanah yang dikuasai petani menurun dari 1,05 hektare (1963) menjadi 0,99 hektare (1973). Lalu turun lagi menjadi 0,90 hektare (1983) dan menjadi 0,81 hektare (1993). Hasil SP 1993 menunjukkan bahwa dari 21,2 juta rumah tangga di pedesaan, 70% menggantungkan diri pada sektor pertanian. Dari jumlah itu, 3,8%

1 Sekadar menunjukkan contoh bahwa UUPA bukan hanya mengurus tanah, lihat Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi: "Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air" dan "Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia."

atau sekitar 800 ribu merupakan rumah tangga yang tidak punya tanah, sebanyak 9,1 juta rumah tangga menjadi buruh tani, dan diperkirakan jumlah petani tak bertanah di Indonesia sekitar 9,9 juta atau sekitar 32,6% dari seluruh rumah tangga petani.

Menurut Khudori (*Kompas* 16 Maret 2007), hasil SP 2003 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani gurem (petani dengan lahan kecil) dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare—milik sendiri maupun menyewa—meningkat 2,6% per tahun, dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003). Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7% (1993) menjadi 56,5% (2003). Dari 24,3 juta rumah tangga petani berbasis lahan, 20,1 juta (82,7%) di antaranya dapat dikategorikan miskin. Karena sebagian besar rumah tangga petani di Indonesia (73,4%) adalah petani padi/palawija, maka sebagian besar petani gurem adalah petani padi/palawija. Menurut Berita Resmi Statistik pada September 2006, sebanyak 63,41% penduduk miskin ada di daerah pedesaan.

Hingga 1998, menurut catatan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, di sektor kehutanan terdapat sekitar 500 izin HPH yang beroperasi mengusahai sekitar 55 juta hektare hutan produktif di Indonesia. Di sektor pertambangan tidak kalah spektakulernya. PT Freeport Indonesia yang mengeruk emas di Papua, misalnya, memiliki areal konsesi melalui kontrak karya seluas 2,9 juta hektare (1991).

Sementara, sektor perkebunan melalui izin HGU menduduki peringkat tertinggi dalam konsentrasi penguasaan tanah di Indonesia. Menurut Sensus Perkebunan Besar (1990–1993), sekitar 3,8 juta hektare tanah perkebunan dikuasai oleh 1.206 perusahaan dan 21 koperasi dengan rata-rata penguasaan 3.096,985 hektare per perusahaan (Fauzi dan Bachriadi 1998).

Persilangan antara hak serta kepentingan modal besar dan kebutuhan tanah yang meningkat di pihak rakyat tidak pelak lagi segera menimbulkan konflik agraria (Setiawan 2007). KPA,

organisasi nirlaba yang mencermati masalah-masalah agraria, merekam adanya 1.331 kasus konflik agraria di seluruh Indonesia sepanjang periode 1970–2001. Kasus-kasus tersebut bersifat struktural atau konflik yang membuat penduduk berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Menggunakan pengelompokan masyarakat dalam tiga sektor seperti dikemukakan Alexis Tocqueville, konflik agraria struktural dapat dinyatakan sebagai konflik kelompok masyarakat sipil "melawan" sektor bisnis dan/atau negara.

Kasus yang direkam oleh KPA tersebut tersebar di 2.834 desa/kelurahan dan 1.355 kecamatan di 286 daerah (kabupaten/kota). Luas tanah yang disengketakan tidak kurang dari 10.892.203 hektare dan mengorbankan setidaknya 1.189.482 keluarga. Konflik yang paling tinggi intensitasnya terjadi di sektor perkebunan besar (344 kasus), disusul pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (243 kasus), perumahan dan kota baru (232 kasus), kawasan kehutanan produksi (141 kasus), kawasan industri dan pabrik (115 kasus), bendungan dan sarana pengairan (77 kasus), sarana wisata (73 kasus), pertambangan besar (59 kasus), dan sarana militer (47 kasus).

Konflik agraria terus berlanjut. Sepanjang 2010, menurut catatan KPA, konflik agraria baru yang muncul sebanyak 106 kasus. Konflik ini berujung pada kekerasan yang menyebabkan 3 orang petani meninggal, 4 orang tertembak, 8 orang mengalami luka-luka, dan 80 orang petani dipenjarakan. Luas lahan yang disengketakan paling sedikit mencapai 535.197 hektare dan melibatkan 517.159 keluarga petani (KPA 2010). Konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), diikuti dengan konflik agraria yang disebabkan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus). Konflik agraria yang melibatkan Perum Perhutani, sebuah badan usaha milik negara di bidang kehutanan, mencapai 13 kasus, di pertambangan 3 kasus, pertambakan 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya 2 kasus.

Statistik konflik agraria di Sumatra Utara

Untuk konflik agraria di wilayah provinsi Sumatra Utara, harian *Waspada* pada 21 Januari 2011 melaporkan bahwa konflik tanah yang terjadi sebanyak 554 kasus. Kasus-kasus konflik tanah semakin banyak dilaporkan sesudah peristiwa Mei 1998. Persoalan konflik tanah ini paling banyak terjadi di antara rakyat dan pihak perkebunan, bahkan telah menimbulkan kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga dalam beberapa kasus. Potensi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani masih sangat besar dan dapat menimbulkan korban yang semakin masif. Hal ini disebabkan masih banyaknya kawasan pertambangan dan hutan yang tercatat masih berstatus sebagai wilayah konflik.

Dinas Perkebunan Sumatra Utara mencatat, dari 7.168.680 hektare luas Provinsi Sumatra Utara, 1.634.723 hektare di antaranya adalah lahan perkebunan dan separuh darinya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan milik negara dan swasta. KPA sendiri mencatat, terdapat 1.331 kasus konflik tanah sepanjang 1970–2001 di seluruh Indonesia. Sebagai perbandingan untuk wilayah Sumatra Utara, hingga 2010 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sumatra Utara mencatat 852 kasus tanah dan baru 30 kasus yang diselesaikan per Desember 2010.

Kasus-kasus tanah di Sumatra Utara menunjukkan bahwa posisi rakyat selalu lemah bila berhadapan dengan logika administratif dan legal formal. Sejumlah kasus menunjukkan, rakyat biasanya (dianggap) tidak memiliki dokumen legal seperti sertifikat dan surat-surat tanah lain sehingga ia berhak untuk dieksklusi (dikeluarkan dari tanahnya). Konflik timbul dari situasi semacam ini. Aksi yang biasa dilakukan para petani ialah dengan melakukan *reclaiming* atau pendudukan kembali lahan milik rakyat yang telah dikuasai pihak lain.

Situasi konflik semakin meningkat karena negara mencoba meredam konflik dengan pendekatan kekerasan. Ketika meredam aksi *reclaiming*, negara dengan menggunakan kekuatan militer dan polisi langsung mengusir rakyat yang tengah menggarap kembali

tanahnya demi memberi jaminan kepada kaum pemodal. Teror dan intimidasi pun dilakukan. Dalam kasus perebutan lahan antara PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk dengan masyarakat di Desa Sei Kopas, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, misalnya. Brigade Mobil (Brimob) dan sekuriti perusahaan bersatu menghalau masyarakat dari lokasi perkebunan. Mereka melakukan pemukulan dan penahanan pada warga yang terlibat dalam konflik tanah. Begitu juga dengan kasus konflik di Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, antara masyarakat dan PT Perkebunan IX (sekarang PT Perkebunan Nusantara II). Konflik ini telah berlangsung selama 36 tahun. Rakyat diteror, diintimidasi, bahkan menerima penyiksaan dari aparat Brimob (*Pembaruan Petani* 40: 16).

Kriminalisasi terhadap petani yang membela hak-hak hidupnya terus terjadi dan menjadi strategi baru yang dilakukan negara. Kasus pembukaan lahan sawit di kawasan hutan lindung di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, tahun 1974 menunjukkan hal ini. Pembukaan lahan tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak dari Departemen Kehutanan. Lahan Suaka Alam Sei Ledong di Desa Sukaramai dan Desa Sono Martani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kini menjadi kebun kelapa sawit. Penanaman sawit bukan hanya dilakukan di lahan konservasi, melainkan juga di lahan milik warga. Ada sekitar 602 hektare lahan warga yang terkena penanaman sawit. Sebanyak 301 keluarga pemilik lahan mencoba mempersoalkannya. Hasilnya, mereka berhadapan dengan kepolisian atas tuduhan merusak lahan sawit yang bukan haknya (*Kompas* 15 September 2007).

Sering kali warga yang dikalahkan bukan hanya mengalami satu kali pelanggaran hak, yakni atas hak tanahnya, melainkan juga menjadi korban berbagai pelanggaran HAM, berupa hak ekonomi-sosial-budaya maupun sipil-politik. Konflik tanah dalam pembangunan Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menunjukkan bahwa masyarakat yang telah tinggal selama tiga generasi di kawasan bandara itu menjadi korban berbagai

pelanggaran sekaligus. Meskipun Komnas HAM telah menemukan adanya pelanggaran, hingga kini nasib 71 keluarga yang menolak pindah dari lokasi tersebut masih belum jelas. Masyarakat mengalami penggusuran dengan melibatkan aparat keamanan yang memaksa mereka keluar dari tanahnya sendiri.

Permasalahan dan Batasan Penelitian

BERBAGAI informasi terkait dengan laju kapitalisasi dan konflik agraria yang menyertainya, memunculkan satu permasalahan akut, yakni gelombang konflik yang semakin membesar dan wilayah dengan kantong-kantong konflik semakin banyak. Konflik sulit diselesaikan karena konflik bukan hanya sekadar pertentangan masyarakat lokal pengelola sumberdaya agraria dengan perusahaan yang memaksa dengan berbagai upaya untuk menjadi otoritas pengelola sumberdaya agraria dari masyarakat lokal, tapi juga terkait dengan kebijakan yang menyertainya.

Dengan demikian, bagaimana penjelasan rinci dan model-model pola pengalihan paksa sumberdaya agraria masyarakat lokal oleh perusahaan yang mengakibatkan konflik tersebut? Bagaimana pula kaitan dan keterikatan antara konflik agraria di tingkat lokal dengan pertumbuhan ekonomi global sebagai pusat kapitalisasi modal?

Berangkat dari berbagai kasus konflik tanah di Sumatra Utara, juga karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, penelitian ini hanya akan berfokus pada tiga konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Terdapat 1 sengketa tanah, 27 konflik tanah, dan 1 perkara pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai (BPN 2010). Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan salah satu wilayah dampingan Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) Indonesia.

Dengan demikian, beberapa pertanyaan selanjutnya mengenai konflik agraria di Sumatra Utara yang ingin dijawab oleh penelitian ini meliputi: (1) bagaimana proses ekspansi dan perluasan skala besar perkebunan sebagai akumulasi baik modal nasional maupun

modal internasional berlangsung di tiga kampung di Serdang Bedagai?; (2) bagaimana cara pemerintah Orde Baru membantu proses kapitalisasi modal yang mengakibatkan terampasnya sumberdaya agraria masyarakat lokal tersebut?; (3) bagaimana jalannya konflik yang terjadi akibat dari perluasan kapitalisasi modal di tiga kampung di Serdang Bedagai tersebut?

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun buku ini mencoba mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hasilnya disusun dari uraian fakta-fakta yang ditemukan di lapangan beserta studi referensi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik referensi cetak maupun digital.

Indikasi umum yang menjadi fakta awal untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa adanya pemberian HGU di atas tanah rakyat, maupun penguasaan tanah rakyat dengan legitimasi HGU, yang menjadi penyebab konflik-konflik agraria antara masyarakat, perusahaan pemilik modal, dan negara. Secara teoretis, penelitian ini ingin mengurai dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan inti berikut: apakah dengan semakin besarnya upaya ekspansi perkebunan untuk memperluas wilayahnya, akan semakin banyak pula kasus-kasus konflik agraria di Sumatra Utara?

Penelitian awal dari buku ini akan mendeskripsikan tiga kasus konflik tanah sebagai *trigger* (picu) yang akan digunakan untuk mengadvokasi kasus-kasus konflik tanah lainnya di Sumatra Utara. Fokus kasus (*cluster*) yang menjadi pilihan representasi narasumber penelitian ini adalah tiga kasus tanah masyarakat, masing-masing berhadapan dengan perusahaan modal asing, perusahaan negara (PTPN), dan perusahaan swasta lokal. Adapun lokasi penelitian tersebut berfokus pada:

- Konflik tanah antara masyarakat Desa Pergulaan dan PT Oncom (nama perusahaan disamarkan). Desa Pergulaan terletak di Kecamatan Sei Rampah, terdiri dari enam dusun dengan luas 355,3 hektare yang dihuni oleh 3.078 orang penduduk. Konflik terjadi sejak 1959 hingga kini. Tensi konflik meningkat ketika pada 1997, ketika PT Oncom memperpanjang HGU-nya dan

terjadi penambahan luas lahan sampai 300 hektare dari luas lahan dalam HGU sebelumnya. Dalam 300 hektare tersebut, terdapat lahan pertanian warga seluas 165,6 hektare. Masyarakat memperjuangkan agar lahan tersebut kembali kepada mereka sejak 1997 hingga saat ini. Berbagai hal terjadi dalam perjuangan masyarakat, termasuk kriminalisasi 11 orang warga dengan menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Kasus ini akan dibahas sebagai representasi konflik tanah antara rakyat dan perkebunan modal asing.

- Konflik tanah antara masyarakat Kampung Banten, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah dan PT Sola (nama perusahaan disamarkan). Tanah masyarakat seluas 951 hektare dirampas dan dimanfaatkan oleh PT Sola. Konflik telah berlangsung cukup lama dan mencuat kembali sejak 1990 setelah terjadi pengalihan saham kepada pihak ketiga di perusahaan tersebut. Ini terjadi sebelum Kabupaten Serdang Bedagai terbentuk. Studi kasus ini akan menjadi representasi konflik antara masyarakat dan perkebunan milik swasta lokal.
- Konflik tanah antara masyarakat Kampung Panguripan versus PT Pernusga (nama perusahaan disamarkan). Kampung Panguripan berada di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi. Konflik telah lama berlangsung dan menyebabkan beberapa kali bentrok. Bentrok fisik yang terakhir terjadi pada 14 Maret 2011 antara masyarakat dan polisi gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara, Kepolisian Resor (Polres) Tebing Tinggi, Polres Serdang Bedagai, dan Detasemen B Satuan Brimob Polda Sumatra Utara di Tebing Tinggi. Konflik terjadi ketika dilakukan eksekusi terhadap 82 hektare lahan yang diakui sebagai milik PT Pernusga di Desa Paya Bagas. Tiga orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Kasus ini akan didalami sebagai representasi konflik tanah antara rakyat dan perusahaan negara.

Kerangka Teoretis Konflik

STUDI paling pokok dalam bahasan buku ini adalah mengenai

"konflik". Situasi konflik dalam konteks sosial hanya mungkin terjadi apabila ada persentuhan antara pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda atas suatu perkara, baik menyangkut pemilikan hak, status, kekuasaan, maupun lainnya. Menurut Coser (1964 dalam Simanjuntak 2009), sebelum konflik terjadi, telah berlangsung proses perebutan status, pengaruh, dan kekuasaan untuk menentukan, mengatur, dan mengendalikan sistem sosial serta nilai budaya yang terdiri atas adat, kepercayaan, ideologi, atau pandangan hidup dengan cara menetralisasi, memperkecil, atau mengalahkan lawan agar tujuan dan cita-cita dapat tercapai. Simanjuntak (2009) berpendapat bahwa konflik berasal dari persaingan memperebutkan sesuatu sumberdaya yang semakin langka. Menurut Young (1959 dalam Simanjuntak 2009), konflik menjadi terbuka apabila telah terjadi titik krisis akibat berlarut-larutnya persaingan itu.

Merujuk pada teori dialektika konflik Simmel (dalam Simanjuntak 2009), kecenderungan terjadinya keteraturan dan ketidakteraturan sosial menunjukkan adanya potensi ketertiban maupun potensi konflik yang tidak terelakkan. Simmel menyatakan bahwa terjadinya konflik menunjukkan ciri-ciri sebuah sistem sosial yang hidup dan berkembang. Sangat penting untuk dipastikan agar keberlangsungan proses konflik tidak menyebabkan kehancuran sistem dan unsur-unsur yang ada di masyarakat.

Fisher (2001) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalah yang dihadapinya. Hal ini berakar dari beberapa hal, antara lain: (1) masing-masing orang memiliki sejarah dan karakter yang unik; (2) masing-masing orang dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan; (3) masing-masing orang dilahirkan dalam suatu cara hidup tertentu; dan (4) masing-masing orang memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku individu serta memotivasinya untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Maka dalam interaksi sosial, perbedaan sudut pandang tidak dapat dihindarkan untuk memperkaya khazanah sosial dan kemanusiaan.

Selain perbedaan alamiah tersebut, Fisher (2001) menyebutkan bahwa juga terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi, seperti (1) status, (2) kekuasaan, (3) kekayaan, (4) usia, (5) peran gender, (6) keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu, dan lain sebagainya. Indikator-indikator posisi di dalam masyarakat tersebut, dalam situasi yang sama, sering menentukan keinginan kelompok yang berbeda. Ketika sasaran dan kepentingan masyarakat saling bertentangan atau tidak sesuai, maka terjadilah konflik. Perbedaan-perbedaan itu tidak semata-mata hanya dapat diselesaikan dengan menyamakan persepsi. Konflik juga bisa berakhir manakala satu pandangan tampil lebih kuat dari pandangan yang lain.

Konflik sangat berbeda dengan kekerasan. Fisher (2001) menyatakan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur, atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Senada dengan Simmel, Fisher juga menyetujui bahwa konflik adalah kenyataan hidup yang tidak mungkin dihindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan suatu masyarakat tidak sejalan. Berbagai pendapat dan konflik biasanya dapat diselesaikan tanpa kekerasan sehingga melahirkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Dengan pemahaman ini, maka konflik tetap berguna karena ia merupakan organisme dalam kehidupan sosial. Ia hadir mulai dari di tingkat mikro, antar-pribadi, hingga dalam kelompok, organisasi, masyarakat, negara, serta semua bentuk hubungan manusia di bidang sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang mengalami pertumbuhan dan perubahan.

Konflik terbentuk berdasarkan penyebabnya yang khas, tapi pada umumnya karena terjadinya ketidakseimbangan hubungan-hubungan. Fisher (2001) mencontohkan bahwa kesenjangan

status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya, serta kekuasaan yang tidak seimbang telah menimbulkan konflik berbentuk diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan dan memiliki kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif—seumpama keberadaan cacing di dalam perut.

Konflik pada umumnya dilihat dengan dua cara pandang. *Pertama*, konflik sebagai ancaman disintegrasi sosial dan karena itu harus segera diredam apa pun caranya. *Kedua*, konflik sebagai sumberdaya yang menuntun masyarakat ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan menjadi pendorong perbaikan situasi sosial ke arah reintegrasi (rekonsiliasi) yang lebih formulatif.

Penanganan terhadap konflik menurut Fisher (2001: 6) akan efektif dilakukan apabila pengambil kebijakan lebih dahulu mengenal tipe-tipe konflik. Ia sendiri membagi tipe konflik ke dalam empat kategori, yang selanjutnya akan banyak dipakai dalam bagian-bagian buku ini, yaitu:

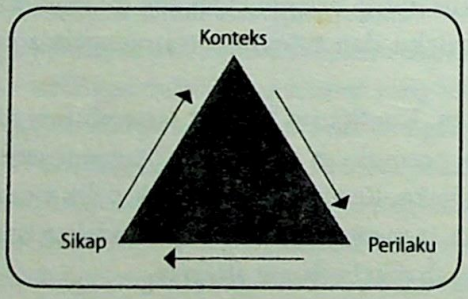
- Tanpa konflik. Dalam kesan umum ini adalah situasi yang lebih baik. Tetapi, jika setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai ingin agar keadaan demikian terus berlangsung, maka mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.
- Konflik laten. Konflik ini bersifat tersembunyi sehingga perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif.
- Konflik terbuka. Konflik ini adalah konflik yang berakar dan sangat nyata. Ia memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
- Konflik di permukaan. Konflik ini memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Terdapat tiga komponen utama dalam konflik, yaitu konteks atau situasi, perilaku mereka yang terlibat, dan sikapnya. Menurut Fisher (2001), analisis terhadap konflik dapat dilakukan dengan menggambarkan ketiga komponen tersebut sebagai segitiga sama sisi. Sikap–perilaku–konteks adalah segitiga yang saling memengaruhi.

Dalam konflik agraria yang terjadi di Sumatra Utara, situasinya adalah pemerintah maupun perusahaan tidak memedulikan kebutuhan masyarakat atas tanah untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Ini mengakibatkan adanya *sikap* frustrasi masyarakat yang kemudian lahir menjadi protes dalam berbagai bentuk, termasuk aksi massa. Perilaku ketidakpedulian pemerintah ini selanjutnya memburuk ke arah pengingkaran hak (*konteks*) yang membuat frustrasi sosial menjadi bertambah besar. Situasi ini potensial berubah menjadi kemarahan dan kekerasan massa.

Upaya mengubah konteks dengan cara memberikan jaminan bahwa keperluan kelompok akan dipenuhi dapat mengurangi tingkat frustrasi. Konteks ini juga dapat diperlunak dengan cara memberikan saluran-saluran aspirasi sosial untuk mengurangi tingkat ketegangan.

Skema 1
Segitiga Sikap–Perilaku–Konteks (Fisher 2001)



Konflik merupakan sifat alami yang dihadapi dalam kehidupan manusia, tapi ia sebaiknya tidak ditekan. Apabila konflik ditekan, akan muncul masalah-masalah baru di masa depan. Konflik

sangat mungkin menjadi bagian dari solusi suatu masalah. Sebaliknya, konflik dapat berubah menjadi kekerasan. Fisher (2001) menjelaskan, kekerasan bisa terjadi apabila:

- Saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai.
- Suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi.
- Banyak ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas.

Sering sekali trauma dan kepedihan yang dialami masyarakat di masa lampau diremehkan, seperti pengalaman pribadi dan pengalaman kolektif tentang kehilangan, kesakitan, dan trauma kekerasan. Sikap remeh itu sering menjadi penghalang di dalam menangani konflik (Fisher 2001). Padahal, penyiksaan dan trauma yang disebabkannya menimbulkan dampak yang sangat merusak dan berakibat jangka panjang. Luka-luka tersebut dapat terus berlanjut, disadari atau tidak disadari oleh korban, dan hal ini akan membuat korban tidak stabil jika luka-luka tersebut tidak diakui dan diatasi.

Efek paling sederhana yang dialami seseorang karena luka-luka tersebut adalah hilangnya kreativitas untuk berpikir, kegagalan menjalin hubungan, dan kekeliruan bertindak. Yang lebih drastis, luka-luka dapat muncul dalam perilaku yang jahat terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok lain, dan bisa dijadikan legitimasi untuk memusnahkan lawan. Karena itu, reproduksi kejahatan ini akan menimbulkan luka-luka baru yang lebih menyakitkan lagi, baik dalam tingkat pribadi maupun tingkat sosial.

Dalam konteks penelitian ini, perebutan tanah, terutama antara masyarakat dan negara, telah menimbulkan konflik agraria dan menjadi tema pokok dewasa ini. Tindakan negara yang menitipkan kekuasaannya kepada kaum pemodal sering menjadi momok sosial. Karena itu, konflik agraria juga merupakan konflik kekuasaan.

Dari studi umum mengenai konflik agraria di Sumatra Utara, ditemukan sedikit sekali suara masyarakat korban yang

didengar di pengadilan atau ruang-ruang penyelesaian yang selalu mengedepankan hukum formal yang lahir dari proses politik yang buruk. Juga sangat sedikit suara mereka yang direkam dan didokumentasikan di dalam dunia penelitian yang terkait konflik agraria.

Puluhan di antara seluruh kasus konflik agraria, dalam hal ini tanah, yang terjadi di Sumatra Utara telah diperjuangkan masyarakat selama belasan hingga puluhan tahun. Sebagian di antaranya menunjukkan bahwa konflik tanah bukan lagi konflik laten, melainkan konflik terbuka yang memiliki akar konflik dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar tersebut dan efek yang diakibatkannya.

Bagi masyarakat, sering kali tanah tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas bernilai ekonomi sebagaimana kaum pemodal melihatnya. Lebih kompleks dari itu, tanah adalah bagian dari sistem sosial dan kebudayaan, memiliki nilai historis-religius yang kuat, karena tanah tersebut diperoleh dengan kerja keras dan susah payah, misalnya dengan membuka hutan. Proses itu menciptakan hubungan yang mendalam antara masyarakat dan tanah-tanahnya sehingga mereka rela mati demi mempertahankannya untuk menjaga eksistensi sosial dan sistem kebudayaan mereka (Muhadjirin 2003). Hukum-hukum perdata akan mengalami kesulitan menyelesaikan persoalan dengan pandangan seperti ini.

Tanah adalah salah satu sumber konflik struktural di dalam masyarakat. Kembali mengulang pendapat Tocqueville, konflik agraria struktural dapat dinyatakan sebagai konflik kelompok masyarakat sipil "melawan" sektor bisnis dan/atau negara. Sejak awal Reformasi pada 1998, masyarakat mulai melakukan upaya-upaya klaim hak sehingga konflik laten telah berubah menjadi konflik terbuka.

Pemerintah yang mengatasnamakan kepentingan negara masih memakai watak otoriter dalam menghadapi konflik agraria. Hegemoni negara menjadi warna utama di dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Padahal, banyak sekali suara yang perlu sama-

sama didengarkan secara setara bila masalah ini ingin diselesaikan. Pendekatan hukum dan represi hanya membuahkan kekerasan baru. Reforma agraria bukanlah domain hukum semata, tetapi juga berada pada kehendak politik dan kehendak sosial untuk menciptakan tataran baru yang lebih produktif dan partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Dalam perkembangan terakhir, wujud kekerasan yang diterima masyarakat sudah berkembang. Tidak hanya kekerasan dalam bentuk yang nyata, tapi juga kekerasan yang samar. Kekerasan jenis terakhir ini memiliki daya rusak dan lebih sulit diatasi. Tindakan penyiksaan maupun perampasan tanah yang menyebabkan kekurangan pangan hingga kelaparan serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok akan menyebabkan penderitaan terhadap orang lain, baik karena sengaja, maupun karena lalai dalam memperhitungkan kebutuhan masyarakat (Fisher 2001). Petani miskin umumnya mendapat perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dibandingkan perusahaan yang melakukan eksploitasi tanah. Hal ini menyebabkan kekerasan yang melembaga (struktural).

Metodologi dan Metode Penelitian

BUKU ini disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan atas tiga kasus konflik tanah di Sumatra Utara yang dinarasikan secara deskriptif. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mendata serta mendokumentasi proses penelitian. Penelitian ini bersifat lokal, tapi diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan baik dari segi teoretis, yakni mengenai pola-pola konflik tanah yang berlangsung di masyarakat secara umum, hingga berfungsi untuk mengidentifikasi persoalan pelanggaran HAM yang dilakukan negara, baik secara ekonomi-sosial-budaya maupun sipil-politik.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai, salah satu kabupaten termuda di Sumatra Utara sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang. Menurut catatan BPN pada 2010, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 1 kasus sengketa tanah, 27 konflik tanah, dan 1 perkara pertanahan. Penelitian difokuskan

pada tiga *cluster* kasus konflik tanah dengan pertimbangan tingkat intensitas dan bobot representatif terhadap berbagai karakter konflik di Sumatra Utara serta kategori pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Masing-masing kasus mewakili masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan modal asing, perusahaan negara, dan perusahaan swasta lokal. Demi alasan hukum dan kepentingan/perlindungan advokasi masyarakat, sejumlah nama badan usaha dan nama orang disamarkan dalam penulisan buku ini.

Kasus yang dipilih untuk mewakili konflik dengan perusahaan modal asing adalah kasus antara masyarakat Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, melawan PT Oncom (nama perusahaan disamarkan). Adapun yang kedua adalah konflik tanah masyarakat Kampung Banten, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah melawan PT Sola (nama perusahaan disamarkan), sebuah perkebunan berbadan usaha perseroan terbatas milik swasta lokal. Sedangkan representasi konflik dengan perusahaan negara akan mengetengahkan kasus tanah antara masyarakat Kampung Panguripan, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, melawan PT Pernusga (nama perusahaan disamarkan).

Selain faktor *cluster* konflik, ketiga lokasi di atas juga dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu dengan pertimbangan konflik yang berlangsung sudah cukup lama (lebih dari sepuluh tahun), mengakibatkan pelanggaran HAM dan dampak luar biasa kepada masyarakat, serta timbulnya korban material, imaterial, waktu, dan kerusakan tatanan sosial budaya dan moral yang cukup banyak.

Dengan gaya penyajian deskriptif, penelitian ini memilih metode kualitatif untuk memahami lebih dalam setiap peristiwa di balik permukaannya. Pendekatan kualitatif juga dipilih dalam rangka menempatkan pandangan masyarakat sebagai subjek di hadapan pandangan peneliti. Yang artinya, peneliti sangat menghargai dan memperhatikan pandangan setiap subjek yang diteliti (*subjective meaning*).

Dengan menganut metode kualitatif, peneliti dituntut untuk melakukan interaksi atau komunikasi yang intensif (intim) dengan

subjek yang diteliti, kemudian memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola, serta melakukan analisis terhadap proses-proses sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang diteliti (Creswell 1994: 157–159). Penggunaan pendekatan kualitatif juga akan bersifat strategis untuk menyajikan deskripsi proses dan mekanisme perubahan, terutama dalam konteks historis, baik pada dimensi kultural maupun sosial (Strauss dan Corbin 1990).

Merujuk pada apa yang disampaikan Creswell (1994: 150–151), penelitian ini menggunakan empat macam tipe pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumen, dan alat-alat audio-visual sebagai catatan *verbatim*. Di luar itu, peneliti memanfaatkan beberapa teknik penelitian partisipatif, seperti *focus group discussion* (FGD, diskusi kelompok terfokus) berdasarkan kelompok kepentingan (laki-laki, perempuan, dan anak-anak) di tiga lokasi penelitian, pengidentifikasian akar masalah, pemeringkatan kemiskinan, dan teknik lain yang dianggap relevan untuk meningkatkan kualitas data.

FGD diperlukan untuk menggali lebih dalam, terfokus, *recheck* (memeriksa ulang), dan menjadi kesempatan untuk mengonfirmasi data secara kolektif (kelompok) dari informasi yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen. FGD dilakukan tiga kali secara terpisah berdasarkan kelompok kepentingan (laki-laki, perempuan, dan anak-anak) di tiga lokasi penelitian.

Di samping itu, tim peneliti menggunakan analisis "struktur kekuatan jaring laba-laba" untuk memetakan dampak atau perubahan yang disebabkan kebijakan agraria terhadap pola-pola kekuasaan di antara *stakeholder*. Basis utama dari pendekatan ini adalah persepsi *claim/right holder* atas perubahan pola relasi antara mereka dan para pengemban kewajiban (*duty bearer*). Untuk itu, peneliti harus memahami peran dan fungsi macam-macam *stakeholder*, tugas di antara mereka, serta memetakan bagaimana relasi kekuasaan dalam fungsi dan tugas tersebut berubah setelah adanya konflik agraria di lokasi tersebut.

Tim peneliti terdiri dari Wina Khairina Sinaga (peneliti ahli dari Program Pascasarjana Antropologi Sosial Universitas

Negeri Medan), Romiana Manurung (asisten peneliti), Iswan Kaputra (manajer Research and Development-Information and Communication Technology BITRA Indonesia), dan Hawari Hasibuan (staf lapangan Divisi Advokasi BITRA Indonesia). Selama tiga bulan di lapangan, terhitung sejak 21 Maret 2010 sampai 11 Juni 2010, keempatnya melakukan penggalian data dan informasi dengan cara kunjungan maupun tinggal bersama warga. Sebagai tambahan, data-data yang dikumpulkan selama pendampingan (advokasi) BITRA Indonesia di beberapa *cluster* konflik di Serdang Bedagai turut menambah khazanah riset ini.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

KURANGNYA informasi mengenai pola dan bentuk-bentuk konflik tanah di Sumatra Utara berdampak pada tidak cukup dalamnya pemahaman pengambil kebijakan dan kelompok advokasi konflik-konflik agraria mengenai persoalan agraria serta kegagalan dalam mengeluarkan keputusan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Persoalan lainnya adalah analisis antropologis terhadap konflik tanah yang terjadi di provinsi ini telah menyebabkan pendekatan tunggal hukum formal selalu menghadapi resistensi yang justru membuka konflik yang lebih lebar. Konflik lanjutan tersebut pada akhirnya bermuara pada tindakan-tindakan represif dan kekerasan. Sebab, konflik tanah sering diikuti oleh pelanggaran HAM, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

Sejauh yang dapat dicapai penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan kreatif dalam kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan agraria, khususnya dalam rangka pembuatan draf peraturan pemerintah daerah demi kedaulatan/ketahanan pangan serta pembatasan konversi lahan pangan menjadi lahan perkebunan. Misi ini hanya dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai dan pemerintah daerah lainnya di Sumatra Utara dapat menindaklanjutinya melalui penyelesaian konflik yang berpihak pada petani, mendistribusikan hak atas lahan kepada masyarakat (terutama yang diperuntukkan bagi pertanian

pangan), tidak mengeluarkan izin konversi lahan tanaman pangan ke perkebunan, serta menciptakan sistem peringatan dini bagi masyarakat yang potensial menghadapi konflik pertanahan dan kerawanan pangan.

Sistematika Penulisan Buku

PADA bagian pendahuluan di Bab 1 ini telah dijelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, teori, dan metode penelitian untuk mendapatkan alur kerangka penelitian dan penulisan buku ini. Pendahuluan ini juga dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan penelitian secara ilmiah sebagai pertanggungjawaban metodologis pada hasil-hasilnya, di samping mengantarkan pembaca kepada masalah dan mengemukakan alasan-alasan pokok serta tujuan yang ingin dicapai oleh para peneliti.

Bab 2 akan mengemukakan kajian historis mengenai awal dan perkembangan konflik agraria di Sumatra Timur (sekarang bagian dari Sumatra Utara) dengan penekanan pada kajian produk-produk yuridis menyangkut hak milik, konsesi, maupun kebijakan-kebijakan umum agraria yang dikeluarkan sejak masa dimulainya era industri perkebunan di Sumatra Timur. Kajian ini juga melengkapi konteks sosial-politik pada setiap periode kekuasaan yang diikuti oleh perubahan kebijakan agraria, hingga pada akhirnya menimbulkan pola dan sifat konflik sebagaimana yang terjadi pada periode penelitian buku ini.

Bab 3 akan menampilkan peta permasalahan yang lebih luas dari lingkungan konflik penelitian. Sering terjadi bahwa suatu konflik di sebuah wilayah merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang lebih luas. Karena itu, bagian ini akan menggambarkan panorama yang lebih utuh mengenai saling keterkaitan motif-motif ekonomi, politik, dan para aktor yang memainkan perannya masing-masing. Bila dilihat secara sepintas, aktor-aktor dan motif itu tidak memiliki hubungan sama sekali dengan wilayah konflik, tapi situasi-situasi eksternal yang mereka ciptakan telah memberi dampak nyata terhadap meluasnya konflik

di lokasi penelitian. Misalnya, tingginya permintaan terhadap salah satu produk sawit di pasar internasional telah meningkatkan agresivitas industri perkebunan dalam melakukan ekspansi lahannya.

Bab 4 akan menjadi bagian yang melaporkan hasil-hasil penelitian di lapangan. Laporan penelitian ini disajikan secara kualitatif dengan gaya deskriptif-naratif. Narasi laporan mengenai tiga kampung yang menjadi narasumber penelitian dipisahkan dalam tiga sub-bagian, masing-masing konflik di Desa Pergulaan, Kampung Banten, dan Kampung Panguripan. Penjelasan setiap konflik di lokasi penelitian akan dilengkapi dengan deskripsi lokasi, demografi penduduk, struktur sosial, dan profil perusahaan yang menjadi lawan sengketa masyarakat, kronologi konflik, aktor-aktor yang terlibat, dan pola-pola advokasi yang ditempuh warga. Sedangkan Bab 5 akan membahas dampak berupa pelanggaran HAM dari konflik agraria yang berkepanjangan.

Bab 6 berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan sepanjang penelitian di lapangan. Bagian ini juga menghubungkan rangkaian antara kerangka teori-teori awal yang dikemukakan pada pendahuluan, hasil penelitian di lapangan, dan kesimpulan akhir dari para peneliti mengenai korelasi teori dengan hasil penelitian. []

2

Menelisik Perkembangan Regulasi Agraria yang Menjadi Alas Konflik di Sumatra Utara

TANAH Sumatra Timur, kini Sumatra Utara, mulai dieksploitasi secara kapitalistis oleh onderneming (perusahaan perkebunan) swasta asing sejak abad ke-19. Sejak hadirnya perkebunan skala besar, kawasan ini berkembang pesat. Onderneming beroperasi dengan menggunakan modal asing, lengkap dengan perangkat administrasinya.

Tahun 1863, onderneming pertama di bawah pimpinan Jacobus Nienhuys menanam tembakau di tanah konsesi yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur dengan masa kontrak selama 99 tahun. Kompensasinya berupa bea hasil tanaman. Nienhuys kemudian mengembangkan usahanya dengan menanam kopi, karet, dan kelapa sawit. Pada saat yang sama, di Sumatra Timur berkembang pula perkebunan lada, pala, dan sisal (serat tumbuhan). Konsesi yang diberikan kepada onderneming-onderneming tersebut tanpa biaya sama sekali, selain bea untuk ekspor. Bea ini menjadi penghasilan pribadi raja-raja yang ada di Sumatra Timur, khususnya Raja Siak. Permintaan konsesi atas tanah lalu meningkat pesat sejalan dengan peningkatan jumlah onderneming yang masuk ke Sumatra Timur. Hal ini kemudian mengakibatkan persaingan memperebutkan konsesi (Pelzer 1985).

Konsesi-konsesi yang diberikan pada onderneming-onderneming mulai mengaduk-aduk hak agraria rakyat Sumatra Timur karena tanah garapan petani kian menyempit. Rakyat mulai

kehilangan keadilan atas tanah, sementara di sisi lain, onderneming-onderneming mendapatkan hak atas tanah melalui konsesi jangka panjang. Penyelesaian sementara yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk meredam konflik ialah dengan menjadikan tanah onderneming berstatus *diberakan* (dibiarkan), sesuai disiplin siklus penanaman tembakau, lalu diberikan kepada masyarakat sekitar untuk diolah sebagai tanah *jaluran* dengan syarat tidak boleh menjadi sawah. Meskipun diberikan hak pengggarapan tanah dengan berbagai syarat, masyarakat telah kehilangan sumberdaya ekonominya karena harus menanam padi di sawah yang jauh dari tempat tinggalnya. Padahal sawah memerlukan perhatian menyangkut ketersediaan air, penyiangan, dan penjagaan dari hama.

Masyarakat yang menerima tanah *jaluran* inilah yang kelak berjuang dan mengorganisasikan diri dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). Kata "penunggu" pada nama organisasi ini mengandung makna menunggu tanah atau lahan pertanian mereka yang dikontrakkan oleh Sultan Deli kepada onderneming dikembalikan pada rakyat Deli.

Perampasan tanah yang terjadi melalui pemberian konsesi pertanian maupun sewa jangka panjang telah dimulai sejak zaman raja-raja lokal masih berkuasa. Konsesi diberikan tidak hanya terhadap tanah-tanah di bawah penguasaan para raja lokal, tetapi juga atas tanah-tanah di bawah penguasaan raja-raja kecil di lingkungan Suku Karo dan Suku Pak-Pak. Hal ini mengakibatkan kemarahan masyarakat. Konflik terbuka pun terjadi. Mereka melakukan sabotase dalam bentuk pembakaran bedeng-bedeng tembakau, terutama saat puncak produksi. Tindakan ini menimbulkan kerugian besar di pihak onderneming.

Dari *Agrarische Wet* hingga UUPA: Kebijakan Agraria dari Masa Hindia Belanda hingga Orde Sukarno

PADA 1870, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria. Regulasi ini memberikan

jaminan kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang disewa selama 75 tahun oleh onderneming swasta Belanda. Dengan adanya *Agrarische Wet*, semakin banyak perusahaan swasta Belanda yang masuk ke Sumatra Timur. Hingga 1904, telah terdapat 114 onderneming di Sumatra Timur.

Pelzer (1985) menyebutkan, masa perluasan industri tembakau dimulai sejak tahun 1864 hingga 1896. Masa penciutannya dimulai sejak 1904 hingga 1958. Pada periode 1930–1933, terjadi malaise (kelesuan ekonomi) yang mengakibatkan penutupan onderneming-onderneming Tanah Tinggi di Langkat dan Deli. Pada periode penciutan tersebut, telah dilakukan nasionalisasi Maskapai Deli dan Maskapai Senembah, dua maskapai (perusahaan dagang) yang terbesar dan terkenal di Sumatra Timur (Pelzer 1985).

Pada permulaan abad ke-20, Sumatra Timur atau Tanah Deli dikenal sebagai "daerah dolar". Modal besar-besaran dibawa masuk oleh onderneming-onderneming dan mereka menghasilkan keuntungan yang melimpah ruah dari hasil pertanian, terutama tembakau. Tetapi, di sisi lain, nasib buruhnya sangat tidak sejahtera, baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun perumahan. Banyak buruh yang mati karena harus hidup di barak yang tidak higienis dengan beban kerja yang sangat berat.

Para pengusaha onderneming berperilaku seperti raja kecil di tanah konsesinya. Selain menjadi majikan, mereka merangkap sebagai polisi dan hakim bagi buruh-buruhnya. Dolar yang bertaburan di Tanah Deli tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih buruk dari itu, bahkan mereka telah menjadi penyewa di tanah warisan nenek moyangnya sendiri.

Pada 12 Maret 1942, Jepang mendarat di Sumatra Timur melalui Pantai Cermin dan Labuan Ruku, Tanjung Balai. Dalam dua minggu, tepatnya pada 29 Maret 1942, panglima Belanda di Sumatra Timur menyerah pada Jepang di Kuta Cane, Lembah Alas, Aceh. Pada periode ini, terjadi banyak perubahan. Onderneming-onderneming yang berjaya pada masa kolonial Belanda diambil alih oleh pemerintah Jepang. Fasilitas irigasi dihancurkan oleh

masyarakat atas izin Jepang. Semua lahan perkebunan dijadikan area penanaman tanaman pangan untuk kebutuhan logistik tentara Jepang.

Pada 1945, Jepang keluar dari Indonesia. Onderneming-onderneming yang tersisa masih terus beroperasi. Pemilik onderneming Belanda melihat peluang untuk berupaya kembali menguasai kembali kebun-kebunnya. Tetapi, pada 1959, terjadi nasionalisasi onderneming-onderneming Belanda oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Kebijakan ini dilaksanakan dengan landasan UU Nomor 86 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1959. Tetapi, nasionalisasi itu tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang Inggris, Belgia, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut masih dapat dengan selamat meneruskan operasinya. Khusus dengan perusahaan Inggris, terjadi kesepakatan bersama antara Indonesia dengan Inggris terkait perusahaan-perusahaan tersebut pada sekitar tahun 1968.

Tahun 1960, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dikenal dengan UUPA, yang mengakui Hak Ulayat. Salah satu poin di dalam UUPA adalah pengaturan HGU. Tanah-tanah konsesi yang diberikan sejak abad ke-19 kemudian digantikan dengan HGU. Konsesi yang dikonversi menjadi HGU inilah yang antara lain menjadi cikal bakal objek konflik agraria di Sumatra Utara. Pada praktiknya, terutama sejak peralihan rezim Orde Sukarno ke Orde Baru, pemberian HGU kepada perusahaan negara maupun swasta tumpang tindih dengan tanah adat masyarakat. Masalah inilah yang kemudian menimbulkan konflik laten.

Kebijakan Agraria Era Orde Baru hingga Reformasi

REFORMASI 1998 membuat konflik pertanahan yang pada periode 1960-an merupakan konflik laten berubah menjadi konflik terbuka. Masyarakat menjadi lebih berani mengajukan protes untuk

menuntut klaim hak dengan berbagai pilihan sikap, yang salah satunya *reclaiming* lahan konflik.

Masyarakat berjuang melakukan klaim hak dengan segala taktik. Tetapi, masih belum ada pengakuan negara atas pelanggaran hak-hak asasi masyarakat petani. Penderitaan, trauma, dan kemiskinan struktural menyebabkan masyarakat sulit bangkit dari kondisi yang memiskinkannya.

Pada 1970-an, Indonesia mengembangkan kebijakan pertanian "Revolusi Hijau". Metode ini terbukti gagal dalam menjawab persoalan pertanian Indonesia. Begitu juga dengan swasembada pangan nasional pada 1980-an yang kemudian berubah menjadi sistem pangan global pada era 1990-an melalui liberalisasi perdagangan dunia. Semua sistem pangan tersebut tidak dapat memenuhi hak rakyat atas pangan secara berkelanjutan. Dimotori oleh Akatiga, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Bandung, dan ditindaklanjuti oleh berbagai kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), pemerintah dan masyarakat diajak untuk berpaling kembali ke sistem pangan komunitas desa. Sebab, cara ini banyak terbukti mampu bertahan terhadap guncangan dan musibah ekonomi.

Liberalisasi sumberdaya alam di seluruh Indonesia dimulai sejak 1995, sesudah Indonesia masuk menjadi anggota organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Mandeknya negosiasi WTO menyebabkan pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melaksanakan metode baru perjanjian perdagangan secara bilateral dan regional, yang kemudian dikenal dengan perjanjian perdagangan bebas (*free trade area*, FTA). Memasuki masa Reformasi, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung FTA membuat undang-undang yang menjadi katalisator perdagangan bebas demi memenuhi prinsip neoliberalisme. Tiga pilar neoliberalisme tersebut adalah liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Menurut organisasi petani dunia, La Via Campesina (2008), ada beberapa peraturan yang dibuat untuk mendukung agenda neoliberalisme tersebut, yakni:

- UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini melindungi perusahaan-perusahaan raksasa agar bisa menguasai sumberdaya air.
- UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dengan regulasi ini, perusahaan bisa mengkriminalisasi petani.
- UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Beserta aturan pendukungnya.
- UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mempermudah investor asing masuk ke Indonesia. Pasal 22 menyebutkan bahwa HGU dapat diberikan selama 95 tahun, dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun, dan dapat diperbarui selama 35 tahun.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain. Untuk menjalankan inpres tersebut, dibutuhkan lahan seluas enam juta hektare untuk ditanami bahan baku *agrofuel*—istilah yang lebih tepat daripada *biofuel*. Dalam praktiknya, perluasan lahan perkebunan telah meminggirkan petani kecil yang berada di wilayah tersebut.

Regulasi-regulasi di atas secara *de facto* dan yuridis terang-terangan melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa serta perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, industri produk perkebunan diharuskan memiliki kebunnya sendiri. Ini sekaligus menjadi stimulan bagi ekspansi perkebunan secara besar-besaran. Ekspansi sama dengan perambahan hutan dan perampasan lahan tradisional petani, yang sebagian besar tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan. Petani di sekitar perkebunan dan hutan

dilarang masuk lahan yang diklaim perusahaan. Jika melanggar, mereka akan dikriminalisasi dengan tuduhan melanggar berbagai pasal dalam regulasi terkait. Karena alih fungsi lahan ini dilakukan dengan mengendarai alas hak yang dikeluarkan pemerintah, kajian ini perlu juga meninjau model-model alas hak atas tanah sepanjang sejarah Indonesia.

Kronik Regulasi Agraria

KEBIJAKAN pertanahan di Hindia Belanda dimulai dengan peraturan pajak tanah (*land rent*) pada periode Raffles (1811–1816), kemudian disusul periode tanam paksa *(cultuurstelsel)* pada pemerintahan van den Bosch (1830). Pemberian konsesi hingga 99 tahun dilakukan secara khusus oleh kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur, meliputi Kerajaan Siak, Kerajaan Deli, Kerajaan Serdang, dan Kerajaan Karo dengan menarik biaya.

Aturan hak penguasaan tanah ini diteruskan dengan pemberian hak *erfpacht* (hak menyewa tanah) dan hak *eigendom* (hak milik mutlak atas tanah) oleh Pemerintah Belanda melalui Agrarische Wet pada 1870—yang kemudian bertransformasi menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Harsono 2005). Selain itu dikenal juga Grant Sultan, suatu alas hak tanah yang masih sering disebut-sebut di Sumatra Utara.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, mulai dikenal beberapa regulasi, seperti Kartu Tanda Pendaftaran Pemakaian Tanah Perkebunan (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT). Selanjutnya, berbagai kebijakan pertanahan tersebut diunifikasi dalam UUPA menjadi berbagai alas hak yang diakui secara resmi, antara lain: Hak Milik, HGU, HGB (bukan alas hak, tetapi hak atas tanah yang dimaksudkan dalam UUPA Pasal 16 bersama hak lainnya), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan. UUPA juga mengakui Hak Ulayat, Hak Wakaf, Hak Konversi, dan Hak Tanggungan. Pada saat pelaksanaan izin-izin itu, sering terjadi konflik kepemilikan antara Hak Ulayat dengan HGU yang biasanya

dimiliki oleh perusahaan swasta nasional, swasta asing, maupun perusahaan negara.

Menyusul alas-alas hak tersebut di atas, muncul kebijakan berupa PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Pasal 14 dalam PP tersebut mengatur bahwa rakyat yang belum menerima pembagian tanah dalam rangka *landreform* dapat mengerjakan tanah dengan cara sewa kepada pemerintah maksimal selama dua tahun. Selama itu ia diberi hak garap/Surat Izin Menggarap (SIM).

Pada masa Orde Baru, kebijakan yang keluar terkait alas hak atas tanah adalah surat keputusan camat, bupati, maupun gubernur, HGU atas tanah ulayat, serta hak waris, yang semuanya dikeluarkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI. Tidak ada kebijakan yang signifikan di dalam periode ini untuk mewujudkan dan mengimplementasikan UUPA.

Tabel 1
Tinjauan Kebijakan Alas Hak di Indonesia dari Zaman ke Zaman

Kebijakan Alas Hak Pertanahan Sebelum Kemerdekaan				
Nama Alas Hak	**Tahun**	**Pasal**	**Jenis Kebijakan**	**Keterangan**
-	1811	-	*land rent* (pajak tanah)	• Diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. • *Land rent* Raffles mengatur bahwa semua tanah adalah milik raja dan masyarakat hanya penyewa. Karena itu, penyewa wajib membayar upeti sebesar dua per tiga dari hasil panen.
-	1830	-	*cultuurstelsel* (tanam paksa)	• Diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. • Dilaksanakan di Jawa dan berbasis pada *land rent* Raffles. Pelaksanaan sistem tanam paksa memiskinkan masyarakat, khususnya di Jawa. • Perubahan politik di Belanda dan mengalirnya modal swasta ke tanah jajahan melahirkan Agrarische Wet dan mengakibatkan *cultuurstelsel* dihapuskan secara bertahap.
konsesi	1865	-	-	• Konsesi adalah hak sewa yang diberikan oleh sultan-sultan di Sumatra Timur kepada onderneming-onderneming Belanda selama 99 tahun. • Hak sewa ini bukan berupa uang, melainkan bea/pajak per sejumlah hasil pertanian yang diekspor ke luar Sumatra Timur, khususnya tembakau. • Masa pemberian konsesi kepada onderneming semakin panjang seiring dengan masuknya ratusan onderneming selama periode 1864–1896.
hak *erfpacht*	1870	KUH Perdata Pasal 720	Agrarische Wet (UU Agraria)/KUH Perdata	• Produk perundangan buatan Belanda yang mengatur distribusi tanah dan memberikan alas hak kepada onderneming. Dikenal dengan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) yang kemudian masuk dalam KUH Perdata. • Hak *erfpacht* adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu barang tidak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan atas kepemilikannya, baik berupa uang atau hasil pendapatan. • Hak *erfpacht* diperuntukkan bagi perkebunan kecil, perkebunan besar, dan untuk perumahan. • Hak *erfpacht* diberikan oleh pemerintah Belanda untuk jangka waktu selama 75 tahun. • Dengan dicabutnya ketentuan dalam Buku II KUH Perdata, maka hak *erfpacht* harus dikonversi sesuai dengan ketentuan dalam UUPA, paling lambat 24 September 1980.

grant sultan	-	Soerat Penentoean Millik Grant Menentoekan Hak Kebon Soerat Penyerahan Haq Memperoesahal Tanah	Grant Sultan	• Grant Sultan adalah hak-hak atas tanah yang tunduk pada kesultanan dengan tatanan hukum adat yang mengaturnya dan merupakan kurnia raja atas sebidang tanah kepada kawulanya untuk diusahai. • Ditemukan di Kerajaan Deli, Serdang, Asahan, Kualuh, Bilah, dan Langkat. Dikenal juga di empat *urung* (kampung) di Kesultanan Deli yang dihuni orang Melayu, antara lain Urung XII Kota di Medan Baru, Urung Serbanyaman di Sunggal, Urung Sukapiring di Kampung Baru, dan Urung Senembah di Patumbak. • Dikenal juga Grant Controleur (Grant C), yaitu tanah yang diberikan sultan kepada kawula swapraja yang didaftar di kantor kontrolir. • Juga dikenal Grant Deli Maatschappij (Grant D), yaitu tanah yang diberikan Deli Maatschappij kepada pihak ketiga (pihak lain) untuk mendirikan bangunan di atasnya. Deli Maatschappij sendiri memperoleh tanah tersebut dari pemerintah swapraja Deli dengan *grant*. • Dengan adanya UUPA, maka Grant Sultan dapat dikonversi menjadi Hak Milik, serta ditegaskan dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962. Kemudian kebijakan terbaru terkait konversi bisa dilakukan secara sporadis atau sistematis melalui PP Nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. • Kesulitan identifikasi karena banyak Grant Sultan tidak terdaftar dalam register. Di Kota Medan hanya dijumpai delapan buku register Grant Sultan. Ada opini bahwa terdapat register yang hilang, yaitu Register IX, sehingga menyulitkan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan akta Grant Sultan terkait kebenaran penguasaan dan objek tanah yang dituntut.
hak *eigendom*	-	KUH Perdata Pasal 570	KUH Perdata	• Hak *eigendom* adalah hak benda yang paling luas. KUH Perdata Pasal 570 menyebutkan hak *eigendom* sebagai hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi yang berhak menetapkannya, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak *eigendom* dapat dicabut demi kepentingan umum, dengan diberi ganti rugi yang layak menurut perundang-undangan. • Dengan berlakunya UUPA, KUH Perdata Pasal 570 tidak berlaku lagi dan hak *eigendom* dapat dikonversi dengan ketentuan untuk Warga Negara Indonesia menjadi Hak Milik, untuk Warga Negara Asing menjadi HGB, untuk pemerintah asing menjadi Hak Pakai, dibebani *opstal/ erfpacht* menjadi HGB. • Batas konversi dapat dilakukan hingga 24 September 1980. Apabila tidak dikonversi, maka demi hukum tidak dapat lagi dilakukan konversi dan tanah menjadi tanah negara.

Kebijakan Alas Hak Pertanahan Orde Lama

Nama Alas Hak	Tahun	Pasal	Jenis Kebijakan	Keterangan
KTPPT	1954	-	UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954	• KRPT adalah singkatan dari Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah di Sumatra Timur yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 102/KA/1955 tanggal 30 Juni 1955. • KRPT dibentuk oleh pemerintah untuk menata area seluas 180.000 hektare yang dikeluarkan dari area perkebunan tembakau Deli. • UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tersebut mengatur tentang pendaftaran para penggarap yang memakai tanah perkebunan tembakau maupun perkebunan tanaman keras. • Kepada yang telah terdaftar akan diberikan Kartu Tanda Pendaftaran Pemakaian Tanah Perkebunan (KTPPT). Yang diberi kartu ini adalah petani penggarap yang dilindungi UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 dan dibuktikan terdaftar dalam Peta Kalk dan Daftar Panjang.
Macam-macam hak atas tanah dalam UUPA.	1960	UUPA Pasal 16	UUPA	• Hak Milik adalah hak perseorangan maupun badan hukum yang dapat diberikan hak-haknya atas tanah. Belum ada ketentuan Hak Milik dalam undang-undang seperti diperintahkan UUPA Pasal 56. • Hak Guna Usaha dideskripsikan tersendiri di bawah ini. • Hak Guna Bangunan bukanlah alas hak, melainkan hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam UUPA Pasal 16 bersama hak lainnya. Adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, berdasarkan penetapan pemerintah. • Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung atau negara atau tanah milik orang lain yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya/perjanjian. Hak pakai dapat diberikan untuk jangka 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk hak pakai privat. Hak pakai publik berlaku sepanjang digunakan untuk kepentingan publik. • Hak Sewa • Hak Membuka Tanah • Hak Memungut Hasil Hutan • Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang (misalnya hak pengelolaan) serta hak-hak yang bersifat sementara yang disebutkan dalam UUPA Pasal 53, seperti Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

HGU	1960	UUPA Pasal 28	UUPA	• HGU adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan terhadap pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. • HGU dapat diberikan paling lama 35 tahun dengan perpanjangan paling lama 25 tahun. • HGU dapat diberikan kepada perusahaan perkebunan atas tanah yang sudah ada status haknya sebelum UUPA seperti hak *erfpacht* dan konsesi dengan ketentuan wajib dikonversi menjadi HGU paling lama 24 September 1980.
Hak Ulayat	1960	UUPA Pasal 3	UUPA	• Hak Ulayat diakui secara yuridis formal keberadaannya melalui UUPA. • Hak Ulayat adalah hak dari masyarakat hukum adat yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada. • Pengaturan lebih lanjut terabaikan selama 36 tahun. Penegasan keberadaannya baru diakui melalui Piagam Hak Asasi Manusia yang menjadi lampiran TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41. Dinyatakan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. • Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan pedoman pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional dan langkah-langkah penyelesaian yang menyangkut tanah ulayat.
tanah wakaf	1960	UUPA Pasal 49 ayat 3	UUPA	• Tanah wakaf adalah wakaf tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dengan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. • Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977.
konversi	1960	-	UUPA	• Mengatur tentang konversi hak-hak atas tanah sesuai UUPA hingga 24 September 1980 untuk hak-hak asing. Untuk hak-hak masyarakat setempat dan hak-hak adat tidak ada batas waktu. • Hal tersebut menyebabkan banyak tanah adat yang belum terdaftar hingga kini dan secara yuridis telah kehilangan alat bukti sehingga sering timbul masalah ketika ada yang menduduki/ menggarap atau hendak membebaskannya. • Unifikasi hukum agraria untuk Indonesia.
Hak Tanggungan	1960		UUPA	• Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah. • UU Nomor 4 Tahun 1996 mengatur hal tersebut lebih jelas.

Hak Garap/SIM	1961	PP Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 14	PP Nomor 224 Tahun 1961	• Hak Garap adalah pemberian izin oleh pemerintah untuk mengerjakan tanah obyek *landreform* untuk masa paling lama dua tahun dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah sebesar sepertiga dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. • Seseorang yang telah menguasai tanah selama 20 tahun lebih secara iktikad baik tanpa ada gangguan dari pihak lain dapat dianggap telah memiliki hak penguasaan/hak garap atas tanah dan dapat didaftarkan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Kebijakan Alas Hak Pertanahan Orde Baru

Nama Alas Hak	Tahun	Pasal	Jenis Kebijakan	Keterangan
SK Camat (Pejabat Pembuat Akta Tanah), SK Bupati, SK Gubernur	1972	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972	• Kewenangan untuk menerbitkan izin membuka tanah. • Pada 24 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 593/5707/SJ melarang para camat menggunakan kewenangan tersebut.
HGU atas tanah ulayat	1999	Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 4	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999	• Memungkinkan pemberian HGU di atas tanah ulayat. • Namun belum tersedianya ketentuan dan prosedur yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan.
tanah warisan	1997	-	-	• Tanah warisan dapat dialihkan kepada ahli waris dengan beberapa syarat, seperti surat keterangan waris dari pejabat yang berwenang. • Apabila hendak dipindahnamakan ke nama ahli waris, maka berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1997 Pasal 7 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 1997 ditentukan bahwa ahli waris yang memperoleh hak atas tanah karena diwariskan, apabila nilainya di bawah Rp30.000.000 maka tidak dikenakan pajak. Jika nilainya sebesar itu dikenakan pajak 5%.

Dengan begitu banyaknya kebijakan terkait pemberian alas hak yang pernah ada dan diakui oleh pemerintah, kondisi penguasaan tanah malah semakin rumit. Alas-alas hak tersebut banyak tumpang tindih di lapangan, yang kemudian menimbulkan berbagai bentuk konflik agraria di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara. Hal ini terjadi karena kemudian berlaku dualisme: di atas tanah yang dikuasai oleh asing, berlaku regulasi asing, sedangkan untuk tanah yang dikuasai masyarakat lokal, berlaku regulasi lokal. Konflik laten ini semakin memburuk dan terbuka ketika masyarakat pada umumnya tidak puas dengan pola-pola penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Konon lagi, banyak di antara kebijakan tersebut telah mengabaikan hukum adat.[]

3

Peta Konflik Agraria di Sumatra Utara

KONFLIK agraria di Indonesia semakin luas dan terbuka, terutama setelah masuknya era hiper-ekspansi (perluasan besar-besaran) perkebunan. Perkebunan sawit menjadi prioritas pemerintah yang dikembangkan secara besar-besaran dalam industri perkebunan dengan alasan untuk menggenjot devisa, mengejar pertumbuhan perekonomian, serta membuka lapangan kerja baru. Pada konteks makropolitik semacam ini serta era keterbukaan politik yang memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk mengekspresikan kepentingannya, perkebunan mendapatkan konteks pertumbuhannya.

Pada bab ini, akan dijelaskan bagaimana peta konflik agraria di Sumatra Utara yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang berorientasi pada perluasan perkebunan sawit. Orientasi perluasan perkebunan tersebut telah mengubah banyak hal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah disusun. Hal ini tentunya menyebabkan perubahan penguasaan rakyat atas tanah. Bagaimana lahan untuk tanaman pangan masyarakat menyempit akibat dari perluasan perkebunan sawit dalam konteks makropolitik (hulu) hingga mikropolitik (hilir) industri tersebut akan coba diuraikan pada bagian ini. Selain itu, perluasan perkebunan sawit yang memicu konflik agraria di Sumatra Utara akan disajikan pula di bab ini.

Pembangunan Pertanian Indonesia dalam RPJMN 2005–2009

KEBIJAKAN pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kebijakan publik. Adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat lewat langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis. Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memasukkan rencana pembangunan pertanian ke dalam RPJMN 2005–2009. RPJMN tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga program, yaitu program peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan agribisnis, dan program peningkatan kesejahteraan petani. Program-program ini didukung oleh masing-masing kegiatan pokoknya.

Memang sangat dibutuhkan audit lebih lanjut terkait program pertanian tersebut. Apakah berjalan sesuai rencana? Apakah sinkron dengan implementasi dan anggaran yang dialokasikan? Apakah program bisa dilaksanakan sehingga secara signifikan memberikan dampak pada masyarakat sesuai yang diharapkan?

Hasil pengamatan RPJMN 2005–2009 oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) pada 2010 menunjukkan, profesi petani masih merupakan profesi dengan sektor penghasilan terendah, hanya berkisar Rp438.149 per bulan dibandingkan buruh bangunan yang sebesar Rp734.070 per bulan. Jumlah lahan pertanian juga berkurang sebanyak 808.756 hektare dalam waktu enam tahun, 1998–2004 (Tetanel 2009).

Penguasaan dan kepemilikan lahan atas tanah terus bergeser. Jumlah petani yang tidak memiliki tanah semakin besar. Menurut hasil Sensus Pertanian 2003, jumlah rumah tangga petani gurem atau petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare, baik milik sendiri maupun menyewa, meningkat 2,6% per tahun. Pada 1993 jumlahnya 10,8 juta rumah tangga, pada 2003 meningkat menjadi 13,7 juta rumah tangga. Untuk jumlah petani gurem saja, pada 1983 persentasenya mencapai 40,8%. Persentase petani gurem dibandingkan dengan petani pengguna lahan juga meningkat, dari 52,7% (1993) menjadi 56,5% (2003). Dari total rumah tangga petani

pengguna lahan pada 2003 sebesar 24,3 juta, ternyata 20,1 juta di antaranya (82,7%) masuk kategori miskin (Khudori 2007).

Berita Resmi Statistik pada September 2006 merekam bahwa 63,41% penduduk miskin berada di pedesaan. Dalam dua tahun, 2004–2006, angka pengangguran juga meningkat, dari 9,86% menjadi 10,28% pada tahun 2006. Dari total pengangguran di Indonesia, lebih dari setengahnya berada di wilayah pedesaan (5,4%). Saat ini, penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah, dengan pertumbuhan sekitar 1,5 persen per tahun, sehingga permintaan pangan terus meningkat (Tetanel 2009).

Pekerjaan pertanian bukan lagi profesi yang menjanjikan bagi kaum muda. Kelompok yang masih bertahan hidup dari bertani adalah mereka yang berumur di atas 45 tahun (Tetanel 2009). Padahal, seiring berjalannya waktu, kelompok petani tua harus digantikan oleh petani-petani baru untuk keberlangsungan produksi bahan pangan. Hilangnya generasi yang meneruskan pertanian menjadi ancaman tersendiri bagi pemenuhan pangan.

Kondisi ekonomi yang memburuk dan memojokkan petani menyebabkan petani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pertanian berkelanjutan. Produktivitas yang tinggi dikejar dengan menggunakan pupuk kimia, pestisida, dan bibit transgenik yang pada jangka panjang menyebabkan degradasi kualitas lahan dan ketergantungan. Karena lahan pertanian sudah rusak, petani memutuskan untuk menjualnya. Perbandingan nilai tukar lahan pertanian dengan sektor lain sangat tidak seimbang sehingga tidak ada motivasi bagi petani untuk mempertahankan lahannya (Tetanel 2009).

Akumulasi kondisi-kondisi yang tak menguntungkan itu membuat masalah kronis dalam pertanian tanaman pangan dan secara otomatis mempercepat melebarnya selisih kebutuhan dan ketersediaan pangan. Impor pangan sebagai bentuk penanganan menjadi pengunci akhir yang membuat petani terjebak dalam struktur kemiskinan. Pola penyediaan pangan nasional tidak lagi ditopang oleh kedaulatan petani dalam menyediakan pangan. Tidak

heran bila kemudian kasus busung lapar justru terjadi di kantong-kantong pertanian, yaitu di pedesaan (Tetanel 2009).

Realitas pahit yang harus diterima bangsa ini adalah lahan pertanian, khususnya lahan sawah yang luasnya mencapai 7,7 juta hektare, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, terutama beras, jagung, dan kedelai. Kelaparan menjadi hal yang sangat mungkin terjadi (Tetanel 2009).

Mengutip laporan World Food Program, diperkirakan terdapat 854 juta jiwa di seluruh dunia terancam kelaparan. Kelompok rawan pangan tersebut bertambah sekitar 4 juta jiwa per tahun. Krisis pangan di dunia disebabkan beberapa hal, antara lain (1) pertambahan penduduk yang tinggi, (2) kerusakan lingkungan, (3) konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, (4) tingginya harga bahan bakar fosil (transportasi dan perdagangan gandum antarnegara yang melalui 3.885 kilometer atau hampir empat kali panjang Pulau Jawa), (5) perubahan pola konsumsi, (6) pemanasan global dan perubahan iklim, serta (7) kebijakan lembaga keuangan internasional dan negara maju (Tetanel 2009).

Saat ini, penduduk Sumatra Utara berjumlah 12,931 juta (Sensus Penduduk 2010) atau terjadi peningkatan hingga lebih dari 2 juta jiwa dalam 20 tahun. Data BPS menunjukkan, dalam 20 tahun sebelumnya, penduduk Sumatra Utara masih di angka 10,81 juta jiwa (Sensus Penduduk 1990). Pembangunan pertanian tidak lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh umat manusia, tapi sudah direduksi menjadi komoditas yang faktor-faktor pengendalinya adalah fungsi ekonomi.

Merujuk pada laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 2010, kelaparan di Irlandia pada periode 1845–1849 terjadi karena bahan makanan dikirim ke Inggris yang orang-orangnya mampu membayar lebih. Begitu juga dengan kelaparan tahun 1973 di Etiopia. Kelaparan terbesar dalam abad ke-20 terjadi di Tiongkok pada 1958–1961, membuat 20 juta orang meninggal. Penyebabnya adalah kebijakan pemerintah Tiongkok

yang meninggalkan pertanian dan beralih sebagian ke industri baja (Tetanel 2009).

Dari berbagai kasus itu, terlihat bahwa prinsip pangan sebagai hak dasar sudah ditinggalkan oleh para pengambil kebijakan. Di Indonesia sendiri, saat ini terdapat 4,1 juta anak bawah lima tahun (balita) kurang gizi dan 700 ribu anak balita dengan gizi buruk. Sementara, kemampuan pemerintah untuk menangani anak balita dengan gizi buruk hanya mencakup 39 ribu balita per tahun (Tetanel 2009).

Pada 2010, produksi beras Indonesia tercatat sebesar 32,65 juta ton, sementara kebutuhan beras diperkirakan berjumlah 36,77 juta ton. Defisit sekitar 4,12 juta ton. Diprediksi, akan terjadi kekurangan beras sebanyak 5,8 juta ton pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 7,49 juta ton pada tahun 2020. Untuk menghasilkan padi sebanyak itu, diperlukan luas panen sekitar 13.500–15.000 hektare lahan sawah atau luas baku sawah sekitar 9.000–10.000 hektare jika diasumsikan Indeks Pertanaman 150% (Tetanel 2009).

Konversi lahan sawah, terutama di Jawa, tidak terkendali lagi. Dalam periode 1981–1999, konversi lahan sawah nasional mencapai 1.628 ribu hektare, sekitar 61,6% terjadi di Jawa. Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi tersebut pada mulanya beririgasi teknis atau setengah teknis dengan produktivitas tinggi.

Pada periode 1999–2002 terjadi peningkatan konversi lahan sawah rata-rata sekitar 187.720 hektare per tahun. Potensi ketersediaan lahan untuk perluasan sawah di seluruh Indonesia adalah seluas 8,28 juta hektare, yang terdiri atas potensi sawah rawa 2,98 juta hektare dan sawah nonrawa 5,30 juta hektare. Potensi pengembangan sawah terluas terdapat di Papua, Kalimantan, dan Sumatra, masing-masing dengan luas 5,19 juta hektare, 1,39 juta hektare, dan 0,96 juta hektare. Di Sulawesi, potensinya hanya mencapai sekitar 0,42 juta hektare, di Maluku dan Maluku Utara 0,24 juta hektare, di Nusa Tenggara dan Bali 0,05 juta hektare, dan di Jawa hanya 0,014 juta hektare.

Berdasarkan peta masalah pertanian di atas, Tetanel memprediksi bahwa sangat mungkin Indonesia mengalami krisis pangan pada 2017. Sebagai pendukung pernyataan tersebut, SPI menyebutkan bahwa telah terjadi kelangkaan kedelai pada awal 2008. Impor beras dan gula serta komoditas pangan lainnya, kemudian melonjaknya harga daging yang diikuti lenyapnya daging sapi dari pasaran pada Februari 2008, menunjukkan secara jelas bahwa Indonesia masih belum berdaulat atas pangan.

Tabel 2
Daftar Impor Komoditas Pangan oleh Indonesia (Tetanel 2010)

Nomor	Nama Komoditas	Kebutuhan/Tahun
1	beras	2 juta ton
2	kedelai	1,2 juta ton
3	gandum	5 juta ton
4	kacang tanah	800 ribu ton
5	kacang hijau	300 ribu ton
6	gaplek	900 ribu ton
7	sapi	600 ribu ekor
8	susu	964 ribu ton (70%)

Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah telah melakukan impor pangan. Saat ini, impor pangan Indonesia dipicu oleh beberapa hal, antara lain (1) kebutuhan dalam negeri yang amat besar, (2) harga di pasar internasional yang rendah, (3) produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, dan (4) adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir. Analisis SPI (Tetanel 2010) menunjukkan, saat ini kemampuan pertanian Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri relatif telah dan sedang menurun dengan sangat cepat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan semakin lama semakin tinggi. Pasar pangan Indonesia yang sangat besar dengan 240 juta penduduk Indonesia—dan pertumbuhan 1,5% per tahun—terus diincar oleh produsen pangan luar negeri yang tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan.

Hiper-ekspansi perkebunan sawit

Penurunan produksi pangan di Indonesia bukannya tanpa sebab. Kementerian Pertanian mencatat bahwa luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan telah mencapai 7,32 juta hektare pada 2009 (duniaindustri.com). Laju peningkatan itu rata-rata sebesar 11,8% per tahun sejak 1980. Pada era 1980-an, luas perkebunan sawit masih seluas 290.000 hektare. Indonesia dan Malaysia menguasai 86% produksi *crude palm oil* (CPO) dunia. Indonesia menguasai 44,5% di antaranya, sedangkan Malaysia 41,3%.

Nilai devisa ekspor minyak sawit mentah dan produk turunan sawit Indonesia mencapai US$16,4 miliar pada 2010 atau naik 50% dari devisa tahun 2009 yang berjumlah US$10 miliar. Departemen Pertanian Amerika Serikat (United State Department of Agriculture/USDA) memperkirakan, ekspor CPO Indonesia tahun 2010 bisa mencapai 19,35 juta ton. Angka itu naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 17,85 juta ton. Sedangkan volume produksi CPO Indonesia akan mencapai 25,4 juta ton pada 2011. Angka itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 23,6 juta ton (duniaindustri.com).

Pertumbuhan tanaman kelapa sawit di Indonesia berkembang dengan pesat sejak 1960 karena dukungan kebijakan pemerintah. Pada 1967, Indonesia hanya memiliki area perkebunan sawit seluas 105.808 hektare. Dalam 30 tahun, terjadi peningkatan hingga menjadi 2,5 juta hektare (Prasetyani 2004).

Martha (2004) menyebutkan, antara kurun waktu 1990–1997, terjadi penambahan luas perkebunan kelapa sawit rata-rata 200.000 hektare setiap tahunnya. Sebagian besar terjadi pada perkebunan swasta. Pada periode berikutnya, antara 1999–2003, perkebunan sawit mengalami pertumbuhan luas area yang lebih tinggi, yakni dari 2,96 juta hektare menjadi 3,8 juta hektare pada 2003. Artinya, laju penambahan luas area tanam rata-rata mencapai lebih dari 200.000 hektare setiap tahun.

Tabel 3
Area Perkebunan dan Target Ekspansi Pemerintah 2020 untuk Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Colchester dkk. 2006)

Provinsi	Area Perkebunan (hektare)	Target Ekspansi 2020 (hektare)
Sumatra		
Nanggroe Aceh Darussalam	222.389	340.000
Sumatra Utara	1.093.033	1.000.000
Sumatra Barat	489.000	500.000
Riau	1.486.989	3.000.000
Jambi	350.000	1.000.000
Sumatra Selatan	416.000	1.000.000
Bangka Belitung	112.762	-
Bengkulu	81.532	500.000
Lampung	145.619	500.000
Jawa		
Jawa Barat	3.747	-
Banten	17.375	-
Kalimantan		
Kalimantan Barat	349.101	5.000.000
Kalimantan Tengah	583.000	1.000.000
Kalimantan Selatan	391.671	500.000
Kalimantan Timur	303.040	1.000.000
Sulawesi		
Sulawesi Tengah	43.032	500.000
Sulawesi Selatan	72.133	500.000
Sulawesi Tenggara	3.602	500.000
Papua		
Papua	40.889	3.000.000
Jumlah	**6.059.441**	**19.840.000**

Data di atas menunjukkan bahwa telah terdapat 6 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia, dengan proyeksi ekspansi mencapai hampir 20 juta hektare. Proyeksi tersebut dikompilasi dari berbagai sumber media cetak mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk ekspansi perkebunan sawit di masa mendatang. Jumlah 20 juta hektare tersebut masih di luar rencana perkebunan baru yang diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2005 ketika menjanjikan pembukaan perkebunan sawit terbesar di

dunia, di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan, seluas 1,8 juta hektare.

Saat ini, area penanaman kelapa sawit Indonesia terkonsentrasi pada lima provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Aceh. Sumatra Utara dan Riau merupakan area penanaman terbesar, sedangkan sentra produksinya di Sumatra Utara terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Langkat, dan Simalungun. Dari aspek lahan, kontribusi Sumatra Utara sebesar 23,24% (584.746 hektare) dan Riau 20,76% (522.434 hektare). Sementara, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Aceh masing-masing memberikan kontribusi 7–9,8%. Provinsi lainnya sebesar 1–5%.

Besarnya ambisi ekspansi perkebunan kelapa sawit hingga 20 juta hektare ini, menurut Colchester dkk., terjadi karena penyusunan usulan konversi lahan untuk perkebunan sawit tidak lagi mengacu pada kebutuhan pasar global. Kebutuhan global terhadap sawit Indonesia dalam 20 tahun ke depan, baik dalam bentuk minyak makan maupun biodiesel, sudah terpenuhi jika Indonesia mengalokasikan 5 hingga 10 juta hektare lahan sawit produktifnya.

Oil World menyebutkan, kebutuhan global atas minyak makanan diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 22,5 juta ton menjadi 43 juta ton pada tahun 2020 (Colchester 2006). Asumsi Colchester dkk. tersebut didukung data yang menunjukkan bahwa selama 25 tahun terakhir, dari sekitar 18 juta hektare hutan telah ditebang atas nama pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, hanya 6 juta hektare yang ditanami kelapa sawit. Sisanya, 12 juta hektare, hanya ditebangi pohon kayunya oleh para pengembang perkebunan untuk dijual tanpa niat menanam kelapa sawit sama sekali (Colchester dkk. 2006).

Selain pemilikan oleh perkebunan negara dan perkebunan swasta, dikenal juga pemilikan oleh perkebunan rakyat. Di tahun 2000, perkebunan rakyat menguasai 33% lahan, perkebunan swasta 51%, dan perkebunan negara 16%. Perkebunan rakyat terkonsentrasi di

empat provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat. Perkebunan milik negara terkonsentrasi di Sumatra Utara. Sementara, perkebunan swasta terkonsentrasi di Riau, Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Selatan (Martha 2004).

Pemerintah Indonesia pada 2001 telah menyediakan 9,13 juta hektare lahan di Indonesia bagian timur untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Lokasi lahan yang disediakan terletak di Papua, Kalimantan Timur, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. Dari luas lahan yang tersedia tersebut, baru 2,79% atau 255 ribu hektare lahan yang telah dimanfaatkan. Seiring dengan peningkatan luas area, produksi CPO Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan selama lima tahun terakhir. Lonjakan produksi yang cukup tajam terjadi pada kurun waktu 1999–2001, dari 6 juta ton menjadi 9 juta ton. Sumatra Utara adalah produsen CPO terbesar yang memberikan kontribusi lebih dari 4,5 juta ton CPO atau sekitar 50% dari total produksi CPO nasional.

Aktor bisnis sawit di Indonesia

Struktur pemilikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya sangat memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah karena dapat dipastikan, kelompok pelaku utama dalam industri ini akan memiliki akses yang luas terhadap para pengambil kebijakan dengan memanfaatkan modal dan kekuasaannya. Pelaku usaha adalah *stakeholder* yang bersifat aktif dan kreatif di dalam memenangkan kepentingan-kepentingan bisnisnya. Dengan demikian, aktivitas bisnis dan perilaku mereka juga potensial memberikan pengaruh terhadap konflik agraria.

Meskipun terdapat ribuan pemain bisnis perkebunan sawit besar, menengah, dan kecil di Indonesia, ada segelintir pemain kunci yang sangat menentukan dinamika industri ini. Mereka umumnya berbentuk perusahaan *holding* yang sudah merambah ke berbagai sub-sektor bisnis kelapa sawit, mulai dari hulu, proses pengolahan, hingga ke hilir (pasar/*end user*).

Sinar Mas Group atau Golden Agri Resources Ltd—salah satu di antaranya—masih mendominasi produksi CPO sebanyak 15.000 ton per hari dengan total luas kebun mencapai 320.463 hektare. Sinar Mas Group memimpin pasokan produksi CPO di antara 45 perusahaan sawit lainnya.

Perusahaan terbesar kedua adalah Wilmar International Ltd yang memproduksi 7.500 ton CPO per hari dengan luas lahan 210.000 hektare, atau setengah dari produksi CPO Sinar Mas. Disusul kemudian oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV yang memproduksi 6.675 ton per hari dan PT Astra Agro Lestari Tbk yang memproduksi 6.000 ton per hari dengan luas lahan 192.375 hektare.

Jika dilihat dari luas lahan kebun sawit yang dikuasai, Salim Group yang merupakan induk usaha dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Indofood Agri Resources Ltd menguasai lahan sawit terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 1.155.745 hektare. Sejak 2008, Salim Group menambah portofolio kebunnya dengan membeli saham mayoritas PT Oncom (nama perusahaan disamarkan) yang memiliki lahan seluas 245.629 hektare. Dengan tambahan tersebut, Salim Group menguasai 1.401.374 hektare lahan dengan produksi 9.000 ton per hari. Itu pun dengan catatan bahwa masih ada sekitar 12,4% lahannya yang masih belum ditanami kelapa sawit. Peringkat luasan lahan itu kemudian disusul oleh Sinar Mas Group dan Wilmar Group.

Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat enam pemain terbesar bisnis CPO yang menguasai lebih dari 50% area perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia, yakni PTPN yang terdiri dari sembilan PTPN, Sinar Mas, Raja Garuda Mas, Astra Agro Lestari, Minamas Plantation (Grup Guthrie Bhd asal Malaysia), dan Indofood.

Produktivitas tanaman kelapa sawit Indonesia bervariasi menurut jenis pemilikan. Menurut Departemen Pertanian (Martha 2004), pada umumnya tingkat produktivitas perkebunan rakyat

paling rendah dibandingkan perkebunan negara atau perkebunan swasta. Diperkirakan, produktivitas perkebunan rakyat hanya mencapai rata-rata 2,5 ton CPO per hektare dan 0,33 ton minyak inti kelapa sawit (*palm kernel oil*, PKO) per hektare. Ini disebabkan kurangnya perawatan perkebunan tersebut.

Sementara, perkebunan negara memiliki produktivitas tertinggi, yakni rata-rata menghasilkan 4,82 ton CPO per hektare dan 0,91 ton PKO per hektare. Sedangkan perkebunan swasta rata-rata menghasilkan 3,48 ton CPO per hektare dan 0,57 ton PKO per hektare. Secara nasional, tingkat produktivitas rata-rata perkebunan kelapa sawit di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan Malaysia. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia baru mencapai angka 3,1 juta ton per hektare, sementara Malaysia telah mencapai 3,6 juta ton per hektare.

Tabel 4
Perusahaan Kelapa Sawit Pemasok CPO di Indonesia
(Kementerian Pertanian Indonesia 2007)

Nama Perusahaan	Pasokan CPO (ton)	Total Luas Lahan di Indonesia	Luas Lahan yang Ditanami di Indonesia
Sinar Mas Group/ Golden Agri Resources Ltd	15.000	320.463	113.562
Wilmar International Ltd	7.500	210.000	64.700
PTPN IV	6.675		
Astra Agro Lestari Group/PT Astra Agro Lestari Tbk	6.000	192.375	125.461
Minamas Plantation	6.000		
Musim Mas Group	6.000		
PTPN III	5.650		
Asian Agri Group/Raja Garuda Mas	5.000	259.075	96.330
Duta Palma Group	5.000	65.800	25.450
Salim Group/PT Salim Ivomas Pratama Tbk/ Indofood Group/PT Indofood Agri Resources Ltd	5.000	1.155.745	95.310
PTPN V	4.380		
PT Oncom Tbk/Napan Group	4.000	245.629	78.944
PTPN XIII	3.295		
Permata Hijau Group	3.000		
Best Agro Plantation/Best Group	2.000		

PT Socfindo/Socfin Group	2.000		
PT Tolan Tiga Indonesia/SIPEF Group	1.600		
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk/Bakrie Group	1.200	49.283	23.392
Sungai Budi Group	1.000		
Hindoli – Cargill	1.000		
PT Rea Kaltim Plantations	1.000		
PT Tasik Raja	1.000		
Lyhian Agro Group	750		
PT Gemareksa Mekarsari	500		
Makin Group	500		
PT Sawindo Kencana	500		
PT Unggul Widya Teknologi Lestari	500		
Asam Jawa Group	300		
Triputra Agro Persada Group	300		
PT First Mujur Plantation & Industry	250		
PT Musirawas Citraharpindo Group	200		
PT Mazuma Agro Indonesia	100		
PT Mopoli Raya	100		
Korindo Group	100		
PT Paya Pinang	75		
PT Fajar Baizury Group	50		
PT Incasi Raya Group	1.200		
PT Kencana Sawit Indonesia	1.000		
PT Sampoerna Agro Tbk	800		
PT Agro Indomas	500		
PT Gunung Maras Lestari	450		
PT Gunungsawit Binalestari	400		
PT Sime Indo Agro	350		
Golden Hope Group	350		
Kuala Lumpur Kepong Bhd	160		
PT Fetty Mina Jaya	50		

Industri hilir perkebunan sawit

Mengambil contoh dari berbagai negara, khususnya pengalaman Malaysia, peningkatan konsentrasi industri di sektor hilir perkebunan mampu mengurangi tekanan terhadap eksploitasi lahan. Prinsip dari industri hilir adalah proses pengolahan bahan baku yang memberikan nilai tambah. Sedangkan bila mengandalkan

sektor hulu semata, maka investasi akan membutuhkan lahan yang lebih ekstensif untuk mengejar nilai dan volume produksi.

Industri hilir sawit Indonesia baru terbatas pada bahan baku industri oleokimia (*oleochemical*), dan bukan yang terbesar di dunia. Industri oleokimia membutuhkan bahan baku utama berupa minyak mentah kelapa sawit atau CPO. Karena strategi awal industri sawit Indonesia lebih ditekankan sebagai industri primer, yaitu menghasilkan CPO untuk diekspor, maka perkembangan industri oleokimia tertinggal jauh. Orientasi bisnis perkebunan di sektor hulu yang konservatif telah membuat industri hilir kurang berkembang apabila dibandingkan dengan Malaysia sebagai kompetitor utama.

Saat ini, Indonesia menguasai sekitar 12% permintaan oleokimia dunia, atau mencapai 6 juta metrik ton per tahun. Sementara Malaysia mencapai 18,6%. Industri hilir Malaysia mampu mengolah CPO menjadi lebih dari 120 jenis produk bernilai tambah tinggi melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang merupakan institusi tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan industri kelapa sawit di Malaysia. Sebaliknya, Indonesia baru mampu mengolah CPO menjadi belasan jenis produk bernilai tambah tinggi.

Nilai tambah produksi olahan oleokimia mencapai 40% dari nilai bahan bakunya. Bisa dibayangkan, apabila semua hasil sawit Indonesia diolah di industri hilir tersebut, berapa nilai tambah yang dapat diciptakan untuk meningkatkan pendapatan dari industri ini.

Industri oleokimia saat ini juga berkembang di Filipina, Tiongkok, dan India. Kapasitas produksi mereka bahkan jauh melebihi permintaan oleokimia dunia sehingga penambahan kapasitas industri ini di Indonesia dipandang kurang menjanjikan. Produsen oleokimia dasar sebagian besar berada di wilayah Asia. Pertumbuhannya di Asia sekitar 7,1% per tahun, disusul oleh wilayah Amerika sebesar 2,4%, dan Eropa 1,3%.

Meskipun saat ini secara global kapasitas produksi dunia masih lebih besar dibandingkan kebutuhan produk oleokimia, tapi pertumbuhan industri oleokimia terus terjadi dengan level 5% per

tahun. Sayang, CPO Indonesia lebih banyak diekspor ke luar negeri sehingga jaminan ketersediaan pasokan bahan baku untuk industri oleokimia masih menjadi masalah.

Distribusi CPO dan PKO

Kemampuan pasar internasional menyerap produk-produk perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan stimulus paling besar dalam menggerakkan investor besar untuk memutuskan menanamkan modalnya di industri perkebunan. Gerakan modal ini membutuhkan lebih banyak lahan yang secara langsung meningkatkan persaingan penguasaan lahan di lapangan. Pasar secara langsung telah memengaruhi perilaku penguasaan tanah, baik dalam tataran penyusunan kebijakan maupun operasionalnya di lapangan.

Hingga saat ini, tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia masih didominasi pasar India sebesar 36%, disusul Uni Eropa sebesar 26%, Bangladesh 19%, dan Tiongkok 13% (SPI 2010). Total nilai perdagangan ekspor ini mencapai US$10.366.610.000.

Selain stimulus pasar, faktor lain yang mendorong perkembangan ekonomi kelapa sawit adalah kemudahan fasilitas kredit perbankan. SPI (2010) menyebutkan, bank-bank nasional maupun multinasional memberikan kemudahan pendanaan yang besar bagi perkebunan kelapa sawit. Pembiayaan kredit dari perbankan ke sektor perkebunan kelapa sawit per Maret 2010 mencapai Rp62 triliun. Bank Mandiri saja hingga Mei 2010 telah mengalokasikan 76,91% kreditnya untuk usaha perkebunan kelapa sawit, dari total Rp32,8 triliun kredit sektor perkebunan dan industri/perdagangan. Kemudahan itu tidak berlaku bagi petani mandiri kelapa sawit yang berjumlah hampir dua juta orang.

Otorisasi negara atas tanah adat

Posisi tanah adat di hadapan hukum masih ambigu dan perbedaan pandangan terhadap nilai dan status tanah sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan negara. Rajagukguk (1979)

menyebut bahwa hukum adat semestinya merupakan salah satu sumber penting untuk mendapatkan bahan dalam membangun dan mengonstruksikan hukum nasional menuju unifikasi hukum. Maka, dibutuhkan komitmen dan *political will* dari pembuat kebijakan untuk memastikan hukum adat masuk ke dalam unifikasi hukum terkait persoalan agraria, mengingat ada begitu banyak alas hak yang pernah ada dan berlaku di Indonesia.

Hak Ulayat dan Hak Menguasai dari Negara (HMN) disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3:

> "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat."

Menurut Rajagukguk (1979), kekuasaan negara ini harus dilihat sebagai wewenang yang berada pada negara untuk mengadakan berbagai peraturan dan tindakan-tindakan di bidang agraria. Dengan jalan pikiran demikian, berbeda dengan asas *domein*, maka istilah "dikuasai" tidak sama atau bukan berarti "dimiliki". Sebab, HMN memberi wewenang:

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa di atasnya.
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Tanah-tanah yang dikuasai oleh negara disebut dengan "Tanah Negara". Negara memiliki hak menguasai tanah, baik yang dimiliki individu atau organisasi dengan suatu hak tertentu, maupun tanah-tanah yang belum dikuasai oleh siapa pun. Tanah-tanah yang belum dikuasai tersebut, menurut UUPA, langsung dikuasai oleh negara. Tanah inilah yang disebut dengan Tanah Negara. Sedangkan tanah

yang sudah dikuasai, disebut nama haknya di dalam UUPA sebagai tanah Hak Milik, tanah Hak Pakai, tanah HGU, dan lain sebagainya. Dengan demikian, konsep "Tanah Negara" memiliki ruang lingkup lebih sempit karena hanya meliputi tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh suatu pihak.

UUPA mengakui keberadaan dan berlandaskan pada hukum adat yang bersumber dari kesadaran hukum rakyat. UUPA mengambil beberapa unsur hukum adat dalam pasal-pasalnya. Sebagai contoh, pasal mengenai ketentuan bahwa Hak Milik hanya boleh berada pada Warga Negara Indonesia dan ketentuan tentang tanah yang ditelantarkan. Tetapi, dalam pelaksanaan UUPA, yang terjadi adalah penolakan atas unsur-unsur hukum adat dalam proses terjadinya Hak Milik. Ini berlangsung paling tidak untuk sementara waktu sampai terbentuknya undang-undang pelaksanaan melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Guna Usaha atas Tanah Ulayat.

Petani yang telah menggarap sebidang tanah bertahun-tahun, turun temurun, masih tetap dianggap sebagai penggarap yang sewaktu-waktu dapat diminta pergi dari tanah garapannya. Apalagi, BPN juga sering mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih di atas tanah adat tanpa melakukan penelitian lapangan mendalam sebelumnya.

Keluarnya UUPA merupakan upaya unifikasi regulasi agraria di Indonesia, meskipun di dalam implementasinya undang-undang ini masih membuka kemungkinan multitafsir. Dalam UUPA, terdapat ruang untuk konversi lahan-lahan konsesi, *erfpacht*, maupun *eigendom* menjadi hak milik bagi pemegang hak. Bagi pemegang hak dari luar negeri diberikan batas waktu konversi hingga 24 September 1980, dan bagi masyarakat tidak ada batas waktu.

Hal ini kemudian menyulitkan klaim hak masyarakat karena umumnya alat bukti kepemilikan sudah rusak, hilang, atau dirampas pihak ketiga dengan berbagai alasan. Akibatnya, banyak tanah-tanah adat milik masyarakat, yang telah dibuka, dikerjakan,

dan masih diusahai masyarakat akhirnya diklaim negara karena ketidakmampuan pemangku hak (masyarakat) memberikan bukti-bukti yuridis. Negara kemudian mengeluarkan izin HGU di atas tanah tersebut. Masyarakat dipaksa keluar dengan tuduhan "mencuri timun" di ladang sendiri.

Pada 2001, keluar TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang di Pasal 6 disebutkan bahwa:

> "Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya."

Ketetapan ini seterusnya diikuti dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang dipimpin langsung oleh presiden. Dalam pidato politik pada 31 Januari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa reforma agraria akan dimulai tahun 2007 dengan prinsip "tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat". Tetapi, komitmen tersebut masih sebatas janji dan retorika politik. Masyarakat masih kehilangan hak atas tanah karena negara melakukan "negaraisasi" tanah petani untuk mendukung ekspansi perkebunan besar.

Karakteristik konflik agraria

Konflik pertanahan terjadi dengan berbagai karakteristik. Berdasarkan eksplorasi KPA terhadap berbagai jenis konflik agraria di Indonesia, setidaknya ditemukan 9 karakteristik konflik. Dari 1.331 kasus konflik pertanahan di Indonesia, sekitar 344 kasus atau 25,6% adalah konflik pertanahan terkait dengan sektor perkebunan besar. Hal ini kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan sebesar 18,3%, perumahan dan kota baru sebesar 17,4%, kawasan kehutanan produksi sebesar 10,6%,

kawasan industri dan pabrik sebesar 8,6%, bendungan dan sarana pengairan sebesar 5,8%, sarana wisata sebesar 5,5%, pertambangan besar sebesar 4,4%, dan sarana militer sebesar 3,6%.

Tabel 5
Karakteristik Konflik Agraria di Indonesia (Setiawan 2007)

No	Karakteristik Konflik	Jumlah Konflik	%
1	sektor perkebunan besar	344 kasus	25,8
2	pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan	243 kasus	18,3
3	perumahan dan kota baru	232 kasus	17,4
4	kawasan kehutanan produksi	141 kasus	10,6
5	kawasan industri dan pabrik	115 kasus	8,6
6	bendungan dan sarana pengairan	77 kasus	5,8
7	sarana wisata	73 kasus	5,5
8	pertambangan besar	59 kasus	4,4
9	sarana militer	47 kasus	3,6
	Jumlah	**1.331 kasus**	**100**

Dominasi perkebunan besar di dalam konflik pertanahan ini terus-menerus terjadi karena adanya kebijakan ekspansi perkebunan besar di Indonesia. Dari tahun ke tahun, perluasan ekspansi perkebunan besar semakin kencang dan menyebabkan banyak lahan tanaman pangan atau lahan polikultur dikonversi menjadi lahan perkebunan monokultur.

Merujuk pada data KPA (2010), Sumatra Utara menempati posisi ketiga tertinggi untuk kasus konflik tanah setelah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Menurut data BPN Sumatra Utara (Sitanggang 2008) yang dirilis tahun 2008, setidaknya terdapat 699 kasus sengketa, konflik, dan masalah pertanahan di 26 kabupaten/kota di provinsi ini.

Tabel 6
Variasi Konflik Agraria di Sumatra Utara

No.	Variasi Konflik	Jumlah Konflik	%
1	masalah penguasaan dan pemilikan tanah	523 kasus	74,8
2	masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah	116 kasus	16,6
3	masalah mengenai batas/letak bidang tanah	15 kasus	2,2
4	masalah tuntutan ganti rugi eks tanah partikelir	0 kasus	0

Samosir	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,14
Nias Selatan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0,14
Pakpak Bharat	2	-	-	-	-	-	-	-	2	0,29
Jumlah									**699**	**100,00**

Keterangan:

A: Masalah penguasaan dan pemilikan tanah.
B: Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah.
C: Masalah mengenai batas/letak bidang tanah.
D: Masalah tuntutan ganti rugi eks tanah partikelir.
E: Masalah tanah ulayat.
F: Masalah tanah obyek *landreform*.
G: Masalah pembebasan/pengadaan tanah.
H: Masalah putusan pengadilan.

Bila dianalisis dari rekapitulasi data HGU di provinsi-provinsi seluruh Indonesia yang dilansir oleh Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat Adat dan Ekologis (HuMa) pada 2006, setidaknya terdapat 381 lokasi HGU di Sumatra Utara dengan luas total 907.631,2 hektare.

Merujuk pada Muhtaj (2011), setidaknya jenis sengketa tanah yang terjadi selama ini meliputi:

- Sengketa yang menyangkut tanah perkebunan, yaitu berbentuk pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati dengan HGU, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir.
- Sengketa yang berkaitan dengan kawasan hutan, khususnya pemberian HPH atas kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat (tanah ulayat) serta yang berkaitan dengan kawasan pertambangan dan kawasan yang diklaim hutan tapi nyatanya sudah merupakan nonhutan.
- Sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertambangan dan kawasan yang diklaim sebagai hutan tapi nyatanya sudah merupakan nonhutan.
- Sengketa yang berkaitan dengan tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas hak milik adat (girik), dan tanah bekas hak *eigendom*.

- Sengketa yang berkaitan dengan tukar-menukar tanah bengkok desa/tanah kas desa sebagai akibat dari perubahan status tanah bengkok desa/tanah kas desa menjadi aset pemerintah daerah.
- Sengketa yang berkaitan dengan tanah bekas partikelir yang saat ini dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah.
- Sengketa yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diterima dan dijalankan.

Delegitimasi alas hak masyarakat

Banyak kasus pertanahan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki bukti yuridis otentik sejarah dengan tanah serta masih adanya bukti-bukti lapangan terkait keberadaan tanah masyarakat, tetap saja masyarakat dikalahkan oleh negara untuk kepentingan modal. Kasus di Desa Pergulaan, Kampung Banten, dan Kampung Panguripan yang akan diurai lebih jauh dalam buku ini menunjukkan fakta itu. Upaya delegitimasi hak alas tersebut dilakukan dengan beraneka ragam cara dan metode. Mulai dari penerbitan HGU di atas tanah masyarakat, legitimasi melalui pengadilan, stigmatisasi sebagai simpatisan PKI, hingga memutarbalikkan fakta dengan menyebutkan bahwa masyarakatlah yang merampas tanah perkebunan. Dengan cara-cara tersebut, perusahaan melakukan okupasi terhadap tanah masyarakat.

Untuk kasus Desa Pergulaan, meskipun masyarakat masih berjuang menuntut haknya atas lahan seluas 165,6 hektare yang telah mereka usahai sejak 1936, perusahaan yang menjadi cikal bakal PT Oncom tetap melakukan okupasi terhadap tanah masyarakat secara bertahap, yakni pada 1959, 1971, dan 1985. Kantor Pertanahan Deli Serdang pun masih memberikan perpanjangan HGU atas lahan konflik tersebut.

Kasus Desa Pergulaan menunjukkan bahwa alas hak masyarakat telah didelegitimasi melalui keluarnya HGU kedua untuk PT Oncom, perusahaan swasta lokal yang mulanya perusahaan modal asing. Pihak perusahaan tidak mengindahkan regulasi tentang pengeluaran izin HGU, yakni bahwa HGU tidak boleh diperpanjang selama konflik dengan masyarakat belum diselesaikan.

Alas hak masyarakat berupa KTPPT yang berdasar pada UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 dan didukung bukti pembayaran pajak, serta bukti-bukti lapangan lainnya, dinafikan oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang (sekarang Serdang Bedagai) dan PT Oncom, sebagaimana disampaikan Sagi, warga Desa Pergulaan.

> "Menurut saya, dari segi hukumnya, memang dia (BPN) tidak berpihak pada kita. Dari segi keadilannya juga tidak berpihak pada kita. Pertama, pas habis HGU tahun 1998 itu kami aksi ke BPN Deli Serdang, waktu itu belum pemekaran. Kalau enggak salah waktu itu yang menjabat Ketua BPN-nya Benyamin T. Kaban. Seharusnya, kan, kalau HGU sudah habis enggak bisa terbitkan karena ada sengketa dengan masyarakat. Nah, ternyata waktu kami sesudah aksi, sudah ketemu sama Kepala BPN, dibilang oke, nanti ditindaklanjuti, nanti direvisi, katanya. Sudah kata sepakat, pulanglah kami. Ya, nyatanya HGU-nya terbit, yang kedua. Malah HGU-nya itu bertambah. Sampai 300 hektare lebih. Ya, dia, kan, yang mewakili pemerintah; Kepala BPN. Jelas-jelas enggak berpihak sama kita itu. Harusnya, kan, kalau lagi bermasalah, diselesaikan dulu baru terbit HGU perpanjangan. Seharusnya, kan? Tapi masalah itu diredam, enggak diselesaikan, tapi HGU perpanjangannya telah terbit."

Lain halnya dengan Kampung Panguripan. Meskipun masyarakat memiliki alas hak berupa KTPPT dan secara historis sudah menggarap lahan tersebut sejak 1936, masyarakat tetap dikalahkan dalam gugatan perdata oleh PT Pernusga di Pengadilan Negeri (PN) Tebing Tinggi. Dengan legitimasi hasil pengadilan itu, mereka merampas lahan rakyat seluas 82 hektare. Padahal, yang dihadirkan di dalam pengadilan hanya beberapa orang warga. Masyarakat yang awam hukum ditolak permohonan kasasi dengan biaya negaranya. Akhirnya, karena tidak ada kasasi, setelah memenuhi syarat hukum, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pada Maret 2011, lahan tersebut kembali diokupasi oleh PT Pernusga. Masyarakat menyadari bahwa ada ruang tempat terjadinya cacat hukum terkait

putusan pengadilan. Hal ini disampaikan Arnosu, warga Kampung Panguripan.

> "(...) tapi jangankan masalah tanah, dipanggil untuk rapat sekali pun tidak pernah di pemerintahan. Baik di kepolisian atau segala macam. Ini sengaja dibuat oleh penegak hukum abal-abal, dalam artian gini, setiap yang mau dieksekusi tentu memenangkan *in kracht*[1] itu ada *aanmaning*[2] untuk melengkapi. *Aanmaning* itu ditujukan ke kepala desa. Kepala desa menolak *aanmaning* itu karena yang digugat-gugat itu bukan warganya atau tidak kenal dan yang dia tahu sudah meninggal, kebanyakan. Nah, pengadilan tidak putus asa dengan perkebunan. *Aanmaning* ini ditujukan kepada Sekda Serdang Bedagai, yaitu diteken oleh Kabag Hukum, dalam artian *aanmaning* ini saya adakan di Pemkab Serdang Bedagai berhubung karena pihak eksekusi tidak diketahui lagi alamatnya. Loh, kan gawat ini! Masak yang perkara alamatnya enggak tahu? Jadi yang di dalam itu siapa?"

Berbeda lagi dengan yang terjadi di Kampung Banten. Mulanya, warga mengusahai lahan seluas 185 hektare sejak 1942. Tahun 1971, lahan tersebut bersama tanah/lahan milik PT Sola seluas 600 hektare dipinjamkan untuk proyek ketahanan pangan (jagung) kepada Komando Resort Militer (Korem) 023/DT. Tanah itu hanya dipakai beberapa bulan. Pada tahun yang sama, seluruh lahan/tanah diokupasi oleh PT Sola. Masyarakat yang menuntut haknya disebut keblinger oleh PT Sola karena menurut mereka, alas bukti pemilikan masyarakat tidak jelas. Menurut pihak PT Sola, lahan masyarakat tidak termasuk bagian dalam 600 hektare lahan yang dikembalikan oleh Korem 023/DT. Padahal, masyarakat bisa menyebutkan batas-batas posisi lahan milik masyarakat secara jelas dan rinci, yaitu berbatasan langsung dengan perumahan mereka. Saat ini lahan tersebut ditanami kelapa sawit. AR, Direktur PT Sola,

1 Berkekuatan hukum tetap.
2 Peringatan pengadilan; berupa "teguran" ketua pengadilan kepada tergugat (pihak yang kalah) agar menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah ketua pengadilan menerima permohonan eksekusi dari penggugat. Eksekusi dilakukan maksimal delapan hari sejak *aanmaning* dilayangkan (RBg Pasal 207 ayat 2).

mengatakan sebagai berikut:

> "Tanah rakyat Kampung Banten yang dipinjam proyek Korem itu lain lagi, enggak termasuk di dalam 600 hektare itu. Mereka, kan, rakyat kita. Kalau kita nanti bawa ke hukum, kan, tidak enak. Maka saya enggak mau membawa ini ke jalur hukum."

Menurut Arnosu, seluruh perusahaan perkebunan di Sumatra Utara memiliki masalah dengan luas areal yang mereka kelola. Sebab, luas arealnya melebihi izin HGU. Ia mengatakan:

> "Ya itulah. Keberadaan-keberadaan HGU di PTP (PTPN) ini. Baik PTP, PMA, PT, arealnya semua bermasalah, berlebih. Karena tanah-tanah yang ada di republik ini, kan, berasal dari Belanda, nasionalisasi tahun '60-an, mereka punya HGU tahun '65, berapa luasnya? Sementara di dalam peta yang ada di onderneming itu banyak tanah masyarakat yang diakui Belanda. Sementara, tahun '66 ketika pecah G30S/PKI, itulah yang diambil lagi. Kebanyakan kalau ada kasus tanah, hampir 50%-nya seperti itu kejadiannya. Dianggap PKI kalau tanah diambil, termasuk kita. Di mana lebihnya? Onderneming-onderneming ini, kan, peta Belanda. Ada *markup* di situ.
>
> Contoh, ini onderneming A, ini onderneming B. Tahun 1965, onderneming A yang dimasukkan dalam sertifikat HGU petanya berbatas dengan onderneming B. Begitu perpanjangan, petanya jadi satu. Tapi, luasnya tetap onderneming A. Ini enggak punya HGU. Karena *markup*-nya sama, jadi dianggap satu."

Hasil pengawasan terhadap kasus-kasus konflik agraria yang dikompilasi oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara (Bakumsu), sebuah organisasi swadaya masyarakat di Medan, menunjukkan bahwa terdapat 99 kasus konflik agraria yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Kasus ini melibatkan banyak aktor pengusaha perkebunan serta menyebabkan okupasi

lahan yang cukup luas, mencapai 32.727,75 hektare, dan membuat 30.129 keluarga menjadi korban.

Tabel 8
Data Pengawasan Kasus Konflik Agraria di Sumatra Utara
(Kompilasi data Bakumsu dan hasil penelitian 2011)

Kabupaten	Jumlah Kasus	Luas Areal (hektare)	%	Jumlah Keluarga	Lawan Sengketa
Deli Serdang	28 kasus	5.912,59	18,1	9.379	• PTPN II, 5.275,59 hektare, 25 kasus • Veteran, 270 hektare, 1 kasus • PTPN III, 16 hektare, 1 kasus • Puskopad Kodam I/Bukit Barisan, 350 hektare, 1 kasus
Serdang Bedagai	6 kasus	922,6	2,8	479 KK + 517 jiwa	• PTPN II, 104 hektare, 1 kasus • PTPN III, 82 hektare, 1 kasus • PTPN IV, 471 hektare, 2 kasus • PT Sola, 100 hektare, 1 kasus • PT Oncom, 165,6 hektare, 1 kasus
Langkat	15 kasus	5.523,6	16,9	3.101	• PTPN II, 1.008,1 hektare, 12 kasus • PT Richard, Agung, PT PIS, PT Puskopad, PT Rudang, Yayasan Gajah Mada, 3.384 hektare, 1 kasus • PT Makmur Jaya, 1.100 hektare, 1 kasus • Eks sopir traktor perkebunan Beklun, 1 kasus
Labuhanbatu	20 kasus	6.943,98	21,2	5.298	• PTPN III, 549 hektare, 4 kasus • PT Cisadane Sawit Raya, 850 hektare, 2 kasus • PT Socfindo, 40 hektare, 1 kasus • Camat Bilah Hilir (Tengku Izwalin) dan PT Blunkut Jaya, 20 hektare, 1 kasus • PT Rantau Sinar Karsa, 800 hektare, 2 kasus • PT Naga Mas, 410 hektare, 1 kasus • PT Binaga Mandala, 370 hektare, 1 kasus • PT Indo Sepadan Jaya, 1.250 hektare, 1 kasus • PT Serba Huta Jaya/SHJ, 300 hektare, 1 kasus • PT Rantau Sinar Karsa, 200 hektare, 1 kasus • PT ASDA & PT TDP, 898,73 hektare, 1 kasus • PT Grahadura Leidong Jaya (GDLP) & PT Sawita Leidong Jaya (SLJ), 602 hektare, 1 kasus • PT Smart Corporation, 1.449 hektare, 2 kasus • PT Serba Huta Jaya, 56 hektare, 1 kasus
Simalungun	17 kasus	6.696,68	20,46	5.506	• PTPN III, 1.533 hektare, 3 kasus • PTPN IV, 1.621,52 hektare, 10 kasus • PT Inti Indorayon Utama (IIU), 2.400 hektare, 1 kasus • PT Sipef Kebun Bukit Maraja, 342,16 hektare, 2 kasus • PT Good Years, 800 hektare, 1 kasus
Asahan	4 kasus	3.003	9,2		• PT Gunung Melayu, 2.600 hektare, 3 kasus • PT Socfindo, 403 hektare, 1 kasus

Kota Medan	4 kasus	108,8	0,3	854	• Polda Sumatra Utara dan Pemprov Sumatra Utara, 1,8 hektare, 1 kasus • PTPN II, 100 hektare, 1 kasus • Kodam I/BB dan PT ADP, 5,5 hektare, 1 kasus • PT Pelindo, 1,5 hektare, 1 kasus
Tapanuli Selatan	2 kasus	3.497,35	10,7	1.300	• PT Torganda, 1.497,35 hektare, 1 kasus • PT Eka Pandawa Sakti Corpora, 2.000 hektare, 1 kasus
Toba Samosir	2 kasus	98	0,3	22	• Dephut Sektor Pangururan, 8 hektare, 1 kasus • individu, 90 ha, 1 kasus
Dairi	1 kasus	15	0,04	2.455	• PLTA Lae Renun, 15 hektare, 1 kasus
jumlah	99 kasus	32.726,90	100	30.129 KK	

Dari segi jumlah kasus, tabulasi di atas menunjukkan bahwa konflik agraria paling banyak terjadi di Deli Serdang (28 kasus), kemudian diikuti Labuhanbatu (20 kasus), Simalungun (17 kasus), Langkat (15 kasus), dan Serdang Bedagai (6 kasus). Tetapi, masih sangat mungkin ada kasus konflik agraria lain yang tidak terjangkau oleh media sehingga luput dari pantauan dan kompilasi ini.

Dalam banyak kasus, perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sangat besar dalam melakukan kekerasan konflik agraria. Terdapat 60 kasus konflik agraria yang melibatkan BUMN di Sumatra Utara, atau 60,6% dari seluruh kasus konflik agraria di Sumatra Utara. BUMN tersebut meliputi PTPN II, PTPN III, dan PTPN IV. Tetapi, bila dibandingkan dengan luas lahan yang diokupasi, tetap lebih banyak lahan yang diokupasi oleh perusahaan swasta, yaitu 64,84% dari total lahan berkonflik dengan jumlah 32 kasus (32,3% dari seluruh kasus di Sumatra Utara). Sementara, BUMN mengokupasi 32,87% lahan pertanian masyarakat. Okupasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan instansi pemerintah tercatat sebesar 2,02% atau 5 kasus. Sisanya diokupasi oleh individu,

yaitu sebanyak 2 kasus atau seluas 0,27% dari seluruh lahan konflik yang diokupasi.

Tabel 9
Karakteristik Pihak-Pihak yang Berlawanan dengan Masyarakat dalam Sengketa Konflik Agraria di Sumatra Utara (Kompilasi data Bakumsu dan hasil penelitian 2011)

No.	Pihak	Kasus	%	Luas Tanah (hektare)	%
1	BUMN	60	60,6	10.760,1	32,87
2	swasta	32	32,3	21.220,9	64,84
3	TNI/Polri/pemerintah	5	5,1	655,3	2,02
4	individu	2	2,0	91,5	0,27
	Jumlah	**99**	**100**	**32.726,90**	**100**

Dari kompilasi kasus konflik agraria, diketahui bahwa selain alas bukti yang sah, sejumlah warga masyarakat juga mampu menunjukkan bukti sosiohistoris atas tanah yang mereka perjuangkan, seperti sumur tua yang dibuat sebelum tanah diokupasi lawan masyarakat, makam tua moyang mereka, dan beberapa tanaman non-endemis yang dibawa dari tempat yang jauh dan tidak terdapat/tidak dapat tumbuh sendiri di wilayah tersebut. Masyarakat umumnya memiliki beberapa bukti sekaligus sebagai alas haknya. Tetapi, beberapa tanah adat memang belum memiliki bukti alas hak formal karena tidak semuanya memiliki bukti hukum.

Sebagai contoh, dalam kasus-kasus tanah masyarakat di Deli Serdang, mereka menunjukkan beberapa alas hak, antara lain: (1) SK Menteri Dalam Negeri Nomor 12/5/4, (2) SK Gubernur Sumatra Utara Nomor 36/K/Agr, (3) UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954, KTPPT, Peta Kalk Nomor 594U oleh KRPT Sumatra Timur, (4) bukti pembayaran Ipeda, (5) SK Gubernur Sumatra Utara Nomor 36/k/Agr TI 27/9-1951, (6) surat PLR Deli Serdang, (7) surat Komandan Korem 023/DT Nomor 5274, (8) surat keterangan pembagian sawah/ladang oleh gubernur, (9) SK Pangdam II B No 36/K/Agr 1951, (10) No Skep-153/II/175, Surat BPPST 8, 7, 9 tahun 1960, Peta Penampungan, dan (11) tanah adat.

Umumnya, tiap satu alas hak tersebut didukung dengan bukti pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda). Tetapi, semua alas hak tersebut didelegitimasi oleh perusahaan dan negara dengan berbagai cara. Salah satunya dengan alasan bahwa lahan konflik tersebut masuk dalam HGU perusahaan perkebunan. Terkait hal tersebut, Setiawan (2011) mengatakan, banyak kasus-kasus konflik agraria yang menunjukkan delegitimasi terhadap bukti-bukti alas hak milik masyarakat.

Sebagai contoh lain, masyarakat Desa Pergulaan dan Kampung Panguripan memiliki alas bukti berupa KTPPT serta memiliki bukti pembayaran pajak. Tetapi, tetap saja masyarakat dikalahkan dengan HGU sebagai alas hak perusahaan, meskipun umumnya banyak hal dari HGU milik perusahaan tersebut cacat hukum. Seperti di kasus Desa Pergulaan, areal desa ini berada di luar HGU PT Oncom, tapi kemudian dalam HGU perpanjangan terjadi penambahan luas hingga lebih dari 300 hektare. Sementara, pada saat yang sama tidak ada lagi hutan atau lahan kosong yang tersedia di sekitar wilayah itu.

Demikian juga dengan Kampung Panguripan. PT Pernusga mengklaim lahan perumahan dan pertanian warga termasuk dalam HGU pertama mereka sehingga kemudian PT Pernusga melakukan penggusuran paksa atas perumahan dan lahan pertanian masyarakat.[]

4

Potret Konflik Agraria Tiga Kampung di Serdang Bedagai

"Kami ini kayak burung. Pagi terbang keluar, sore balik ke sarang bawa makanan untuk anak-anak. Ya, cukup untuk makan hari ini saja."—Aan, warga korban konflik agraria di Kampung Banten

Desa Pergulaan versus PT Oncom

PENGUJUNG tahun 2003 lalu, tepatnya 18 Desember, berembus kabar gembira dari Jakarta. Serdang Bedagai secara resmi ditetapkan sebagai kabupaten mandiri dengan ibu kota di Sei Rampah. Penetapan itu ditandai dengan keluarnya UU Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (serdangbedagaikab.go.id) pada 18 Desember 2003.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas 1.900,22 kilometer persegi serta jumlah populasi mencapai 579.499 jiwa atau 131.844 keluarga (serdangbedagaikab.go.id//indonesia). Kepadatan penduduk rata-rata 305 jiwa per kilometer persegi. Beberapa etnis yang tinggal di daerah ini meliputi Jawa, Melayu, Karo, Simalungun, Angkola, Mandailing, Minang, Banjar, Aceh, Nias, dan Tionghoa. Dari jumlah penduduk yang tercatat, tingkat pengangguran terbuka relatif kecil, yakni 14.774 jiwa atau sekitar 3%.

Serdang Bedagai berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara; Kecamatan Dolok Batunanggar, Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, di sebelah selatan dan timur; serta Sungai Ular dan Sungai Buaya di sebelah Barat.

Serdang Bedagai memiliki 17 kecamatan, meliputi: (1) Bandar Khalipah, (2) Bintang Bayu, (3) Dolok Masihul, (4) Dolok Merawan, (5) Kotarih, (6) Pantai Cermin, (7) Pegajahan, (8) Perbaungan, (9) Sei Bamban, (10) Sei Rampah, (11) Serba Jadi, (12) Silinda, (13) Sipispis, (14) Tanjung Beringin, (15) Tebing Syahbandar, (16) Tebing Tinggi, dan (17) Teluk Mengkudu. Desa Pergulaan dan Kampung Banten berada di Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah. Sedangkan Kampung Panguripan terletak di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi.

Bupati pertama Serdang Bedagai adalah Tengku Erry Nuradi serta Soekirman sebagai wakilnya. Soekirman kelak menjadi bupati di periode berikutnya. Produk andalan kabupaten ini adalah beras, dengan jumlah produksi pada 2003 sebesar 354.355 ton gabah dari lahan seluas 68.967 hektare. Produksi tersebut surplus 134.115 ton, yang kemudian didistribusikan ke berbagai daerah. Komoditas andalan lainnya adalah singkong. Tetapi, alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan besar di Serdang Bedagai mengancam produktivitas itu.

Konflik agraria di Serdang Bedagai telah terjadi sebelum pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, BPN mencatat adanya 1 kasus sengketa tanah, 27 konflik tanah, dan 1 perkara pertanahan di wilayah ini (BPN 2010). Ketiga kasus yang dideskripsikan pada bab ini merupakan representasi perlawanan masyarakat petani Serdang Bedagai terhadap konflik agraria yang telah puluhan tahun terjadi.

Desa Pergulaan

Lokasi Desa Pergulaan hampir sepenuhnya terkurung pagar-pagar tanaman sawit perkebunan PT Oncom. Untuk mencapai Desa Pergulaan dibutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan dari Kota Perbaungan yang berjarak 20 kilometer. Bila Desa Pergulaan dicapai dari ibu kota kabupaten, Sei Rampah, maka jaraknya hanya 18 kilometer, ditempuh lewat ruas jalan berbeda.

Apabila titik keberangkatan dari arah Kota Medan, Desa Pergulaan dapat ditempuh dalam waktu 1,5–2 jam, melewati Perbaungan dan beberapa desa di Kecamatan Pegajahan. Menjelang sampai di Desa Pergulaan, seseorang akan melewati perkebunan sawit yang luas dan terawat baik. Itulah kebun-kebun milik PT Oncom (nama perusahaan disamarkan), perusahaan asing raksasa yang bergerak di bidang agrobisnis. Desa Pergulaan terjepit di tengah-tengah kebun-kebun itu. Sebelum dikuasai modal swasta lokal, pada awalnya perusahaan ini sepenuhnya adalah perusahaan modal asing dari Inggris.

Karena "dipagari" perkebunan, desa ini menjadi *enclave* yang terisolasi. Sejak 2008, hanya ada dua jalan masuk menuju desa ini. PT Oncom selaku pemilik perkebunan menggali lubang selebar empat meter dengan kedalaman tiga meter untuk membatasi masyarakat Desa Pergulaan keluar-masuk ke bagian perkebunan yang berada dalam wilayah sengketa tersebut.

Parit itu bukan hanya menjadi lubang pemisah antara warga dengan perkebunan, melainkan juga memisahkan warga dari akses terdekat menuju Desa Baja Rongge, tempat warga mengerjakan ladang-ladangnya atau bekerja sebagai buruh tani. Parit ini menjadi penanda utama yang menggambarkan situasi konflik antara kedua pihak. Pihak perusahaan menggalinya, masyarakat sekitar menimbuninya kembali. Warga segera mengubah parit-parit tersebut menjadi tempat pembuangan sampah umum dengan tujuan untuk mendangkalkannya. Beberapa bagian parit telah digali dengan kedalaman lima hingga tujuh meter. Warga mengatakan, lubang-lubang parit itu sangat berbahaya bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang sedang bermain. Sudah banyak hewan ternak yang terjebak dalam parit.

Orang yang melintas di sepanjang jalan mendekati Desa Pergulaan perlu menutupi hidung dan mulutnya agar terhindar dari debu yang mengepul di jalanan. Siapa pun yang lewat jalur ini harus siap "memakan" debu di musim kemarau dan menghadapi lumpur di musim hujan. Di kiri kanan, tidak ditemukan pohon apa

pun selain sawit karena tidak bagus menanam sawit dengan pohon lain. Hanya pakis dan kacang-kacangan yang sanggup tumbuh di sela-selanya karena kedua tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak sinar matahari.

Awalnya, desa ini adalah hutan tua yang merupakan *pringgan*[1] perkebunan kelapa sawit milik PT Oncom. Wilayah ini kemudian dihuni oleh kuli kontrak dari Pulau Jawa yang tiba sekitar akhir abad ke-18. Masyarakat membuka lahan seluas 431,5 hektare pada 1939 untuk pertanian dan pemukiman. Pada 1955, tanah yang dimiliki warga tersebut didaftarkan kepada Asisten Wedana Sei Rampah. Warga kemudian mendapatkan hak atas tanah tersebut dalam bentuk KTPPT yang dilindungi UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954. Pada 1957, masyarakat telah mulai membayar kewajiban pajak (kohir) atas tanah tersebut.

Sebagai karyawan perusahaan perkebunan milik Inggris, warga bekerja dengan pola sebagai berikut: setelah bekerja selama satu hari, esok hari mereka cukup bekerja setengah hari. Bila dihitung, dalam sebulan mereka hanya bekerja selama 20 hari. Pada saat libur kerja itu, masyarakat memiliki waktu untuk membuka hutan tua yang ada di sekitar pinggiran perkebunan. Karena umumnya mereka petani yang gigih, hutan yang digarap relatif luas. Jumlahnya mencapai ratusan hektare. Tetapi, saat ini luas Desa Pergulaan tinggal sekira 90 hektare. Tidak ada data yang jelas dari monografi desa.

Pergulaan resmi menjadi desa secara administratif yang masuk ke dalam Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, pada 1954. Setelah pemekaran, ia masuk dalam Kabupaten Serdang Bedagai. Pada awalnya, Desa Pergulaan terdiri dari Kampung Pergulaan, Kampung Purwasari, dan Kampung Suka Rakyat. Tetapi, karena masing-masing terlalu kecil untuk berdiri sebagai desa, maka ketiganya disatukan. Saat ini, setelah mengalami perkembangan, Pergulaan dibagi menjadi enam dusun.

1 Sebutan untuk area perbatasan. Istilah umum yang digunakan masyarakat desa dekat perkebunan yang biasanya didominasi penduduk suku Jawa. Istilah *pringgan* juga selalu disebut oleh narasumber pada saat penelitian ini berlangsung.

Berdasarkan data kependudukan terakhir, jumlah penduduk Desa Pergulaan sudah mencapai 3.264 jiwa yang terdiri dari 1.040 keluarga.[2] Jumlah perempuannya sebanyak 1.639 jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 1.625 jiwa. Sebesar 53% dari total penduduk desa atau 1.742 jiwa merupakan usia produktif[3] yang berusia 17–59 tahun. Meskipun seseorang yang berusia 18 tahun masih terhitung anak di mata hukum, tapi klasifikasi di desa ini harus dilakukan secara khusus karena dalam usia tersebut banyak anak yang sudah putus sekolah dan telah bekerja secara produktif.

Suku Jawa mendominasi populasi masyarakat Desa Pergulaan. Jumlahnya 89,4% dari total penduduk desa. Sisanya terdiri dari beberapa suku lainnya, yaitu Mandailing, Toba, Melayu, Karo, Banjar, Minang, dan etnis Tionghoa. Islam merupakan agama yang dominan dengan populasi sebesar 97%. Sisanya Protestan (2,4%) dan Buddha (0,4%).

Dari segi pendidikan, penduduk paling banyak berpendidikan SD sebanyak 59,8%, disusul SMA sebanyak 17,4%, dan SMP 15,7%. Hanya sekira 4% saja yang berkesempatan mendapatkan pendidikan akademi dan universitas. Angka putus sekolah sangat tinggi karena alasan ketidakmampuan ekonomi.

Penduduk Desa Pergulaan sehari-hari bekerja sebagai petani, baik mengolah tanahnya sendiri (sebanyak 14,6%) maupun sebagai buruh tani (sebanyak 12,3%). Sebagian lagi menjadi buruh kebun (6,9%). Yang menarik adalah warga pensiunan perkebunan cukup banyak jumlahnya. Bahkan, persentase warga pensiunan perkebunan lebih tinggi dari persentase petani yang mengolah tanah sendiri, yaitu sebesar 15,8%. Di luar itu, mereka yang disebut sebagai warga penganggur jumlahnya menduduki peringkat paling atas, sekira 33,7%.

Untuk mengatasi kekurangan penghasilan, umumnya masyarakat yang telah bekerja tetap juga melakukan beberapa pekerjaan di sektor informal. Selain memburuh di perusahaan, mereka dapat

2 Data rekapitulasi jumlah penduduk, Maret 2011.
3 Data jumlah penduduk berdasarkan umur dan agama, Maret 2011.

mencari penghasilan sampingan dengan *mocok-mocok* (kerja serabutan) di ladang orang lain. Ada kelompok-kelompok yang bekerja *mocok-mocok* sebagai buruh tani.

Khusus untuk kaum perempuan yang bekerja di sektor domestik (rumah tangga), mereka juga memiliki beberapa variasi pekerjaan tambahan, antara lain menjadi buruh tani atau buruh kebun. Jenis pekerjaan yang umumnya dilimpahkan kepada mereka di kebun adalah membuat "piringan" sawit[4] dan menyemprot tanaman. Belakangan, mereka menemukan satu jenis pekerjaan favorit, yaitu mengumpulkan lidi sawit untuk dibuat sapu lidi dan dijual kepada pengumpul yang datang beberapa kali seminggu. Untuk membuat sapu lidi, kaum para perempuan harus mengumpulkan pelepah sawit, lalu membuang daunnya dengan menyerut. Mereka bisa mendapat sekira Rp38.000 untuk empat hari kerja.

Penduduk yang memiliki tanah sendiri mengembangkan pertanian dan perkebunan. Di desa ini setidaknya terdapat 49 hektare lahan yang ditanami kelapa, 91 hektare ditanami kelapa sawit, 7 hektare ditanami cokelat, dan sejumlah kecil ditanami karet. Untuk keperluan-keperluan subsisten, warga memenuhi sebagian kebutuhan sehari-harinya dengan beternak kambing, sapi, ayam, dan bebek. Tetapi, sebagian ternak sapi dan kambing merupakan titipan orang luar desa dengan perjanjian bagi hasil.

Sebagian masyarakat kehilangan sumber utama nafkahnya sebagai petani yang memiliki tanah ketika tanah-tanah mereka diklaim oleh PT Oncom. Desa Pergulaan yang dihuni 3.264 jiwa menjadi hanya memiliki lahan seluas 101 hektare, menciut dari luas semula sebesar 355,8 hektare.

Sebagai sebuah desa, fasilitas umum yang tersedia di Desa Pergulaan adalah satu kantor desa, satu pasar tradisional, dua taman kanak-kanak (TK) yang dikelola warga, dua sekolah dasar (SD), serta empat masjid dan tiga surau.

4 Membersihkan gulma yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan bentuk melingkar, seperti piring, dengan diameter 3–4 meter.

Mengenai infrastruktur, di Desa Pergulaan terdapat enam jembatan beton, empat di antaranya jembatan beton antardesa. Jalan desa sepanjang 1.900 meter sudah diaspal. Sisanya masih berupa jalan yang dikeraskan dengan batu padas. Menurut masyarakat, kondisi jalan ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tersedia pengangkutan umum di sini. Untuk keluar dari desa ini, mereka harus menaiki sepeda motor sendiri. Kalau tidak punya sepeda motor, tersedia enam becak-ojek milik masyarakat yang disewakan, mereka menyebutnya RBT. Sekali jalan dengan waktu tempuh satu jam ke kota kecil Perbaungan, masyarakat dikenakan biaya Rp30.000.

Warga sebenarnya membutuhkan angkutan umum yang lebih murah agar dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang hanya tersedia di kota terdekat. Tetapi, pengoperasian angkutan umum akan sangat tergantung pada infrastruktur jalan ang memadai antara gerbang PT Oncom dan Desa Pergulaan. atu-satunya jalan yang tersedia masih berupa tanah merah, sebagian berbatu, yang berlumpur apabila hujan turun. Padahal, untuk melanjutkan studi ke tingkat SMP dan SMA, anak-anak desa harus ke kota, melewati kebun-kebun luas yang telah memberikan keuntungan besar kepada perusahaan.

Untuk prasarana kesehatan, terdapat satu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu dan enam pos pelayanan terpadu (posyandu). Sehari-hari, dua orang bidan desa dan lima dukun beranak terlatih melayani warga desa. Tetapi, penyuluhan kesehatan bagi ibu dan anak balita sangat terbatas. Beberapa anak balita ditemukan menderita masalah gizi buruk.

Dari segi kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan papannya, menurut data desa tahun 2006 terdapat 634 keluarga yang memiliki rumah berdinding tembok beton dan 481 keluarga yang rumahnya berdinding kayu. Sebanyak 1.115 keluarga mendapatkan air bersih dari sumur gali. Sedangkan kebutuhan penerangan sudah dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pada saat penelitian dilakukan (2011), pemerintahan Desa Pergulaan dipimpin oleh Mariono. Ia terpilih secara mutlak pada sebuah pemilihan kepala desa yang membawanya pada periode kedua kepemimpinannya di desa itu. Selain sebagai kepala desa, Mariono juga tercatat sebagai salah seorang anggota kelompok Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan (BPMP), organisasi yang dibentuk sebagai alat perjuangan warga untuk memperoleh kembali hak atas tanah-tanah leluhur mereka yang diklaim PT Oncom. Kemenangannya dalam pemilihan kepala desa tidak lepas dari peran politis BPMP dalam mendorong kadernya masuk sebagai pemimpin formal di desa.

Warga mendirikan BPMP dengan tujuan sebagai berikut (Profil BPMP 2002):

- Memperkuat persatuan dan kesatuan demi tercapainya perjuangan rakyat atas konflik sumberdaya agraria yang dihadap oleh petani dan terwujudnya sistem agraria yang memberika rasa keadilan bagi petani.
- Sebagai wadah dan media pendidikan rakyat untuk memajukan dan mengembangkan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia dan Hak Dasar Petani atas ekonomi, sosial, budaya, serta hukum dan politik, dan khususnya meningkatkan kesejahteraan petani.
- Sebagai sentra informasi dan komunikasi dalam membangun jaringan informasi mengenai perkembangan tentang petani dan hal-hal yang berhubungan dengan petani khususnya di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan umumnya di Indonesia.
- Memfasilitasi setiap kegiatan petani yang tergabung dalam organisasi BPMP serta berupaya membangun konsolidasi yang berkesinambungan untuk mempererat, memperkukuh persaudaraan antarpetani.
- Sebagai alat kekuatan ekonomi, sosial, budaya, serta politik rakyat.

BPMP cukup populer di masyarakat. Pada awal perjuangannya, lebih dari separuh masyarakat Desa Pergulaan menjadi anggota

BPMP. Selain organisasi perjuangan petani ini, terdapat beberapa ranting partai di Desa Pergulaan, antara lain Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai-partai tersebut memperebutkan 2.463 hak pilih di desa ini, menurut data desa tahun 2006.

Selain dalam organisasi dan partai-partai tersebut, masyarakat mengorganisasikan diri dalam perkumpulan *perwiritan*[5], baik perwiritan laki-laki maupun perwiritan perempuan. Dalam kelembagaan ekonomi, perempuan mengorganisasikan dirinya dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didirikan untuk menampung bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

PT Oncom

PT Oncom bukanlah perkebunan pertama yang masuk ke Pergulaan meskipun tercatat sebagai salah satu perusahaan publik tertua dan terbesar di Sumatra Timur di masa kolonial. Perusahaan ini didirikan tahun 1906, sebelum jaringan kebun yang dimilikinya sampai ke Desa Pergulaan.

Sebelum kedatangan PT Oncom, perkebunan di Pergulaan telah dibuka oleh N.V. Rubber Matschappij "Siboelan" pada 1910 yang memperoleh hak konsesi untuk usaha perkebunan dari *zelfbestuur* Deli, Karesidenan Sumatra Timur, untuk durasi 75 tahun. Untuk mengerjakan lahan konsesi yang diperolehnya, Siboelan mendatangkan kuli kontrak dari Pulau Jawa. Mulanya, para kuli kontrak ini mendapat fasilitas pulang ke kampung halamannya di Pulau Jawa setiap tiga tahun sekali. Tetapi, pada periode selanjutnya para kuli kontrak tidak dapat pulang ke kampung halamannya sehingga akhirnya menetap.

Tahun 1939, sekira 240 orang kuli kontrak, yang dalam sebulan bekerja di perkebunan selama 20 hari, menggunakan sisa waktunya

5 Perkumpulan religius agama Islam dengan kegiatan membaca surah Yasin yang dilakukan setiap satu minggu sekali dengan tempat yang bergiliran setiap minggunya di antara rumah anggota.

untuk membuka hutan tua yang ada di sekitar perkebunan milik Siboelan. Hutan tua ini tidak termasuk dalam konsesi perusahaan karena lokasinya yang berada di *pringgan* perkebunan dan ada patok tanda batas dengan lahan konsesi. Area batas tersebut tidak diganggu masyarakat. Kerja keras para kuli kontrak membuka hutan tua itu membuahkan suatu kawasan yang dikenal sebagai penghasil bahan pangan terbaik, yang kelak mereka sebut dengan Kampung Purwasari, Suka Rakyat, dan Pergulaan. Nama yang terakhir berarti 'padang yang lapang'. Pendapatan dari bertani ini menyejahterakan kuli kontrak perkebunan yang tinggal di barak-barak. Akhirnya, mereka mulai mendirikan gubuk-gubuknya di area pertanian tersebut dan menetap.

Sepanjang periode 1939–1954, tidak ada gangguan dari pemerintah kolonial maupun perusahaan terhadap kegiatan pertanian warga di Pergulaan. Bahkan, masyarakat dianjurkan bertani di lahan seluas mungkin untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi waktu itu.

PT Oncom kemudian masuk ke Desa Pergulaan sebagai perusahaan dengan modal asing. Mereka memiliki 38 kebun inti dan 14 kebun plasma di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di Sumatra Utara. Kebun lainnya terdapat di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Oncom memanfaatkan penelitian dan pengembangan, keahlian agro-manajemen yang sangat terampil, dan tenaga kerja yang berpengalaman. Ruang lingkup bisnisnya mencakup pembibitan, penanaman, pemanenan, pengolahan, pemrosesan, dan penjualan produk kelapa sawit, karet, kakao, dan teh.

Pada April 2009, PT Oncom menerima sertifikasi yang menyatakan dirinya sebagai produsen minyak sawit yang berkelanjutan (*sustainable palm oil*) untuk seluruh perkebunan dan fasilitas produksinya di Sumatra Utara. PT Oncom memproduksi sekira 170.000 ton *crude sustainable palm oil* (CSPO) per tahun. Terdapat 12 kebun inti PT Oncom di Sumatra Utara yang tersebar

di tujuh kabupaten, masing-masing Batubara, Asahan, Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhanbatu, dan Langkat.

Selain kebun, PT Oncom memiliki 21 pabrik pengolahan. Empat di antaranya berada di Sumatra Utara. Keempat pabrik tersebut mengolah kelapa sawit dari 12 kebun inti yang dimilikinya.

Tabel 10
Pabrik-Pabrik PT Oncom di Sumatra Utara

No.	Nama Pabrik	Kabupaten	Provinsi	Keterangan
1.	Dolok	Batubara	Sumatra Utara	pabrik kelapa sawit
2.	Gunung Malayu	Asahan	Sumatra Utara	pabrik kelapa sawit
3.	Bagerpang	Deli Serdang	Sumatra Utara	pabrik kelapa sawit
4.	Turangie	Langkat	Sumatra Utara	pabrik kelapa sawit

Proporsi pemilikan saham PT Oncom pada 2008 adalah sebagai berikut: 35,57% dikuasai publik, selebihnya dikuasai (nama-nama berikut disamarkan) PT Salomas (perusahaan swasta nasional) sebesar 32,21%, Credit Susi Bank *account client* PT Salomas c/o Hengkang Bank sebesar 24,19%, serta Credit Susi Bank *account client* Indofat Ltd c/o Hengkang Bank sebesar 8,03%.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham utama PT Oncom adalah PT Salomas dengan total pemilikan saham sebesar 56,40%, dengan 24,19% berbentuk kredit di Susi Bank Singapura.

Tabel 11
Komposisi Pemilikan Saham PT Oncom (situs web PT Oncom 31 Desember 2008)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Salomas	439.547.502	32,21
Credit Susi Bank *account client* PT Salomas c/o Hengkang Bank	330.026.500	24,19
Credit Susi Bank *account client* Indofat Ltd c/o Hengkang Bank	109.521.000	8,03
publik	461.513.791	35,57
Sub-total	1.340.608.793	100,00
treasury stock (saham simpanan)	23.964.000	-
Total	**1.364.572.793**	**100,00**

Namun, pada 8 Desember 2010, Indofat Ltd melepaskan seluruh penyertaan sahamnya sebanyak 109.521.000 lembar yang mewakili

goreng, margarin, *shortening* (mentega putih), dan produk derivatif lainnya. PT Salomas juga terlibat dalam budidaya tanaman lain seperti karet, kakao tebu, dan teh.

PT Salomas adalah anak perusahaan Indofat Ltd yang terbesar. Dengan demikian, sejak semula isi utama dari PT Oncom adalah PT Salomas sendiri. PT Oncom yang sudah terdaftar dalam khazanah pasar modal menunjukkan bahwa kepemilikan modalnya kini tidak lagi dikuasai swasta asing, tapi swasta nasional.

PT Indofat Sukses Sehat (juga nama samaran) merupakan pemegang saham utama (*substansial shareholder*) dari Indofat Ltd dengan penguasaan saham sebesar 57,8%. Indofat didirikan pertama kali pada 1971 dengan nama berbeda. Nama Indofat baru mulai dikibarkan sejak 1990. Perusahaan ini adalah salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh keluarga taipan besar yang menjadi salah seorang pengusaha kesayangan Presiden Soeharto di masa rezim Orde Baru. Dapat dikatakan bahwa PT Oncom adalah salah satu kerajaan bisnis yang mendapat banyak fasilitas kemudahan dan dukungan dari rezim tersebut.

Kini, PT Indofat Sukses Sehat adalah perusahaan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Indofat merupakan perusahaan *total food solutions* dengan empat kelompok usaha strategis: produk konsumen bermerek, aneka tepung, agribisnis, dan distribusi. Warisan Indofat terbesar saat ini adalah kekuatan merek-mereknya, bahkan banyak di antara merek tersebut telah melekat di hati masyarakat Indonesia selama lebih dari dua dekade. Ironisnya, masyarakat Pergulaan sendiri adalah salah satu pasar kecil yang sangat menggemari produk-produk perusahaan ini, mulai dari mi instan, tepung, susu olahan, minyak goreng, margarin, dan sebagainya.

Sang taipan pendiri Indofat, sebut saja Pak Alim, bermigrasi ke Jakarta pada 1952. Ia mengembangkan bisnis bersama pengusaha Tionghoa dari Singapura dan Hongkong. Sabun hasil pabriknya menjadi yang pertama dan satu-satunya suplai untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI (dikutip dari

Wikipedia). Ia kemudian mengembangkan bisnisnya ke bidang tekstil dan perbankan dengan mendirikan bank swasta yang kemudian menjadi yang terbesar di Indonesia. Setelah melakukan merger penting di tahun 1968, Pak Alim mendapat hak monopoli impor. *Joint venture* dengan pengusaha Hokchia menjadikan Pak Alim produsen tepung terbesar di Indonesia. Kedua perusahaan ini, bank dan pabrik tepung, membuat Pak Alim memiliki modal untuk mendirikan sebuah perusahaan semen raksasa pada 1973.

Pada 1990, Pak Alim mendirikan perusahaan bisnis makanan bernama Indofat. Tujuh tahun kemudian, tepatnya 1997, grup usahanya berhasil membukukan penghasilan sebesar Rp20 triliun dalam asetnya, yang dihasilkan dari 500 lebih perusahaan yang mempekerjakan 200.000 pekerja Indonesia.

Keluarga Cendana dikenal sangat dekat dengan Pak Alim. Di bawah rezim otoriter itu, hampir selama 30 tahun Pak Alim bebas mengembangkan bisnisnya, termasuk dengan menyertakan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Kekerasan yang dilakukan PT Oncom, misalnya, bukan hanya terjadi di Pergulaan, melainkan juga di Sulawesi dan tempat-tempat lainnya. Salah satu berita terkait Indofat menyebutkan bahwa perusahaan bisnis raksasa tersebut cepat berkembang karena suntikan utang dolar dan berbagai tindak pelanggaran perbankan, yang menyebabkan utang mereka juga sangat besar.

Saat terjadi krisis finansial di Asia tahun 1998, keluarga Pak Alim kehilangan banyak bisnisnya. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang paling menguntungkan saja yang bisa dipertahankannya. Salah satunya Indofat. Ketika kerusuhan Mei 1998 terjadi, massa membakar rumah Pak Alim sehingga ia harus melarikan diri ke Singapura dan selanjutnya tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Majalah *Forbes* pernah mendudukkannya sebagai pengusaha terkaya urutan ke-25 di Asia Tenggara pada 2004, dengan nilai kekayaan sebesar Rp655 triliun.

Kembali ke PT Salomas yang menguasai saham PT Oncom. Pada 9 Juni 2011, Salomas melakukan penawaran umum saham perdana

(*Initial Public Offering*, IPO) atas 3.163.260.000 lembar saham biasa seharga Rp1.100 per lembar. IPO ini membuat mereka berhasil membukukan dana sekira Rp3,35 triliun. Dari dana hasil penjualan saham tersebut, sekira 51%-nya digunakan untuk melunasi sebagian utang; sekira 39% akan digunakan untuk memperluas penanaman baru, program pemeliharaan, pembangunan pabrik pengolahan, dan infrastruktur pendukung dalam lima tahun; dan sekira 10% akan digunakan untuk pengolahan minyak goreng dan lemak, pembangunan sarana produksi, dan pembelian kapal untuk transportasi pengiriman CPO.

Komposisi pemegang saham Salomas setelah IPO itu, antara lain PT Indofat sebesar 72%, PT Indofat Sukses Sehat sebesar 6,40%, masyarakat 20%, dan sejumlah perusahaan pemegang saham minor lainnya. PT Oncom mencatatkan pendapatan kotor sebesar Rp9,48 triliun dan laba bersih Rp970,97 miliar pada 2010. Hingga kuartal pertama 2011, pendapatannya telah mencapai Rp2,92 triliun dengan laba bersih sebesar Rp689,03 miliar.

Akar konflik agraria di Pergulaan

Akar konflik agraria di Desa Pergulaan setidaknya disebabkan tiga hal. *Pertama*, proses ekspansi dan perluasan skala perkebunan sebagai akibat dari akumulasi modal internasional. Masuknya modal asing milik perusahaan Belanda sudah dimulai sejak 1910 di Kebun Rambutan oleh N.V. Rubber Maatschappij "Siboelan" yang memperoleh konsesi usaha perkebunan dari *zelfbestur* Deli di Karesidenan Sumatra Timur selama 75 tahun. Menurut seorang informan, seluruh tanah di "sebelah kiri" Deli Serdang pada masa kolonial dikuasai oleh konsesi milik perusahaan-perusahaan Belanda. Tanah yang dimaksud di sebelah kiri sangat datar dan subur. Sementara di sebelah kanan, tanah-tanah tersebut dikuasai oleh konsesi perusahaan-perusahaan milik Inggris dan Belgia.

Harrisons & Crosfield Ltd (nama sebenarnya) yang di kemudian hari berganti nama menjadi PT Oncom adalah perusahaan dari Inggris yang kemudian mengajukan permohonan untuk

mengelola areal HGU milik Siboelan pada 1962. Pada masa nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, tidak seperti perusahaan asal Belanda, perusahaan asal Inggris tidak turut dinasionalisasi. [6] Pada 1964, seluruh aset Siboelan diawasi oleh pemerintah. Permohonan itu diterima. Pada 20 Maret 1968, Harrisons & Crosfield Ltd mendapat HGU selama 30 tahun atas lahan eks Siboelan, terhitung sejak 1 April 1968.

HGU tersebut diperpanjang dengan izin Nomor 600-66/1999 bertanggal 15 April 1999 dengan pertambahan luas areal perkebunan, sementara pada saat itu tidak ada lagi hutan di sekitar lokasi Rambung Sialang. Usep Setiawan dari KPA mengatakan, ada periode ketika negara melakukan "negaraisasi" tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan didiami masyarakat. Atas nama HMN inilah pemerintah memberi alas hak kepada badan-badan usaha dalam bentuk HGU.

Kedua, watak otoriter Pemerintah Orde Baru. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto banyak melakukan kekerasan represif dalam mengelola negara dan bangsa Indonesia.

Sejak 1959, Siboelan sudah mulai melakukan perampasan atas tanah rakyat Pergulaan seluas kurang lebih 35 hektare tanpa memberi ganti rugi. Perampasan tanah ini kemudian dilanjutkan oleh PT Oncom pada 1971 atas tanah masyarakat seluas 125,6 hektare yang telah menjadi perkampungan dan lahan pertanian rakyat. Pada 1985, PT Oncom kembali melakukan perampasan tanah masyarakat seluas 5 hektare yang telah menjadi perkampungan dan lahan pertanian rakyat. Dengan demikian, total tanah masyarakat yang dirampas oleh PT Oncom mencapai 165,6 hektare. Masyarakat menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik 517 keluarga.

Kepolisian Sektor (Polsek) Sei Rampah, dahulu bernama Komando Distrik Kepolisian 2023, dan Komando Rayon Militer (Koramil) 10/SR Sei Rampah, dahulu bernama Perwira Urusan

6 Nasionalisasi merupakan peristiwa pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing yang bercokol pada masa penjajahan Belanda, lalu dipindah kepemilikannya pada masa kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1950-an (Kanumoyoso 2001).

Teritorial dan Perlawanan Rakyat (Puterpra) 16.0201/TNI yang merupakan bagian dari ABRI, turut melegitimasi okupasi PT Oncom atas lahan masyarakat. Masyarakat yang menolak memberikan lahan akan dilabeli sebagai simpatisan PKI. Intimidasi dan teror dilakukan oleh kedua pihak tersebut untuk menakut-nakuti rakyat. Pemerintah juga menciptakan hegemoni bahwa okupasi tersebut dilakukan demi kepentingan pembangunan.

Ketiga, berubahnya strategi dan orientasi pengembangan sumber-sumber agraria dari strategi agraria yang *populis* menjadi strategi agraria yang *kapitalistik* (mengintegrasikan masyarakat Indonesia dalam bagian perkembangan kapitalisme internasional). Hal ini terkait kebijakan agraria mengenai akses, alokasi, dan distribusi sumberdaya tanah yang masih belum ditujukan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*). Konflik agraria di Desa Pergulaan semakin kompleks ketika negara melalui Kantor Pertanahan Deli Serdang mengeluarkan izin perpanjangan HGU kepada PT Oncom anpa meninjau bahwa di atas izin tersebut ada tanah masyarakat yang telah dihuni serta diusahakan masyarakat sejak puluhan tahun lampau.

Atas nama HMN, negara melakukan pengeluaran izin yang justru melanggar kebijakan-kebijakan pertanahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik agraria yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sangat kapitalistik alias memihak pada modal. Maka, bisa disimpulkan bahwa konflik agraria di Desa Pergulaan khususnya, dan di Sumatra Utara umumnya, merupakan konflik agraria struktural, yakni ketika sengketa atau konflik tanah muncul karena penggunaan serta penyalahgunaan kekuasaan BPN, khususnya Kantor Pertanahan Deli Serdang, dalam menjalankan kebijakan pertanahan di Deli Serdang (termasuk di dalamnya Serdang Bedagai sekarang). Institusi ini telah memberikan alas hak berupa HGU kepada PT Oncom yang jelas-jelas bermasalah dengan masyarakat.

Politik agraria pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sangat kapitalistik dan otoriter. Terbukti dengan berbagai regulasi, peraturan perundang-undangan, dan program

pembangunannya yang belum mampu menuntaskan persoalan agraria di Indonesia. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah satu bukti bahwa kebijakan tersebut sangat berpihak kepada pemilik modal dan terbukti berhasil mengkriminalisasi ratusan petani pejuang HAM di seluruh Indonesia, termasuk 11 petani pejuang dari Desa Pergulaan.

Kronologi dan analisis perjuangan masyarakat Pergulaan

Bukti alas hak pertama yang dimiliki warga Pergulaan atas tanah garapan mereka adalah KTPPT. Pemberian KTPPT dilakukan pemerintah pada 1955 setelah dilakukan pengukuran oleh Departemen Agraria Sumatra Utara. Seusai pengukuran, rakyat yang telah menerima surat bukti pemakaian tanah mulai membayar pajak kepada pemerintah (dalam bentuk kohir/Ipeda) Tetapi, tragedi Gerakan 30 September 1965 menyebabkan terjadiny perubahan situasi politik nasional. Kebijakan distribusi tana kepada rakyat berubah menjadi kebijakan yang militeristik dan berpihak kepada pengusaha asing/investasi (liberalisasi ekonomi) yang sekaligus menandai dimulainya pemerintahan Orde Baru.

Pada 1966, pemerintah melalui Camat Sei Rampah mulai melakukan pendataan tanah-tanah yang dimiliki oleh eks anggota PKI dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagian besar KTPPT yang telah diterbikan pada 1955 ditarik dengan alasan akan diganti dengan surat lain yang akan diterbitkan Camat. Tetapi, setelah ditunggu selama dua tahun, surat yang dimaksud tak kunjung terbit, sementara kohir/pajak/Ipeda tetap masyarakat bayarkan kepada kepala desa. Melihat situasi ini, Kepala Desa Pergulaan yang pada waktu itu dijabat oleh Tamin menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah untuk warga yang telah ditarik KTPPT-nya. Sampai 1972, tidak ada masalah/gangguan apa pun atas surat keterangan tersebut.

Masalah mulai mucul setelah 1972, bersamaan dengan berakhirnya HGU PT Oncom. Pada saat itu, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Direktorat Agraria

Sumatra Utara untuk menindaklanjuti permohonan pembaruan HGU yang diajukan PT Oncom. Setelah dilakukan pemeriksaan, luas areal perkebunan dalam permohonan pembaruan HGU tersebut ternyata melebihi luas dalam HGU sebelumnya. Di HGU baru, luas tanah tersebut mencakup Kampung Suka Rakyat dan Kampung Purwosari, Desa Pergulaan. Hal ini dapat dilihat dari risalah pemeriksaan tanah Direktorat Agraria Sumatra Utara ketika itu.

Walaupun PT Oncom mengetahui bahwa tanah yang diusahai oleh masyarakat Desa Pergulaan telah memiliki dasar alas hak yang dilindungi oleh UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954, mereka tidak menempuh proses jual beli yang sah secara hukum perdata untuk menguasai lahan itu. Pada 1974, dengan dibantu pemerintah (Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida Kabupaten Deli Serdang), mereka memaksa masyarakat yang tinggal di Kampung Suka Rakyat dan Kampung Purwosari untuk meninggalkan tanahnya tanpa menerima pembayaran harga tanah dalam bentuk apa pun, kecuali ganti rugi tanaman yang akan panen. Siapa yang menentang akan distigmakan sebagai simpatisan PKI.

Setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada 1998, masyarakat mulai berani melakukan upaya yang lebih konkret untuk meminta kembali tanahnya lewat mediasi ke instansi-instansi pemerintah yang berwenang.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya (Faisal 2010), kronologi konflik tanah antara masyarakat Desa Pergulaan dengan PT Oncom dapat dibagi menjadi lima periode sebagai berikut:

Periode pertama konflik, 1959–1963

Konflik dengan pihak perusahaan dimulai ketika N.V. Rubber Maatschappij "Siboelan" mengambil lahan penduduk Desa Pergulaan tanpa memberikan ganti rugi. Pada periode konflik ini, masyarakat berupaya untuk meminta kembali lahan mereka yang dirampas, tapi tidak ditanggapi perusahaan. Keluarnya UUPA di tahun 1960 pada masa pemerintahan Sukarno berusaha menjawab persoalan penguasaan tanah yang berlebihan oleh perusahaan asing dan tuan

tanah, serta untuk melindungi tanah rakyat yang telah digarap sebelumnya. Dengan berlandaskan pada UUPA, pemerintah daerah Sumatra Timur membentuk panitia reforma agraria untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perkebunan ini. Peristiwa Gerakan 30 September yang terjadi dua tahun kemudian menyebabkan panitia ini berhenti bekerja.

Periode kedua konflik, 1968–1975

Masyarakat marah kepada Harrisons & Crosfield Ltd, pemilik baru pengganti Siboelan dari Inggris, yang berusaha merampas tanah mereka dengan legitimasi surat keputusan (SK) Direktur Jenderal Agraria tentang pemberian HGU atas lebih dari 4.000 hektare tanah untuk dijadikan perkebunan. Masyarakat melakukan berbagai bentuk perlawanan, seperti demonstrasi, audiensi dan lobi ke pemerintahan, dan blokade jalan bagi alat-alat berat perusahaan. Pada periode ini, perusahaan mulai meminta militer dan polisi untuk menangani perlawanan penduduk sehingga proses pembangunan perkebunan berjalan cepat.

Pada 1970, perkebunan tersebut beralih ke PT Oncom. Perusahaan ini mulai meratakan lahan-lahan pertanian dan perumahan penduduk yang masuk dalam areal HGU untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Masyarakat yang menolak ditangkap oleh tentara dan polisi. Mereka dipaksa untuk menyerahkan tanahnya. Masyarakat mengalami penyiksaan dan kerja paksa, membuat beberapa di antara mereka trauma dan stres berat.

Periode ketiga konflik, 1975–1997

Motivasi PT Oncom untuk mengamankan asetnya serta mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya membuat mereka melarang penduduk menggembalakan ternak dan mengumpulkan daun kelapa sawit di areal perkebunan. Masyarakat yang melanggar akan dipidanakan dengan alasan perusakan aset PT Oncom. Pada periode ini, PT Oncom kembali mengambil 56 hektare tanah pekarangan, kebun, dan perumahan masyarakat.

Terjadi pula perubahan status kepegawaian dalam PT Oncom. Sistem buruh tetap yang semula berlaku berubah menjadi sistem buruh kontrak atau buruh harian lepas (BHL). Hal ini memengaruhi kesejahteraan buruh. Sebab, pemberlakuan BHL menghilangkan tunjangan pangan, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, dan gaji berkala. Meskipun buruh melakukan protes, PT Oncom tetap tidak menggubris. Bahkan, perusahaan menurunkan status buruh yang protes atau memecat mereka.

Periode keempat konflik, 1998–2005

Masyarakat mulai melakukan klaim hak seiring jatuhnya rezim Soeharto. Berbagai upaya dan aksi advokasi dilakukan masyarakat, baik ke pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Iklim era Reformasi membuat pemerintah daerah memberi dukungan dengan mendesak PT Oncom untuk mengembalikan lahan masyarakat. Tetapi, PT Oncom tetap berkeras tidak memberikan lahan rakyat tersebut. Akhirnya, masyarakat Desa Pergulaan memilih berjuang lewat *reclaiming*[7] lahan. Dimulai dengan *reclaiming* lahan seluas 4 hektare, kemudian meluas menjadi 15 hektare.

Menyikapi hal ini, PT Oncom kembali menggunakan polisi untuk menghalang-halangi aksi *reclaiming*. Sebagai tambahan, mereka juga mengerahkan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa[8] untuk mencabuti tanaman masyarakat. Tetapi, masyarakat tidak terpancing untuk melakukan kekerasan. Esoknya, warga kembali menanami lahan tersebut. Intimidasi dan teror dari perusahaan tidak mereka hiraukan. Puncaknya, pasukan Brimob serta Pam Swakarsa digunakan untuk membabat habis tanaman masyarakat serta merobohkan posko BPMP. Setelah itu, PT Oncom membuat parit sedalam tiga meter dengan diameter empat meter sepanjang batas kampung untuk mengisolasi Desa Pergulaan.

7 Menduduki untuk memperoleh kembali tanah yang dimiliki paksa oleh pihak lain.

8 Kelompok sipil bersenjata tumpul maupun tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Di sini merujuk ke pasukan sipil yang dipersenjatai.

Periode kelima konflik, 2006–2011

Pada periode ini, masyarakat mencoba merefleksikan perjuangan yang telah dilakukannya. April 2006, PT Oncom mengokupasi 15 hektare lahan yang dikuasai masyarakat dengan cara mengerahkan aparat keamanan serta Pam Swakarsa. Okupasi ini kemudian diikuti dengan kriminalisasi terhadap 11 warga. Ini menyebabkan terkurasnya energi anggota dan pengurus BPMP. Urusan litigasi adalah ranah yang melelahkan fisik dan psikis. Sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pengadilan terhadap masyarakat, para orang-orang yang dikriminalisasi tersebut melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian. Pada saat yang sama, masyarakat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 21 dan Pasal 47 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan bersama petani-petani dari daerah lainnya di Indonesia. PK tersebut dikabulkan MK pada September 2011. Masa ini menanda perubahan perjuangan masyarakat Pergulaan yang mulai masuk ke ranah hukum dan semakin terbuka, sebagaimana diungkapkan Darmin, Ketua BPMP.

> "Mulai dari tahun 2005 sampai sekarang, perjuangan kita perjuangan terbuka. Kalau dulu tahun 1997 masih tertutup. Kita mau pertemuan saja masih tertutup. Jadi yang tahu aktivitas BPMP itu hanya orang BPMP. Sejak kampanye internasional itu, kita belajar bahwa kasus itu tidak perlu ditutupi. Siapa pun dia, ia harus tahu. Lebih baik mereka tahu daripada mereka tidak tahu. Misalnya gini, ada orang baru, sebut saja dari Lima Puluh yang pindah ke sini, tapi dia tahu konflik masyarakat di sini dengan perkebunan. Tapi, ada orang di sini, lahir di sini, besar di sini, tapi tidak tahu konflik di sini. Cuma menganggap masyarakat macam-macam dengan perkebunan. Dulu hubungan karyawan dengan anggota BPMP tidak harmonis. Tetapi, kemudian kita jelaskan bahwa BPMP berkonflik dengan kebun (perusahaan perkebunan), bukan dengan karyawannya.

> Perjuangan dulu itu perjuangan litigasi. Masyarakat menuntut hak-haknya lewat pemerintah, dari daerah sampai pusat. Kalau sekarang kasus yang kita tangani ada tiga, yaitu perjuangan tanahnya, perjuangan perdatanya, dan nonlitigasinya."

Menanggapi perlawanan rakyat selama bertahun-tahun, PT Oncom justru teguh pendirian bahwa tanah konflik tersebut adalah haknya. Klaim mereka dimulai dari normalisasi hubungan Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya pernah dibekukan Presiden Sukarno. Normalisasi yang dimulai pada tahun 1968 semasa perkebunan di Desa Pergulaan tersebut dimiliki perusahaan Inggris Harrisons & Crosfield Ltd, ditindaklanjuti dengan *agreement* (persetujuan) 1968 sehubungan dengan diaktifkannya kembali investasi pengusaha Inggris. Salah satu isi *agreement* itu menyatakan:

> "Bahwa tanah yang telah menjadi perkampungan, diduduki/digarap rakyat, tidak termasuk areal yang dikembalikan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Inggris." (Surat DPRD Sumatra Utara kepada Gubernur Sumatra Utara dan PT Oncom)

Setelah beralih ke Harrisons & Crosfield Ltd pada 1968, perkebunan di Desa Pergulaan tersebut kembali berpindah tangan kepada PT Oncom di tahun 1970. Sebelumnya, di tahun 1962, keluarnya UUPA membuat Menteri Agraria mengeluarkan surat bertanggal 1 Maret 1962 Nomor Ka.13/7/1 yang ditujukan kepada pemilik perkebunan tersebut yang isinya menghapus konsesi dan menggantinya dengan HGU. HGU tersebut akan habis pada 1975.

Namun, pada 20 Maret 1968 atau tujuh tahun sebelum HGU-nya habis, Harrisons & Crosfield Ltd mendapat HGU baru yang berlaku selama 30 tahun, sejak 1 April 1968–31 Desember 1998. HGU bernomor 21/Rambung Sialang tersebut berlaku atas lahan seluas 4.069,84 hektare.

Pada 8 Oktober 1997, lagi-lagi keluar HGU perpanjangan bagi (sekarang) PT Oncom meskipun HGU lama belum habis. HGU

baru ini berlaku selama 25 tahun, dari 1 Januari 1999 sampai 31 Desember 2024.

Hingga kini, PT Oncom telah menguasai tanah konflik seluas 165,6 hektare. Dalam melakukan pengambilan tanah, PT Oncom dibantu Komando Distrik Kepolisian 2023, sekarang Polsek Sei Rampah, dan Puterpra 16.0201/TNI, sekarang Koramil 10/Sei Rampah. Lewat suratnya kepada Komnas HAM bernomor 751/K/SIPOL/XII/05 pada 7 Desember 2006, PT Oncom juga menegaskan bahwa lahan perkebunan yang mereka garap merupakan bagian dari HGU dan tidak terdapat tanah garapan masyarakat di dalamnya. PT Oncom juga menyebutkan, melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Serdang Bedagai, bahwa permasalahan tentang tuntutan masyarakat Pergulaan atas klaim lahan seluas 165,6 hektare dianggap telah selesai. PT Oncom menantang BPMP untuk menempuh jalur hukum (pengadilan). Untuk melemahkan kegiatan masyarakat d atas lahan konflik, PT Oncom telah dua kali mengkriminalisas masyarakat dengan menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Keterlibatan pemerintah dalam proses-proses penguasaan lahan untuk perkebunan besar ini terlihat nyata. Keberpihakan mereka kepada investor asing pun secara jelas ditunjukkan lewat sikapnya yang tidak pernah bisa bertindak secara tegas. Ketika terjadi ekspansi besar-besaran perkebunan, yang mana tanah masyarakat dirampas oleh Harrisons & Crosfield Ltd, pemerintah justru tampil sebagai pihak yang melegitimasi tindakan perkebunan melalui keterlibatan Musyawarah Daerah (Musda) Kecamatan Sei Rampah, Komando Distrik Kepolisian 2023, dan Puterpra 16.0201/TNI. Puterpra 16.0201/TNI bahkan terlibat melakukan intimidasi, teror, serta penyiksaan di dalam proses okupasi tanah masyarakat.

Pemerintah juga tidak berdaya ketika PT Oncom tidak mengindahkan perintah mereka. Pada 5 September 1998, Bupati Deli Serdang mengirim surat untuk meminta pihak direksi PT Oncom mengeluarkan tanah milik masyarakat Desa Pergulaan seluas 165,6 hektare dari HGU perusahaan. Permintaan ini sehubungan

dengan akan berakhirnya HGU PT Oncom pada 31 Desember 1998. Bahkan, Kanwil BPN Sumatra Utara telah menyurati Kepala BPN RI dan menyatakan, "Dalam areal perkebunan PT Oncom ada areal seluas 131,12 hektare yang merupakan tanah garapan rakyat." Tetapi, lagi-lagi hal ini tidak diindahkan.

Sebagai respons terhadap konflik ini, pemerintah justru mengeluarkan izin HGU perpanjangan (HGU kedua) berjangka 25 tahun pada 8 Oktober 1997. Hal ini baru diketahui masyarakat pada Juli 1999 saat aksi massa di BPN. Padahal pengeluaran izin HGU seharusnya tidak bisa dilakukan sepanjang konflik dengan masyarakat belum terselesaikan.

> "Pertama, pas habis HGU tahun 1998, kami aksi ke BPN Deli Serdang. Waktu itu belum pemekaran. Nah, ternyata waktu kami sesudah aksi, sudah ketemu sama Kepala BPN, dibilang oke, nanti ditindaklanjuti, nanti direvisi, katanya. Sudah kata sepakatlah, pulanglah kami. Ya, nyatanya HGU-nya terbit juga yang kedua. Malah luas lahan dalam HGU-nya itu bertambah. Sampai 300 hektare lebih. Ya, dia, kan, yang mewakili pemerintah, Kepala BPN. Jelas-jelas enggak berpihak sama kita. Harusnya, kan, kalau lagi bermasalah diselesaikan dulu baru terbit HGU perpanjangan. Kesimpulannya, kalau enggak ada duitnya pasti kalah. Baik kita mau melalui jalur hukum, mau jalur apalah, kalau enggak ada duitnya akan kalah." (Sagi)

Indikasi keberpihakan pemerintah kepada PT Oncom semakin menegas pada 2004. Pemkab Serdang Bedagai menyatakan bahwa rakyat Desa Pergulaan telah diberikan ganti rugi tanah karena status hak atas tanah yang dipakai rakyat adalah bagian dari HGU PT Oncom, sesuai Sertifikat HGU No. 1/Rambung Sialang Tengah. Hal ini diketahui dalam surat Pemkab Serdang Bedagai Nomor 593/1494, tanggal 7 Oktober 2004, perihal status hak atas tanah seluas 165 hektare. Surat tersebut ditujukan kepada Komnas HAM dan ditembuskan ke berbagai pihak. Surat ini kemudian diteruskan Komnas HAM kepada masyarakat dengan mengatakan bahwa

persoalan tanah tersebut telah selesai menurut informasi dari Plt. Bupati Serdang Bedagai.

Komnas HAM yang memiliki fungsi mediasi juga menurut masyarakat tidak melakukan upaya maksimal dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dengan PT Oncom dalam konteks promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat atas pangan.

"Yang kami tahu di sini, selama kami *reclaiming*, enggak ada masalah. Setelah Komnas HAM datang, hancur kami. Yang datang yang marga Simanjuntak dari Jakarta. Dia tengok mana lahan yang sengketa, besoknya ya sudah *dibeko*, dihancurkan. Kehadiran Komnas HAM itu tindak lanjutnya enggak sesuai sama keinginan masyarakat. Didatangi Komnas HAM langsung besoknya didatangi polisi, didatangi Pam Swakarsa." (Sagi)

"Ya aku, kan, pernah ke Jakarta. Kata Pak Simanjuntak itu, ya memang begitulah, Bu. Jawabannya cuma gitu. Jadi enggak ada membela rakyat." (Misinah)

Sementara, di satu sisi, Pemkab Serdang Bedagai dalam pertemuan mediasi yang difasilitasi Kepala Polres (Kapolres) Serdang Bedagai sesudah *reclaiming* 20 Maret 2006 menyampaikan, surat pengaduan masyarakat terkait konflik telah diterima. Pemkab yang diwakili Asisten I Pemkab juga mengatakan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan Bupati Serdang Bedagai selaku pemerintah tertinggi di Kabupaten Serdang Bedagai. Ia menyarankan masyarakat agar mengajukan gugatan ke pengadilan dan menempuh jalur hukum. Upaya litigasi tersebut kemudian coba dilakukan oleh BPMP, tapi ditolak pengadilan karena kasus tersebut disebut sudah kadaluarsa.

"Tahun 2006 masyarakat melakukan *reclaiming*. Masyarakat dikenakan Undang-Undang Perkebunan. Kemudian masyarakat dipidanakan. Selama proses itu di persidangan, masyarakat disarankan oleh Hakim Rikardo dalam persidangan, kalau memang masyarakat punya hak atas tanah itu, coba lakukan gugatan perdata. Jadi kasus pidana jalan, kasus perdata jalan,

nonlitigasi juga jalan. Waktu kita lakukan gugatan perdata, pengadilan bilang itu sudah kadaluarsa karena sudah 30 tahun lebih. Jadi kita dijebak oleh pengadilan. Pengadilan yang menyuruh kita melakukan gugatan perdata, malah dibilang sudah kadaluarsa. Padahal pengadilan telah mendengarkan kesaksian saksi ahli, Bapak Usep Setiawan dari KPA, Jakarta, dan Bapak Patawi Bowi sebagai Panitia B Landreform tahun '60-an. Majelis hakim juga telah melakukan sidang lapangan atas biaya masyarakat dan telah melihat makam dan sumur tua moyang kami yang ada di tengah perkebunan." (Darmin)

Berikutnya, dalam pertemuan mediasi pada 22 Maret 2006, Bupati Serdang Bedagai menyatakan bahwa kewenangan seorang bupati sangat terbatas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Oncom. Bupati menjelaskan bahwa instansi yang berkompeten, mempunyai prioritas serta kapasitas untuk menyelesaikan adalah BPN. Bupati dan jajarannya hanya menjadi administrator dalam proses penyelesaian masalah, bukan yang menyelesaikan. Tetapi, ia berkomitmen akan tetap membantu masyarakat mencari solusi. Ia akan mengundang beberapa pihak yang terlibat untuk mencari cara menyelesaikan konflik tersebut, di antaranya Kanwil BPN Sumatra Utara dan Kantor Pertanahan Deli Serdang.

Wakil Bupati menambahkan, beberapa surat yang dikeluarkan oleh instansi terkait, baik dari BPN, instansi lainnya, dan terutama dari Plt. Bupati Serdang Bedagai, telah mengabaikan kebenaran dan fakta yang ada pada masyarakat. Ia menilai, pemerintah melalaikan surat Gubernur Sumatra Utara dan surat Bupati Deli Serdang yang menyatakan hak masyarakat atas tanah garapan sehingga luas lahan pada HGU PT Oncom harus dikembalikan pada posisi semula (HGU pertama seluas 3.787 hektare; HGU kedua seluas 4.069,84 hektare). Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa ada semacam manipulasi HGU dalam proses pengeluaran izin HGU perpanjangan.

Pada 29 Maret 2006, Kapolres Serdang Bedagai memfasilitasi pertemuan antarpihak yang dihadiri oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda Serdang Bedagai, Kanwil BPN Sumatra Utara, Kantor Pertanahan Deli Serdang, Asisten I Pemda Serdang Bedagai, Kepala

Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Serdang Bedagai, Kasat Intel Polres Serdang Bedagai, Camat Sei Rampah, kejaksaan, pengadilan, kantor pajak, Manajer PT Oncom yang didampingi oleh kuasa hukum, saksi sejarah, BPMP, BITRA Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Kanwil BPN Sumatra Utara melaporkan apa yang selama ini terjadi di masyarakat serta menjelaskan kronologi terbitnya HGU PT Oncom. Dikatakan bahwa HGU itu diterbitkan berdasarkan laporan PT Oncom bahwa ganti rugi kepada masyarakat sudah dilakukan pada 1971, dan laporan ini sudah disampaikan kepada BPN RI. Ada tidaknya HGU adalah hasil keputusan BPN RI, sementara Kanwil BPN Sumatra Utara hanya sebatas analis lapangan.

Kantor Pertanahan Deli Serdang juga menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang menerbitkan HGU (sertipikat) berdasarkan rekomendasi. Prinsipnya, Kantor Pertanahan Deli Serdang menganggap sudah ada penyelesaian ganti rugi dari pihak perkebunan kepada rakyat.

Kabag Hukum Pemda Serdang Bedagai menyarankan, harus ada *win-win solution* dan PT Oncom juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat Pergulaan. Kantor pajak menjelaskan, memang PT Oncom terdaftar sebagai salah satu perkebunan yang memberikan/membayar pajak, tapi sampai sekarang kantor pajak tidak mengetahui pasti berapa sebenarnya luas areal perkebunan agar besar pajak yang dibayar sesuai dengan luas lahan.

Pengadilan Tinggi menjelaskan, pihaknya tidak bisa masuk ke dalam proses penyelesaian perkara karena masalah ini belum menjadi perkara. Oleh karena itu, lembaga pengadilan perlu menggali lebih jauh masalah ini sebab mereka tidak tahu persis data dan wilayah yang menjadi masalah. Masyarakat dituntut untuk bisa menjelaskan bukti fisik dan sejarah Desa Pergulaan. Sebelum bicara dalam konteks hukum, masyarakat harus terlebih dahulu membangun jalan musyawarah mufakat.

Dari hasil pertemuan koordinasi tersebut, disepakati bahwa akan dibentuk tim penyelesaian kasus dengan Pemkab Serdang Bedagai

sebagai fasilitator dan mediatornya. Tim ini akan melibatkan masyarakat. Tetapi, semakin banyak pertemuan dilakukan, status konflik makin tidak jelas. Rakyat menjadi kelelahan dan bosan.

Ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat Desa Pergulaan dan PT Oncom membuat konflik terbuka berlarut-larut hingga 13 tahun lamanya (sejak HGU kedua keluar tahun 1997 hingga penelitian ini dilakukan tahun 2011).

> "Ini sekarang pemerintah takut sama pengusahanya. Lebih hebat perusahaan daripada pemerintah. Harusnya pemerintah berani sama perusahaan. Ya, contohnya perjuangan inilah. Ada pemerintah, perusahaan entah kayak mana-mana. Pemerintah diam saja. Harusnya pemerintah bertindaklah, ini tanah rakyat harusnya dikembalikan sama rakyat. Tapi selama ini rakyatnya menderita terus. Tertindas." (Ribut)

> "Pemerintah *nek gak eneng* (kalau enggak ada) perusahaan gak eneng (enggak ada) pemasukan. Takut dia kalau enggak ada perusahaan enggak ada *income*. Enggak ada pemasukan." (Misinah)

Sejak konflik agraria di Desa Pergulaan berubah menjadi konflik terbuka, cukup banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Kegiatan publikasi di media massa telah menggerakkan kepentingan yang lebih luas, termasuk kelompok-kelompok politik, pemberdaya, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat. Setidaknya, saat ini terdapat 29 elemen yang terlibat dalam konflik agraria tersebut. Masing-masing pihak memiliki peran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pihak-pihak utama yang terlibat ialah masyarakat yang tergabung dalam BPMP melawan PT Oncom. Secara lebih terfokus, tanggung jawab konflik agraria ini banyak dimainkan oleh peran Kantor Pertanahan Serdang Bedagai (sebelumnya Kantor Pertanahan Deli Serdang) yang membawa mandat dan legitimasi dari BPN RI. Keterlibatan Musda Kabupaten Serdang Bedagai dalam okupasi tanah juga melegitimasi pengambilan tanah masyarakat Pergulaan, bahkan jauh sebelum okupasi yang kedua di tahun 1974. Empat

tahun sebelum okupasi kedua, masyarakat dikumpulkan dan diberi tahu bahwa tanah tersebut akan diambil alih PT Oncom. Proses pengambilalihan lahan juga didukung Puterpra 16.0201/TNI Sei Rampah dan Komando Distrik Kepolisian 2023 Sei Rampah dengan cara melakukan penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum, penyiksaan, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat Pergulaan.

Peran PN Tebing Tinggi juga bisa dibilang cukup besar di sini, tapi bukan dalam soal keadilan, melainkan terkait kriminalisasi terhadap 6 orang dan 11 orang warga Pergulaan. Pengadilan secara resmi telah menghapuskan rasa keadilan bagi masyarakat miskin dari Desa Pergulaan.

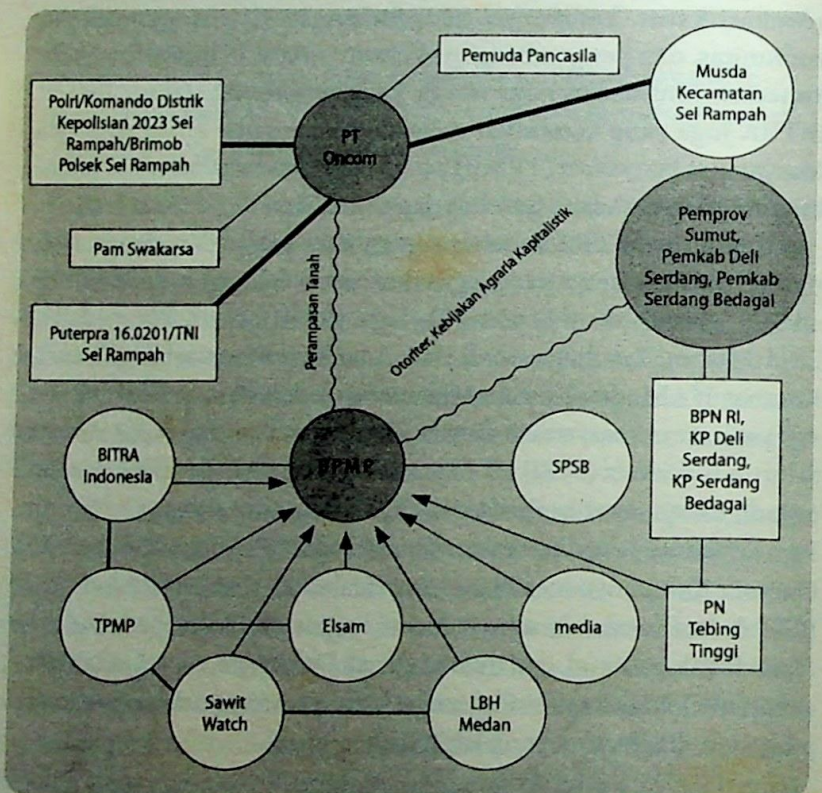
BITRA Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran cukup dominan dalam melakukan pengorganisasian, advokasi kasus, kampanye, pengembangan aliansi, pendidikan komunitas, dan pengembangan ekonomi rakyat Pergulaan melalui koperasi, khususnya bagi warga yang tergabung dalam BPMP. BITRA juga yang kemudian mendorong lahirnya Tim Pengacara Masyarakat Pergulaan (TPMP) yang kemudian melakukan advokasi litigasi terhadap kasus tersebut di pengadilan.

Di samping BITRA Indonesia, organisasi rakyat dan elemen sipil prodemokrasi lainnya yang juga memberi dukungan kepada BPMP adalah Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), Sawit Watch, KPA, LBH Medan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komnas HAM, dan Komite Mahasiswa Peduli Rakyat (KMPR). Di saat yang sama, masyarakat dihadap-hadapkan dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Oncom. Beberapa kali konflik lapangan terjadi, masyarakat berhadap-hadapan langsung dengan SPSI dan Pam Swakarsa yang dikerahkan dari berbagai wilayah perkebunan PT Oncom. Kampanye luar biasa yang dilakukan masyarakat bersama BITRA Indonesia membuat kasus ini terpublikasi luas, baik di ranah lokal, nasional, dan internasional. Dukungan media cetak dan elektronik lokal dan nasional sangat besar perannya dalam menyedot perhatian masyarakat yang lebih luas.

Tabel 12
Elemen-Elemen yang Terlibat dalam Konflik Agraria di Desa Pergulaan

1. Masyarakat/BPMP
2. PT Oncom
3. Kantor Pertanahan Serdang Bedagai
4. Kantor Pertanahan Deli Serdang
5. Kanwil BPN Sumatra Utara
6. BPN RI
7. Pemkab Deli Serdang
8. Pemkab Serdang Bedagai
9. Pemprov Sumatra Utara
10. Musda Kecamatan Sei Rampah
11. Puterpra 16.0201/TNI Sei Rampah
12. Komando Distrik Kepolisian 2023 Sei Rampah
13. Brimob Polsek Sei Rampah
14. PN Tebing Tinggi
15. Camat Sei Rampah
16. Pam Swakarsa
17. Pemuda Pancasila
18. SPSB
19. BITRA Indonesia
20. DPRD Serdang Bedagai
21. SPSI PT Oncom
22. Sawit Watch
23. KPA
24. LBH Medan
25. Elsam
26. TPMP
27. Komnas HAM
28. KMPR
29. media cetak dan elektronik lokal dan nasional

Skema 2
Skema Stakeholder Konflik Agraria Desa Pergulaan



Keterangan:
1. Garis zigzag tebal: konflik utama dengan PT Oncom. Tipis: konflik dengan pemerintah.
2. Garis panah: arah utama suatu pengaruh atau kegiatan.
3. Garis tebal: menandakan suatu aliansi.
4. Garis lurus: menandakan hubungan dekat.

Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan

Masyarakat Desa Pergulaan yang tergabung dalam BPMP melakukan perjuangan klaim hak dengan berbagai cara, baik lewat jalur litigasi maupun nonlitigasi. Perjuangan panjang ini sudah berlangsung 13 tahun lebih (sejak HGU perpanjangan PT Oncom keluar tahun 1997), tapi titik cerah masih jauh. Masyarakat mengatakan, langkah-langkah yang mereka lakukan sudah maksimal. Tetapi, *political will* pemerintah maupun hukum masih belum memihak kepada mereka. Perjuangan selama itu cukup menguras energi masyarakat. Sementara, energi PT Oncom luar biasa besar karena didukung modal, hukum, dan kekuasaan.

"Perjuangan kita ini sudah 13 tahun, tapi bukan malah menjernihkan, malah menjadi beban kita. Contohnya kawan-kawan yang di-DPO sama kawan kita yang di penjara itu. Kita mau membantu keluarganya, tapi enggak bisa. Dalam materi kita enggak bisa membantu. Jadi bagaimana kita mau senang. Perjuangan kita malah menderita. Menangis kita melihat keadaan ekonomi keluarga yang DPO dan yang di penjara ditinggalkan, kita kadang-kadang prihatin kali. Enggak ada bantuan dari mana-mana." (Misinah)

Warga lain menyebutkan:

"Kita akan puas kalau berjuang sudah menang, kan? Apa yang kita perjuangkan itu sudah dapat, itu baru bisa dikatakan kita sudah menang. Nah, selama ini perjuangan kita ini sudah kita lakukan, menurut kawan-kawan yang di sini, pendampingan itu sudah maksimal. Sebenarnya menurut jalur yang ditempuh sudah maksimal itu.

Tapi kadang-kadang pemerintahan itu enggak berpihak pada kita. Kita datang pertama ke kecamatan, katanya suruh ke bupati, sudah di bupati,

disuruh ke BPN, ke gubernur, terakhir sampai ke pusat sana. Sampai ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, ternyata titik terang itu belum ada sampai sekarang.

Kalau ditanya apa sudah puas? Ya, waktu kami *reclaiming*, bisa menguasai lahan dua tahun, ya itu sajalah. Kawan-kawan ada yang nanam, itu memang ada panennya. Ya, cuma itu saja, selebihnya jadi beban mental juga sama kami semua. Kawan-kawan jadi terpidana. Ditambah lagi yang terakhir ini tertangkap. Itu memengaruhi mental kawan-kawan. Yang biasanya bersatu mudah dikumpulkan, sekarang sudah payah. Ada sebagian yang merasa ketakutan, ada sebagian yang trauma. Macam-macamlah." (Sagi)

Swaldi, Koordinator Divisi Advokasi BITRA Indonesia yang ikut terlibat dalam advokasi kasus Desa Pergulaan menyampaikan:

"Semua cara sudah kita tempuh, baik litigasi maupun nonlitigasi. Pengorganisasian masyarakat dan kampanye perjuangan juga sudah dilakukan. Masyarakat melakukan berbagai aksi. Tapi, masyarakat memang sengaja dikalahkan secara struktural."

Erika Rosmawati Situmorang, anggota staf Divisi Advokasi BITRA Indonesia, juga menambahkan:

"PT Oncom sangat besar dan kuat. Negara saja kalah pada PT Oncom, apalagi masyarakat desa. Itulah yang membuat warga belum bisa menang."

Namun, meskipun dalam konteks perjuangannya warga desa belum menang, terjadi proses transformasi yang sangat kuat pada masyarakat Desa Pergulaan. Sepanjang perjuangan itu mereka telah melalui proses pendidikan yang mengundang kesadaran kritis mereka terhadap masalah yang dihadapi. Kini, mereka dapat memahami lebih baik apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka menjadi tahu bahwa situasi ketidakadilan yang mereka hadapi bukan sebatas masalah sengketa lahan, tapi juga telah menimbulkan

pelanggaran HAM serius oleh negara dan PT Oncom. Kesadaran kritis ini bersumber dari berbagai kegiatan pendidikan kritis yang dilakukan oleh BITRA Indonesia selama melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Kesadaran inilah yang kemudian dapat mendorong mereka memperluas dan memperkuat semangat perjuangannya untuk mengklaim hak atas tanah yang dirampas oleh para penguasa dan pengusaha.

Variabel pendidikan sangat menentukan dalam keberlangsungan suatu perjuangan. Meskipun umumnya pendidikan yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan formal, tapi berbagai pelatihan dan penguatan organisasi dan magang di berbagai jaringan telah meningkatkan kapasitas dan kesadaran mereka untuk memperjuangkan hak-haknya berasaskan kewarganegaraan dan kemanusiaan (HAM).

BITRA sendiri telah memfasilitasi pendidikan hukum, gender, advokasi, pengembangan ekonomi, dan pertanian di Desa Pergulaan. Di samping itu, petani-petani Desa Pergulaan juga berkesempatan hadir dalam pertemuan-pertemuan nasional, regional, bahkan internasional terkait minyak kelapa sawit, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kegiatan-kegiatan ini menumbuhkan kader-kader petani terdidik dan secara langsung memperkuat kapasitas BPMP sebagai organisasi massa.

Masyarakat kini menyadari bahwa aksi massa hanyalah salah satu bentuk terendah dalam mengekspresikan protesnya atas perampasan hak atas tanah milik mereka. Meskipun sudah berkali-kali melakukan aksi massa, tujuan masyarakat Pergulaan masih jauh dari kata tercapai. Salah satu hal terpenting yang diperoleh masyarakat Pergulaan berupa bentuk dan proses ketidakadilan yang mereka terima dari pemerintah.

"Kenapa enggak ditindaklanjuti sama pemerintah? Berarti pemerintahnya yang enggak adil. Yang jelas pemerintahnyalah yang enggak berpihak sama masyarakat. Pemerintah telah memihak sama pengusaha asing. Sampai kapan pun, ya, gini-gini saja. Masyarakat, kan, lama-lama tahu,

sih, lama-lama pintar juga, apalagi dibimbing sama BITRA. Tentang hukum tetek bengek itu, tahunya kita. Walaupun tadinya bodoh. Kalau untuk ini, kita bisa ngomonglah, tahu. Sekarang yang bodoh, enggak tahu apa-apa, kita sudah tahu, alhamdulillah, ya, kayak Misinah, Darmin. Ya, itulah untungnya." (Minan)

Dari aspek pengorganisasian rakyat, masyarakat Pergulaan berhasil mengembangkan BPMP sebagai bentuk baku organisasi rakyat. Meskipun masyarakat Pergulaan sudah mulai mengorganisir dirinya melalui BPMP sejak 1998, tapi baru tahun 2002 organisasi ini berdiri secara formal.

BPMP terdiri dari beberapa lapis, mulai lingkar inti, kelompok kecil, serta lingkar terluar yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengorganisasian serta memastikan strategi dan gerakan yang direncanakan oleh BPMP tidak jatuh ke pihak lawan. BPMP terdiri dari Badan Pengurus, Badan Penasihat, dan Badan Pelaksana. Pada awal pembentukannya, Badan Pengurus terdiri dari 11 orang, Badan Penasihat 5 orang, dan struktur Badan Pelaksana terdiri dari (1) ketua dan wakil ketua, (2) sekretaris dan wakil sekretaris, (3) bendahara dan wakil bendahara, serta (4) Divisi Program.

Setelah dikriminalisasinya pemimpin BPMP, Ngatimin alias Keling, hingga ia terpaksa melarikan diri sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pengadilan, organisasi ini kemudian dipimpin oleh Darmin. Untuk mewujudkan visi dan misinya, BPMP memiliki landasan prinsip, yaitu:

(1) Partisipatif, Kemitraan, dan Persamaan Derajat
(2) Transparansi
(3) Keadilan
(4) Demokrasi

Namun, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama proses penelitian, belum semua prinsip itu dapat diterapkan sebab pembentukan sebuah organisasi itu sama dengan proses pembentukan budaya, dalam hal ini budaya organisasi.

Di ranah partisipasi, masih ditemukan banyak persoalan umum, khususnya mengenai kemitraan dan persamaan derajat. Belum semua anggota bisa berpartisipasi karena struktur lama yang berlaku di dalam masyarakat desa, dengan peran-peran yang berbeda-beda. Masalah ini terutama ditemukan dalam hal partisipasi dan peran perempuan. Perspektif gender belum membumi. Tokoh perempuan masih terbatasi ruang geraknya, baik dalam perencanaan, implementasi perencanaan bersama, evaluasi, serta peran kontrol. Sebenarnya, komitmen perempuan sudah cukup besar, terbukti dari beberapa peran mobilisasi, pengumpulan logistik, serta pendampingan korban-korban kriminalisasi, baik saat *reclaiming*, aksi massa, maupun saat melakukan lobi-lobi. Tetapi, tetap penting untuk mendorong mereka ke ruang yang lebih besar sehingga kemampuan dan kesadaran kritis mereka yang masih terpendam dapat berkembang dengan lebih baik.

Di ranah transparansi, juga ada banyak masalah, terutan yang berkaitan dengan informasi dan pengelolaan dana. Tida semua masyarakat mendapatkan informasi yang cukup terkai perkembangan kasus serta langkah advokasi yang dipilih. Begitu juga distribusi informasi-informasi penting tentang perjuangan dari BITRA maupun TPMP. Hanya segelintir elite tokoh BPMP yang mengetahui dan memahaminya dengan baik.

Anggota BPMP mencapai 500 orang. Demi efektivitas, maka pengorganisasian kelompok dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil. Pada saat *reclaiming* dilakukan, misalnya, dibuatlah kelompok 10 dan kelompok 50. Tiap anggota kelompok 10 berperan memimpin kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 orang. Kelompok 10 dipimpin oleh seorang koordinator. Erika menjelaskan alasan pembentukan kelompok-kelompok kecil ini.

"Ini, kan, desa besar. Luas dan penduduknya banyak. Yang ikut berjuang 300-an keluarga lebih. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat mendesak, kita tidak bisa langsung berkoordinasi, apalagi anggotanya tidak semua orang desa sini. Karena itu, kelompok dipecah dalam beberapa

kelompok. Fungsinya bukan hanya untuk masalah keuangan, tapi juga fungsi koordinasi. Kelompok kecil beranggotakan 10 orang dan dari 10 itu ada koordinatornya. Koordinator ini yang ngumpul ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Ketika semua koordinator sudah lengkap, inilah yang menjadi kelompok besar di bawah langsung BPMP. Fungsinya nanti kalau ada yang dibutuhkan, satu orang bisa segera mengoordinir 10 orang dengan cepat. Fungsi lain adalah soal menarik iuran biar lebih efektif."

Reclaiming dan kriminalisasi

Dalam aksi-aksi massa, pengorganisasian ini sangat efektif dan dapat mendorong soliditas warga. Misalnya, ketika aksi *reclaiming* dilakukan, fungsi koordinasi kelompok menjadi hal yang terpenting. Hal itu dibuktikan manakala masyarakat melakukan dua kali *reclaiming* panjang dan beberapa kali *reclaiming* pendek. Pada saat itu, warga dapat melakukan aksi-aksi bersama dan serentak. Keputusan *reclaiming* yang bermula dari sekelompok kecil dapat menyebar menjadi keputusan kelompok yang lebih besar, bahkan mendapat dukungan tambahan lagi dari masyarakat yang lebih luas.

Pilihan *reclaiming* dilakukan karena menurut masyarakat, hal itu menandai puncak kesabaran mereka terhadap minimnya respons yang diterima, baik dari eksekutif dan legislatif di daerah maupun pusat. Kekecewaan masyarakat tersebut tumpah karena langkah-langkah litigasi dan nonlitigasi belum membuahkan hasil.

Reclaiming pertama masyarakat Desa Pergulaan dilakukan pada 1 Juni 1998. Masyarakat melakukan penguasaan tanah dengan cara menanami lahan seluas 4 hektare dengan tanaman pisang dan ubi, tepat saat perkebunan sedang melakukan proses *replanting*.[9] Masyarakat membuat plang kepemilikan yang menyebutkan "Dijamin oleh Undang-Undang Darurat No 8/1955 dan SK Mendagri No 36/HGU/78". Plang tersebut kemudian dicabut PT Oncom yang kemudian membalas dengan memasang plang tandingan bertuliskan "Dilarang Masuk ke Tanah Perkebunan dengan Ancaman KUHP 551".

9 Perencanaan penanaman kembali oleh perusahaan perkebunan.

Reclaiming kembali dilakukan pada 7 Desember 1998. Masyarakat menanami lahan dengan pohon pisang dan memasang patok di lokasi *replanting*. Pada 14 Desember 1998, enam orang aparat Brimob mencabuti patok yang dibuat oleh masyarakat. Bentrok fisik tidak terelakkan. Masyarakat membakar satu mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan yang digunakan Brimob. Korban luka akibat tembakan peluru karet jatuh di pihak masyarakat.

Pada 15 Desember 1998, perusahaan mengerahkan 300 orang Pam Swakarsa yang juga merupakan karyawan perusahaan. Pada saat itu, Pam Swakarsa melakukan perusakan terhadap rumah dan antena telepon milik warga Tionghoa yang berada di tengah perkebunan. Tetapi, saat mereka berusaha mengokupasi rumah tersebut, usaha itu gagal karena penghuninya memiliki sertifikat tanah, yang disimpan oleh anaknya yang berada di Kota Medan. Pam Swakarsa kemudian mencabut plang yang ditancapkan masyarakat serta membabat habis tanaman yang baru ditanam oleh masyarakat.

Reclaiming ketiga dilakukan pada Maret 1999. Masyarakat melakukan menanam pohon pisang dan mematok lahan seluas 20 hektare. Sebanyak 500 orang warga menghadapi 60 orang anggota Brimob, 600 orang Pam Swakarsa, serta 200 orang satuan tugas organisasi kepemudaan (Satgas OKP) Pemuda Pancasila. Tanaman pisang masyarakat dibabat habis oleh Pam Swakarsa. Brimob melakukan intimidasi dan teror dengan pawai keliling Kampung Pergulaan dan menembakkan peluru ke udara. Salah seorang anggota DPRD meminta masyarakat untuk menahan diri. Ia juga berjanji akan menyelesaikan tugasnya serta menyatakan keberpihakannya kepada masyarakat.

Reclaiming keempat dilakukan pada 29 September 2000, ketika masyarakat melakukan perintisan batas lahan sengketa. Sebelumnya, pada 27 September, warga telah menyurati instansi-instansi terkait untuk memberitahukan kegiatan tersebut. Sempat dihalangi oleh perusahaan dan Brimob, masyarakat tetap meneruskan perintisan. Bersamaan dengan itu, masyarakat mendengar isu Pam Swakarsa akan datang sehingga warga mundur ke rumah masing-masing

untuk menghindarkan bentrokan. Pam Swakarsa tiba di Desa Pergulaan pada pukul 14.30. Karena tidak menjumpai warga, seorang pelajar anak asal Desa Pergulaan yang baru pulang sekolah menjadi sasaran pemukulan Pam Swakarsa. Masyarakat marah dan hampir terjadi bentrokan fisik kalau saja Kepala Polsek (Kapolsek) Sei Rampah tidak segera hadir dan melerai.

Reclaiming kelima dilakukan masyarakat Desa Pergulaan dengan cara mengusahai dan menanam palawija di sekitar pepohonan sawit, yang telah diracun oleh PT Oncom dan bertujuan untuk menanami lahan kembali dengan pola tanpa olah tanah (TOT). Peristiwa *reclaiming* kali ini tercatat sebagai aksi *reclaiming* terbesar yang pernah mereka lakukan. Aksi dimulai pada hari Senin dini hari, 20 Maret 2006. Kegiatan ini dilakukan oleh warga yang rata-rata sudah menjadi petani miskin tak bertanah. Penguasaan ini menjadi penting bagi mereka, bukan saja karena masalah hak, tapi juga karena masyarakat sudah mengalami krisis pangan akibat ketiadaan lahan pertanian. Mereka menanami lahan dengan ubi kayu, pisang, palawija, dan sayuran (sawi dan kangkung) di lahan basah, serta tanaman karet di lahan kering. Dalam aksi tersebut, warga mendirikan dua posko di lahan *reclaiming*.

Polres Serdang Bedagai berusaha memediasi konflik ini dengan memfasilitasi pertemuan antara warga dan PT Oncom. Pertemuan ini dilakukan di ruang pertemuan Kapolres yang dihadiri oleh Kapolres, Kapolsek Sei Rampah, Kabag Hukum Pemkab Sergai, dan perwakilan BPMP yang didampingi BITRA Indonesia.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pertemuan ini dan seterusnya tidak menemukan solusi atas kasus tanah tersebut. Kapolres meminta masyarakat keluar dari lahan sembari menunggu proses mediasi. Pada akhirnya, proses *reclaiming* berakhir dengan ditangkap serta, di kemudian hari, ditetapkannya 11 orang warga Desa Pergulaan sebagai pelaku kriminal yang melanggar UU Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Mereka, tepatnya, *dikriminalisasi* karena ingin mempertahankan hak-hak agrarianya dalam konflik ini.

Oleh karena jalur hukum dan mediasi tidak serta merta membuahkan hasil, warga juga melakukan kampanye nasional dan internasional. Kampanye menjadi satu pilihan advokasi karena dukungan media diyakini dapat memberikan tekanan publik kepada pengambil kebijakan. Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media cetak maupun media elektronik, baik lokal, nasional, dan internasional.

Strategi perjuangan

Salah satu upaya kampanye internasional yang menarik dilakukan BPMP bersama BITRA Indonesia, dibantu oleh organisasi nonpemerintah internasional dari Inggris bernama Friends of the Earth. Caranya: agar mendapat akses masuk ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Oncom—yang merupakan perusahaan terbuka/publik, salah seorang aktivis wakil dari BPMP membeli selembar saham. Dengan demikian ia menjadi salah seorang pemegang saham PT Oncom. Dalam RUPS PT Oncom yang berlangsung di salah satu negara di Eropa, aktivis tersebut melakukan perjuangan dan kampanye internasionalnya dengan berbicara selama lima menit di hadapan sekira 4.000 pemegang saham lainnya yang hadir. Di hadapan mereka, ia mengungkapkan pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat Desa Pergulaan.

Saham yang harganya hanya beberapa dolar di bursa saham tersebut layaknya "tiket masuk" ke dalam RUPS untuk memengaruhi pemegang saham PT Oncom lainnya. Dengan demikian, aktivis wakil BPMP tersebut berhak menyuarakan dalam RUPS bahwa PT Oncom telah melakukan kekerasan di dalam proses produksi minyak sawitnya, yang bertentangan dengan standar yang ditetapkan RSPO.

RSPO adalah sebuah kesepakatan internasional mengenai kaidah-kaidah produksi minyak sawit yang berwawasan lingkungan dan ramah pekerja dan masyarakat lokal. Di dalamnya, diatur standar-standar yang berkaitan dengan aspek lingkungan alam, sosial, dan ekonomi pasar agar produksi sawit dapat berkelanjutan. BPMP, melalui Sawit Watch, memiliki akses untuk mengikuti berbagai

putaran pertemuan RSPO. Mariono, Kepala Desa Pergulaan, sudah beberapa kali ke Singapura dan Malaysia untuk menghadiri pertemuan RSPO. Begitu juga dengan Misinah, petani perempuan dari Desa Pergulaan, yang sudah hadir dalam pertemuan RSPO di Bali dan Jakarta.

Di dalam forum RSPO, mereka berkontribusi dan ikut memengaruhi pertemuan-pertemuan tersebut. Namun, tentu saja mereka tidak bisa memberikan tekanan signifikan untuk mengubah kebijakan dan pengambilan keputusan.

Selain strategi memasuki RUPS, kampanye internasional juga dilakukan dengan membawa agenda konflik agraria di forum-forum strategis internasional. Bahkan masalah ini juga dibawa oleh perwakilan aktivis Pergulaan ke parlemen Inggris, Jerman, dan Belanda—negara-negara yang terkait dengan keberadaan saham PT Oncom. Kampanye juga dilakukan lewat wawancara khusus dengan radio Jerman, *Deutsche Welle* (DW). Kampanye ditujukan agar pihak-pihak tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perampasan tanah dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh PT Oncom dalam mengembangkan modalnya di Serdang Bedagai, Indonesia. Dari situ, diharapkan akan ada tekanan-tekanan untuk menyelesaikan kasus perampasan tanah tersebut secepat mungkin.

Berdasarkan penelitian terhadap bahan-bahan kampanye BPMP, satu hal yang masih perlu dikuatkan adalah mengaitkan persoalan konflik agraria dengan pelanggaran HAM, serta keterkaitan antarhak-hak yang dilanggar tersebut. Di samping itu, rilis informasi untuk media masih membutuhkan kemasan yang lebih menarik, menampilkan data-data atau kompilasi statistik terkait kasus. Prasetyo (2008) mengatakan, apabila berhasil menguasai dan mendapat dukungan media, maka 60% dari perjuangan advokasi telah berhasil. Hal ini tentu saja harus diikuti dengan pemetaan dan pemilihan media terkait agar informasi yang disampaikan efektif dan mencapai tujuannya.

Di samping kampanye publik, BITRA Indonesia bersama BPMP juga menguatkan barisan perjuangan secara horizontal

dan vertikal. Secara horizontal, BPMP menggalang aliansi agraria yang memiliki masalah dan tujuan yang sama, meskipun dengan pendekatan dan strategi perjuangan yang berbeda-beda. Dengan mengusung isu agraria, cukup banyak pihak yang terjaring dan bersedia mendukung perjuangan BPMP. Sebagaimana pendapat Cohen (Topatimasang 2000), hal pertama yang harus diperhatikan dalam membangun sekutu dan aliansi sebagai barisan pendukung advokasi adalah menyangkut isu advokasi itu sendiri.

Dari organisasi masyarakat sipil, beberapa lembaga yang mendukung perjuangan BPMP antara lain Sawit Watch, KPA, LBH Medan, Elsam, TPMP, dan KMPR. Di tataran organisasi rakyat di Serdang Bedagai, BPMP beraliansi dengan SPSB. Aliansi inilah yang kemudian turut mendukung perjuangan BPMP dalam menghadapi konflik agraria.

Secara vertikal, strategi yang ditempuh oleh BPMP adalah audiensi dan lobi-lobi. Usaha ini dilakukan mulai dengan menemu DPRD Serdang Bedagai, DPRD Sumatra Utara, bupati, gubernur, hingga Presiden RI. Lobi dimaksudkan untuk mengomunikasikan pandangan, sikap, dan tuntutan kepada orang yang tepat agar orang tersebut memiliki pandangan yang sama dan memahami sikap warga.

Teknik lobi yang dilakukan antara lain dengan cara melakukan pertemuan secara langsung, pertemuan kelompok, dan mengirim surat-surat dari kelompok ke pemerintah maupun legislatif. Di samping itu, terdapat juga pernyataan-pernyataan (*statement*) BPMP yang disampaikan melalui media massa. Teknik-teknik ini sebenarnya sudah umum dilakukan. Ada juga yang bahkan melakukan lobi melalui *email* atau *fax*. Namun, efektivitasnya terbatas karena menurut Ozols (2000), cara tersebut sudah terlalu biasa bagi para politisi sehingga umumnya mereka jarang atau malas menanggapinya secara sungguh-sungguh. Ozols menawarkan percakapan telepon, surat terbuka, pesan elektronik yang membanjir, surat tertulis pribadi, dan lain-lain.

Menurut masyarakat, dari berbagai lobi yang mereka lakukan, secara keseluruhan BPMP mendapat respons yang baik. Tetapi, terdapat satu lobi yang gagal, yaitu rencana menemui Presiden Megawati.

> "Entah tahun berapa itu, waktu masa Presiden Megawati, ada delegasi mau ketemu dia, tapi enggak bisa. Itu saja. Itu yang gagal. Bapak saya juga ikut waktu itu." (Sagi)

Dinamika organisasi

Sepanjang melakukan usaha-usaha perjuangan tersebut, BPMP telah mengerahkan kemampuan logistik warga sebagai pendukung kegiatan. Pengadaan logistik antara lain dilakukan dengan pengumpulan iuran bulanan. Tetapi, seiring terjadinya stagnasi perjuangan, pengumpulan iuran pun macet. Hal ini kemudian berpengaruh kepada tingkat kepercayaan antara anggota dan pengurus BPMP, serta di antara pengurus BPMP sendiri.

> "Sebenarnya soal pendanaan, sih, banyak masalah. Kurang transparan juga. Juga soal saling percaya. Artinya saling curiga-mencurigai seperti itu. Jadinya kurang kompak, menurut saya." (Misinah)

Sebelumnya, mekanisme pengumpulan iuran dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil sebagaimana telah diuraikan dalam strategi pengorganisasian sebelumnya. Saat *reclaiming*, masyarakat mengumpulkan iuran per orang sebesar Rp1.000 yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek saat *reclaiming*.

Saat penelitian ini dilakukan, pengumpulan iuran sudah berhenti seiring tidak berjalannya lagi pertemuan kelompok. Stagnasi kelompok terjadi karena jantung gerak kelompok ada pada pertemuan. Sebelumnya, pertemuan rutin dilakukan sebulan sekali atau, pada saat-saat genting, bisa dilakukan secepatnya saat malam hari.

"Kayak dulu, kita, kan, punya kelompok. Ada kelompok 10, ada kelompok 20, ada juga kelompok ibu-ibu pejuang perempuan. Setiap 50 anggota kelompok dikepalai 1 orang. Mereka itu punya kewajiban membayar iuran, tapi ada juga yang enggak bayar. Kita itu kalau enggak punya dana, bagaimana mau jalan? Makanya sekarang ini kita enggak jalan, enggak ada dana. Sekarang sudah mati, pembayaran uang kas kita nggak ada.

Aku dulu pemegang uang. Nanti ada yang dari sana minta uang untuk itu, lalu ada yang datang lagi minta uang untuk keperluan ini. Jadi mereka itu arahnya masing-masing. Asal minta uang, entah ke mana arahnya, kita pun enggak tahu. Saya pegang uang kelompok yang kecil. Di atas saya, ada lagi bendahara. Ya, saya juga bukan mencurigai kawan, bukan. Asal, kalau kita membutuhkan *transport*, mobil, tapi uang *transport* dan ongkos mobilnya, kok, beda ya? Seperti itu. Pengeluaran harian yang kecil-kecil aku yang mengeluarkan, yang besar-besar enggak.

Berangkat ke mana-mana itu, kan, harus mengeluarkan uang. Tapi, enggak jadi pergi, uangnya nggak dibalikkan lagi. Itu juga waktu pas panen ubi itu, panen yang dicabuti orang itu, ibu-ibu nanya saya. Mereka dijanjikan, nanti kalau ada hasil panennya, ibu-ibu itu nanti diberi. Tapi entah ke mana uangnya." (Misinah)

Di samping iuran kelompok, BPMP menerima bantuan dari berbagai pihak. Pada posisi ini, transparansi dan akuntabilitas dana menjadi masalah yang semakin rumit dan kompleks. Anggota kelompok dan kalangan perempuan selalu mempertanyakan pengelolaan dana itu, tapi informasinya sangat tertutup di tangan pengurus. Tidak ada ruang kontrol sama sekali.

Bantuan anggaran ini cukup signifikan jumlahnya. Setidaknya BPMP pernah menerima bantuan pengembangan ekonomi anggota kelompok untuk peningkatan ekonomi keluarga (*income generating*) sebagai hasil kerjasama dengan Sawit Watch. Bantuan itu diberikan dalam bentuk program ternak kambing, bersama dengan program SPP dari PNPM Mandiri Perdesaan serta program-program pemerintah lainnya. Tetapi, jangankan dana bantuan seperti itu,

tanaman ubi milik BPMP yang diusahakan bersama sebagai sumber kas organisasi saja tidak jelas pertanggungjawabannya.

> "Sekian lama, tidak pernah saya lihat pencatatan uang masuk dan uang keluar. Baik yang kecil, yang besar, enggak pernah itu dibicarakan secara terbuka." (Sagi)

Perjuangan nonlitigasi memang panjang dan luas cakupannya. Dinamika organisasi dan kegiatannya akan tergantung pada kemampuan setiap anggota untuk tetap fokus pada tujuan bersama. Tetapi, perjuangan litigasi pun tak kalah berliku-liku. Pilihan perjuangan litigasi dimulai oleh BPMP ketika para pemimpin organisasi ini dikriminalisasi oleh PT Oncom melalui Polres Serdang Bedagai menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Dalam persidangan, 11 orang anggota BPMP yang dikriminalisasi dengan tuduhan masuk ke areal perkebunan tanpa izin dan merusak tanam-tanaman—yang dilakukan saat *reclaiming*—selalu mengemukakan pendapat kepada majelis hakim bahwa tanah tersebut dahulu adalah milik mereka. Kemudian, muncul saran dari majelis hakim agar masyarakat mengajukan gugatan tersendiri secara perdata mengenai status dan sengketa tanah yang dimaksud oleh anggota BPMP. Saran majelis hakim ini ditindaklanjuti dengan musyawarah masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk melakukan gugatan perdata ke PN Tebing Tinggi sebelum kasus pidana (kriminalisasi) tadi selesai.

Untuk menangani dua proses litigasi di pengadilan ini, masyarakat memberikan mandat perjuangan agraria mereka kepada TPMP, yang terdiri dari beberapa pengacara yang aktif melakukan advokasi kepada masyarakat, antara lain Abdul Haris Semendawai, Jhonatan Panggabean, Lili Pintauli Siregar, dan Teuku Raja Arif Faisal. Berdasarkan rumusan TPMP, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat di ranah litigasi (dokumen TPMP), antara lain:

- Mengajukan gugatan oleh masyarakat yang memiliki bukti secara perdata.
- Mengajukan gugatan bayangan.
- Menyiapkan saksi potensial dari masyarakat yang saat ini belum didaftar.
- Membuat kesaksian secara tertulis di hadapan notaris.
- Membuat daftar pertanyaan saksi.
- Membuat daftar saksi ahli.
- Menyusun skenario menyangkal saksi tergugat.
- Melaksanakan simulasi kesaksian/peradilan semu.
- Menambah bukti tertulis yang dianggap potensial untuk mendukung gugatan.
- Melakukan penjelasan dan pendekatan persuasif kepada ketua majelis hakim.

Gugatan perdata dan kriminalisasi

Masyarakat mulai melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan yang memiliki bukti secara perdata. Melalui Tumiran (68 tahun), petani yang dirampas tanahnya serta masih memiliki bukti berupa KTPPT, masyarakat diwakili TPMP mengajukan gugatan perdata. Adapun tujuan gugatan perdata tersebut yakni: (1) untuk menyempurnakan perjuangan BPMP, (2) sebagai bentuk perlawanan hukum, dan (3) untuk mengembalikan tanah melalui prosedur hukum.

Melalui surat kuasa khusus yang diberikan Tumiran pada 22 November 2006, gugatan tersebut ditujukan pada pihak-pihak sebagai berikut:

- Tergugat I, PT Oncom
- Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta c.q. Kepolisian Daerah Sumatra Utara di Medan c.q. Kepolisian Resor Persiapan Serdang Bedagai di Sei Rampah dahulu Resort Kepolisian 202 c.q. Kepolisian Sektor Firdaus dahulu Komando Distrik Kepolisian 2023,

beralamat di Jalan Negara Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

- Tergugat III, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Tentara Nasional Indonesia di Jakarta c.q. Komando Daerah Militer I/ Bukit Barisan di Medan c.q. Komando Resort Militer Pantai Timur di Pematang Siantar c.q. Komando Distrik Militer 0204 Deli Serdang di Lubuk Pakam c.q. Komando Rayon Militer 10 Kecamatan Sei Rampah dahulu bernama Puterpra 16, beralamat di Jalan Negara, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Tergugat IV, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta c.q. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara di Medan c.q. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara Nomor 300, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Tergugat V, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatra Utara, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 45 Medan c.q. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai di Jalan Negara, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Tumiran dalam amar gugatan perdata tersebut menyampaikan:

- Bahwa akibat dari perbuatan tergugat II, III, IV dan V, maka Tergugat I menguasai dan menikmati lahan milik penggugat sejak tahun 1974 sampai gugatan ini didaftarkan. Perbuatan itu telah menimbulkan kerugian bagi penggugat secara materiil selama lebih kurang 32 tahun yang jika dihitung per bulannya dengan nilai/harga saat ini, penggugat mendapat keuntungan dari manfaat lahan garapan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Jika dihitung dalam 1 (satu) tahun maka penggugat akan mendapatkan manfaat dari penggunaan lahan sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan selama 32 tahun maka

manfaat penggunaan lahan sejumlah Rp384.000.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian tanaman palawija dan sawah tadah hujan yang tidak dapat dinikmati hasilnya akibat ditraktor sampai rata dengan tanah, yang ditaksir dengan harga saat ini sebesar Rp5.000.000 per are, sehingga jumlah totalnya Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian imateriil akibat kehidupannya yang menjadi luntang-lantung, hal ini berpengaruh kepada kehidupan Penggugat, di mana anak penggugat tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan penggugat mengalami stres yang berkepanjangan, ketakutan, depresi mental, trauma yang semuanya tidak dapat dihitung dengan uang, tapi dapat dinilai sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- Bahwa permintaan ganti rugi ini diajukan sehubungan dengan Tergugat I telah nyata mencaplok garapan dan tempat tinggal penggugat secara melawan hukum dan tanpa dasar demi hukum telah menikmati tanah rakyat i.c. lahan pertanian Penggugat. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak menjadi *illusoir* (hampa) di kemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta guna mencegah tindakan-tindakan Tergugat I untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang diletakkan oleh putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik dan atau yang kini berada dalam penguasaan Tergugat I, berupa:
  1. Tanah berikut bangunan Kantor Besar PT Oncom, Kebun Rambung Sialang yang terletak di Desa Rambung Sialang Tengah, Dusun III.
  2. Tanah berikut bangunan gudang pupuk yang berada di Desa Rambung Sialang Tengah, Dusun III.

3. Tanah berikut bangunan Rumah Dinas Manajer Rambung Sialang yang terletak di Desa Rambung Sialang Tengah, Dusun III.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tumiran sebagai penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik dan atau yang kini berada dalam penguasaan Tergugat I, berupa:
  1. Tanah berikut bangunan Kantor Besar PT Oncom, Kebun Rambung Sialang, yang berada di atasnya, terletak di Desa Rambung Sialang Tengah, Dusun III.
  2. Tanah berikut bangunan gudang pupuk yang berada di atasnya terletak di Desa Rambung Sialang Tengah, Dusun III.
  3. Tanah berikut bangunan Rumah Dinas Manajer Rambung Sialang yang berada di atasnya, terletak di Desa Rambung Sialang Tengah, Dusun III.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan.
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan perbuatan Tergugat V adalah melawan hukum.
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat perpanjangan HGU melalui Surat Keputusan No. 60/HGU/BPN/97 tertanggal 2 Juli 1997 dan HGU Nomor 2 Tahun 1997.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dengan luas 9.600 m^2, terletak di Dusun I, Kampung Suka Rakyat, Desa Pergulaan, Kecamatan

Sei Rampah, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan batas-batas, di sebelah utara dengan tanah Kebun Rambung Sialang, sebelah selatan berbatas dengan Bapak Surip, sebelah timur berbatas dengan Bapak Suto, dan sebelah barat berbatas dengan tanah Kebun Rambung Sialang;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil selama 32 tahun penguasaan tanah yang dikalkulasi sebesar Rp384.000.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), ganti kerugian tanaman pertanian sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp5.504.000.000 (lima miliar lima ratus empat juta rupiah).
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Selain menjalani sidang gugatan perdata atas namanya, Tumiran juga termasuk dalam 11 petani Pergulaan yang tengah disidang terkait kasus pidana yang dilaporkan PT Oncom. Saat proses pengadilan pidana dan perdata atas nama Tumiran berjalan, keluarga mengungkapkan bahwa lelaki itu merasa tekanan dan beban batin atas proses peradilan ini begitu berat. Sebagai orang awam dan telah berusia uzur, Tumiran sangat gusar dengan masalah litigasi yang begitu panjang dan membebaninya. Ia akhirnya meninggal dunia sebelum kedua proses persidangan selesai.

Ahli warisnya kemudian tetap meneruskan gugatan perdatanya tersebut. Tetapi, Tumiran dikalahkan di tataran pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi. Kekalahan ini menjadi kekalahan bagi masyarakat Pergulaan. Sejak awal memang telah diperkirakan, khususnya oleh Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) dan Elsam, bahwa masyarakat tidak mungkin dimenangkan oleh pengadilan.

"Pengadilan pasti akan mengalahkan masyarakat Pergulaan dalam tuntutan perdata ini. Kenapa perdata dikalahkan? Karena kalau perdata dimenangkan oleh masyarakat secara hukum, maka tuntutan semua berubah. Masyarakat akan menuntut kembali, dengan putusan pengadilan bahwa itu tanah masyarakat. Otomatis masalah kriminalisasi masyarakat juga akan terhapus. Masyarakat akan minta kompensasi tanah itu karena sudah dikuasai selama puluhan tahun. Makanya, selain ada proses-proses lain ke pengadilan, perusahaan juga pasti sangat gencar mendekati para penegak hukum supaya perdata ini tidak dimenangkan masyarakat." (Erika Rosmawati Situmorang)

Sebelum vonis di persidangan kasus kriminalisasi anak-anak Tumiran pernah ditawari PT Oncom untuk menarik gugatan perdata tersebut dengan iming-iming uang. Ketika itu, Tumiran dan istrinya sudah meninggal dunia.

"Itu istrinya itu pernah didatangi sama orang Oncom, suruh nyabut perkara itu. Mereka bilang, nanti biaya hidup Ibu, mereka yang nanggung. Katanya gitu." (Ratna)

Perjuangan melawan kriminalisasi negara terhadap masyarakat pejuang HAM adalah masalah tersendiri yang mengikuti konflik agraria di Pergulaan. Kriminalisasi warga, yang menjadi tren, dilakukan negara dan koorporasi untuk melemahkan tuntutan rakyat.

Kriminalisasi ini semakin mungkin dengan keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Ada dua pasal dari undang-undang tersebut yang sangat memihak perkebunan dan menempatkan masyarakat yang berjuang menuntut haknya menjadi pesakitan. Hal ini dialami oleh masyarakat Pergulaan sebanyak dua kali, yaitu kriminalisasi terhadap 11 orang warga dan, yang kedua, kriminalisasi terhadap 6 orang warga.

PT Oncom melaporkan masyarakat ke kepolisian dengan tuduhan "secara bersama-sama melakukan tindakan yang berakibat

pada kerusakan atau penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan", sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 55 ayat 1 ke-1 *juncto* UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 47 ayat 1.

Menurut pandangan masyarakat, teman-teman mereka yang dikriminalisasi tidak melakukan tindakan perusakan seperti yang dituduhkan PT Oncom. Misinah, kader perempuan dari Pergulaan, mengungkapkan sebagai berikut:

> "Hukumnya tidak adil. Kan, mereka enggak ada melakukan apa-apa. Mereka enggak ada melakukan tindakan kriminal, kenapa mereka harus dipenjara? Kenapa mereka harus dipidana? Walaupun kata mereka begitu, tapi kita di lapangan itu enggak ada melakukan perusakan. Fakta itu semua dilihat sama anggota perjuangan. Di lapangan itu enggak ada fakt Masalah itu melibatkan kita 300-an orang. Enggak ada sedikit pun kita merusak itu.
>
> Kata polisi jangan begini, kita lakukan, kata polisi jangan begitu, kita lakukan. Lalu kenapa mereka ini dijadikan terdakwa? Harusnya, kan, 300 orang yang jadi terdakwa, kenapa harus 11 orang itu? Sementara ini orang itu di-DPO, satu orang dipenjara. Mengurusi yang dipenjara saja, kita enggak mampu. Ngasih uang belanja ke istrinya tiap bulan, kita enggak bisa. Ekonomi sekarang ini, kan, sulit. Sementara yang ditinggalkan pun punya anak sekolah. Enggak ada bantuan. Akhirnya gagal sekolahnya. Orangtuanya enggak ada. Kawan-kawan semuanya sudah memikirkan diri masing-masing.
>
> Tadi malam istri Nasrun nelepon saya. Dia minta pulsa, minta apa-apa. Saya enggak bisa ngomong apa-apa. Nanti kita kirim, tapi dari mana? Mau ngasih istrinya, kita saja kekurangan. Dari dulu saya saja yang ditelepon. Dulu Minan juga gitu. Ini lagi, Nasrun, saya lagi. Kenapa mesti saya? Ya, saya pun kalau ada uang, enggak apa-apa. Tapi, gimana, kita juga susah. Jadi kawan-kawan ini kalau bisa bantu, minta tolonglah."

Tabel 13
Daftar Nama Petani Pejuang Desa Pergulaan yang Menjadi Korban Kriminalisasi PT Oncom

Nama	Umur	Putusan Pengadilan
Ngatimin K. alias Keling	48 tahun	1 tahun penjara dan denda Rp500.000
Rasiman Saragih alias Blotok	37 tahun	1 tahun penjara dan denda Rp500.000
Zainuddin alias Ucok	38 tahun	1 tahun penjara dan denda Rp500.000
Lasani	65 tahun	1 tahun penjara dan denda Rp500.000
Jumangin alias Mangin	41 tahun	1 tahun penjara dan denda Rp500.000
Muhammad Nasrullah alias Nasrul	22 tahun	1 tahun penjara dan denda Rp500.000
Enggal Trisno	31 tahun	1 tahun penjara dan denda Rp500.000
Poniem	64 tahun	hukuman percobaan 6 bulan penjara
Satal	72 tahun	hukuman percobaan 6 bulan penjara
Rasman	55 tahun	hukuman percobaan 6 bulan penjara
(Alm.) Tumiran		meninggal dalam proses peradilan

Pada 28 Maret 2006, Kapolres Serdang Bedagai melalui Kasatreskrim Iptu Adi Santika melakukan pemanggilan terhadap masyarakat Pergulaan dan para saksi sejarah/saksi hidup terkait surat pengaduan PT Oncom mengenai aksi *reclaiming* warga. Dalam pemanggilan tersebut, Kasatreskrim melakukan dialog dengan para ahli sejarah/saksi hidup untuk mencari kebenaran tentang yang sebenarnya terjadi.

Pada kesempatan itu, para saksi hidup mempresentasikan peristiwa masa lalu hingga terjadinya perampasan hak atas tanah garapan masyarakat Pergulaan. Dalam dialog tersebut, Kasatreskrim meminta bukti-bukti kepemilikan, bukti-bukti fisik di lapangan, dan bukti-bukti lainnya, serta meminta keterangan tanaman apa saja yang ditanam masyarakat di lahan sengketa.

Kotak I
Kronologi Kriminalisasi Petani Desa Pergulaan (Data olahan BITRA Indonesia)

3 April 2006

Sebelas orang dari Desa Pergulaan mendapat surat panggilan dari Polres Serdang Bedagai dengan nomor surat Pol: S.Pgl/183/IV/2006/Reskrim. Isi surat adalah bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyelidikan tindak pidana, polisi perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan agar hadir menjumpai juru periksa reskrim pada 6 April 2006 untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana berupa dengan sengaja menggunakan lahan perkebunan tanpa izin dan secara bersama-sama melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun

2004 tentang Perkebunan Pasal 47 ayat 1 dan KUH Pidana Pasal 170 yang terjadi pada Senin, 20 Maret 2006, pukul 07.00 WIB, di areal tanaman sawit Divisi III dan Divisi IX Perkebunan PT Oncom, Rambung Sialang.

4 April 2006

BPMP bersama dengan pendamping dan kuasa hukum melakukan pertemuan di lahan *reclaiming* untuk membahas surat panggilan Polres Serdang Bedagai dan membedah serta membangun antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencabutan tanaman atau bentrok fisik yang diprovokasi PT Oncom. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemungkinan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat. Tetapi, dalam pertemuan tersebut masyarakat tetap bersikeras dan berkomitmen bahwa apa pun yang terjadi, masyarakat tidak akan menarik diri dari lahan dan akan tetap bertahan sampai ada penyelesaian dari pemerintah. Kalaupun terjadi aksi pencabutan tanaman oleh PT Oncom, masyarakat tidak akan melakukan perlawanan apa pun dan akan melakukan penanaman kembali. Mengenai surat panggilan dari bagian Reskrim Polres Serdang Bedagai, masyarakat menyepakati bahwa tidak akan menghadiri panggilan tersebut apa pun risikonya, dan masyarakat berkomitmen "tangkap satu tangkap semua".

5 April 2006 siang

Pukul 10.00 WIB, terjadi aksi pencabutan tanaman masyarakat Desa Pergulaan oleh pihak PT Oncom dengan mengerahkan serikat pekerja, Pam Swakarsa, dan karyawan perkebunan dari berbagai daerah lain dengan jumlah massa sekira 600 orang. Aksi pencabutan tanaman ini dikawal Polres Serdang Bedagai dan Polsek Sei Rampah dengan membawa 60 personel polisi.

Dalam aksi yang dilakukan PT Oncom itu, masyarakat tidak melakukan perlawanan karena jumlah yang sangat tidak seimbang dan kekhawatiran akan dikriminalisasi. Kaum perempuan desa melakukan wirit Yasin di dalam posko sebagai salah satu cara untuk mempertahankan posko agar tidak dibongkar atau dibakar PT Oncom.

5 April 2006 malam

Setelah aksi pencabutan tanaman masyarakat oleh PT Oncom, masyarakat yang tergabung dalam BPMP bersama dengan pendamping dan kuasa hukum melakukan musyawarah atas apa yang telah terjadi di lahan *reclaiming*. Musyawarah tersebut juga mencoba mengevaluasi sikap kepolisian dan masyarakat atas peristiwa yang barusan terjadi. Masyarakat mampu menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan, apa pun bentuknya.

Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa masyarakat akan membuat surat pengaduan ke Polres Serdang Bedagai dan Polda Sumatra Utara, sekalipun aksi pencabutan yang dilakukan PT Oncom tersebut terlihat sangat jelas dikawal oleh Polres Serdang Bedagai. Warga juga mendesak untuk diadakan pertemuan dengan DPRD Serdang Bedagai guna melaporkan hal yang terjadi terhadap masyarakat atas sikap PT Oncom dan kepolisian. Dalam pertemuan ini juga masyarakat sepakat tetap akan melakukan penanaman kembali dan memperluas areal penanaman.

Beberapa orang perwakilan masyarakat Pergulaan (BPMP) dan kaum perempuan yang didampingi oleh LBH Medan melakukan audiensi dengan Polda Sumatra Utara untuk mengadukan peristiwa 5 April 2006. Mereka diterima oleh AKP E. Nainggolan dari bagian Profesi dan Pengamanan Harta Benda. Masyarakat disarankan untuk hadir pada Selasa, 11 April 2006, dengan menghadirkan kepala desa yang menjabat ketika perampasan lahan tahun 1974 dan kepala desa yang saat ini menjabat karena dalam data tercantum

nama Mariono (Kepala Desa Pergulaan) sebagai wakil kuasa masyarakat, dan diharapkan masyarakat bisa menunjukkan bukti-bukti surat yang asli seperti KTPPT, surat pembayaran pajak (Ipeda atau kohir) di tahun sebelum terjadi pengambilalihan tanah rakyat oleh PT Oncom. Akhirnya, perwakilan masyarakat Pergulaan pulang tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Pada hari itu juga 11 orang warga Desa Pergulaan kembali mendapat surat panggilan kedua dari Reskrim Polres Serdang Bedagai yang isinya sama seperti surat panggilan pertama.

10 April 2006

BPMP melakukan pertemuan untuk menyikapi surat panggilan kedua dari Polres Serdang Bedagai dan menindaklanjuti beberapa agenda rencana tindak lanjut lobi-lobi ke berbagai instansi. Karena 11 warga yang dipanggil kepolisian sudah mulai merasa cemas, khawatir, dan takut diciduk dan ditahan, maka pada pertemuan tersebut disepakati bahwa panggilan tersebut akan dihadiri. Alasannya, masyarakat dapat mengatasi rasa takutnya apabila tahu secara langsung apa yang akan terjadi setelah memenuhi panggilan tersebut.

11 April 2006

Masyarakat Desa Pergulaan yang diwakili Tamin, Kepala Desa pada 1974, kembali mendatangi Polda Sumatra Utara di Medan, dengan didampingi kuasa hukum dari LBH Medan. Tamin membawa beberapa bukti asli KTPPT, Ipeda/kohir, serta foto-foto sebagai bukti fisik di lapangan. Pada pertemuan di Polda tersebut, pengaduan masyarakat ditolak berhubung pada Sabtu, 8 April 2006, PT Oncom sudah terlebih dahulu melaporkan permasalahannya dengan masyarakat Pergulaan.

Pada hari itu juga, 11 warga Pergulaan menghadiri panggilan Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Tetapi, dalam pemeriksaan tersebut tidak terjadi apa pun. Masyarakat hanya diminta keterangan tentang alasan dan dasar melakukan *reclaiming* lahan PT Oncom.

12 April 2006

BPMP bertemu dengan pendamping dan kuasa hukum untuk berbagi informasi mengenai hasil pemeriksaan kepolisian terhadap 11 warga Pergulaan. Ternyata, di antara nama-nama yang dipanggil Polres Sedang Bedagai, ada yang sama sekali tidak pernah ikut masuk lahan (melakukan *reclaiming*) karena waktu itu dalam keadaan sakit. Polres beralasan bahwa panggilan ini berdasarkan laporan pihak perkebunan (mandor dan centeng). Selain itu, LBH Medan selaku kuasa hukum masyarakat menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan pidana, peran kuasa hukum hanya sebatas mendengar dan sebagai penasihat hukum. LBH juga menjelaskan bahwa sudah dibuat surat protes ke Kapolri mengenai penolakan Polda Sumatra Utara atas laporan masyarakat Desa Pergulaan mengenai peristiwa pencabutan tanaman masyarakat oleh pihak PT Oncom yang dikawal Polres Serdang Bedagai.

17 April 2006

BPMP berdiskusi dengan LBH Medan di kantor LBH Medan, membahas lebih lanjut mengenai antisipasi terhadap berkas panggilan masyarakat yang akan dilimpahkan ke pengadilan oleh Polres Serdang Bedagai. LBH Medan menjelaskan bahwa sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, berkas itu terlebih dahulu diserahkan ke kejaksaan untuk diperiksa prosesnya. Oleh karena dalam pemeriksaan tersebut tidak ada saksi dari pihak masyarakat—yang ada hanya saksi dari pihak perkebunan, maka LBH Medan menyarankan,

untuk sementara, masyarakat tidak perlu merasa ketakutan dengan panggilan kepolisian tersebut. LBH Medan juga menyatakan akan terus mengejar perkembangan di pihak kepolisian mengenai status masyarakat sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

24 April 2006

Masyarakat, pendamping dan kuasa hukum menghadiri undangan rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Provinsi Sumatra Utara. Pada pertemuan tersebut hadir Kanwil BPN Sumatra Utara, Asisten I Pemkab Serdang Bedagai, Kantor Pertanahan Serdang Bedagai, perwakilan masyarakat Desa Pergulaan, PT Oncom, BITRA Indonesia, dan LBH Medan. Inti pembicaraan, semua anggota Komisi A yang berjumlah 9 orang mendukung masyarakat Pergulaan dalam memperjuangkan haknya. Komisi A merekomendasikan kepada Pemkab Serdang Bedagai untuk membentuk tim penyelesaian kasus ini yang terdiri dari berbagai pihak terkait dan melibatkan masyarakat Pergulaan. Waktu untuk pembentukan tim ini paling lambat sebulan setelah rapat dengar pendapat ini dilaksanakan. Jika tidak terbentuk, maka Komisi A akan menyurati Gubernur Sumatra Utara untuk melakukan pengajuan pembatalan HGU PT Oncom ke pemerintah pusat.

Akhirnya Tim Koordinasi Penanganan Sengketa Tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 087 A tahun 2006. Anehnya, meski tanggal yang tertera dalam surat ini adalah 3 April 2006, tapi surat baru sampai ke tangan masyarakat pada minggu pertama Juli 2006. Dalam surat tersebut, didapati bahwa masyarakat Pergulaan tidak dilibatkan sebagai anggota tim.

22 Mei 2006

Sebelas warga yang diperiksa kepolisian sebagai tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi dengan tuduhan perusakan. Mereka didampingi kuasa hukum dari LBH Medan dan BITRA Indonesia. Setelah bernegosiasi, sebelas warga tersebut diputuskan menjadi tahanan luar (tidak ditahan) kejaksaan dengan status wajib lapor setiap Senin hingga persidangan dilakukan.

15 Juni 2006

Sidang pertama digelar di PN Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi. Sidang dipisah menjadi dua kelompok terdakwa. Kelompok 1 terdiri dari 4 terdakwa (Ngatimin K., Rasiman Saragih, Zainuddin, dan Lasani). Kelompok 2 terdiri dari 7 terdakwa (Tumiran, Jumangin, Muhammad Nasrullah, Poniem, Satal, Enggal Trisno, dan Rasman). Masyarakat didampingi pengacara Alfian Dalimunthe dan Rismandu yang berkedudukan di Kota Tebing Tinggi. Kuasa hukum baru ini dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah, setelah mempertimbangkan efektivitas mengingat jarak tempuh yang jauh bila LBH Medan mendampingi di pengadilan. Hingga akhir Juli 2007, sidang memasuki sidang ke-7 dengan dakwaan:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar KUHP Pasal 55 ayat 1 ke-1 *juncto* UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 47 ayat 1.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar KUHP Pasal 170 ayat 1.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar KUHP Pasal 55 ayat 1ke-1 *juncto* KUHP Pasal 406 ayat 1.

Ancaman sanksi paling lama 5 tahun kurungan dan denda.

10 November 2006

Tumiran, salah seorang terdakwa, meninggal dunia karena sakit dan tekanan psikologis dari masalah yang dihadapinya. Tumiran tutup usia pada umur 68 tahun. Ia adalah salah seorang penggarap awal yang memiliki KTPPT dan surat keterangan pemilikan tanah dari Kepala Desa Pergulaan. Almarhum Tumiran dan keluarganya juga mendapatkan tekanan-tekanan dari pihak perkebunan melalui sanak saudara yang bekerja di perkebunan. Tekanan tersebut berupa ancaman dipenjara, saudaranya akan dipecat oleh perkebunan, dan lain-lain.

13 Desember 2006

PN Tebing Tinggi Deli menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp500.000 kepada 7 terdakwa. Tiga lainnya, yakni Poniem (64 tahun), Satal (72 tahun), dan Rasman (55 tahun) dijatuhi hukuman percobaan masing-masing 6 bulan penjara. Sementara, tuntutan terhadap Almarhum Tumiran batal demi hukum.

Yang aneh dalam persidangan ini adalah Rasman yang tidak ikut masuk ke lapangan saat reclaiming karena sedang sakit tetap dikenakan hukuman percobaan selama 6 bulan. Begitu juga Ngatimin K. alias Keling yang pada hari pertama *reclaiming*, sebagaimana dilaporkan karyawan PT Oncom, sedang menghadiri panggilan Polres Serdang Bedagai. Tetapi, semua alibi tersebut tidak diindahkan oleh pengadilan.

Keganjilan lain dalam persidangan termasuk mesranya hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan pihak perkebunan dan pengacara perkebunan yang beberapa kali datang ke pengadilan dalam satu mobil. Atas keputusan ini, masyarakat menyatakan banding dan ahli waris Almarhum Tumiran meneruskan gugatan perdata kepada pihak PT Oncom.

23 Januari 2007

Puluhan orang dari PT Oncom dan Brimob datang ke lahan sengketa yang telah ditanami oleh masyarakat. Mereka berniat mencabuti tanaman singkong. Terjadi ketegangan antara masyarakat dengan PT Oncom dalam bentuk perang mulut. Setelah itu, pihak PT Oncom keluar dari lahan dan tidak jadi mencabuti tanaman masyarakat.

Manijo, centeng kebun PT Oncom dan Ketua SPSI Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian mengadukan Minan, salah seorang anggota BPMP, ke Polsek Sei Rampah.

26 Januari 2007

Seorang polisi dari Polsek Sei Rampah datang secara tak resmi ke kediaman Minan, menyarankan agar Minan datang ke Polsek untuk diperiksa terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap Manijo (KUHP Pasal 355). Sore harinya, sekitar 150 orang ibu-ibu dari kelompok Perempuan Pergulaan di bawah BPMP melakukan aksi ke rumah Manijo, menuntutnya mencabut surat pengaduan. Surat pernyataan bahwa Manijo akan mencabut pengaduannya ia tanda tangani di depan massa. Malam harinya dilakukan musyawarah antara keluarga Minan dan Manijo di rumah Kepala Desa Pergulaan. Manijo menyetujui perdamaian, tetapi anaknya kurang setuju.

21 Maret 2007

Minan dan 5 orang warga Pergulaan lainnya (Rusli, Rusliana, Misinah, Meskam, dan Retno) mendapat surat panggilan dari Polres Serdang Bedagai di Sei Rampah untuk diperiksa atas tuduhan pelanggaran KUHP Pasal 351 dengan tuduhan penganiayaan atas Manijo terkait

kejadian tanggal 23 Januari 2007. Minan dan Rusliana diperiksa dan menjadi tahanan luar wajib lapor dengan penangguhan penahanan atas jaminan istrinya dan pengacara dari TPMP. Sedang 4 orang lainnya menolak diperiksa karena nama dan alamat yang dipanggil salah dalam penulisan surat panggilan.

22 April 2007

Minan dilimpahkan ke rumah tahanan Kejari Tebing Tinggi. Polisi berniat memperpanjang penahanan Minan karena kewenangannya masih ada di kepolisian. Buntut dari semua proses ini, keenam orang tersebut lagi-lagi dikriminalisasi dan dikenai hukuman pidana.

Menanggapi pemaparan warga tersebut, Kasatreskrim menjelaskan bahwa apa pun yang sekarang dilakukan masyarakat harus diletakkan pada nilai-nilai dan peraturan yang ada. Ia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kasatreskrim juga menjelaskan bahwa Reskrim hanya sebatas melakukan penyidikan, tidak lebih dari itu. Tetapi, kalau memang benar terbukti masyarakat yang besalah atau melakukan perusakan atau bertindak anarkis, maka akan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Keputusan masyarakat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan meneruskan gugatan perdata oleh para ahli waris Tumiran kepada PT Oncom kembali kandas setelah dikalahkan di PT dan kasasi di tingkat MA. Sembilan warga yang dijatuhi vonis penjara akhirnya memilih melarikan diri sebagai bentuk protes terhadap kriminalisasi yang mereka terima. Dengan status DPO, seumpama burung-burung dalam kumpulannya, sembilan orang ini "terbang jauh meninggalkan sarangnya" sejak Oktober 2010.

Kotak 2
Melawan Kriminalisasi dengan Uji Konstitusi UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ke MK

Atas kasus-kasus kriminalisasi yang dihadapi masyarakat dalam konflik agraria, Ngatimin K. bersama 3 orang petani lainnya di Indonesia, yaitu Japin dan Vitalis Andi dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Sakri dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengajukan uji konstitusi ke MK atas nama masyarakat terkait UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 21 dan 47.

Pokok tuntutan masyarakat meliputi:

Menguji konstitusionalitas Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun isi dan penjelasan dari UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 21 dan 47 tersebut adalah:

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Penjelasan Pasal 21

Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

Pasal 47

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 47

Cukup jelas

Analisis Perkumpulan Sawit Watch terhadap UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 21 dan 47 (dikutip dari Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010) tersebut adalah:

- Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil. Rumusan delik pemidanaan dalam pasal-pasal *a quo* adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang;
- Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* mencerminkan adanya perbedaan kedudukan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, serta bersifat diskriminatif terhadap warga negara umumnya. Karena dengan adanya ketentuan dua pasal *a quo*, setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan

memperjuangkan hak-haknya, serta membela hak-hak masyarakat dapat dikualifikasi secara sewenang-wenang menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan dan dikualifikasikan sebagai merintangi dan mengganggu jalannya usaha perkebunan;

- Ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 terbukti telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa aman para Pemohon, memeras rasa keadilan dan kemandirian masyarakat untuk membangun perekonomian untuk kesejahteraannya, membiarkan hak warga negara dirampas untuk memperjuangkan demokrasi ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan, sebagaimana diatur pada Pasal 33 UUD 1945.

Kebijaksanaan MK untuk menghapus UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 21 dan Pasal 47 tersebut menjadi harapan baru bagi petani Pergulaan. Pada 16 September 2011, MK di bawah kepemimpinan Mahfud MD mengabulkan permohonan masyarakat melalui putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang isi amar putusannya adalah:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 107 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terkait nasib petani Pergulaan yang berstatus DPO saat itu, BPMP masih memikirkan langkah strategis yang mungkin dilakukan sesudah dikabulkannya permohonan Ngatimin dan kawan-kawan. MK menyarankan, meskipun perkara Ngatimin telah diproses secara pidana sampai tingkat kasasi dan mendapat putusan MA, jika Ngatimin merasa dirugikan hak dan kepentingannya, maka secara hukum ia masih dapat diberikan kesempatan mengajukan gugatan perdata kepada PT Oncom di PN yang berwenang hingga dapat dipastikan siapa yang paling berhak atas tanah yang disengketakan.

Kriminalisasi terbukti efektif melemahkan anggota BPMP. Umumnya, mereka sangat menyadari bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari perjuangan yang mereka lakukan. Sambil menitikkan air mata, salah seorang anggota BPMP bernama Ratna Dewi, 53 tahun, mengatakan:

"Ya sedih jugalah, tapi cem manalah. Tanah itu dulu memang milik kami. Kami harus tetap memperjuangkannya. Ini adalah cobaan. Mana tahu nanti ada hikmahnya, mana tahu jebol. Ya, disabarkan juga. Kami bersabar...."

Selain harus terpisah dari keluarga dan kampung halamannya, para pejuang agraria yang menyandang status DPO dan keluarganya juga terbebani secara psikologis karena dicap buronan. Pada sisi lain, keadaan ini memengaruhi keberlangsungan ekonomi keluarga karena pencari nafkah utama tidak lagi bisa menjamin keberlangsungan ekonomi diri dan keluarganya.

Pada 21 Maret 2007, perusahaan kembali berhasil mengkriminalisasi 6 orang anggota BPMP melalui Polres Serdang Bedagai di Sei Rampah atas tuduhan pelanggaran KUHP Pasal 351 dengan tuduhan penganiayaan terhadap Manijo terkait kejadian tanggal 23 Januari 2007.

"...perjuangan kita ini sudah 13 tahun, tapi bukan malah menjernihkan, malah menjadi beban kita. Karena contoh kawan-kawan yang di-DPO dan yang dipenjara itu, kita jadi trauma. Sudah gitu, kita mau membantu keluarganya pun susah. Kita enggak bisa membantu secara materi. Jadi cem mana kita mau berhasil, cem mana mau senang? Perjuangan kita malah menderita. Menangis kita melihat keadaan ekonomi yang ditinggalkan. Kita kadang-kadang prihatin kali." (Misinah)

Sesudah kriminalisasi petani yang dilakukan perusahaan, kegiatan BPMP praktis hanya berputar-putar pada proses pendampingan korban. Hal ini menguras energi, uang, dan melelahkan jiwa. Ekonomi semakin sulit sehingga perjuangan BPMP mengalami stagnasi. Apalagi, secara struktural, para pimpinan organisasi yang biasanya aktif telah melarikan diri.

"Dari dulu, yang ke sana kemari itu, ya, mereka-mereka itu. Yang lobi-lobi ke sana kemari juga, kan, orang-orang itu. Yang tersisa tinggal Pak Darmin sendiri. Lagi pun yang diurus sekarang ini adalah yang terpidana, sementara anggotanya pun sibuk memikirkan persoalan ekonomi masing-masing dan sebagainya, dan sebagainya." (Sagi)

Pada titik ini, sebagian warga mengatakan bahwa mereka tidak lelah karena komitmen pada perjuangan. Mereka berupaya bertahan menghadapi situasi tersebut. Tetapi, menurut anggota BPMP lainnya, perjuangan sejak 1998–2011 sudah sampai di titik kulminasi karena kriminalisasi tersebut. Misinah menyatakan, sebagian besar anggota BPMP kelelahan dan merasa perjuangan masih belum ada hasilnya.

"Habis uang. Kalau menurut aku, ya, itu tadi. Ini hanya janji-janji. Terakhirnya mentah lagi, mentah lagi. Kawan-kawan bilang, dari dulu gini-gini saja. Kan, kita tanya juga sama anggota yang enggak ikut lagi, mereka bilang capek. Enggak ada hasilnya, cuma gitu-gitu saja.

Iuran Rp1.000/minggu, beras satu *mug* (satu kaleng susu kental manis) dulu ada di posko. Ada beras, kita masak, ada uang, kita gunakan. Kalau ada yang sakit saja, ada bantuannya. Sekarang ini, kita mau ngasih, uang belanja saja enggak ada. Uang kas sudah enggak ada. Hasil dari ubi dulu itu habis untuk ngurusi orang di penjara itu. Dulu pun ada satu orang yang dipenjara, tapi cuma satu. Capek ngurusi dia saja, payahnya pun setengah mampus. Apalagi ngurusi enam orang di penjara, repotnya, aduh... nauzubillahiminzalik. Karena mereka yang dipenjara ini belum ada persiapan mental. Enggak ada persiapan mental, asyik nangis-nangis, ngeluh, ngeluh entah cem mana cem mana, jadi beban juga bagi pengurus." (Misinah)

Gerakan perlawanan mau tidak mau melemah. Hampir semua energi terserap untuk memfasilitasi korban kriminalisasi. Warga hanya dapat bertahan sembari menunggu situasi untuk bergerak kembali.

"Itulah hal terakhir yang kuingat di sana. Kriminalisasi itu langsung meningkat, memuncak. Banyak biaya dikeluarkan, mulai dari mengumpulkan orang yang berangkat ke sidang pengadilan, pas mau putusan, dan lain-lain. Energi gerakan habis digunakan untuk itu." (Erika Rosmawati Situmorang)

Kini, warga Pergulaan hanya bisa berdiri di pinggiran lahan sengketa. Dari sana mereka menonton tanah-tanah mereka dikuasai oleh modal asing dan modal bangsa sendiri. Nun di bursa saham dan kantor-kantor bank asing, para pengusaha dalam balutan jas yang rapi sedang membicarakan proyeksi keuntungan perkebunan untuk tahun ini.

Sebagian warga bahkan tak bisa lagi berdiri di kampung halamannya sendiri. Seperti serombongan burung tempua, mereka adalah beberapa ekor yang terbang jauh meninggalkan sarangnya karena dihalau kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan demokratis yang mereka pilih sendiri demi membela kepentingan rakyatnya.

***

Kampung Banten versus PT Sola

KAMPUNG Banten merupakan salah satu dusun yang cukup unik di Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai. Hal ini karena dusun ini menggunakan nama "Banten", nama yang dipakai karena banyaknya transmigran pada masa lalu di wilayah ini.

Kampung ini dikelilingi Perkebunan Sika milik PT Sola. Jika seseorang hendak memasuki kampung ini, ia harus melewati palang dan pos jaga di daerah selatan dan utara perkebunan. Desa terdekat yang mengapit Kampung Banten adalah Desa Pergulaan. Apabila masuk dari arah utara, pemukiman yang harus dilewati adalah Kampung Dadap atau Dusun VI Desa Pergulaan. Para pelintas akan menemukan pula satu palang sebagai tanda masuk wilayah Perkebunan Sika dengan satu bangunan pos jaga.

Jalanan yang dilalui sangat terjal yang bersebelahan dengan jurang. Para pengemudi perlu berhati-hati melewati jalan ini, terutama saat musim hujan, ketika tanah liat sangat lengket dan licin bila dilewati kendaraan. Alternatif lain menuju Kampung Banten adalah jalur selatan. Untuk memasuki kampung lewat Dusun IV Desa Pergulaan, hanya butuh waktu 20–30 menit dengan sepeda motor. Di sepanjang jalan, pohon-pohon kelapa sawit berbaris

rapi. Pada 2011 lalu, saat penelitian ini berlangsung, usia tanaman tersebut sekira 3–4 tahun. Pohon-pohon tersebut milik PT Oncom.

Berseberangan dengan pohon-pohon kelapa sawit itu, tampak sederetan pohon *rambong* (karet) yang menjadi pembatas antara tanah milik perkebunan dengan tanah milik masyarakat. Tidak jauh dari tempat itu, berjejer rumah karyawan atau yang biasa disebut dengan rumah pondok. Penduduk setempat lazim menyebutnya Afdeling Titi Dua. Dari sini, jalan menuju Dusun V Desa Pergulaan dihubungkan oleh sebuah jembatan. Jalannya berbatu, hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda empat dan diapit parit besar. Terdapat sebuah palang lagi dan jembatan besar untuk sampai ke jalan beraspal yang sudah rusak, penanda bahwa seseorang telah sampai ke Dusun V Desa Pergulaan.

Saat memasuki Dusun V, panorama berganti menjadi ladang ubi dengan pohon *rambong*. Berseberangan dengan pohon-pohon tersebut, terdapat sebuah peternakan ayam yang cukup luas dan berpagar tinggi. Rumah-rumah warga di dusun ini didirikan saling berdekatan, tapi dibatasi oleh pohon-pohon cokelat. Sebagaimana umumnya sebuah pemukiman, di sini terdapat kuburan, SD, dan puskesmas. Fasilitas-fasilitas umum ini menjadi pembatas antara Desa Pergulaan dan Desa Silau Rakyat—tempat Kampung Banten berada.

Memasuki kawasan Perkebunan Sika, terdapat pos jaga dan pohon-pohon kelapa sawit yang dikelilingi pakis dan terkesan kurang dirawat. Beberapa pohon daunnya kering, piringannya juga ditumbuhi rumput-rumput. Tidak ada tanaman kacang-kacangan yang menjalar di sekitar pohon sawit seperti yang biasa dijumpai di perkebunan PT Oncom.

Jalan agak menanjak dan sedikit terjal, berkerikil. Tanahnya jenis tanah merah. Jarak pohon dengan jalan hanya sekitar semeter sehingga daun kelapa sawit menjuntai ke jalan. Daun-daun itu akan melibas setiap kendaraan yang lewat. Di sepanjang jalan, tumbuh rumput-rumput. Pemandangan terhampar sampai perbatasan antara perkebunan dan pemukiman Kampung Banten.

Masuk ke Kampung Banten, terasa suasana berbeda. Hamparan ladang ubi yang cukup luas di kiri jalan menjadi pemandangan yang mendominasi. Berseberangan dengan ladang ubi adalah kebun kelapa sawit. Di sini, banyak tumbuh pohon kelapa dan pohon cokelat. Rumah-rumah mereka dibangun permanen, sebagian dari papan, dan satu-dua terlihat juga rumah yang terbuat dari tepas. Hampir di setiap halaman rumah tumbuh pohon rambutan.

Meskipun awalnya penduduk Kampung Banten didominasi oleh Suku Banten sebagaimana tercermin pada namanya, saat ini masyarakat yang tinggal di sana lebih heterogen. Penduduk Suku Jawa banyak yang tinggal di sini, selain Simalungun dan Mandailing. Dengan rumah sebanyak kira-kira 100 unit, keseluruhan penghuninya beragama Islam.

Kampung Banten berada di sekitar perkebunan milik PT Sola, tapi hanya 30% dari masyarakat di sana yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan itu. Kebanyakan dari mereka adalah petani dan buruh tani harian, baik di perkebunan maupun di ladang milik warga lain. Sebagian warga lainnya lebih memilih menjadi karyawan di perkebunan lainnya meskipun jarak tempuhnya lebih jauh. Mereka menganggap gaji dan sistem pembayaran di perusahaan lain lebih menguntungkan dibanding di PT Sola.

Bekerja sebagai petani, menurut beberapa warga, sebenarnya hanyalah istilah yang dipakai di Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Sesungguhnya mereka bukanlah petani dalam artian yang sebenarnya. Sebab, mereka tidak lagi punya tanah, apalagi ladang.

Kaum perempuan di kampung ini umumnya bekerja sebagai ibu rumah tangga atau menjadi buruh di kebun ubi milik perorangan dengan upah Rp15.000/hari. Sebagian lagi menjadi buruh harian lepas di perkebunan. Ada pula yang membuat sapu lidi dari tulang daun sawit.

Para pembuat sapu lidi biasanya pergi ke kebun milik PT Sola untuk mengumpulkan daun-daun pada pagi hari. Siang harinya, mereka *nyisiti* atau membersihkan daun-daun tersebut menjadi lidi. Sapu lidi dijual dengan harga Rp1.200 per kilogram. Agen akan

datang membeli sapu-sapu mereka tiap 2–3 hari sekali. Rata-rata perempuan yang bekerja membuat sapu lidi ini bisa menjual 30–50 kilogram per minggu. Dengan demikian, pendapatan mereka per minggu mencapai Rp 60.000–Rp240.000 per bulan. Meskipun kecil, kontribusi tersebut sangat penting dan berarti karena bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan harian rumah tangga, seperti memberi jajan anak-anak dan keperluan dapur.



Foto 1 Membuat sapu lidi dari tulang daun sawit. Sapu lidi ini nantinya akan diekspor. Pekerjaan sampingan perempuan Kampung Banten, Desa Silau Rakyat. (Tim Riset BITRA Indonesia)

Fasilitas umum yang dimiliki Kampung Banten terdiri dari dua musala dan satu madrasah. Tidak ada fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Kantor pemerintahan desa sendiri terletak di Silau Rakyat. Untuk mencapai kantor desa, mereka harus melewati lima kampung lain, yaitu Blok IX, Blok X, Bakaran Batu, Rambung Merah, dan Huta Nauli.

Alat transportasi umum juga tidak tersedia. Bahkan RBT atau becak pun tidak ada di sini. Padahal, untuk mencapai jalan besar terdekat, dibutuhkan waktu hampir 30 menit dengan sepeda motor. Jika tidak memiliki kendaraan pribadi, akan sulit keluar dari kampung. Persoalan transportasi ini membuat anak-anak usia sekolah banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya.

Secara historis, Kampung Banten adalah salah satu tujuan transmigran asal Pulau Jawa pada masa bonanza perkebunan

Sumatra Timur. Orang-orang Banten mulai tiba di tempat ini pada 1911. Mulanya membantu untuk membuka lahan hutan seluas 30 hektare milik Perkebunan Sika yang dikelola oleh Tengku Kesultanan Deli pada masa itu, orang-orang Banten ini kemudian diizinkan oleh Tengku untuk membuka lahan perkampungan di dekat perkebunan. Mereka hidup sambil menanam kopi dan kemiri. Lambat laun, bukan hanya orang-orang Banten saja yang tinggal di kampung itu. Suku lain seperti orang Simalungun pun mulai berdatangan.

Kehidupan masyarakat Kampung Banten yang tenang mulai terusik ketika Jepang datang pada 1942. Ketika tentara Dai Nippon melakukan pendudukan, Perkebunan Sika termasuk di antaranya. Jepang kemudian mengambil alih kepemilikan perkebunan itu dari Tengku, dengan Kampung Banten termasuk di dalamnya. Situasi ini membuat Tengku tidak punya pilihan. Kakak tertua Tengku, yaitu Tengku Agus yang kala itu menjabat sebagai administratur perkebunan memanggil salah seorang warga ke kantornya, Ali Musa. Melalui Ali Musa, Tengku Agus meminta penduduk Kampung Banten pindah dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara di dekat Desa Pergulaan. Hutan tua itu adalah milik Tengku Agus. Ia memberikan hutan itu kepada masyarakat untuk digarap dan dijadikan lahan perkampungan serta menjadikannya sebagai hak milik atas jasa mereka yang sudah membantu Tengku membuka hutan seluas 30 hektare tanpa diupah.

Hutan seluas 185 hektare itu secara bertahap dibuka oleh 85 orang. Mereka memulai kehidupan di tanah baru tersebut. Sebuah perkampungan pun terbentuk. Meski yang membuka hutan itu tidak semuanya orang Banten, tapi karena saat itu yang paling dominan adalah orang Banten sehingga perkampungan baru itu pun dinamai Kampung Banten (wawancara Sainan).

Kepemilikan tanah masyarakat Kampung Banten kemudian disahkan dalam bentuk KTPPT oleh Asisten Wedana Kecamatan Sei Rampah pada 1955. Pemilik KTPPT meliputi 75 kepala rumah tangga yang merupakan pemakai tanah sesuai UU Darurat Nomor 8

Tahun 1954. Sejak itu Kampung Banten secara administratif masuk ke dalam wilayah Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang—yang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada 1968, masyarakat Kampung Banten mulai membayar pajak. Mereka diberi surat tanda kutipan Ipeda sebagai bukti pemilikan lahan. Selanjutnya, pada 20 Februari 1972, berdasarkan SK Komandan Korem (Danrem) 023/DT Nomor 5006/1972 Tanggal 3 Januari 1972, PA Projek Pangan REM-023/DT mengeluarkan SK tentang Penyerahan Tanah Penertiban Kampung Banten kepada masing-masing pihak yang bersangkutan (masyarakat Kampung Banten yang memiliki bukti kepemilikan lahan). SK penyerahan tanah penertiban tersebut ditandatangani oleh Sersan Mayor Soemarsono selaku PA Projek Pangan REM-023/DT dan ditembuskan kepada Danrem 023/DT, Musda Kecamatan Sei Rampah, dan Kepala Desa Silau Rakyat.

PT Sola

Semula PT Sola bernama Perkebunan Sika, berasal dari kata "Cina kasih" yang bermakna 'pemberian orang Tionghoa'. Menurut kisah yang dipercaya warga, taipan Sumatra Timur, Tjong A Fie (1911) telah memberikan tanah kepada Tengku.[10] Tjong A Fie adalah tokoh masyarakat Tionghoa di Medan yang sangat berpengaruh karena kekayaan dan hubungannya yang baik dengan Belanda maupun Kesultanan Deli. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh tentang mengapa Tjong A Fie memberikan lahan tersebut dan bagaimana tanah tersebut menjadi haknya.

10 Wawancara dengan M. Arsyad Nasution. Belum diketahui dengan jelas cerita tentang Tjong A Fie dan mengapa Tjong A Fie bisa sampai memberikan tanahnya kepada Tengku. Menurut M. Arsyad Nasution, ketika itu kebun Tjong A Fie masih berupa kebun sayur, kopi, dan lada. Menurut Salnan, yang merupakan salah satu pelaku sejarah, orang Tionghoa hanya ada di wilayah ini pada 1911, ketika Perkebunan Sika sudah berdiri. Ia tidak mengetahui cerita tentang Tjong A Fie ini. Sedangkan menurut Usman, salah seorang warga Kampung Banten, dahulu ladang itu memang milik seorang Cina bernama Tjong A Fie, tapi ia tidak mengetahui pasti apakah ladang itu dibeli oleh Tengku atau diberikan kepada Tengku oleh Tjong A Fie. Menurutnya, yang jelas ada perpindahan kepemilikan dari orang Tionghoa kepada Tengku. Itulah mengapa disebut "Cina kasih" atau Sika.

Tanah perkebunan Sika pada awalnya adalah tanah ulayat Kesultanan Deli. Tengku-tengku yang berkuasa kala itu mendirikan perkebunan kopi dan lada. Lambat laun jenis tanaman perkebunan diganti menjadi pohon karet. Hingga 1926, hanya ada 250 batang pohon karet di sana. Saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa semua tanah raja menjadi tanah negara. Para tengku khawatir atas kelebihan tanahnya, maka mereka melapor kepada negara.

Pada 1980-an, Perkebunan Sika meminjam sejumlah uang kepada Bank Dunia melalui PTPN III Sei Karang. Peminjaman modal asing ini dimasukkan ke perkebunan sebagai modal Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dana tersebut digunakan untuk menanam pohon karet. Tahun 1989, PTPN III Sei Karang mulai menagih utang tersebut. Tetapi, manajemen perkebunan yang buruk membuat Perkebunan Sika tidak sanggup membayar utang tersebut. Alu, pada 1990/1991 perkebunan ini dilelang. Pemilikannya pun berganti dari Tengku Kesultanan Deli kepada pengusaha bernama Lardi. Pada 2007, pemilikannya berpindah lagi ke Swakong yang berdomisili di Jakarta.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.11/26/KA/1964 tanggal 3 Juni 1964, Perkebunan Sika yang kini dikelola PT Sola memperoleh HGU berdurasi 25 tahun atas areal seluas 3.500 hektare. Tetapi, HGU tersebut tidak didaftarkan ke Departemen Agraria.

Setelah HGU tersebut habis, pada 7 Oktober 1989, BPN mengeluarkan HGU kedua dengan SK Nomor 52/HGU/PPN/1989 berdurasi 25 tahun untuk lahan seluas 2.849 hektare. Ada selisih 651 hektare antara luas areal di HGU pertama dan HGU kedua. Selisih tersebut adalah luas areal yang diperuntukkan untuk garapan masyarakat. BPN juga mencabut SK Menteri Pertanian dan Agraria tahun 1964 lewat surat yang dikeluarkan BPN Nomor 410.B/32/7/1993 tanggal 6 Juli 1993. Perkebunan Sika sendiri baru mendaftarkan HGU 1989 ini—dengan luas areal 2.849 hektare—ke Kantor Pertanahan Deli Serdang pada 21 Februari 1990.

Pada tanggal 7 Oktober 1989, SK BPN Nomor 52/HGU/PPN/1989 diberikan kepada PT Sola untuk menguasai areal seluas lebih kurang 2.849 hektare dengan jangka waktu 25 tahun. Sisa dari pengurangan luas areal dari 3.500 hektare menjadi 2.849 hektare diperuntukkan untuk garapan masyarakat, luasnya 651 hektare. Perubahan ini disahkan setelah sebelumnya mencabut SK pertama pada tanggal 3 Juni 1964 (surat BPN Nomor 410.B/32/7/1993 tanggal 6 Juli 1993). Penerbitan sertifikat setelah pendaftaran pertama HGU PT Sola ke Kantor Pertanahan Deli Serdang dengan luas areal 2.849 hektare baru dilakukan pada 22 Februari 1990.

PT Sola sendiri adalah perusahaan berstatus PMDN di bidang perkebunan kelapa sawit. Didirikan pada 1990 sesuai dengan akta notaris Djaidir, S.H. Nomor 141 tertanggal 30 Maret 1990, PT Sola berkantor pusat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Medan, dan berlokasi di Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan lahan seluas 2.849 hektare dan karyawan sebanyak 510 orang.

Akar konflik agraria di Kampung Banten

Konflik agraria di Kampung Banten mulai terjadi bersamaan dengan masuknya birokrasi dan militer ke dalam persoalan tanah. ABRI pada waktu itu turun tangan menjalankan program pemerintah dengan alasan kepentingan negara. Memanfaatkan perubahan politik nasional sesudah G30S, pengambilan tanah rakyat dilegalisasi untuk menjalankan Proyek Pangan Korem 023/DT. Peristiwa G30S menjadi alat pemerintah Orde Baru untuk menakut-nakuti masyarakat. Siapa pun yang tidak tunduk pada perintah militer pasti akan langsung dicap PKI. Konsekuensinya adalah dipenjara atau disiksa. Proyek Jagung Korem 023/DT tahun 1971 terkait dengan hal ini. Para tahanan yang dianggap PKI dipekerjakan secara tidak layak untuk mendukung program pangan pemerintah tersebut.

Melalui perkebunan PT Sola, pemerintah mengambil tanah rakyat, termasuk tanah milik warga Kampung Banten. Pengawas

Proyek Pangan Korem 023/DT melarang warga menyentuh lahan yang dimaksud dengan alasan bahwa PT Sola telah meminjamkan lahan seluas 600 hektare kepada Korem, termasuk tanah garapan berupa ladang dan sawah seluas 185 hektare milik masyarakat Kampung Banten.

Akar konflik lainnya terjadi manakala perkebunan-perkebunan besar swasta melakukan ekspansi dengan cara memperluas wilayah perkebunannya. Perkebunan PT Sola yang kala itu masih dipegang oleh Tengku Kesultanan Deli ingin mengambil kembali tanah rakyat yang sudah diberikan oleh keluarga mereka sebelumnya, yaitu Tengku Agus. Ketika PA Proyek Pangan Korem 023/DT mengeluarkan surat keputusan tentang Penyerahan Tanah Penertiban Kampung Banten kepada masyarakat Kampung Banten, perkebunan ini malah menguasai tanah-tanah tersebut. Masyarakat hanya menerima suratnya saja, tapi tak pernah memiliki tanah itu kembali.

Menurut Ara, Administratur PT Sola di Perkebunan Sika, dalam tanah seluas 600 hektare yang dipinjamkan kepada Korem tidak terdapat tanah rakyat seluas 185 hektare tersebut. Ara menuding bahwa rakyatlah sebenarnya yang menggarap tanah perkebunan milik PT Sola.

> "Tanah rakyat Kampung Banten yang dipinjam proyek Korem itu lain lagi, tidak termasuk di dalam 600 hektare itu. Masyarakat yang menggarap lahan PT Sola, kita, kan, punya HGU, bukan PT Sola yang mengambil tanah masyarakat." (Ara)

Pihak perusahaan beranggapan, luas lahan yang dipakai dalam Proyek Jagung Korem 023/DT jumlahnya lebih dari 600 hektare. Tetapi, rakyat dalam tuntutannya meminta kepada Panglima Kodam (Pangdam) I/BB di Medan dan Danrem 023/DT agar mengembalikan tanah tersebut kepada mereka tanpa menyebut bahwa dalam 600 hektare tanah yang dipinjamkan tersebut terdapat tanah rakyat. Korem kemudian mengeluarkan SK pengembalian tanah seluas 600

hektare yang dipinjamkan tadi sekaligus memberikan pengertian logis bahwa tanah itu tidak termasuk tanah garapan rakyat.

Kejanggalan lainnya tampak dalam proses penguasaan lahan oleh perkebunan. Dengan mudah perkebunan menguasai lahan tersebut dan tidak ada usaha perlindungan dari Korem yang mengetahui tanah yang mereka kembalikan tidak sampai ke tangan masyarakat Kampung Banten. Padaha, salah satu poin yang dibuat Danrem 023/DT dalam Formulir Berita Perintah Pengembalian Tanah tersebut adalah agar dalam penertiban ini ada kerjasama Musda dengan PA Proyek Pangan Korem 023/DT. Nyatanya tanah tetap tidak bisa dikuasai masyarakat. Proyek Korem 023/DT merupakan cerminan bagaimana persekongkolan sistematis antara perkebunan dan negara untuk mengambil kembali tanah-tanah rakyat yang sudah diberikan sebelumnya.

Keruwetan dalam penguasaan tanah di Kampung Banten in disempurnakan dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pasar: BPN yang seharusnya memihak pada kepentingan masyarakat justru berbelok arah dengan mendukung para pemilik modal. Kantor Pertanahan Deli Serdang tetap mengeluarkan HGU untuk PT Sola sementara di lahan tersebut masih terjadi konflik dengan masyarakat. Hal ini telah menyalahi prosedur pembuatan dan pemberian HGU yang resmi.

Perjuangan masyarakat Kampung Banten

Segera setelah Korem 023/DT mengambil lahan garapan masyarakat berdasarkan status pinjaman dari PT Sola, pada 30 Oktober 1971, Kepala Desa Silau Rakyat bersama masyarakat Kampung Banten memberanikan diri mengirim surat kepada Pangdam I/BB dan Danrem 023/DT yang isinya meminta tanah garapan mereka dikembalikan untuk digarap oleh masyarakat seperti biasanya. Dalam surat itu disebutkan, tanah garapan itu telah dilindungi oleh UUPA dan menurut PP Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 8 wajib didistribusikan kepada penduduk. Perkebunan tidak lagi mempunyai hak atas tanah/sawah di Kampung Banten,

secara sah tanah itu adalah tanah masyarakat. Karena itu, tidak ada alasan bagi perkebunan untuk mengikutsertakan tanah masyarakat Kampung Banten dalam tanah yang dipinjamkan dan ikut digarap dalam proyek Korem 023/DT. Apalagi PT Sola baru memiliki izin HGU pada tahun 1964 dan diketahui kemudian izin HGU tersebut tidak pernah didaftarkan.

Sebagai balasan surat itu, Danrem 023/DT mengeluarkan formulir berita dengan nomor surat T-5006/1972 pada 3 Januari 1972, yang memuat enam poin, yaitu:

- Perkampungan mereka tidak usah digeser dan termasuk publik di sekelilingnya.
- Ladang-ladang mereka yang terpencar dan terpulau-pulau dalam areal proyek di lingkungan HGU Perkebunan Sika supaya didekatkan menjadi satu kelompok dan memakai tanah yang mengitari kampung tersebut.
- Agar dibuat daftar nama-nama penduduk Kampung Banten tersebut yang benar-benar telah lama berdomisili di kampung tersebut.
- Dalam penertiban ini supaya warga setempat bekerjasama dengan Musda dan PA Proyek Pangan Korem 023/DT dengan penuh kebijaksanaan dan supaya diberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka.
- Penunjukan areal untuk penertiban ladang-ladang rakyat ditentukan oleh PA Proyek Pangan Korem 023/DT, yaitu Sersan Mayor Soemarsono.
- Penertiban/pembagian tanah selanjutnya bekerjasama dengan Musda setempat.

Sebagai tindak lanjut dari surat Danrem tersebut, Sersan Mayor Soemarsono mengeluarkan SK Nomor 90/SK/72 tentang Penyerahan Tanah Penertiban Kampung Banten pada tanggal 20 Januari 1972. Surat keputusan tersebut telah diberikan kepada penduduk Kampung Banten, kecuali nomor-nomor 037/SK/PTP/72, 053–059, 061–065, dan 067–082 yang tanahnya masih dipinjam oleh PA Proyek Pangan Korem 023/DT. Pemberian

surat keputusan itu menandakan bahwa masyarakat Kampung Banten diakui kepemilikan hak tanahnya lagi dan terbebas dari pengambilan tanah oleh pihak lain.

Beberapa poin dalam surat Danrem tersebut rupanya tidak menyelesaikan masalah. Perintah untuk merapatkan ladang-ladang mereka yang terpencar dan terpulau-pulau ke dalam areal proyek HGU Perkebunan Sika menjadi masalah baru. *Pertama*, persoalan tersebut—merapatkan ladang—dilakukan tanpa persetujuan warga. *Kedua*, belum tentu pihak perkebunan menyetujuinya. Terbukti kemudian, kebijakan ini menimbulkan masalah. Meskipun kelak sudah dikeluarkan SK tentang Penyerahan Tanah Penertiban Kampung Banten, tapi tanah yang sebelumnya diambil Korem 023/DT tidak bisa dikuasai oleh masyarakat Kampung Banten.

Dua tahun sesudah keluarnya SK penyerahan tanah dari Koren 023/DT, tanah masyarakat Kampung Banten masih saja dikuasa PT Sola. Kepala Desa Silau Rakyat lantas mengirim surat kepada Komisi B DPRD Deli Serdang. Dalam surat tersebut, Kepala Kampung menjelaskan dua poin penting, yaitu alas hak rakyat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTPPT tahun 1955 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Sei Rampah dan SK Penyerahan Tanah Penertiban Kampung Banten dari Korem 023/DT.

Pada 1975, Bupati Deli Serdang mengeluarkan SK yang menjelaskan bahwa masyarakat Kampung Banten memang benar mengerjakan sebidang tanah yang lokasinya dilampirkan dalam bentuk gambar dalam SK tersebut. Tetapi, keadaan tidak berubah, PT Sola masih saja menguasai tanah rakyat. Bahkan, pada 1977, perkebunan mengambil lagi tanah rakyat seluas 20 hektare dengan dibantu Musda Sei Rampah. Dari luas tersebut, 15 hektare digunakan Perkebunan Sika dan 5 hektare digunakan untuk proyek pangan Musda Kecamatan Sei Rampah.

Selama 10 tahun, antara 1978–1989, aktivitas warga Kampung Banten dalam menuntut haknya atas tanah sempat vakum. Hanya saja, pada 1980, masyarakat untuk pertama kalinya memberikan

kuasa kepada salah seorang anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Gajal M. S., dan rekannya Hamzah Tambusai. Kevakuman ini terjadi karena pada masa itu kekuasaan Orde Baru sangat dominan dan otoriter. Ketakutan masyarakat terhadap penguasa membuat mereka tidak secara leluasa berani bergerak menuntut haknya.

Pada tahun 1990, perkebunan Sika yang sudah berganti pemilik menjadi PT Sola untuk pertama kalinya mendaftarkan HGU-nya seluas kurang lebih 2.849 hektare. Tetapi, pada 1992, masyarakat mengadu ke Kantor Pertanahan Deli Serdang bahwa tanah garapan mereka ditraktor oleh PT Sola dan karena itu, masyarakat meminta agar dilakukan pengembalian batas areal PT Sola ke posisi semula. Di waktu yang sama, PT Sola juga mengajukan hal yang sama. Maka, dilakukanlah pengukuran batas pada tahun itu dan dari hasilnya diketahui bahwa luas tanah garapan masyarakat tersebar di sembilan lokasi dengan total luas garapan kurang lebih 186 hektare. Tanah garapan itu bukan hanya milik Kampung Banten saja, tetapi terbagi-bagi menjadi:

- Dusun Rambung Merah, Desa Sika, luas garapan 58 hektare.
- Dusun IV, V, VI, VII, dan Blok X Desa Silau Rakyat, luas garapan 62 hektare.
- Dusun IV, Kampung Dadap, Desa Pergulaan, luas garapan 4 hektare.
- Kampung Dalam/Huta Nauli, Desa Huta Nauli, luas garapan 25 hektare.
- Kampung Banten, Desa Silau Rakyat, luas garapan 7 hektare.
- Kampung Jawa, Desa Saran Ginting Kahan, luas garapan 6 hektare.

Ada kerancuan dari hasil pengukuran ini, khususnya untuk Kampung Banten. Tanah yang diambil pertama kali dalam proyek Korem seluas 185 hektare, kemudian diberikan untuk pemukiman rakyat seluas 85 hektare. Maka diperkirakan, seharusnya tanah rakyat yang ada pada PT Sola masih tersisa sekitar 100 hektare lagi. Tetapi, menurut tim yang melakukan pengukuran, tanah masyarakat Kampung Banten hanya 7 hektare saja. Kekurangan

tanah itulah yang selanjutnya dituntut oleh masyarakat Kampung Banten.

Setelah era Reformasi, perjuangan warga dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah seperti BPN dan pemkab. Tahun 2000, masyarakat mulai mengorganisir diri bersama sembilan kelompok tani lainnya. Meski memiliki struktur, organisasi itu sendiri tidak memiliki nama dan jadwal pertemuan rutin. Tetapi, anggota kelompok sudah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk berdiskusi tentang perkembangan perjuangan menuntut hak atas tanah mereka dan mulai mengutip biaya dari anggota untuk biaya perjuangan. Biasanya anggota kelompok hanya menyebut organisasi ini sebagai "Kelompok Perjuangan Masyarakat" atau "Kelompok Masyarakat" saja. Ketua kelompok yang terpilih saat itu adalah Syamsul, salah seorang ahli waris tanah yang diambil oleh Perkebunan Sika.

PT Sola merespons tuntutan terorganisir ini dengan menyepakati pengukuran tahap pertama dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan-kesepakatan yang disebut dengan "Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Rakyat dengan PT Sola". Beberapa hal yang disepakati adalah sebagai berikut:

- Bahwa semua areal yang termasuk HGU PT Sola dan tanah yang diklaim oleh rakyat diukur ulang dan diberikan tanda batas yang jelas.
- Bahwa tanah rakyat yang di luar HGU dikembalikan kepada masyarakat yang berhak.
- Bahwa tanah rakyat yang ada di dalam HGU dan dapat dibuktikan oleh masyarakat dikembalikan kepada masyarakat yang berhak. PT Sola harus memberi izin untuk merevisi HGU yang ada sekarang.
- Masyarakat dan PT Sola harus memberikan kuasa tertulis kepada tenaga ahli pengukuran agar dapat melakukan pengukuran dan pengolahan data.

- Sebelum pengukuran, masyarakat harus menunjukkan batas garapannya.
- PT Sola harus memberikan izin pengukuran tersebut.
  a. Turut serta menyaksikan pengukuran dan penunjukan batas-batas adalah: mewakili DPRD Deli Serdang, Pemda Deli Serdang, Kantor Pertanahan Deli Serdang, Kanwil BPN Sumatra Utara, Camat Sei Rampah, Camat Dolok Masihul, Mewakili Masyarakat, PT Sola, masing-masing kepala desa yang bersangkutan, dan Polri.
- Keamanan selama masa pengukuran berlangsung dijamin oleh PT Sola dan masyarakat.

Hasil pengukuran pertama di tahun 2000 ini yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang tidak memuaskan masyarakat Kampung Banten. Menurut mereka, pada gambar peta tidak ada kejelasan di mana arah titik-titik dan batas-batasnya. Ara, administratur PT Sola, mengatakan:

> "Tahun 2000 sudah diukur, mereka tidak puas. Mereka minta diukur lagi. Masyarakat ada timnya, BPN ada timnya, PT Sola ada timnya. BPN ada laporannya, PT Sola ada laporannya, tapi masyarakat lari, enggak ada laporannya."

Masyarakat meminta dilakukan pengukuran tahap kedua pada 2001. Permintaan ini disetujui oleh PT Sola dan Kanwil BPN Sumatra Utara. Kanwil dalam suratnya tanggal 12 April 2001 Nomor 610.2-22/538/4/2001 menyatakan siap untuk melaksanakan pengukuran tahap kedua dan menunggu kabar berikutnya. Dari salah satu surat Kanwil kepada Wakil Kepala BPN dengan Nomor 610.2-22/991/07/2001 tanggal 2 Juli 2001, disebutkan bahwa kuasa hukum PT Sola, menyebutkan dalam suratnya Nomor 32/WSA/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, bahwa biaya pengukuran ditanggung oleh pihak PT Sola. Pada surat lain yang dikeluarkan oleh Pemkab Deli Serdang dengan Nomor 593/2597 tertanggal 5 Juni 2011 untuk

Kakanwil BPN Sumatra Utara, PT Sola menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya pengukuran sejumlah yang ditetapkan setelah selesai pengukuran, termasuk hal-hal lain yang dibutuhkan seperti pengamanan dan akomodasi. Pengukuran ini gagal hanya karena masalah pembayaran biaya ukur. BPN menginginkan biaya itu disetor kepada mereka lebih dahulu. Sementara PT Sola menginginkan biaya itu disetor setelah selesainya pengukuran.

Oleh karena pengukuran tahap kedua tidak kunjung terlaksana, masyarakat Kampung Banten menggabungkan diri dengan sembilan kampung lainnya untuk membentuk "10 kelompok" di tahun yang sama. Persoalan semakin rumit tatkala 10 kelompok ini kemudian malah mengklaim bahwa selain dari 186 hektare tanah garapan mereka yang dikuasai PT Sola, terdapat juga areal lain seluas 953,21 hektare yang menjadi hak warga. Menurut M. Syadi Nasution selaku kuasa masyarakat, klaim terhadap 186 hektare adalah agenda pertama. Karena tuntutan itu tidak terlaksana, maka tuntutan berubah menjadi 953,21 hektare yang merupakan hak dari 10 kelompok ini. 10 kelompok mengajukan pilihan kepada PT Sola, apakah mau menyelesaikan yang 186 hektare dahulu atau yang 953,21 hektare tersebut.

Adapun nama kelompok dan luas klaim mereka tersebut adalah sebagai berikut[11]:

Tabel 14
Klaim Luas Tanah Masyarakat 10 Kelompok (Dokumen kelompok Kampung Banten)

No.	Lokasi	Luas Klaim (hektare)	Nama Ketua Kelompok
1	Kampung Jawa	81,94	Sarwan
2	Blok 10 Silau Rakyat	121,5	Ibara
3	Kampung Betung Lango	225,66	Sahnan Saragih
4	Gunung Bokor	149,04	A. Popanja
5	Mala Sore B. Batu	98,04	B. Hutapea
6	Rambung Merah	13,97	Rianto

11 Kolom "Lokasi" pada tabel berikut dalam dokumen aslinya berisi "Nama Kelompok". Penulis menggantinya menjadi "Lokasi" mengingat tempat-tempat tersebut bukan nama kelompok dari 10 kelompok yang menuntut hak atas tanah terhadap PT Sola, melainkan nama tempat yang diklaim oleh 10 kelompok terdapat tanah garapan masyarakat yang dikuasai oleh PT Sola.

7	Sika	6,22	Saelan I
8	Sika	0,34	Saelan II
9	SD Negeri Sika	1,60	Pemerintah
10	SD Inpres Sika	1,82	Pemerintah
11	Pos Polisi Sika	0,23	
12	Tapian Nauli Sika	10,58	T. Popanja
13	Blok 10 Dolok Masihul	19,94	Sapili
14	Pergulaan	94,19	Ramidin
15	Udin Jambret	2,41	Pribadi Pergulaan
16	Kampung Banten Darat	76,70	Syaiful
17	Kampung Banten Pando	18,02	Syaiful
		Jumlah: 953,21	

Masyarakat mengharapkan, dengan adanya gabungan kelompok perjuangan ini, kekuatan mereka menjadi lebih besar. Tetapi, banyaknya kelompok dengan sejarah perjuangan masing-masing membuat terjadinya inkonsistensi data yang menyebabkan Pemkab Deli Serdang maupun Serdang Bedagai kesulitan mengambil kebijakan. Selain itu, kepentingan pragmatis segelintir orang mulai terselip masuk ke dalam tuntutan masyarakat. Model perjuangan yang dilakukan pun kondisinya bervariasi. Perjuangan masyarakat tidak langsung dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi melalui perwakilan, seperti agen-agen pertanahan dan kuasa hukum yang ternyata mengeruk uang masyarakat maupun lawan sengketa masyarkat—dalam hal ini pihak perusahaan maupun negara.

Pada fase ini, tepatnya tahun 2003, PT Sola melakukan kriminalisasi terhadap salah seorang warga bernama Supenak. Tahun 2006, PT Sola kembali mengkriminalisasi 7 orang warga dengan menggunakan pasal-pasal KUHP. Mereka didakwa atas perusakan plang/portal jalan milik PT Sola. Di lain pihak, bertambahnya klaim masyarakat terhadap tanah garapan membuat PT Sola semakin resisten. Dalam perkara ini, warga Kampung Banten merasa semakin disulitkan oleh kelompoknya sendiri karena pihak perusahaan dapat saja menuduh mereka memeras dan mengada-ada. Kecenderungan ke arah ini sudah mulai terbukti dengan argumentasi yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat

di Komisi A DPRD Sumatra Utara tanggal 23 Mei 2005. Utusan PT Sola mengatakan, sepanjang 1998–2000, lahan yang digarap warga semakin membesar sehingga luas areal tanam PT Sola tinggal 2.634 hektare, sementara pajak yang mereka keluarkan tetap berdasarkan luas dalam HGU seluas 2.984 hektare.

Amin, ketua kelompok Kampung Banten menilai persoalan ini sebagai masalah. Adapun yang memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah hanyalah masyarakat Kampung Banten, sedangkan kampung lain tidak memilikinya. Amin ingin Kampung Banten berjalan sendiri lagi, tetapi hal itu sudah sulit dilakukan karena ia sendiri tidak percaya diri untuk melakukan lobi dan pertemuan-pertemuan. Selain itu, semua berkas tuntutan terhadap pengembalian hak tanah mereka sudah memakai nama 10 kelompok.

> "Masalahnya, yang tercantum ke Jakarta itu, kan, nama saya. 10 kelompok di bawah pimpinan saya. Cuma saya, kan, enggak pandai ngomong." (Amin)

Bertambahnya tuntutan luas areal oleh 10 kelompok tidak menambah luas areal yang dituntut untuk Kampung Banten. Tanah yang mereka perjuangkan masih tetap sekitar 100 hektare, yang sudah termasuk dalam tuntutan 953,21 hektare 10 kelompok. Dalam salah satu notula hasil dengar pendapat oleh Komisi A DPRD Sumatra Utara, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sempat menyatakan bahwa ada dua versi tuntutan kelompok masyarakat menyangkut tanah garapan ini. Yang pertama 186 hektare, yang kedua 953,21 hektare. Adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan ini ialah karena setiap kelompok masyarakat tidak memberikan surat kuasa kepada Pemkab Serdang Bedagai dan berubah-ubahnya penjelasan dari masyarakat, sementara perusahaan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya (notula dengar pendapat Komisi A DPRD Sumatra Utara). Meskipun tuntutan warga dianggap mengada-ada dan PT Sola tetap bertahan, masyarakat Kampung Banten tetap

yakin bahwa tanah tersebut akan kembali. Seperti kata Ayati, salah seorang warga pemilik tanah di Kampung Banten.

"Kalau kami enggak berhasil, ya, anak cucu kami yang meneruskan ini. Ini enggak bakalan putus sebelum dikeluarkan karena suratnya sama kami ada. Berjuang ini, kan, enggak ada berhentinya."

PT Sola sendiri tidak ingin tanah mereka berkurang lagi. Mereka pertama kali mendapatkan HGU tahun 1964 dengan luas 3.500 hektare. Kemudian, pada 1989, HGU diperpanjang. Pada tahun 1990 dilakukan pengukuran kedua dan luasnya berkurang menjadi 2.849 hektare karena digarap masyarakat.

"Tahun 1990 tinggal 2.849 hektare. Tahun 2000 diukur lagi tinggal 2.600 kurang. Jadi salah kalau PT Sola mengambil tanah rakyat. Yang betul rakyat menggarap tanah PT Sola." (Ara)

Ara menilai, keinginan warga Kampung Banten untuk mengambil tanah yang sebenarnya bukan hak mereka mengandung unsur politik. Ara sendiri selain menjadi administratur Perkebunan Sika juga merangkap sebagai anggota legislatif di DPRD Serdang Bedagai. Menurutnya, kalau saja ia mau, bisa saja persoalan penggarapan lahan oleh warga itu dibawa ke ranah hukum. Tetapi, mengingat bahwa masyarakat Kampung Banten adalah juga rakyatnya sendiri, ia tidak mau melakukan hal tersebut.

"Kita, kan, enggak mau recok-recok. Kita enggak pernah bikin konflik, masyarakat saja yang bikin konflik. Setelah Reformasi, mereka rebut. Atok (kakek) saya tahun 1957 sudah kerja di Perkebunan Sika. Jadi yang recok itu bukan orang dari mana-mana, itu orang dari kampung lain. Kalau yang asli enggak recok. Syadi itu, dari mana punya tanah? Sedangkan dia bukan orang situ!" (Ara)

Ara ingin menunjukkan bahwa PT Sola di sini justru berposisi sebagai korban. Syadi selaku kuasa kelompoklah yang dianggap sebagai pembuat masalah utama. Ia tidak menerima bahwa dalam perjuangan menuntut hak, kuasanya boleh diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tanah langsung. Pernyataan Ara sangat dimafhumi karena ia bagian dari kepentingan yang politis pula dari sisi perkebunan. Ia tidak tahu bahwa mertua Syadi adalah orang yang tanahnya ikut diambil dalam proyek Korem 023/DT tahun 1970.

Dua pendapat di atas jelas telah memberikan posisi dan cara pandang yang berbeda sama sekali mengenai status lahan. Pihak perkebunan melihat aspek legalitas HGU dan kesesuaian kuantitas fisik tanah dengan HGU. Sedangkan pihak warga melihat hak mereka atas tanah berdasarkan sejarah kepemilikan yang dilengkapi bukti-bukti dokumen sejarah.

Dalam menangani konflik ini, pemerintah daerah hanya bersifat perantara saja. Tidak ada keputusan tegas yang dapat mereka keluarkan sepanjang konflik yang berlarut-larut ini. Sementara, BPN yang memiliki kewenangan mengeluarkan HGU justru memperpanjang HGU Perkebunan Sika di tengah konflik. Padahal, menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 disebutkan:

> "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan alas hak tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria."

Kemudian pada Pasal 22 ayat 1 dikatakan:

> "Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika:

[...]
b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan."

Pada 2001, saat kembali direncanakan pengukuran ulang, Kanwil BPN Sumatra Utara menyebutkan kesediaannya melakukan pengukuran batas tanah PT Sola seluas 2.849 hektare. Untuk pekerjaan itu, mereka meminta biaya pengukuran sebanyak Rp61.862.000. Kanwil kemudian menurunkan biaya pengukuran setelah dimohonkan oleh Bupati Deli Serdang menjadi sebesar Rp46.523.000 sesuai klasifikasi standar.



Foto 2 Perempuan Kampung Banten di rumahnya mengasuh cucu yang telah piatu (15 Juni 2001). Ibu si anak meninggal karena pendarahan saat melahirkan. (Tim Riset BITRA Indonesia)

Tidak dapat diketahui berapa sesungguhnya biaya penetapan untuk melakukan pengukuran ulang. Benarkah biaya pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan tawar-menawar harga pula? Mengapa tidak ada ketentuan pasti yang berlaku? Atau sesungguhnya biaya bisa ditetapkan tanpa ada aturan ketentuan yang sebenarnya? Kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi. Proses pengukuran dengan biaya sebesar itu hanya dapat ditanggung oleh anggaran pemerintah atau perusahaan bermodal besar. Petani tidak mungkin dapat membayar pembiayaan itu karena sumberdaya tanah untuk usaha pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya pun telah hilang, terampas dari miliknya.

Satu-satunya hasil pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh BPN Deli Serdang pada 1992 adalah areal garapan Kampung Banten seluas 7 hektare. Keputusan ini pun menjadi masalah internal di kelompok perjuangan masyarakat Kampung Banten. Karena keterbatasan informasi dan tidak adanya pendampingan dan pendidikan kritis, para pengurus di kelompok ini saling mencurigai. Pak Uus, misalnya, salah seorang bendahara sekaligus donatur kelompok, semakin berprasangka kepada pengurus lain. Pak Uus menuduh koordinator mengada-ada soal luas tanah tersebut. Padahal tanah rakyat Kampung Banten menurut mereka masih ada 100 hektare lagi.

Konflik ini tidak hanya melibatkan tiga pihak, yakni antara warga, perusahaan, dan pemerintah, tetapi melibatkan pula berbagai *stakeholder* yang lain (lihat Tabel 15). Pada masa awal konflik, Korem 023/DT menjadi penyebab utama lahirnya konflik di Kampung Banten. Kebijakan BPN Deli Serdang yang mengeluarkan HGU kedua pada 1990 kepada PT Sola juga membuat konflik semakin akut.

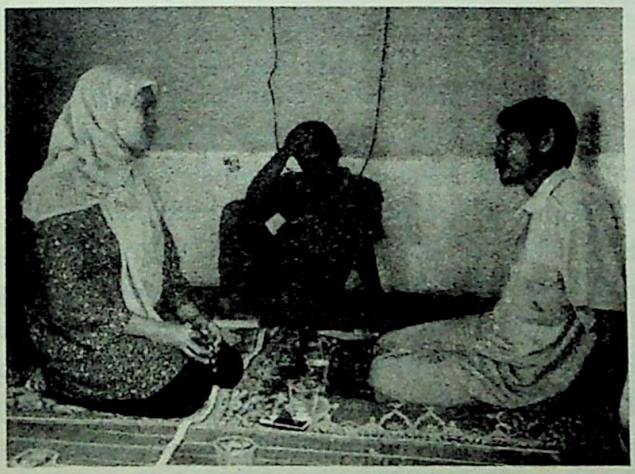


Foto 3 Wawancara dengan salah satu korban kriminalisasi PT Sola di Kampung Banten. (Tim Riset BITRA Indonesia)

Pihak lain yang ikut serta dalam proses penyelesaian kasus ini adalah para kuasa hukum. Masyarakat Kampung Banten untuk

pertama kalinya secara resmi memberi kuasa kepada Gajal M. S., anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, dan Nur Hamzah Tambusai, pensiunan ahli tata usaha Kabupaten Deli Serdang. Pemberian kuasa ini dilakukan tanggal 28 Januari 1980. Gajal dalam surat pertamanya sebagai kuasa dari masyarakat Kampung Banten meminta Bupati Deli Serdang untuk turun tangan secepatnya menyelesaikan kasus ini. Tetapi, dalam suratnya Gajal M. S. menyebut dirinya sebagai anggota DPRD Deli Serdang,[12] bukan sebagai penerima kuasa. Tentu ini dua hal yang berbeda. Gajal melakukan pendekatan dengan menggunakan jabatannya sebagai wakil rakyat yang berarti ia mewakili lembaganya yang kepentingan politisnya juga menjadi berbeda.

Setelah Gazhali, kelompok-kelompok lain juga menjadi ikut terlibat, seperti Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) dan Forum Komun Indo Satu (FKISAT). Pada masa dampingan FKISAT, perjuangan yang dilakukan masih menggunakan model lobi-lobi ke beberapa instansi. Surat-surat FKISAT yang ditujukan kepada BPN tidak jauh berbeda dengan surat yang dibuat oleh Gajal M. S., yakni seputar kronologi kasus dan kronologi upaya-upaya penyelesaiannya. LBH FKISAT ini pulalah yang menjadi kuasa hukum masyarakat saat tujuh warga Kampung Banten dikriminalisasi dengan tuduhan merusak portal jalan. Usaha membela ketujuh warga tersebut gagal, masyarakat kemudian divonis beragam. Mereka diganjar hukuman mulai dari 7 bulan sampai 1 tahun penjara.

Ada sederet nama pengacara komersial lainnya yang muncul dalam konflik ini, tapi tidak memberi jalan terang bagi masyarakat. Pengacara bernama Amusi adalah pengacara terakhir yang dikuasakan masyarakat atas konflik di Kampung Banten. Hal ini disebabkan oleh model advokasi yang dilakukan Amusi juga masih sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Ia sempat mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk

12 Fotokopi surat Gajal M. S. kepada Bupati Deli Serdang tertanggal 4 Februari 1980.

memfasilitasi penyelesaian tanah garapan masyarakat tersebut. Amusi sangat banyak menghabiskan dana warga tanpa diketahui untuk keperluan apa. Amusi hanya berhubungan dengan donatur saat meminta dana dan dari sekian kali mengambil uang, hanya tiga kali yang menggunakan tanda bukti (kwitansi), sedangkan transaksi lainnya tanpa bukti sama sekali. Kekecewaan ini membuat M. Syadi Nasution sebagai koordinator kelompok menjadi marah dan akhirnya kelompok mencabut kuasa serta melaporkan Amusi ke polisi. Uang donasi sebesar Rp100 juta habis untuk kegiatan Amusi.

Persoalan dengan pengacara Amusi ini menjadi salah satu penyebab perpecahan dalam kelompok. Pak Uus selaku donatur menjadi marah dan kecewa karena Syadi telah mempercayai Amusi. Ia bahkan menuduh Syadi sendiri punya kepentingan pribadi. Sejak itu mereka tidak mau duduk bersama lagi untuk membicarakan kelanjutan perjuangan tanah ini. Perpecahan berdampak pula pada Amin, ketua kelompok perjuangan tanah Kampung Banten. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana karena Pak Uus dan Syadi masih terikat hubungan kekeluargaan dengannya. Di satu sisi, Amin beranggapan, tindakan memecat kuasa hukum yang dilakukan oleh Syadi benar, tapi jika mengingat sikap Syadi yang tidak transparan terhadap perkembangan perjuangan, ia juga merasa tidak nyaman. Tetapi, untuk melepas Syadi dari kelompok juga tidak mungkin karena kelompok beranggapan bahwa Syadi-lah yang paling bisa diandalkan untuk mewakili kelompok-kelompok dalam pertemuan-pertemuan membahas persoalan perjuangan tanah ini.

Pihak-pihak berikutnya yang terlibat dalam perjuangan masyarakat Kampung Banten adalah Pusbakumi; Loso, anggota DPRD Serdang Bedagai; juga Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lewat Gerakan Rakyat untuk Reformasi Agraria (GERAG). Dari sekian banyak pengacara yang mendampingi kelompok ini, masyarakat lebih banyak kecewa. Akhirnya mereka tidak mau lagi menggunakan pengacara.

"Jadi, sekarang ini rakyat tidak melalui administrasi. Karena kami dibohongi pengacara dan yang lainya. Udah banyak duit habis. Sekarang langsung masyarakatnya yang kerja tanpa ada pihak-pihak pengacara lain. Kami terbentur mengenai biaya dana pengukuran." (Syadi)

Tabel 15
Elemen-Elemen yang Terlibat dalam Konflik Tanah Kampung Banten

1. masyarakat
2. PT Sola
3. Kantor Pertanahan Serdang Bedagai
4. Kantor Pertanahan Deli Serdang
5. Kanwil BPN Sumatra Utara
6. BPN RI
7. Menteri Sekretaris Negara
8. Pemkab Deli Serdang
9. Pemkab Serdang Bedagai
10. Pemprov Sumatra Utara
11. Musda Kecamatan Sei Rampah
12. DPRD Deli Serdang
13. DPRD Sumatra Utara
14. Danrem 023/DT
15. Korem 023/DT
16. Polsek Sei Rampah
17. Pusbakumi
18. Camat Sei Rampah
19. FKISAT
20. LBH FKISAT
21. DPC PDIP Deli Serdang
22. Fraksi PDIP DPRD Sumatra Utara
23. anggota DPRD Serdang Bedagai dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
24. GERAG
25. pengacara privat
26. wartawan media cetak lokal

Pola-pola advokasi warga Kampung Banten

Perjuangan masyarakat Kampung Banten untuk mendapatkan tanahnya kembali selama ini hanya dilakukan melalui cara-cara persuasif. Mereka mengirimkan surat permohonan bantuan penyelesaian kasus mereka ke instansi pemerintah, seperti bupati, gubernur, Menteri Dalam Negeri, bahkan menyurati Presiden Megawati Soekarnoputri. Selain itu, mereka menyewa pengacara dan memberikan kuasa serta memohon bantuan legislatif di DPRD Serdang Bedagai untuk menjadi mediator, serta membangun jaringan ke lembaga-lembaga lain.

"Perlawanan kami lakukan. Tapi, bukan menggunakan massa. Kami lobi-lobi saja, melalui (Pemerintah) Pusat, pemkab, DPR, bupati." (Ibun)

Menurut Ibun, masyarakat tidak melakukan banyak cara lain selain lobi, kecuali sekali dengan merusak portal jalan yang dipasang perkebunan. Ibun menjelaskan, mereka tidak suka

dengan aksi demonstrasi karena itu adalah "kekerasan" dan mereka tidak mau melakukan tindak "kekerasan". Masyarakat Kampung Banten ingin mendapatkan tanahnya kembali dengan cara damai. Sementara Syadi mengungkapkan, mereka tidak tertarik melakukan aksi demonstrasi dengan mengerahkan massa.

> "(perjuangan) Kami dengan lobi-lobi, enggak ada demo-demo, enggak ada juga menguasai tanah kebun untuk kami tanami (*reclaiming*). Pengacara kami pun enggak ada menyarankan begitu. Kami enggak mau nanti dianggap merampok karena kita bukan perampok seperti mereka (pihak perampas lahan masyarakat). Lewat surat-surat saja." (Syadi)



Foto 4 FGD di Kampung Banten, Desa Silau Rakyat. "Kami seperti burung-burung, di pagi hari pergi keluar mencari makan untuk kebutuhan hari tersebut, lalu sore pulang ke sarang". (Tim Riset BITRA Indonesia)

Kelompok perjuangan Kampung Banten menganggap aksi demonstrasi dan *reclaiming* sebagai tindakan kekerasan. *Reclaiming* dimaknai sebagai perbuatan yang justru membuat posisi mereka terancam karena dapat dituduh sebagai perampok tanah dan secara moral merusak nama baik dan keberlanjutan perjuangan.

Kelompok perjuangan Kampung Banten memang tidak pernah mendapatkan pendidikan kritis. Kelompok terbentuk hanya karena munculnya kesadaran bersama dari masyarakat untuk merebut kembali hak miliknya. Selanjutnya tidak ada pengorganisasian yang menguatkan kelompok. Tidak ada yang memberi informasi dan penguatan bahwa diperlukan strategi-strategi lain dalam merebut

haknya kembali. *Reclaiming* tidak sama dengan perampokan dan demonstrasi bukan tindakan kekerasan.

Strategi perwakilan dalam perjuangan telah menghambat munculnya kesadaran kritis di kalangan masyarakat. Keputusan lebih banyak diambil sendiri oleh koordinator (kuasa), yakni Syadi. Amin sebagai ketua kelompok di Kampung Banten lebih sering hanya menandatangani surat-surat dan menyimpan berkas. Sebagai ketua, Amin tidak berkembang dalam melakukan pengorganisasian. Selain dominasi Syadi yang sangat kuat dalam kelompok, kehadiran kaum perempuan juga tidak tampak dalam perjuangan ini. Sebab, dalam setiap pertemuan kelompok perempuan tidak diundang untuk hadir. Perempuan dapat dikatakan tidak menjadi anggota kelompok ini. Suara perempuan tidak pernah ikut mewarnai keputusan-keputusan yang diambil. Perjuangan hanya dilakukan oleh kaum pria. Maka, dapat disimpulkan, anggota kelompok perjuangan Kampung Banten merupakan anggota pasif.



Foto 5 Sainan, salah seorang informan kunci saksi sejarah, saat wawancara di rumahnya. (Tim Riset BITRA Indonesia)

Untuk penggalangan logistik perjuangan, masyarakat Kampung Banten punya cara mengatasinya. Ketika kelompok terbentuk sekitar tahun 2000-an dengan anggota kelompok yang berjumlah hampir 100 orang, setiap orang membayar iuran. Tetapi, iuran itu tidak ditagih reguler. Biasanya mereka akan membagi kewajiban

pada anggota secara merata bilamana ada sejumlah uang yang dibutuhkan. Misalnya, untuk biaya operasional saat akan berangkat ke Jakarta mendatangi BPN RI.

Iuran terbesar yang pernah dikumpulkan per orang sebesar Rp150.000. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai pengukuran sebesar Rp50 juta. Dari tiga kelompok, tiap kelompok dikenai biaya Rp15 juta. Sedangkan Rp5 juta sisanya didapat dari sumbangan salah seorang anggota DPRD Serdang Bedagai. Selain itu, kelompok melakukan pencarian dana dengan sistem donatur, yaitu meminta sumbangan kepada orang-orang yang dianggap mampu secara finansial. Para donatur ini kemudian dijanjikan akan memperoleh bagian tanah sebanyak satu hektare dari 10 hektare yang diperoleh jika sudah menang nantinya sebagai kompensasi dari dana yang dia sumbangkan. Istilah untuk janji ini adalah "sepuluh-satu".

> "Yang dijanjikan pada dia, 10% dari keluarnya tanah ini. Kalau 10%, berarti kalau 10 hektare, 1 hektare". (Amin)

Pak Uus adalah salah seorang donatur di kampung ini. Menurut Pak Uus, ia sudah menghabiskan uang sekira Rp100 juta. Menurut Amin, uang Pak Uus yang digunakan untuk keperluan perjuangan ini, termasuk rencana mengukur tanah, hampir Rp175 juta. Uang tersebut diperolehnya dari hasil kerja anaknya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

Konflik ini belum pernah diajukan ke pengadilan perdata. Para pengacara hanya membawa persoalan ini pada tataran perundingan. Berkali-kali pertemuan antara para *stakeholder* dilakukan, tapi tak satu pun membuahkan hasil.

Proses perundingan yang dilakukan oleh kelompok perjuangan belum mencapai hasil yang maksimal, tapi dampaknya sudah terasa: kriminalisasi terhadap masyarakat Kampung Banten yang berujung ke pengadilan pidana telah terjadi dua kali. Pertama pada 19 Januari 2004. Kejadiannya seperti cerita berikut:

Supenak dipanggil oleh administratur perkebunan untuk menghadap kepala satpam kebun karena dituduh menutup parit *beko*[13] dan memindahkan batas kebun di *pringgan* Kampung Banten. Pemanggilan kedua itu dilakukan pada 24 Oktober 2002. Supenak akhirnya dijatuhi dakwaan melanggar UU Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 6 ayat 1. Tanggal 25 April 2003, tanaman Supenak berupa 13 pohon durian, 6 pohon pinang, dan 33 pohon mahoni ditebang dan dicabut. Padahal, ia menanamnya di areal tanah yang memiliki SK Bupati Nomor 2534/A/VII/13 dengan luas lahan 17.076 meter persegi serta masih dalam sengketa dengan PT Sola.

Kriminalisasi kedua terjadi pada 2006, menimpa tujuh orang warga Kampung Banten. Peristiwa itu bermula ketika masyarakat Kampung Banten merusak palang/portal jalan yang mengganggu para pengguna jalan. Palang tersebut berada di area konflik. Akibatnya, tujuh orang dihukum penjara. Mereka adalah Sahid Putra Nasution, M. Yunus, Ento, Madrin, Selamat, Agus, dan Buyono. Ketujuh orang ini dikenakan pasal perusakan fasilitas umum dalam KUHP. Ketika masyarakat meminta banding, pengacara yang mendamping tidak melakukan langkah cepat sehingga putusan pengadilan menjadi vonis akhir bagi ketujuh orang tersebut dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara.

Berdasarkan dugaan masyarakat, perkebunan juga menggunakan tenaga masyarakat setempat untuk mencari informasi gerakan perjuangan kelompok. Langkah ini digunakan untuk memata-matai agar setiap rencana yang disusun bisa secepatnya diketahui sehingga perkebunan dapat menyiapkan strategi untuk menggagalkan rencana tersebut. Kecurigaan seperti ini muncul karena setiap langkah-langkah yang sudah mereka susun dengan cepat selalu diketahui perkebunan. Masyarakat mencurigai bila sang informan mendapatkan imbalan berupa uang.

***

13 Parit yang dubuat oleh perusahaan perkebunan menggunakan alat berat.

Kampung Panguripan versus PT Pernusga

KAMPUNG Panguripan dapat ditempuh dari Kota Medan dengan waktu tempuh 2–3 jam dengan kecepatan standar. Kampung ini masuk ke dalam wilayah Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Serdang Bedagai. Kampung Panguripan terletak persis di pinggir jalur lintas Sumatra, antara Medan dan Tebing Tinggi, serta berbatasan langsung dengan Kota Tebing Tinggi. Penanda utama kampung ini adalah adanya masjid PT Pernusga Kebun Rambutan yang tepat menghadap jalan raya sehingga sangat mudah dikenali oleh para pelintas.

Kampung Panguripan dahulu rindang oleh berbagai tanaman penduduk. Tetapi, saat penelitian ini mulai dilakukan, lahan tersebut sudah rata dengan tanah. Hanya hamparan sawit berumur dua bulan yang terhampar sejauh mata memandang. Lahan ini berbatasan dengan barisan pohon sawit yang sudah produktif. Lahan tersebut dibelah oleh jalan tanah berlumpur putih yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat dan pihak perkebunan.

Jalanan Kampung Panguripan terdiri dari jalan tanah liat merah dan putih. Kalau hujan turun, tanah lempung putih menjadi sangat becek dan lengket. Beberapa bagian masih menyisakan aspal tipis dengan batu-batu berserakan di permukaan. Di atas jalan itu, perempuan-perempuan desa tampak bersepeda beriringan dari ladang menuju ke rumah. Panorama persawahan menjadi penanda khas pemukiman desa ini. Ketika senja jatuh di pucuk-pucuk padi yang masih hijau, bayangannya berubah menjadi pemandangan yang menyentuh perasaan.

Sejak 1932, masyarakat Kampung Panguripan sudah mulai menggarap lahan tersebut. Mulanya hanya dua keluarga saja, lama-kelamaan jumlah ini terus berkembang. Pada 1936, para petani penggarap semakin banyak. Mereka mendapat izin dari Hasendam, administratur N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (RCMA), yang merelakan lahan seluas sekitar 82 hektare untuk masyarakat.

Panguripan berasal dari kosakata Jawa *urip* yang artinya 'hidup'. *Panguripan* berarti 'penghidupan'. Masyarakat yang memulai perkampungan itu adalah para pensiunan karyawan maupun karyawan aktif di perusahaan RCMA. Mereka menghidupi dan mengembangkan perekonomian dengan membuka lahan hutan tua seluas 82 hektare tersebut.

Kampung Panguripan adalah salah satu dari 12 dusun/kampung (setingkat Rukun Warga atau RW) yang ada di Desa Paya Bagas. Dusun-dusun lainnya meliputi:

- Dusun I Sei Martebing
- Dusun II Sei Martebing
- Dusun III Kampung Krompol
- Dusun IV Kampung Krompol
- Dusun V Emplasmen Rambutan
- Dusun VI Emplasmen Rambutan
- Dusun VII Emplasmen Rambutan
- Dusun VIII Emplasmen Rambutan
- Dusun IX Afdeling I Poring
- Dusun X Kampung Tempel
- Dusun XI PKS Rambutan
- Dusun XII PKS Rambutan

Desa Paya Bagas sendiri berbatasan dengan Desa Paya Lombang, Desa Kuta Baru, Desa Sei Bamban, Desa Sei Baksarnah, dan Kota Tebing Tinggi.

Menurut data kependudukan terakhir, jumlah penduduk Desa Paya Bagas sebesar 4.217 jiwa yang terdiri dari 1.167 keluarga (data kependudukan 2010). Jumlah penduduk laki-lakinya 2.182 jiwa dan perempuan 2.035 jiwa. Desa ini didominasi oleh etnis Jawa, dengan persentase pemeluk Islam sebanyak 73,6%, Kristen Protestan 25,9%, dan Kristen Katolik 0,47%. Meskipun tidak tersedia informasi mengenai persentase penduduk menurut tingkat pendidikannya, tapi dapat diketahui bahwa lebih kurang 2,7% atau hanya 114

jiwa yang berkesempatan mendapatkan pendidikan akademi dan universitas.

Pekerjaan dominan masyarakat Kampung Panguripan adalah petani, selebihnya berdagang, menjadi karyawan perkebunan, dan menjadi pegawai negeri sipil. Tidak terdapat informasi yang cukup terkait perbandingan jumlah masing-masing pekerjaan. Pada periode sebelumnya, ditemukan juga bahwa masyarakat melakukan beberapa pekerjaan sambilan di sektor informal sekaligus. Menjadi buruh cuci dan setrika adalah beberapa pekerjaan lazim yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di desa ini untuk membantu suaminya. Pekerjaan sampingan lain yang cukup menonjol adalah menjadi buruh cetak batu bata dan buruh tani di sekitar desa hingga desa tetangga.



Foto 6 Tanah liat putih berpasir dengan sedikit bebatuan adalah kondisi jalanan di hampir seluruh bagian Desa Paya Bagas. Perempuan-perempuan Paya Bagas pulang dari memburuh di senja hari. (Tim Riset BITRA Indonesia)

Sulit sekali menemukan lahan-lahan pertanian masyarakat yang dikerjakan secara mandiri karena wilayah Desa Paya Bagas telah terkepung perkebunan sawit. Apalagi, lahan garapan pertanian dan perumahan masyarakat yang tersisa telah pula dikuasai PT Pernusga, perusahaan yang memiliki perkebunan di kampung ini. Setelah tanah itu diambil perkebunan, masyarakat kehilangan sumber nafkah utamanya sebagai petani. Sebagian besar masyarakat

Desa Paya Bagas kemudian beralih menjadi buruh tani untuk bisa bertahan hidup. Sebagian lainnya merantau.

Fasilitas umum yang tersedia di Desa Paya Bagas antara lain satu kantor desa, satu pasar tradisional, empat posyandu, satu puskesmas, satu puskesbun, lima masjid, dua gereja Protestan, dan satu gereja Katolik.

Paya Bagas yang dilewati oleh jalan negara sepanjang 2 kilometer dihubungkan dengan jalan kampung sepanjang 15 kilometer, jalan aspal 2,5 kilometer, dan jalan tanah sepanjang 11 kilometer. Sebanyak 924 unit rumah tempat tinggal, 10 perkantoran, dan 4 gudang mengisi desa ini.

Akses ke Kota Tebing Tinggi sangat mudah karena Desa Paya Bagas dilalui oleh jalan provinsi. Angkutan umum yang tersedia antara lain becak, RBT, dan angkutan umum seperti bus kecil maupun bus besar antarkota.

PT Pernusga

Asal-usul perkebunan di kampung ini tidak lepas dari kebijakan nasionalisasi N.V. RCMA dan N.V. Cultuur Maatschappij de Oeskust (CMO), dua perusahaan industri agrikultur besar milik Belanda yang memiliki sejarah panjang di Hindia Belanda. Kebijakan nasionalisasi yang dilandasi UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda *juncto* PP Nomor 19 Tahun 1959 itu memberikan wewenang pengelolaan selanjutnya lahan-lahan kedua perusahaan tersebut kepada Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet V.

Kemudian, berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 1968, PPN direstrukturisasi dan diserahkan kepada Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) V. Pada tahun 1971, terjadi derivasi (perubahan bentuk) terhadap PNP II, PNP IV, dan PNP V, dari perusahaan negara menjadi perseroan terbatas. Maka, lahirlah PT Pernusga (nama perusahaan disamarkan), PTPN IV, dan PTPN V.

Pada 14 Februari 1996, berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1996, tiga perusahaan itu dikonsolidasikan/direstrukturisasi kembali menjadi satu perusahaan di bawah bendera PT Pernusga dengan

kantor pusat di Medan, Sumatra Utara. Tujuan restrukturisasi ini dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha, yang mana perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN subsektor perkebunan diminta melakukan kegiatan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi.

PT Pernusga sendiri mempunyai wilayah eksploitasi di Sumatra Utara, meliputi Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan. Kebun-kebun yang dikelola PT Pernusga berjumlah 33 kebun, yang terdiri dari 30 kebun milik sendiri dan 3 kebun plasma. Kebun sendiri tersebut seluas 166.606,94 hektare, sementara kebun plasma seluas 20.303,78 hektare. Seluruhnya berjumlah 186.910,72 hektare.

Tabel 16
Unit Kebun PT Pernusga (Laporan Tahunan 2012 PT Pernusga)

Nama Kebun	Kabupaten	Luas Areal (hektare)	Budidaya
Wilayah A – Kebun Sendiri			
Aek Torop	Labuhanbatu	11.293,23	kelapa sawit
Sei Baruhur	Labuhanbatu	9.119,61	kelapa sawit
Torgamba	Labuhanbatu	9.466,79	kelapa sawit
Sei Daun	Labuhanbatu	7.555,00	kelapa sawit
Sei Meranti	Labuhanbatu	7.529,70	kelapa sawit
Bukit Tujuh	Labuhanbatu/Tapanuli Selatan	4.000,00	kelapa sawit
Wilayah A – Kebun Plasma			
Aek Raso	Labuhanbatu	7.247,84	kelapa sawit
Wilayah B – Kebun Sendiri			
Sei Dadap	Asahan	5.174,73	kelapa sawit, karet
Pulau Mandi	Asahan	7.153,46	kelapa sawit, karet
Bandar Selamat	Labuhanbatu	3.755,17	karet, kakao
Membang Muda	Labuhanbatu	6.380,81	k. sawit, karet, kakao
Rantau Prapat	Labuhanbatu	4.332,07	kelapa sawit, karet
Merbau Selatan	Labuhanbatu	3.573,41	k. sawit, karet, kakao
A. Nabara Utara	Labuhanbatu	4.171,24	k. sawit, karet, kakao
A. Nabara Selatan	Labuhanbatu	7.343.,12	k. sawit, karet
Sisumut	Labuhanbatu	5.840,33	k. sawit, kakao
Hapesong	Tapanuli Selatan	3.900,00	k. sawit, karet
Batang Toru	Tapanuli Selatan	5.091,90	k. sawit, karet, kakao
Wilayah B – Kebun Plasma			

PIR Wil. Utara	Asahan	4.729,18	karet
PIR Wil. Selatan	Labuhanbatu	4.924,76	k. sawit, karet
Wilayah C – Kebun Sendiri			
Sei Putih	Deli Serdang	3.032,15	k. sawit, karet, kakao
Tanah Raja	Deli Serdang	3.504,23	k. sawit, karet
Sarang Giting	Deli Serdang	3.068,81	k. sawit, karet, kakao
Silau Dunia	Deli Serdang/Simalungun	5.897,15	k. sawit, karet, kakao
Rambutan	Deli Serdang/Serdang Bedagai	6.837,67	k. sawit, karet
Gunung Pamela	Deli Serdang	5.525,73	k. sawit, karet, kakao
Gunung Monaco	Deli Serdang	3.357,71	k. sawit, kakao
Gunung Para	Deli Serdang	4.036,67	k. sawit, karet, kakao
Bangun	Simalungun	3.967,20	k. sawit, karet, kakao
Bandar Betsy	Simalungun	5.348,90	k. sawit, karet
Sei Mangkei	Asahan/Simalungun	4.789,65	k. sawit, karet
Sei Silau	Asahan	6.720,90	k. sawit, karet
Huta Padang	Asahan	4.803,60	k. sawit, karet
Wilayah C – Kebun Plasma			
BT. Partimbalan	Simalungun	1.540,00	kelapa sawit
PIR Lok. Asahan	Asahan	1.862,00	kelapa sawit
Jumlah		**186.910,72**	

Untuk mengolah hasil perkebunan, PT Pernusga memiliki 11 unit pabrik kelapa sawit, 6 unit pabrik *crumb rubber*, 8 unit pabrik *sheet*, 3 unit pabrik lateks pusingan, 7 unit pabrik kakao, serta 4 unit pabrik industri karet. Data pada Maret 2000 menunjukkan bahwa PT Pernusga memiliki 30.756 karyawan pelaksana dan karyawan pimpinan. Adapun tanggungan keluarga karyawan yang terdiri dari istri dan anak karyawan berjumlah 98.022 jiwa.

Saat ini perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya, yaitu:

- PT Deindo di Belawan : jasa tangki timbun
- SSUDU di Dumai : jasa tangki timbun
- PT Mio di Sumatra Selatan : kebun kelapa sawit
- Inham GmbH di Jerman : pemasaran
- PT Agin : industri hilir CPO dan karet
- PT Watal : Hutan Tanaman Industri

PT Pernusga menanam kelapa sawit, karet, dan kakao. Ketiga tanaman ini dibudidayakan di 37 daerah perkebunan yang tersebar di 165.539,45 hektare lahan. Produk utama mereka adalah minyak dan inti sawit, karet-lateks (getah pohon karet), *crumb rubber* (karet kering yang proses pengolahannya melalui tahap peremahan), dan *ribbed smoke sheet* (karet lembaran bergaris setelah proses pengasapan). Minyak dan inti sawit memberikan konstribusi paling besar bagi pendapatan perusahaan.

Perlu diketahui, perkebunan karet PT Pernusga yang luasnya melebihi 54.000 hektare telah menghasilkan karet kualitas terbaik dunia. Produk karet mereka —karet-lateks, *crumb rubber,* dan *ribbed smoke sheet* (RSS-1, SIR-10, SIR-20), serta lateks pekat—menembus pasar internasional dan memenuhi pesanan sejumlah pabrik sekelas Bridgestone, Good Year, Firestone, Han Kook, dan lainnya.

Pihak perkebunan melaporkan bahwa total penjualan pad 2009 mencapai Rp4,349 triliun, sedangkan total penjualan pad 2010 sebesar Rp5,520 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 26,93%. Peningkatan nilai penjualan 2010 ini disebabkan oleh kenaikan volume penjualan kelapa sawit sebanyak 36.256 ton atau 5,82% dan kenaikan rata-rata harga jual akibat meningkatnya permintaan.

Kontribusi perusahaan kepada Pemprov Sumatra Utara selain dalam hal penyerapan tenaga kerja adalah setoran Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pajak Air Permukaan Umum, pajak Air Bawah Tanah, serta pajak kendaraan. Tetapi, pada 1999, jumlah pajak PT Pernusga hanya sebesar Rp19.096.000.000. Itu pun sudah termasuk paling tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sementara kontribusi untuk Pemerintah Pusat meliputi keseluruhan pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh badan, PPh Pasal 23 (Wajib Pungut atau Wapu), PPh Pasal 26, PPh masukan, PPh keluaran, serta pajak dividen. Pada 2009, pajak-pajak tersebut nilainya sebesar Rp173.444.000.000. Nilai tersebut belum termasuk pajak dividen karena masih menunggu keputusan RUPS.

Tabel 17
Perbandingan Kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PT Pernusga Periode 1997–1999 (dalam ribu rupiah)[14]

Uraian	1997	1998	1999
Kontribusi kepada Pemerintah Daerah			
PBB	8.667.000	17.331.000	18.854.000
retribusi IMB	6.000	11.000	0
pajak APU	9.000	113.000	0
pajak ABT	68.000	329.000	359.000
pajak kendaraan	140.000	192.000	213.000
Jumlah	**8.890.000**	**17.976.000**	**19.096.000**
Kontribusi kepada Pemerintah Pusat			
PPh Pasal 21	2.222.000	4.964.000	6.817.000
PPh Badan	66.051.000	117.205.000	41.719.000
PPh Pasal 23 (Wapu)	850.000	619.000	1.377.000
PPh Pasal 26	188.000	234.000	262.000
PPh masukan	9.902.000	9.148.000	61.472.000
PPh keluaran	15.667.000	59.158.000	61.797.000
pajak dividen	39.228.000	108.163.000	*
Jumlah	**134.108.000**	**299.492.000**	**173.444.000**

Menunggu keputusan RUPS

PT Pernusga sejak 1989 menyisihkan dana sebesar 1%–3% dari laba usaha setiap tahun untuk disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi. Untuk menjalankan program ini, sudah dibentuk Bagian Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) di dalam struktur perusahaan. Dana terealisasi untuk pembinaan sejak 1989–1999 sebesar Rp19.991.452.930. Khusus untuk Deli Serdang, dana pembinaan berupa pinjaman lunak dan dana hibah hingga 31 Desember 1999 sebesar Rp3.694.124.335.

Akar konflik agraria di Panguripan

Konflik masyarakat dengan PT Pernusga bermula dari kebijakan ekspansi perkebunan besar yang menyebabkan pemberian HGU tumpang tindih dengan tanah masyarakat. Kebijakan pemerintah yang otoriter-militeristik dalam persoalan distribusi tanah dan program ketahanan pangan membuatnya menjadi tindakan pengambilalihan tanah rakyat tanpa ganti rugi. Hegemoni oleh

14 Laporan PT Pernusga tahun 2000.

lembaga Tri Tunggal—Golkar, birokrasi, dan ABRI—pada masa Orde Baru serta kebijakan pembangunan yang pro-kapital menyebabkan konflik agraria yang bersifat laten dan sewaktu-waktu menjadi terbuka sebagaimana yang terjadi di Kampung Panguripan.

Hegemoni yang dilakukan negara di masa lalu mengakibatkan ketakutan dan trauma mendalam bagi masyarakat. Tri Tunggal digunakan untuk mengintimidasi mereka dengan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan stigma PKI. Masyarakat Panguripan yang menentang akan ditahan di "Gudang Hitam", yaitu satu tempat yang menakutkan bagi warga dan menjadi salah satu penyebab trauma di masyarakat.

Oleh karena dirampasnya tanah pertanian mereka, salah satu akibat utama yang dirasakan oleh masyarakat adalah hilangnya sumberdaya tanah, yang kemudian menyebabkan masyarakat Kampung Panguripan yang berprofesi sebagai petani menjadi pengangguran. Masyarakat kehilangan rumah tempat berteduh, menjadi duafa dengan tiba-tiba. Kelaparan merajalela di masyarakat karena pangan tidak tersedia. Anak-anak terpaksa putus pendidikannya.

Apa yang terjadi kemudian adalah keberlangsungan pelanggaran HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Satu pelanggaran HAM, perampasan terhadap harta milik pribadi, menyebabkan terlanggarnya begitu banyak hak-hak asasi yang lainnya. Tiba-tiba negara absen melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Kampung Panguripan.

Kondisi semakin parah saat konflik horizontal terjadi di antara masyarakat yang memperjuangkan tanah tersebut. Satu pemicu utamanya adalah tidak adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan kelompok serta jual beli tanah untuk mendapatkan dukungan logistik yang juga tidak transparan dan *accountable*. Pemicu lainnya adalah adanya politik pecah belah yang dilakukan oleh PT Pernusga.

Konflik yang khas di Panguripan dibanding dua kasus sebelumnya adalah munculnya konflik horizontal yang dimanfaatkan

perkebunan untuk melakukan langkah-langkah yang melegitimasi okupasi terhadap lahan konflik tersebut.

Kronologi dan analisis perjuangan masyarakat Kampung Panguripan

Masyarakat Kampung Panguripan sudah menggarap lahan yang berstatus konflik sejak 1932. Pada mulanya kampung ini ditempati dua keluarga yang mengusahai lahan, yang kemudian berkembang menjadi ratusan keluarga. Dokumen Desa Paya Bagas menunjukkan, saat dilakukan penggusuran pada 1986 oleh PTP V Rambutan Sei Karang, terdapat 156 keluarga di atas lahan konflik seluas 82 hektare. Tetapi, menurut informan, sesungguhnya ada lebih dari 200 keluarga yang menjadi ahli waris tanah tersebut, yang sudah tercerai berai saat ini.

Status tanah pada awalnya adalah bekas konsesi onderneming N.V. RCMA. Atas izin perusahaan tersebut jugalah masyarakat yang merupakan karyawan dan pensiunan perusahaan tersebut mulai menggarap hutan tua di sekitar lahan perusahaan. Ketika Jepang masuk pada 12 Maret 1942 ke Sumatra Timur melalui Pantai Cermin dan Labuan Ruku, masyarakat masih tetap menggarap lahan Panguripan dan menjadi sumber penghidupannya, khususnya pensiunan onderneming N.V. RCMA. Masyarakat Panguripan kemudian mendapatkan KTPPT pada 1955 dengan dasar hukum UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954. Ini menjadi alas hak pertama bagi masyarakat terhadap kepemilikan tanah tersebut.

Pada 1958, perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi, termasuk perusahaan perkebunan. Keluarnya UUPA kemudian menghapuskan sistem konsesi, yang berlaku selama 30–75 tahun, dan menggantinya dengan HGU—yang masanya akan berlangsung selama sisa konsesi tersebut atau paling lama 20 tahun.

Berdasarkan pertimbangan konsesi tersebut, terdapat selisih waktu selama 18 tahun ketika PTPN V Kebun Rambutan, yang diserahi tanggung jawab mengelola eks kebun perusahaan Belanda itu, tidak memiliki alas hak untuk menguasai dan mengusahai lahan

seluas 4.373,78 hektare tersebut. Untuk itu, janggal apabila PT Pernusga merujuk dan menggunakan HGU Nomor 1/Paya Bagas yang dikeluarkan tahun 1996 untuk menggusur paksa masyarakat Panguripan dari lahan 82 hektare tersebut.

> "Itu digarap sama perkebunan dari tahun 1966 sampai tahun 1998, selama itu mereka tidak pegang izin. Tidak ada HGU-nya itu. Masyarakat punya surat (KTPPT), kebun enggak punya surat, tapi yang mengambil hasilnya perkebunan. Kan, lucu itu. Tiga puluh tahun enggak ada HGU-nya. Tahun '96 baru ada HGU-nya." (Arnosu)

Orangtua Arnosu berasal dari Jawa yang datang ke Sumatra sebagai kuli kontrak untuk Perkebunan Cik Girik milik Belanda. Perkebunan tebu ini terletak di Aceh. Tahun 1935, orangtuanya yang saat itu berusia 35 tahun melarikan diri ke Bah Jambi dengan berjalan kaki karena tak tahan dengan kerja rodi. Setelah sempat bekerja serabutan, akhirnya ia datang ke Kebun Rambutan dan diterima bekerja di perkebunan tersebut. Bersama masyarakat lainnya, orangtua Arnosu juga menggarap hutan Panguripan menjadi tempat penghidupan mereka sebagai tambahan penghasilan.

Saat pensiun tahun 1961, keluarga Arnosu menempati lahan dan pondok yang sudah diusahakan dan dibangun jauh sebelum pensiun di Panguripan. Di gubuk itulah terlahir Arnosu. Tahun 1965, meletus peristiwa G30S yang imbasnya sampai ke Kampung Panguripan. Konflik tanah pun dimulai.

Konflik dengan perkebunan terjadi sejak 1966. Saat itu Arnosu masih berusia 6 tahun. Ia bersama kedua orangtua dan saudara-saudaranya harus pindah menumpang ke rumah kakeknya di Desa Lalang karena diusir dari rumah dan tanahnya yang luasnya 22 rante (8.800 meter persegi atau 1 hektare kurang 1.200 meter) di Kampung Panguripan. Oleh perkebunan, orangtua Arnosu dikenali sebagai salah satu "pemberontak" yang tidak mau menyerahkan KTPPT tanah miliknya. Karena itu, setiap malam rumah kakeknya didatangi oleh Puterpra 023/201 dari Tebing Tinggi. Setiap datang,

aparat Puterpra tersebut menembakkan senjata ke atas. Orangtua Arnosu melompat dari jendela dan menghilang. Ia terus dikejar-kejar untuk menandatangani surat penyerahan tanahnya, yang hingga ia berkalang tanah tidak pernah dilakukannya. Beliau hanya satu dari sedikit orang di Panguripan yang terus bertahan untuk tidak menyerahkan tanahnya.

> "Semua masyarakat sini dikumpulkan, suruh tanda tangan penyerahan surat itu. Katanya mau diganti rugi dan diganti tanah, tapi tanah penggantinya enggak jelas. Jadi, masyarakat tidak terima. Hanya satu dua orang saja mungkin yang menerima dan itu pun tanda bukti penerimaannya enggak ada. Orangtua saya dikejar-kejar, disuruh menandatangani surat penyerahan tanah itu dan sampai bapak saya meninggal enggak pernah ia mau menandatangani surat penyerahan itu." (Arnosu)

Selama setahun, orangtua Arnosu menghilangkan diri dari Kampung Lalang. Ia bersembunyi di Rawa Kendit, Pondok Beringin. Rawa ini adalah rawa paling angker pada tahun 1960–1970-an. Baru pada tahun 2000-an rawa ini dibuka. Karena terkenal angker, tidak ada manusia yang berani lewat rawa tersebut. Di sinilah bapaknya bersembunyi dan bertahan hidup selama setahun. Ia hidup dari makan dan minum apa saja yang terdapat di rawa tersebut. Apabila rindu pada istri dan anak-anaknya, ia pulang pukul 02.00 dini hari. Pukul 04.00 dini hari ia sudah bergerak kembali ke Rawa Kendit.

Suatu kali, matanya tercucuk kayu. Karena tidak mendapat perawatan cukup, ia menderita infeksi dan menjadi buta. Infeksi tersebut ditahankannya saja karena tidak ingin tertangkap oleh Puterpra. Pergi tidak buta, tetapi pulang sudah buta. Tetapi, perlawanan itu terus ia lakukan bersama teman-temannya, yaitu Popanja, Tupar, dan lima orang lainnya. Semangat itu kemudian diwariskan kepada putranya, Arnosu.

Inti dari konflik ini, masyarakat merasa telah ditipu oleh PNP V yang bekerjasama dengan pemerintah melalui pemerintah desa.

Tahun 1966, Kampung Panguripan secara administratif ada di bawah Desa Lalang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang. Dengan siasat mengumpulkan KTPPT milik masyarakat dan berjanji nantinya akan diganti dengan surat camat, sebagian besar (sekitar 80%) masyarakat mengumpulkan KTPPT mereka kepada Baksar, Kepala Desa Lalang. KTPPT tersebut kemudian diserahkan kepada PNP V dan sebagai imbalannya, Baksar mendapat konpensasi berupa uang dan dibuatkan rumah dari PNP V. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat. Untuk menghindari amukan masyarakat, Kepala Desa Lalang tersebut melarikan diri.

Menurut informan, ada sekitar 20 keluarga yang tidak sempat menyerahkan KTPPT milik mereka dengan berbagai alasan. Hingga saat ini, mereka masih memilikinya, baik yang asli maupun fotokopinya. Tindakan ini disebut sebagai pembangkangan oleh PNP V. Pada masa itu, setiap pembangkangan disebutkan sebagai PKI. Mereka mendapatkan teror dan intimidasi untuk segera menyerahkan KTPPT tersebut, bahkan beberapa dari mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan "Gudang Hitam".[15]

Di sini mereka mendapatkan penyiksaan, baik berupa pemukulan maupun intimidasi dan teror. Masyarakat juga ditakut-takuti oleh aparat keamanan sehingga harus bersembunyi. Pada periode ini, perlawanan masyarakat adalah perlawanan bawah tanah dan individual, dengan konflik yang masih bersifat laten. Sebab, apabila berani menolak memberikan tanahnya, meraka akan disebut PKI. Konsekuensi dari tuduhan sebagai PKI adalah hilangnya hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Negara bebas melakukan penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa prosedur hukum, penyiksaan, bahkan pembunuhan di luar prosedur kepada orang yang dituduh menjadi PKI.

15 Gudang Hitam adalah salah satu gudang getah karet yang terketak di Jalan M. H. Thamrin, Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi. Gudang Hitam digunakan sebagai tempat pengasapan getah karet milik seorang Tionghoa yang berkongsi dengan onderneming Belanda. Getah karet diasapi sehingga warnanya hitam. Gudang Hitam kini sudah tidak ada (telah dibongkar). Karena banyak yang ditangkap dan dimasukkan oleh Puterpra ke Gudang Hitam, masyarakat kemudian ditakut-takuti bahwa "Kalau sudah masuk Gudang Hitam itu payah keluar, bahkan tidak pulang".

Upaya penggusuran masyarakat secara paksa dari tanahnya di Kampung Panguripan dimulai sejak 16 Mei 1966. Saat itu, Asisten Wedana Kecamatan Tebing Tinggi mengumumkan bahwa masyarakat harus meninggalkan tanah yang telah diusahai selama sekitar 34 tahun itu. Alasannya, tanah tersebut milik PTPN V Kebun Rambutan dan masyarakat telah menerima ganti rugi.

Kemudian, pemerintah melalui Asisten Wedana/Ketua Panitia Landreform Kecamatan Tebing Tinggi dengan surat Nomor 626/3/LR tanggal 3 Juni 1966 tentang pengosongan areal 82 hektare di Kebun Rambutan, memerintahkan masyarakat, yang disebut "penggarap", untuk mengosongkan areal yang mereka digarap.[16] Isi surat tersebut menunjukkan bahwa upaya penggusuran masyarakat dari rumah dan tanahnya merupakan kebijakan pemerintah yang sistematis. Masyarakat diposisikan subordinat karena hanya diakui keberadaannya sebagai penggarap semata. Masyarakat hanya berhak atas ganti rugi tanaman yang bisa diambil di Kantor Asisten Wedana/Ketua Panitia Landreform Kecamatan Tebing Tinggi pada setiap hari kerja dengan batas waktu sampai 20 Juni 1966.

Surat ini juga menyebutkan, apabila masyarakat tidak bersedia menerima ganti rugi tersebut dan tidak patuh untuk mengosongkan lahan, maka mereka harus menanggung risiko sendiri. Masyarakat juga diimbau agar tidak terpengaruh bujukan sisa-sisa G30S/PKI maupun tengkulak-tengkulak tanah yang dianggap akan mencari keuntungan diri sendiri. Surat ini ditembuskan kepada Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang di Medan, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0201, Dan Res Kepolisian Deli Serdang, Puterpra 023/201 di Tebing Tinggi; Panitia *Landreform* Desa di Rantau Laban; dan Administratur Perkebunan Kampung Rambutan.

Surat tersebut disusul dengan pengumuman terakhir, yaitu Pengumuman/B 0736/66 tertanggal 23 September 1966.[17]

16 Salinan surat ikhwal pengosongan areal seluas 82 hektare di perkebunan dari Asisten Wedana/Ketua Panitia Landreform Kecamatan Tebing Tinggi. Salinan dibuat sesuai dengan aslinya oleh A. Kalam, Kepala Urusan Hukum/Agraria.

17 Salinan dokumen pengumuman terakhir Pengumuman/B 0736/66 dari Asisten Wedana dan Tri Tunggal Kecamatan Tebing Tinggi. Salinan dibuat sesuai dengan aslinya oleh A. Kalam, S.H., Kepala Urusan Hukum/Agraria.

Pengumuman ini telah didahului pengumuman lainnya pada 28 Agustus 1966 dengan inti sama, tentang pengosongan tanah di atas areal seluas 82 hektare di Afdeling III, PPN Karet V Kebun Rambutan. Isi pengumuman tersebut terdiri dari beberapa poin, yaitu agar para penggarap tanah, baik petani maupun karyawan:

- mengambil hasil-hasil tanaman yang ada di atas tanah berupa tanaman palawija, pisang, ubi, dan lain-lain sebagainya;
- mengambil, mencabut bila ada padinya yang ada di atas tanah tersebut, baik yang masih di persemaian maupun yang lainnya;
- membongkar dan mengangkat rumah-rumah/gubuk-gubuknya yang ada di atas tanah tersebut;
- bagi kaum tani yang akan ditampung, setelah selesai memahami maksud di atas, supaya melapor ke Kantor Tam Tri Tunggal Kecamatan Tebing Tinggi di Kantor Perkebunan Rambutan untuk memperoleh penjelasan apabila rumahnya itu dibawa ke penampungan di Sika;
- uang ganti kerugian hendaklah diambil selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 1966;
- kesemuanya itu harus sudah selesai pada tanggal 30 September 1966.

Dokumen tersebut ditandatangani dan distempel oleh Asisten Wedana Kecamatan Tebing Tinggi, M. Saleh Dwa, Tri Tunggal Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu Dan Sek Kepolisian 201-04 serta Dan Subsekhan 23/0201. Dokumen ini menunjukkan bahwa terdapat ketiga unsur tersebut bekerjasama untuk menggusur masyarakat dari rumah dan tanah miliknya.

Dokumen tersebut juga ditembuskan kepada Dan Sektor 0101 di Tebing Tinggi, Bupati KDH Deli Serdang di Medan, Dan Res ABRI 201 Deli Serdang, Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, Dan Stadanan 023/DT, Direktur PPN Karet V, P.L.H Deli Serdang, Administratur Perkebunan Rambutan, Koordinator Perwira Pengawas/Pengamanan Sumatra Utara, Pasukan Keamanan di

Rambutan, serta Pengurus Perkebunan Rambutan, serta Kepala Kampung Rantau Laban dan Paya Bagas.

Distribusi pemberitahuan ini menunjukkan bahwa telah disiapkan pengamanan yang intensif terhadap upaya pengosongan lahan sengketa 82 hektare tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa tidak lagi berbasis hak dan kepentingan masyarakat. Dokumen tersebut lebih menunjukkan bahwa ada hegemoni yang kuat, pembenaran demi kepentingan modal, dan kepentingan masyarakat harus dipinggirkan terlebih dahulu.

Singkat cerita, akhirnya masyarakat harus keluar dari lahan tersebut tahun 1966 dengan cara paksa. Sebagian besar warga telah kehilangan bukti kepemilikan tanah mereka karena KTPPT milik mereka telah diserahkan ke perkebunan melalui Kepala Desa Lalang dengan jalan tipu muslihat.

> "Dengan alasan tanah tersebut adalah milik PNP V Kera Sei Karang dan masyarakat telah menerima ganti rugi, maka pihak PNP V mulai melakukan pemaksaan dengan cara membongkar tempat tinggal, rumah ibadah, menebangi tanaman, baik tanaman keras maupun palawija. Bagi rakyat yang mengajukan keberatan akan dituduh PKI sehingga kami warga Panguripan terus menerus merasa ketakutan hebat. Disebabkan rasa sangat takut, kami terpaksa pindah dari tanah yang kami cintai yang telah sekitar 30 tahun kami usahai, dari hutan menjadi tanah yang menghasilkan." (Popanja. Dokumen, Agustus 1995)

Masyarakat mengklaim memiliki lahan tersebut dengan landasan hukum KTPPT yang mereka miliki sejak 1955 serta riwayat penggarapan mereka sejak tahun 1932.

> "Sebenarnya perkebunan itu merampok. Kenapa saya bilang merampok? Karena tahun 1965 itu pecah PKI. Tahun 1966 tanpa perikemanusiaan rumah-rumah kami dibongkar. Karena itu, bagaimanalah kami mau melawan? Kalau ditangkap, ditahan, diperkosa, dibunuh, itu boleh, karena

itu orang PKI. Bahkan kalau ada yang sakit hati dan melakukan fitnah, itu PKI, bisa diambil.

Sama seperti kebun jagung masyarakat itu, dulu itu perkampungan, tapi dibilang tanah kebun. Dibagi-bagi sama administratur, sama direktur, sama asisten-asisten itu. Jadi, mereka bilang tanah itu semua katanya milik orang kebun, jadi semaunya. Jelas perkebunan merampok. Saya pernah dipanggil perkebunan, enggak terima orang itu dituduh merebut tanah kami." (Adin)

Seorang informan kunci menjelaskan dengan detail lokasi HGU PT Pernusga.

"Ini tanah yang putih-putih ini tanah masyarakat. Inilah dulunya kebun jagung. Sekarang telah dipindahkan secara paksa ke kebun jagung yang di Kampung Jawa. Ini tanah masyarakat dulu. Penampungan namanya. Bukan tanah kebun yang digantikan, tanah rakyat. Biar jelas tahu, inilah HGU, pembuatannya tahun 1988, mestinya jika perkebunan mau perpanjangan, peta lama berbatas dengan onderneming."

Informan tersebut menunjukkan semua peta, HGU, batas-batas, termasuk perbatasan dengan wilayah onderneming Sibarau, dan jalan kampung. Lalu ia melanjutkan:

"Waktu tahun '65, yang dimohonkan cuma Kera. Onderneming Sibarau enggak. Tahun '88 dijadikan satu. Berarti *markup* data lokasi namanya ini. Dari mana kita tahu ini satu onderneming? Nanti kita buka ada dokumen lain. Waktu kusuruh buka peta, BPN enggak berani. Karena kalau buka peta, pasti makin ketahuanlah kebohongannya. Nah ini kajian dari BPN bahwa tanah kita, benar-benar tanah keluar dari HGU."

Informan tersebut lantas memperlihatkan surat hasil kajian dari BPN.

"Nah, di sini ada tiga areal HGU Kera. Onderneming Sei Bamban, onderneming Sei Periok, onderneming Rambutan. Ini onderneming

> Sibarau, mustinya empat, kan? HGU-nya cuma tiga. Buku sertifikat HGU-nya ada sama kita. Sibarau itu enggak ada, maka tiga. Tiga itu jumlahnya 5.723 hektare, jangan salah, areal yang dikelola 6.837. Sudah lebih 1.143 hektare. Dari mana kita tahu lebih? Ada suratnya, ada datanya." (Arnosu)

Masyarakat tercerai-berai pasca-1966. Tetapi, sebagian besar masyarakat masih terus berkomunikasi dan menunggu kondisi sosial politik di Indonesia memungkinkan untuk kembali mendapatkan tanah yang menjadi miliknya. Sampai kini masyarakat terus mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima ganti rugi atas tanah yang diambil alih selama sekitar 32 tahun (1966–1998).

Pada 1999, ketika situasi politik Indonesia memasuki masa Reformasi, masyarakat mulai mengonsolidasikan diri untuk memulai penuntutan kembali hak atas tanah mereka. Langkah awal mereka adalah melakukan *reclaiming* terhadap lahan sekitar 82 hektare yang dahulu mereka garap. Masyarakat mendirikan posko di tanah tersebut dan mulai menggarap lahan dengan menanami palawija. Sejak 11 November 1999 hingga Maret 2011, masyarakat telah melakukan *reclaiming* di atas lahan tersebut selama sebelas tahun. Tanaman yang menjadi komoditas para petani antara lain palawija, kakao usia 4–6 tahun, dan jati putih usia 6–7 tahun seluas 4 hektare. Di atas lahan tersebut juga terdapat 3 kilang pembuatan batu bata, 33 unit rumah masyarakat, 5 unit di antaranya permanen, 19 unit semi permanen, dan rumah-rumah darurat milik keluarga pembuat batu bata sebanyak sembilan unit. Dari sinilah sisa-sisa masyarakat Panguripan yang telah tercerai-berai kembali menata hidup dan membangun ekonominya.

Selama proses *reclaiming* sebelas tahun itu, berbagai kekerasan fisik, intimidasi, dan teror dialami masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat. Selama Reformasi, presiden telah berganti sebanyak empat kali, dari B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (buku ini ditulis tahun 2011, semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Tetapi, harapan masyarakat Kampung Panguripan untuk mendapatkan hak-hak atas tanahnya masih jauh panggang dari api. Banyak di

antara pejuang itu kini sudah meninggal. Popanja salah satunya. Ia adalah ketua kelompok perlawanan pertama ketika masyarakat mulai menuntut hak atas tanahnya. Ia juga generasi pertama yang menggarap lahan tersebut dengan kedua tangannya sendiri. Lelaki ini meninggal dunia saat perjuangannya belum selesai.

Masyarakat sudah melakukan berbagai upaya pengembalian haknya: mulai dari *reclaiming* lahan, pengorganisasian kelompok, panggalangan logistik, membangun sekutu dengan pihak-pihak partai dan ormas[18], lobi dan negosiasi baik dengan Pemkab Deli Serdang, Pemkab Serdang Bedagai, BPN, bahkan Pemprov Sumatra Utara dan Presiden RI pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Kampanye lokal, baik dalam skala Deli Serdang/Serdang Bedagai dan Sumatra Utara juga dilakukan.

Sebuah momentum puncak dikalahkannya masyarakat Panguripan oleh negara adalah ketika jatuhnya putusan PN Tebing Tinggi. Pada 14 Maret 2011, masyarakat yang berupaya mempertahankan harta benda dan tanamannya di lahan sengketa akhirnya menghadapi eksekusi dari PN Tebing Tinggi yang memenangkan PT Pernusga.

PT Pernusga mengklaim lahan tersebut dengan landasan HGU Nomor 1/Paya Bagas yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang pada 2 April 1996. Luasnya 4.373,78 hektare. Lahan tersebut adalah bagian dari HGU yang mereka miliki dengan landasan surat ukur yang dikutip dari Peta Situasi Khusus Nomor 46/04/IV/1994 tanggal 25 November 1994. Izin HGU tersebut dibuat berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 51/HGU/BPN/1995 tertanggal 4 Agustus 1995, yang berlaku selama 30 tahun dan akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pimpinan Pelaksana PNP V yang saat ini menjadi PT Pernusga telah mengeluarkan surat bernomor 05.7/X/234/1971 tertanggal 5 Juni 1971 yang menjelaskan bahwa PNP V/Rambutan terdiri dari Konsesi Sungai Blutu, Konsesi Sibarau, Konsesi Gunung Bokor,

18 Hasil wawancara dan analisis dokumen, masyarakat berafiliasi dengan PDI Perjuangan pada awal perjuangan, kemudian dengan FKI 1 (Forum Komunitas Indonesia 1).

dan Konsesi Paya Bagas. Surat tersebut menjelaskan juga bahwa wilayah-wilayah lahan konflik—termasuk lahan konflik Paya Bagas—diserahkan oleh PNP V Rambutan kepada pemerintah untuk diberikan kepada penggarap, dengan catatan, air yang mengalir harus dari tanah yang tinggi ke tanah yang rendah. Penyerahan tanah tersebut dilatari motif bahwa memang telah terjadi penguasaan tanah rakyat. Luas lahan yang masuk di dalam sertifikat HGU yang dimiliki PT Pernusga seluas 6.513,55 hektare, sedangkan lahan yang dikuasai dan dikelola PT Pernusga seluas 6.837,67 hektare. Dengan demikian, terdapat kelebihan lahan seluas 324,12 hektare. Karena itu, PT Pernusga menyatakan tidak keberatan tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Tetapi, masyarakat mengklaim selisih 324,12 hektare tersebut termasuk lahan masyarakat seluas sekitar 82 hektare.

Hingga kini, PT Pernusga yang berkali-kali mengatakan anah tersebut telah diganti rugi tidak dapat menunjukkan bukti pemberian ganti rugi dalam pertemuan-pertemuan mediasi yang dilakukan Pemkab Deli Serdang/Serdang Bedagai maupun BPN. Dalam pertemuan berbagai pihak yang difasilitasi oleh Asisten I Tata Praja Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Deli Serdang, H. N. Irfan Nasution, pada 22 Juni 1999, perwakilan PT Pernusga menyampaikan:

> "Jauh sebelum 1971, pihak PNP V (PT Pernusga) sudah mengganti rugi apa yang menjadi tuntutan masyarakat Paya Bagas tersebut, tapi kalau bukti pengganti kerugian pada saat sekarang belum dapat kami bawa dan perlihatkan. Ganti rugi dimaksud diberikan pada 1966, maka dengan adanya ganti rugi tersebut, pengukuran HGU sertifikat dapat dikeluarkan pemerintah.
>
> Bahwa kami sampaikan pada tanggal 28 Agustus 1966 telah dilakukan pengumuman atas pengganti kerugian tersebut dan kami akui di atas tanah yang dipermasalahkan ada tanah garapan, dan pada pengumuman tanggal 28 Agustus 1966 diumumkan antara lain: (1) bahwa di atas tanah

berupa gubuk, rumah, padi, palawija supaya dibongkar, (2) pengambilan ganti rugi tanggal 30 September 1966." (Dikutip dari *Sumut Pos*, 2 Maret 2011)

Dengan alasan tersebut, tanah itu tetap dikuasai oleh PT Pernusga, hingga pada 1999 ketika lahan konflik itu di-*reclaim* oleh masyarakat Panguripan. Pada 1994–1995, masyarakat sudah melakukan upaya lobi lewat surat ke DPR RI, Presiden Soeharto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Ketua DPR/MPR RI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Kepala BPN RI, dan Direktur Utama PTP V Sei Karang. Tetapi, surat-surat tersebut tidak mendapatkan respons. Kalaupun ada respons dari Kantor Pertanahan Deli Serdang, isinya justru melukai hati masyarakat. Institusi itu menyebutkan, masyarakat yang mengadu adalah atas nama pribadi dan bukanlah perwakilan masyarakat Kampung Panguripan. Jawaban itu, selain dianggap tidak menyentuh substansi persoalan, juga menyebutkan bahwa secara administratif Kampung Panguripan tidak pernah ada.

Dengan landasan itu, Kantor Pertanahan Deli Serdang menyimpulkan bahwa tuntutan dari masyarakat Kampung Panguripan yang diwakili oleh warga bernama Popanja dan Kasam tidak dapat dipertimbangkan. Laporan ini menjadi rujukan pihak-pihak terkait, termasuk Pemkab Deli Serdang. Bupati Deli Serdang sendiri merujuk pada HGU Nomor 1/Paya Bagas yang keluar tahun 1996, sementara tanah tersebut telah dirampas perkebunan 30 tahun sebelumnya, yakni pada 1966.

Pada 2007, Kantor Pertanahan Serdang Bedagai justru mengeluarkan keputusan lain. Lahan tersebut diakui berada di luar HGU dan mereka merekomendasikan untuk mengeluarkan dan/atau meninjau ulang izin HGU Nomor 1/Paya Bagas serta mengembalikan tanah kepada masyarakat. Terjadi perbedaan di antara institusi pemerintah yang sama ini.

Perbedaan sikap tersebut dilandasi oleh hasil kajian Kantor Pertanahan Serdang Bedagai terhadap kasus tanah Kampung Panguripan yang di dalamnya terdapat kejanggalan bila merujuk

pada peta yang menjadi referensi HGU PT Pernusga. Referensi yang digunakan adalah Peta Situasi Khusus Nomor 46/04/IV/1994 yang dibuat tanggal 25 November 1994. Menurut Kantor Pertanahan Deli Serdang, harusnya izin HGU tersebut merujuk pada dua peta lainnya, yaitu:

- Peta Topografi *Blad* Tebing Tinggi Seri 50-0 Edisi I Lembar 0719-13. Peta yang dibuat tahun 1977 tersebut menunjukkan bahwa batas HGU adalah jalan dan tidak sampai ke tepi Sungai Martebing. Ini tidak sama dengan peta HGU Nomor 1/Paya Bagas. Menurut peta ini, sebagian tanah sengketa, yaitu bagian timur mengarah ke tenggara, pada 1977 tidak terdapat tanaman;
- peta konsesi N.V. RCMA, onderneming pertama di Kampung Rambutan. Pada peta konsesi yang dibuat tanggal 15 Maret 1954, tampak bahwa keseluruhan areal tanah sengketa adalah perkampungan dan perladangan, bukan areal kebun seperti dituturkan PT Pernusga.

Dengan referensi kedua peta tersebut, Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Serdang Bedagai, Anpor Bangun, merekomendasikan dua hal[19], yaitu:

- merujuk pada data fisik dan data yuridis, korespondesi surat-menyurat, serta tidak terpenuhinya unsur-unsur di dalam diktum-diktum surat pemberian HGU Nomor 1/Paya Bagas, maka pantas dan harus diberlakukan diktum kesembilan dan diktum kedelapan yang terdapat di dalam HGU tersebut, untuk melakukan peninjauan/pembatalan sertifikat HGU Nomor 1/Paya Bagas, atau setidaknya direvisi kembali dengan mengeluarkan tanah seluas kurang lebih 82 hektare yang diperjuangkan masyarakat dan diberikan kembali kepada masyarakat yang berhak;
- untuk mencegah dan mengurangi sengketa dan konflik antara masyarakat sekitar dan pihak perkebunan, disarankan tidak

19 Dokumen BPN "Laporan Hasil Pengkajian terhadap Sengketa Tanah Antara Masyarakat Panguripan dan PT Pernusga", 8 Mei 2007.

lagi memakai model *constatering report*[20], tapi menggunakan Identifikasi Penatagunaan Tanah sesuai PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah, baik dalam pemberian HGU atas tanah yang langsung dikuasai negara maupun dalam rangka perpanjangan HGU, dan sekaligus untuk tercapainya Catur Tertib Pertanahan.

Laporan tersebut direspons berbagai pihak, termasuk Bupati Serdang Bedagai dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara yang mengirimkan surat kepada BPN RI agar langkah-langkah penyerahan tanah tersebut bisa dilakukan. BPN RI merespons agar kantor Pertanahan Serdang Bedagai mengajukan permintaan tertulis peninjauan HGU Nomor 1/Paya Bagas. Tetapi, sebelumnya Kantor Pertanahan Serdang Bedagai harus memberi tahu dulu pihak PT Pernusga sebelum mengajukan surat tersebut.

Pemberitahuan itu dijawab oleh PT Pernusga dengan melakukan gugatan kepada masyarakat melalui PN Tebing Tinggi. PN Tebing Tinggi lewat putusan Nomor 26/Pdt.G/2007PN-TTD tanggal 30 Juni 2008 memutuskan perkara ini secara *contradictoir* dengan mengabulkan gugatan penggugat (PT Pernusga) dan memerintahkan tergugat (masyarakat Panguripan) untuk meninggalkan dan mengosongkan areal perkebunan yang digarap/kuasai, termasuk segala tanaman dan bangunan yang ada di atasnya.

Masyarakat menganggap gugatan tersebut mengada-ada. Pertama, karena orang yang digugat tidak seluruhnya pemilik tanah tersebut. Kedua, pihak yang dipanggil di dalam sidang-sidang hanya sekitar enam orang. Dengan demikian, karena masyarakat yang dikalahkan di dalam pengadilan tersebut hanyalah keenam orang tersebut, maka seharusnya hanya tanah keenamnyalah yang diambil, bukan keseluruhan tanah masyarakat karena masing-masing masyarakat memegang alas hak KTPPT-nya sendiri-sendiri.

PN Tebing Tinggi dua kali mencoba mengeksekusi lahan tersebut, tepatnya pada 23 dan 25 Februari 2010. Tetapi, usaha itu

20 Gambaran awal dari hasil survei situasi dan batas-batas tanah.

gagal karena pihak warga Panguripan selaku ahli waris kepemilikan lahan di luar HGU melakukan barikade melawan rencana eksekusi. Eksekusi kedua batal, hingga pada Maret 2011 PT Pernusga sendiri yang melakukan pengambilalihan lahan secara paksa dengan dilindungi oleh aparat kepolisian dan sekuriti perusahaan perkebunan.

Menurut warga, negara pun sesungguhnya banyak dirugikan oleh PT Pernusga, khususnya Pemkab Serdang Bedagai. Banyak tanah-tanah Serdang Bedagai yang dikuasai oleh PT Pernusga di luar HGU-nya. Hal ini memengaruhi pendapatan pajak, baik bagi daerah maupun pusat. Sejak 1971, PT Pernusga melalui surat Nomor 05.7/X/234/1971 tertanggal 5 Juni 1971 mengakui empat HGU yang dimilikinya, meliputi Konsesi Sungai Blutu, Sibarau, Gunung Bokor, dan Paya Pagas. Adapun keseluruhan konsesi tersebut seluas 6.837 hektare.

Keberadaan konsesi Sibarau sangat aneh karena diletakkan di Rambutan. Padahal lokasi lahan tersebut terletak di Kabupaten Asahan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data perkebunan, memang tidak ada konsesi Sibarau di Asahan, tapi jumlah kompilasinya dimasukkan di Kebun Rambutan. Sementara izin HGU untuk ketiga konsesi lainnya seluas 5.723 hektare.

"Yang ini buku tanah Paya Bagas, luas areal 4.373,78 hektare. Ini Deli Serdang, ini Sei Periok, luas arealnya 780,45 hektare. Ini Deli Serdang lagi, Sei Rampah, Sei Bamban, 569,32 hektare, dengan ini jumlahnya 5.723,55 hektare. Selisih 1.114 hektare. Kenapa di surat ini lebihnya cuma 324 hektare? Ini dari mana perhitungannya? Waktu rapat di DPR, di Gubernur dimasukkanlah sertifikat, yaitu Seimujur 790 hektare untuk mengurangi volume lebih. Seluruh Sumatra Utara kita punya datanya. Ini, kan, yang kita bicarakan di atas kertas, kalau pengakuan perkebunan luas arealnya 11.295 hektare. Ini berarti ada 5.000 hektare lebih. Negara dirugikan 5.000 hektare. Ini, kan, data dia, kita ambil dari data dia. Dari sini kita tahu data-data itu." (Arnosu)

Kisruh ini semestinya diatasi secara menyeluruh oleh BPN. Sebab, masalah seperti ini terjadi karena umumnya pemberian HGU tumpang tindih dengan tanah milik masyarakat.

> "Datanya ada sama kita. PTP, PMA, PT, arealnya semua bermasalah, berlebih. Tanah-tanah yang ada di republik ini berasal dari Belanda. Nasionalisasi dilakukan tahun '60, sementara mereka punya HGU tahun '65. Berapa luasnya? Di dalam peta yang ada di onderneming itu banyak tanah masyarakat yang diakui Belanda. Pada tahun '66 ketika pecah G30S, itulah yang diambil lagi. Kebanyakan kasus tanah di sini hampir separuhnya seperti itu kejadiannya. Dianggap PKI, tanah diambil, termasuk kita. Onderneming-onderneming ini, kan, peta Belanda. Contoh, ini onderneming A, ini onderneming B. Tahun '65 onderneming A yang dimasukkan dalam sertifikat HGU petanya berbatas dengan onderneming B. Begitu perpanjangan HGU, petanya jadi satu. Tapi, luasnya tetap onderneming A. Dia enggak punya HGU. Karena *markup*-nya sama, jadi dianggap satu." (Arnosu)

Sepanjang perjuangan pengambilan hak tanah warga ini, banyak pihak yang telah terlibat. Dari hasil observasi, wawancara, analisis dokumen, dan dokumen hasil FGD, pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat Panguripan, PT Pernusga Kebun Rambutan, kantor Pertanahan Serdang Bedagai, Kanwil BPN Sumatra Utara, Pemkab Deli Serdang/Serdang Bedagai, Pemprov Sumatra Utara, PDIP, FKISAT, Pemuda Pancasila, PN Tebing Tinggi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, DPRD Serdang Bedagai, SPSI, Puterpra Sei Rampah, Camat Tebing Tinggi, dan tim Tri Tunggal Kecamatan Tebing Tinggi.

Adapun pihak warga, dalam melakukan perlawanan, telah melakukan pengorganisasian diri di bawah payung organisasi Pengurus Tanah Panguripan. Organisasi ini awalnya dipimpin oleh Popanja. Sejak 1995, pengurus sudah melakukan korespondensi dengan berbagai pihak terkait perjuangan kasus tanahnya. Tetapi, organisasi ini belum permanen dan sangat cair. Tidak ditemukan

visi, misi, maupun program kerja kelompok serta jadwal-jadwal pertemuan rutin. Pengumpulan logistiknya pun masih tidak teratur meski terdapat pengutipan berupa kontribusi perjuangan dengan kompensasi tanah.

Setelah Popanja meninggal, terjadi dualisme kepemimpinan di Kampung Panguripan. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Arnosu. Mereka terdiri dari kelompok ahli waris pemilik tanah. Kelompok ini memiliki bukti-bukti otentik KTPPT. Mereka berjuang untuk mendapatkan kembali tanah warisan orangtua mereka yang menjadi hak mereka untuk bisa dijadikan lahan pertanian dan permukiman.

Kelompok kedua adalah keluarga-keluarga Arnosu dan donatur-donatur yang mendapatkan bagian tanah karena kontribusi uang yang bervariasi dalam mendukung perjuangan. Di dalam perjalanannya, kelompok kedua ini kembali terpecah antara Arnosu dan Rukiman yang tidak setuju apabila tanah kemudian diperjualbelikan dengan dalih sebagai donasi untuk mendukung perjuangan. Saat penelitian ini dilakukan, hubungan kedua pihak ini sangat tegang karena tidak ada penengah yang berhasil memediasi konflik antara mereka. Adapun Desa Paya Bagas dipimpin oleh kepala desa bernama Amli. Kantor desa terletak di Emplasmen sejak 21 April 1995 sehingga sangat sulit baginya bersikap otonom/ netral dan tidak memihak kepada perusahaan.

Pola-pola advokasi Kampung Panguripan

Dalam memperjuangkan hak atas tanahnya, aksi massa menjadi pilihan yang dilakukan beberapa kali oleh masyarakat Kampung Panguripan. Pada saat melawan eksekusi pertama oleh PN Tebing Tinggi, warga menyiapkan bambu runcing dan siap melakukan perlawanan sampai mati. Karena itu, kejaksaan dan kepolisian mengundurkan diri dari upaya eksekusi tersebut.

Metode lain yang mereka lakukan adalah *reclaiming* lahan. Ini terjadi pada 1999. Sekitar 35 keluarga membangun rumah permanen dan semipermanen di atas lahan sengketa, termasuk terdapat 1

unit KUA, posko masyarakat, tanaman jati, kakao, serta tanaman palawija. Tetapi, dalam proses *reclaiming* tersebut terjadi konflik internal: ahli waris yang dianggap tidak memiliki kontribusi oleh pemimpin kelompok disingkirkan secara halus. Konflik internal ini sulit diselesaikan.

Masyarakat menduduki lahan hingga 2011, sampai kemudian pada 14 Maret 2011 lahan tersebut dieksekusi oleh PT Pernusga. Ketika masyarakat melawan dan mempertahankan tanah tersebut, jumlah mereka kalah banyak dibanding dengan 350 orang polisi dari Polda, Polres Tebing Tinggi, Polres Serdang Bedagai, yang dibantu sekuriti PT Pernusga. Eksekusi dilakukan tiba-tiba. Masyarakat yang sedang tidak siap dan tidak terorganisir rapi tampak kebingungan dan tak tahu harus melakukan apa. Salah satu pemimpin kelompok Kampung Panguripan saat itu juga sedang ditahan karena tuduhan kriminal.

Hanya sekitar satu jam saja, sekitar 35 unit rumah tinggal masyarakat, baik permanen dan semi permanen beserta pekarangannya, dirubuhkan hingga rata dengan tanah. Masyarakat dan anak-anak yang pasang badan tidak dihiraukan oleh polisi. Beberapa masyarakat yang mencoba melawan dengan tangan kosong dipukul dengan tongkat kayu oleh aparat kepolisian hingga berdarah-darah.

Wakil Kapolres Tebing Tinggi, Kompol Safwan Khayat, yang mengawal proses eksekusi tersebut menyampaikan pernyataannya di harian *Sumut Pos*, edisi 15 Maret 2011, yang isinya sebagai berikut:

> "Kita hanya melakukan pengawalan agar pihak kontraktor yang akan melakukan pekerjaan penanaman pohon kelapa sawit dapat mulai bekerja."

Masyarakat yang tergusur tercerai-berai. Beberapa orang menerima ganti rugi bangunan, berkisar Rp5–9 juta. Bagi mereka yang menerima ganti rugi, hal tersebut adalah hal yang paling masuk akal saat itu agar tidak merugi lebih parah lagi. Tetapi, sebagian

besar menolak ganti rugi dan mencoba bertahan. Meyakini bahwa perjuangan akan berhasil, sebagian masyarakat menempati rumah karyawan perkebunan untuk sementara, tapi sebagian terpaksa harus menumpang di rumah sanak saudara di sekitar Desa Paya Bagas dan Desa Lalang. Ada juga yang kemudian pindah ke luar kota untuk menumpang-numpang di rumah familinya. *Reclaiming* sebagai salah satu strategi masyarakat yang dilakukan sejak 1999 akhirnya harus berakhir hari itu, 14 Maret 2011.

Gerakan perlawanan warga juga dilakukan dengan cara kampanye. Tetapi sayang, kampanye yang dilakukan sangat lokal. Ini terkait juga dengan keterbatasan mereka dalam penanganan logistik. Pengumpulan logistik telah dilakukan dengan bergotong royong. Tetapi, memang upaya pengumpulan logistik bisa menjadi masalah baru apabila logistik ini diharapkan diperoleh dari orang luar kelompok, bukan dari dalam kelompok.

Konflik internal Kampung Panguripan dimulai justru akibat dari masuknya sumberdaya logistik dari luar kampung ini. Masalah semakin kompleks ketika transparansi dan akuntabilitas tidak dibangun dan dikembangkan di dalam kelompok. Akhirnya, ada segelintir elite yang menguasai sumberdaya. Aturan main mengenai sumber logistik yang diikuti dengan distribusi pemanfaatan atau penggunaan tanah telah memunculkan asumsi bahwa telah terjadi jual beli tanah di atas lahan konflik tersebut.

Kampung Panguripan bisa menjadi refleksi bagaimana kelompok berkembang bersama kebijakan logistiknya. Pada awal berdirinya kelompok, belum ada komitmen pengumpulan logistik dari luar kelompok. Yang menjadi donatur adalah mereka yang akan mendapatkan jatah tanah jika menang nanti.

"Itu kesepakatan belakangan. Karena gini, dalam berjuang untuk menempati kembali itu, kan, perlu banyak energi pada saat itu, tahun 1998, jadi energi dari ahli waris ini enggak mencukupi. Artinya, masing-masing penghidupannya sudah morat-marit, jarak lokasinya juga berjauhan. Jadi diambil kesimpulan, dicatatlah donatur mana yang mau membantu

perjuangan ini, akhirnya dapatlah. Itulah makanya disepakati ahli waris dan donator-donatur yang lain kalau ini berhasil satu orang dapat 4 rante (1.600 meter persegi). Maka pada masa itu pengurus bersepakat dan masyarakat setuju, gitu." (Arnosu)

Seorang perempuan yang menyumbangkan uangnya Rp2.000.000 dan kemudian mendapatkan 1 kavling (4 rante) mengatakan:

"Saya sebenarnya enggak mau, tapi abang saya bilang, sudah ambil saja tanah di situ, bangun rumah di situ. Maka saya ambil. Uangnya saya kasih sama Pak Arnosu. Setahu saya dia juga bukan ahli waris tanah itu. Sekarang tanah diambil sama perkebunan. Saya nyesal juga, uang saya habis 11 juta untuk membangun rumah tersebut. Baru satu tahun rumah itu dibangun, sekarang saya harus pindah lagi. Makanya ganti rugi dari perkebunan saya ambil saja, dari pada saya rugi habis-habisan. Saya juga butuh uang untuk mengangkat barang-barang saya. Yang mengangkat semua preman, harus dibayar, enggak ada yang gratis." (Semi)

Pembayaran yang diberikan kepada ketua kelompok nilainya Rp2.000.000. Jumlah tersebut tidak berlaku baku untuk satu kavling seluas empat rante.

"Bayarnya ke Pak Popanja. Yang saya dengar informasinya bermacam-macam, enggak harus 2 juta. Ada yang 1 juta dapat juga 1 kavling, ada juga yang ngasih 2 juta dapat juga 1 kavling karena dia duluan ngasih 2 juta, dapat 1 kavling. Nanti tahun depan ada yang ngasih 3 juta dapat 1 kavling juga. Karena pada tahun ini harga nilai mata uang segini, tahun depan sudah naik. Gitu mungkin. Jadi semua sama-sama 4 rante, baik donatur maupun ahli waris." (Arnosu)

Donatur berasal dari Desa Panguripan, bisa juga dari luar. Seorang ahli waris bisa sekaligus menjadi donatur. Artinya, ia ikut mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam mendorong perjuangan tersebut. Tetapi, kontribusinya memang tidak dipatok seperti ketika ia mengambil *kaplingan*. Setidaknya, informan-

informan yang diwawancarai menyebutkan bahwa Popanja dan Arnosu adalah donatur-donatur yang berkontribusi cukup besar. Popanja bahkan sudah menjual lahan serta ternaknya untuk menambah logistik perjuangan.

> "Donatur dari luar ada, dari Desa Panguripan ada. Seperti saya, saya, kan, termasuk ahli waris, saya termasuk donatur juga pada saat itu. Namun sayang, semuanya tidak tercatat, pada saat itu secara emosional saja. Ada yang berangkat ke Jakarta, perlu duit, perlu ke kantor gubernur, saat aku ada uang seratus ribu, kuberikan. Pada kesempatan lain ada yang berangkat ke kantor gubernur di Medan, kuberikan uang minyak dua ratus ribu, begitu seterusnya. Berapa puluh kali demo juga kukeluarkan uang cukup besar, sudah tidak terhitung lagilah. Karena waktu itu saya enggak bisa ikut, saya kan bekerja, sekali-sekali saja saya baru bisa ikut. Yang penting sama-samalah, artinya sama-sama berhasil sama-sama kita rasakan." (Arnosu)

Saat FGD, istri Arnosu mengatakan bahwa suaminya telah menghabiskan uang hingga Rp200 juta untuk perjuangan tersebut. Bahkan, rumahnya pernah digadaikan ke bank hingga dua kali. Beban menjadi sangat berat bagi Arnosu karena masyarakat yang menjadi donatur dan mengambil *kaplingan* mendatanginya untuk menuntut dan meminta uang mereka dikembalikan karena tanah yang diperjuangkan telah dirampas kembali oleh perkebunan pada 14 Maret 2011. Padahal, bukan Arnosu yang menerima uang tersebut. Selama satu tahun, ia stres berat. Istri Arnosu mengungkapkan bahwa suaminya sering terbangun malam hari lalu tidak dapat memejamkan mata lagi sampai esok pagi. Begitu pula pada siang harinya, Arnosu tidak dapat tidur, padahal ia sering tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk dan diam di pekarangan rumah.

Sumber logistik lain adalah tiga pengusaha batu bata yang mempekerjakan hampir 400-an kepala keluarga. Mereka berasal dari berbagai desa yang ada di sekitar Desa Paya Bagas, khususnya Paya Lombang. Setiap tahunnya, para pengusaha tersebut membayar sewa

sebesar Rp6.000.000. Di luar itu, mereka setiap bulan memberikan kontribusi sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk harian, mereka memberikan kontribusi sebesar Rp50 per batu bata yang terjual. Setidaknya, kontribusi sewa dari tiga pengusaha batu bata tersebut mencapai Rp18.000.000 per tahun. Ditambah kontribusi bulanan yang besarnya dalam setahun mencapai Rp18.000.000. sementara kontribusi hariannya tidak tetap. Semua dana itu diberikan kepada kelompok. Tetapi, beberapa informan mengatakan pengeluaran tersebut akhirnya membebani ekonomi (pendapatan) rumah tangga para pembuat batu bata sendiri.

Setelah warga melakukan *reclaiming*, sawit yang tumbuh di lahan tersebut juga dipanen kelompok. Tetapi, banyak lahan yang dipergunakan untuk menanam palawija sehingga jumlah sawit berkurang. Harusnya, seluruh sumberdaya yang masuk ke dalam organisasi ini bisa menjadi logistik perjuangan kelompok. Sayangnya kontribusi diterima langsung oleh Arnosu dan tidak terdapat transparansi dan akuntabilitas terkait keuangan kelompok, termasuk penerimaan dari pengusaha-pengusaha batu bata tersebut.

> "Kalau dulu, kan, tanah itu ada sawitnya, setiap dua minggu panen. Di situlah masalahnya. Ada uang dikasih tanah. Ada tanah minta uang. Dalam pengurusan itu tidak beres, makanya pecah. Dua tahun inilah pecahnya. Selama meninggal Almarhum Popanja." (Adin)

Sementara, di ranah litigasi, masyarakat harus melawan gugatan perdata PT Pernusga kepada masyarakat Kampung Panguripan. Tahun 2007, saat 146 warga digugat perdata oleh PT Pernusga, saksi yang dihadirkan hanya tiga hingga enam warga saja. Pada 30 Juni 2008, perkara ini diputus PN Tebing Tinggi dengan putusan Nomor 26/Pdt.G/2007PN-TTD yang memenangkan PT Pernusga.

> "Karena memang sudah menguasakan kepada pengacara, pengadilan itu hanya mengadili 3 orang dan 3 orang itu bukan mewakili masyarakat. Rukiman, Pak Ngalimik, sama Pak Bejo, kalau tidak salah. Sementara yang

seratus sekian orang ini enggak pernah kasih kuasa sama yang tiga orang ini. Yang diadili 3 orang, kok, yang dirampas tanahnya semua. Itu apa namanya? Yang kalah pada putusan penangadilan, kan, yang tiga orang ini, kalau mau diambil, ya... diambilah lahan yang tiga orang ini." (Arnosu)

Kepala Desa Paya Bagas menyatakan bahwa nama-nama tersebut bukan warganya dan alamatnya tidak dikenal, bahkan sebagian sudah meninggal dunia. Karena itu, tanpa putus asa, pada 25 November 2009, PN Tebing Tinggi mengeluarkan pemanggilan kepada Rukiman dan warga lainnya berjumlah 149 orang untuk diperingatkan agar secara sukarela dalam tempo delapan hari keluar dari lahan konflik tersebut sesuai putusan pengadilan. Putusan itu sendiri ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serdang Bedagai dengan alasan nama-nama warga dalam putusan tersebut tidak dikenal.

"Pemberitahuan dari pengadilan itu awalnya ditujukan ke kepala desa. Kepala desa menolak *aanmaning* itu karena yang digugat itu bukan warganya atau tidak kenal dan yang dia tahu dalam surat panggilan, orangnya sudah meninggal. Loh, kan, gawat ini. Masak yang berperkara alamatnya enggak tahu, jadi yang digugat itu siapa?" (Arnosu)

Pada 16 Maret 2010, Rukiman dan kawan-kawan menyatakan menolak pernah berperkara dengan PT Pernusga. Alasan mereka, apabila dalam pengadilan hanya beberapa orang yang dihadirkan, mengapa PT Pernusga kemudian bisa merampas seluruh tanah tersebut? Karena itu, masyarakat Kampung Panguripan mengajukan banding prodeo (banding dengan biaya negara) ke Pengadilan Tinggi di Medan. Tetapi, Pengadilan Tinggi menolak permohonan tersebut. Masyarakat tidak memiliki dana lagi untuk mengajukan banding dengan biaya sendiri. Bahkan, untuk mengajukan banding prodeo mereka harus mengumpulkan uang juga.

"Banding, tapi enggak diterima. Karena yang mengajukan banding pengacara kami, entah cem mana pun banding. Kami enggak dikasih

tahu. Yang mau banding ini pengacara kami juga yang sudah kalah di sini (PN Tebing Tinggi). Dia bilang, ayo kita banding lagi ke Medan, dananya sekian-sekian. Kami cari dananya setengah mampus. Jadi enggak ada dana, namun dinaikkan juga banding. Tapi, di sana bandingnya enggak diterima. Alasan enggak diterima, kami pun enggak tahu. Pengacara itu didatangi pun lari-lari, ngelak-ngelak. Ngomongnya berbelit-belit. Namanya cari makannya di situ, bukan murni membantu. Kebanyakan pengacara, ya... memang cari penghidupannya di situ ya... kan? Membantu kami, kalau enggak makan buat apa? Gitulah kira-kira! Enggak ada pengacara yang bantu *pre-pre* (gratis) saja. Termasuk pakai pengacara partai, ya, sama saja. Katanya mau datang, ditunggu-tunggu enggak muncul juga. Pakai pengacara FKI, LSM itu, ditunggu-tunggu, enggak datang juga. Begitu datang minta uang minyak." (Arnosu)

Apatisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum meningkat. Hukum dianggap tidak lagi memihak pada kebenaran dan mempertimbangkan rasa keadilan.

"Harapan kami dari dulu sampai sekarang, pemerintah ini memberikan niat baiknya. Karena kalau secara bukti *de facto*, itu hak masyarakat. Dari fakta sejarah, itu memang ada bukti sejarah. Tapi, kalau ke pengadilan, kalah masyarakat. Namanya pengadilan, tapi enggak pernah adil. Saya langsung ngomong ke pengadilan, ini pengadilan tapi enggak pernah adil. Di situ bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, hanya menetapkan siapa yang kalah siapa yang menang." (Arnosu)

Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat membuat beragam ancaman pula yang mereka hadapi. Salah satunya kriminalisasi. Dengan tuduhan melanggar UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 21 dan Pasal 47, Arnosu beserta beberapa anggota keluarganya dipanggil untuk pemeriksaan. Tetapi, jalan untuk mengkriminalkannya dengan pasal tersebut sangat sulit karena dia tidak bertempat tinggal di lahan tersebut. Arnosu tinggal di Dusun Krompol, Desa Paya Bagas.

Karena itu, dicarilah jalan lain untuk mengkriminalkan Arnosu. Maka dibuat cerita bahwa Arnosu dianggap menipu karena mengaku-ngaku sebagai anggota Satgas Mafia Hukum. Dalam suatu pertemuan dengan BPN, Satgas Mafia Hukum diundang, tapi yang hadir justru Arnosu. Ia mengklaim sebagai anggota dan memiliki kartu anggota Satgas Mafia Hukum. Di jalan, saat pulang dari pertemuan tersebut, Arnosu ditahan polisi karena dianggap mengaku-aku sebagai Satgas Mafia Hukum.

Dalam khazanah hukum pidana, apabila benar Arnosu menipu, maka Satgas Mafia Hukumlah yang seharusnya mengajukan tuntutan. Tetapi, dalam hal ini, justru PT Pernusga yang mengajukan gugatan terhadap Arnosu. Utusan dari Satgas Mafia Hukum hanya sekadar dihadirkan di dalam persidangan.

> "Mustinya Satgas yang menuntut saya. Satgas dalam hal ini tidak keberatan. Yang keberatan perkebunan. Di dalam ini Satgas sebagai saksi. Saksi yang tidak disumpah. Syarimuddin cuma bilang, saya tidak kenal dengan Arnosu, itu bukan anggota kita. Sudah langsung pulang. Kan, ngeri! Dia, kan, harusnya wawancara kita." (Arnosu)

Saat persidangan, Arnosu dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Arnosu mengajukan banding dan masih belum final hasilnya. Dalam penjara, ia merasa sangat tertekan. Apalagi di bulan keempat ia ditahan, ia mendapat informasi bahwa lahan *reclaiming* telah diambil alih lagi oleh PT Pernusga pada 14 Maret 2011. Ia menuturkan bahwa situasi tersebut sangat menyedihkan dan membuatnya kehilangan harapan karena gerakan masyarakat Panguripan telah ditaklukkan.[]

5

Dampak Konflik Agraria di Tiga Kampung Serdang Bedagai: Pelanggaran HAM Berat

ALIH fungsi lahan pertanian dan penguasaan lahan untuk kepentingan para kapitalis menyebabkan konflik agraria. Berbagai dampak lanjutan akibat dari konflik agraria adalah tergerusnya kedaulatan pangan serta keadilan ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan pelanggaran atas HAM paling mendasar.

SPI (2010) melaporkan soal penyempitan lahan pertanian masyarakat selama hampir satu abad merupakan konsekuensi paling nyata dari ekspansi perkebunan besar di Sumatra Utara. Dalam kurun waktu tiga tahun, data pantauan SPI menunjukkan adanya penambahan 1,1 juta hektare perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara. Padahal, dibutuhkan waktu sekitar 80 tahun untuk mencapai pengembangan 1 juta hektare perkebunan sawit dalam kondisi normal.

SPI juga menyebutkan, kebutuhan lahan pertanian di Indonesia mencapai 11–15 juta hektare. Sementara, lahan pertanian yang tersedia hanya sekitar 7,7 hektare. Kecepatan konversi lahan pertanian menjadi perkebunan sebesar 100–110 ribu hektare per tahun. Dengan rata-rata produksi sebesar 4,6 ton per hektare, potensi kehilangan produksi padi mencapai 506.000 ton per tahun akibat alih fungsi lahan itu.

Logika yang digunakan SPI tersebut adalah rasio lahan pangan yang berkurang sebanyak 13% dalam setahun terakhir berbanding terbalik dengan perkebunan sawit yang justru meningkat 4% pada

periode 2009–2010. Di Sumatra Utara, lahan pertanian seluas 24.970 hektare atau sekitar 12,3% dari seluruh lahan sawah non-irigasi yang ada di Sumatra Utara telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran menjadi ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan pertanian dan perwujudan kedaulatan pangan. Sumber pengairan dan ekosistem yang mendukung keberlangsungan pertanian juga tidak dapat dipisahkan dari dampak perubahan ekosistem hutan yang dikonversi.

Masyarakat sendiri mampu mengidentifikasi bahwa ada dua hal yang menjadi motif perubahan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan. *Pertama*, lahan pertanian masyarakat yang diubah ke perkebunan karena faktor perubahan lingkungan. *Kedua*, lahan masyarakat yang dirampas oleh perkebunan. Perubahan pertanian palawija yang polikultur maupun pertanian sawah menjadi perkebunan yang monokultur disebabkan oleh masyarakat yang dipaksa oleh situasi sekelilingnya. Pertanian pangan tidak mungkin lagi dilakukan di lahan tersebut karena lingkungan lahan pertanian yang tersisa telah berubah. Darmin, seorang informan kunci dari Desa Pergulaan, mengatakan:

> "Dulu desa ini terkenal dengan palawijanya. Ada jagung dan ubi. Tiba-tiba masyarakat diperkenalkan dengan tanaman perkebunan. Ciri khas desa ini tidak ada lagi karena lahan sudah hilang bersama hilangnya lahan pertanian masyarakat. Masyarakat Pergulaan tidak bisa bertani lagi di sawah karena sawah sudah dikelilingi tanaman sawit. Lahan sudah terkontaminasi tanaman keras yang menyebabkan air juga mengering.
>
> Perubahan itu terjadi sejak lahan masyarakat diambil oleh perkebunan. Dahulu masyarakat lebih memilih menanam karet dibanding sawit. Karena apa saja tumbuhan di sekitar karet bisa tumbuh. Bisa dicampur dengan tanaman pinang, durian, mangga. Jadi, selain kita punya hasil yang lain, kita bisa dapatkan hasil dari pohon yang lain juga. Tapi, kalau sawit, apa yang bisa ditanam di dalamnya? Pakis saja yang bisa tumbuh."

Darmin menambahkan, perubahan lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

"...dan pupuk yang diberikan ke tanaman sawit memberikan dampak buruk pada air tanah. Zat kimia dan lain sebagainya telah mencemari air sumur bor masyarakat karena tanaman sawit tersebut sangat dekat dengan perkampungan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, masyarakat di sini banyak terkena penyakit usus buntu. Dokter di Perbaungan mengatakan, hanya daerah sini yang sering terkena penyakit tersebut, sedangkan daerah lainnya tidak." (Darmin)

Darmin menjelaskan lebih lanjut soal perubahan dan kerusakan lingkungan serta perubahan cuaca yang signifikan di Desa Pergulaan dan sekitarnya. Perubahan-perubahan komoditas monokultur di Serdang Bedagai telah menimbulkan perubahan iklim yang pada gilirannya berpengaruh langsung terhadap pertanian pangan dan polikultur milik petani. Darmin mengungkapkannya sebagai berikut:

"Perkebunan ini dulu, dari sawit ke karet, dari karet ke kakao, sekarang ke sawit lagi. Perubahan air terasa sekali. Kemudian dari cuaca. Kalau dulu hawanya sejuk karena masih banyak hutan, banyak pohon, sekarang yang terjadi kekeringan. Kemudian kalau orang mau tanam palawija di sekitaran perkebunan sawit, hasilnya jelek. Kemudian ada hama seperti *wawong*. Kalau perkebunan membasmi *wawong*, *wawong* itu lari ke kebun kelapa milik masyarakat, semua. Jadi yang terjadi, *wawong* makan pohon kelapa. Banyak pohon kelapa yang mati. Itu salah satu dampak juga." (Darmin)

Ekspansi perkebunan sawit dan perampasan tanah penduduk dalam waktu jangka panjang akan menciptakan proses pemiskinan di masyarakat. Desa Pergulaan, Kampung Banten, dan Kampung Panguripan adalah tiga contoh kasus yang menunjukkan hal itu secara luar biasa. Hilangnya alat/media produksi, yaitu tanah,

menyebabkan masyarakat kehilangan produktivitasnya. Masyarakat yang kehilangan akses alat produksi ini kemudian menderita ketidakmampuan dalam meningkatkan perekonomiannya. Mereka termiskinkan secara struktural. Para petani yang dirampas tanahnya tidak memiliki daya untuk lepas dari situasi tersebut.

> "Lahan pertanian yang dirampas perkebunan menyebabkan terjadinya ketergantungan, proses pemiskinan. Proses pemiskinannya begini, sejak perampasan itu, desa kami hanya menjadi perumahan. Tidak ada lagi pertanian lahan pertanian yang lain. Kemudian orang tidak punya pekerjaan lain kecuali hanya menjadi buruh perkebunan, apakah menjadi SHU atau karyawan tetap atau menjadi BHL. Kalau dia tidak sanggup menjadi buruh karena tenaganya yang terkuras, dia harus merantau dan dia meninggalkan kampung ini. Tapi beda di sini, antara orang yang bekerja di perkebunan dengan orang yang tidak bekerja tapi dia punya lahan. Hidupnya lebih makmur. Namun, lebih makmur lagi orang yang bekerja dan dia punya lahan.
>
> Kalau misalnya orangtua saya punya lahan 2 hektare, kemudian dirampas perkebunan, orangtua saya tidak punya lahan lagi. Orangtua saya menjadi miskin dan secara otomatis anak-anaknya menjadi miskin. Karena sudah tidak ada lagi sumberdaya alam yang disumbangkan orangtua kepada anak-anaknya. Kemudian karena desa ini dikelilingi perkebunan, jadi kalau mau bekerja di tempat lain, misalnya ke Medan atau ke tempat lain, makin jauh jaraknya. Jadi mau tak mau harus bekerja di sini." (Darmin)

Pilihan-pilihan masyarakat petani yang tidak bertanah adalah menjadi buruh bagi perkebunan, baik sebagai karyawan atau sebagai BHL. Bila tidak, maka pilihan lain adalah meninggalkan desa, merantau, dan masuk ke sektor-sektor informal di perkotaan. Adapun bila pilihannya adalah bekerja sebagai buruh di perkebunan, masyarakat memiliki konsekuensi yang tidak sedikit: ia harus bersedia dibayar murah dan pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten.

"Nah, pertanyaannya, apakah ia mau jadi karyawan tetap atau buruh karyawan lepas. Buruh karyawan lepas itu, kan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, satu hari gajinya Rp41.000, kadang-kadang karyawan tidak tahu yang terjadi di perkebunan itu. Kalau dulu gajinya masih Rp10.000 atau Rp15.000, satu bulan dia kerja *full*. Liburnya hari Minggu. Kalaupun kerja hari Minggu, itu dikontanin, tetapi setelah upah itu menjadi naik, Rp41.000, satu bulan dia hanya kerja setengah hari. Jadi, sebenarnya tidak ada peningkatan pendapatan. Gajinya tetap. Hanya penambahan waktu rileksnya saja.

Sekarang Rp45.000 paling *full* kerja lima belas hari. Kadang-kadang yang sudah sepuluh hari kerja diliburkan, masuk orang yang lain. Sebenarnya pekerjaan banyak, tapi ini persoalan *cost*. Kata temanku yang orang dalam (karyawan perkebunan), orang tidak akan disadarkan dengan upah. Upah itu akan naik tapi jam kerja dikurangi. Kalau dulu masyarakat tidak pernah dikenalkan dengan yang namanya bank, tidak dikenalkan dengan sepeda motor, sekarang karyawan itu malah ditawari, 'Mau enggak kredit kereta (sepeda motor)? Gajimu, kan, udah naik?' Nanti mereka dipinjami uang sama perkebunan. Waktu gajian, uangnya balik lagi ke perkebunan. Jadi, berapa pun gajinya, kalau sistem perkebunannya seperti itu, enggak bisa berhasil juga.

Kalau masih karyawan, gajinya naik berapa persen pun, karyawan itu tidak akan pernah sejahtera. Karena karyawan itu tidak sadar ketika gajinya bertambah, jam kerja meningkat, peraturan diperketat. Temanku itu pernah bilang, ketika nanti tahun 2007, 2008, ketika mekanisme belum berubah, banyak orang yang berhenti. Dan itu terbukti. Kalau terlambat kerja jam 6, gaji mereka dipotong. Kalau mereka keluar, orang perkebunan mencari orang yang baru lagi." (Darmin)

Perubahan pekerjaan memiliki efek luar biasa pada pendapatan dan kemiskinan. Kehilangan pekerjaan mengurangi pendapatan, upah yang hilang, atau jam kerja. lebih lanjut, kehilangan pekerjaan berpengaruh pada daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kesehatan maupun

pendidikan. Seperti yang dikatakan informan dari Kampung Panguripan:

> "Proses pemiskinan terjadi di segala sektor. Kalau dia sudah miskin, dia tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa bermimpi yang indah-indah. Yang dipikirkannya hari ini dia bisa makan, besok bisa atau enggak." (Arnosu)

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sangat dirasakan masyarakat, terutama setelah dirampasnya tanah milik mereka. Seorang informan dari Kampung Banten menambahkan:

> "Yang jelasnya, kami melaratlah. Orang tanahnya sudah habis. Bisa masuk SD saja sudah syukur." (Uus)

Pilihan masyarakat untuk merantau menjadi permasalahan baru. Pilihan tersebut menyebabkan hilangnya tenaga kerja dalam keluarga untuk pekerjaan-pekerjaan domestik. Akhirnya, beban kerja perempuan bertambah. Rynel (2008) menyebutkan, individu-individu dalam keluarga yang kehilangan pekerjaan paling mungkin terperangkap dalam kemiskinan (*individuals in households that experience a loss of employment are the most likely to enter poverty*).

Desa Pergulaan, Kampung Panguripan, dan Kampung Banten adalah potret dari banyak tempat yang dimiskinkan dan dilemahkan sehingga tidak bisa bangun dari kondisi kemiskinannya. Kini, desa-desa tersebut hanya menjadi rumah tinggal saja, dihuni oleh perempuan, janda, manula, dan anak-anak. Kondisi yang sama dapat ditemukan di desa-desa sekitar perkebunan besar lainnya di Sumatra Utara. Laki-laki dan perempuan usia produktif pergi merantau ke kota seperti Medan, Pekanbaru, bahkan Jakarta. Pemuda yang masih tinggal di desa tidak memiliki pilihan lain selain menjadi karyawan atau BHL di perkebunan dengan tingkat kesejahteraan minimal.

> "Jadi, kalau ada yang rumahnya bagus, itu bukan karena dia senang. Tapi, karena dia, misalnya, kerja di Pekanbaru. Di sini orangnya merantau ke mana

pun, dia tetap pulangnya kemari. Mati pun mau tetap di sini. Katanya ini kampung keramat. Itu ada orang pertama di kampung ini, dia merantau jadi manajer di Ayu Lestari, sudah tua dia pulang. Ada sekitar 100-an orang catatan kita yang begitu. Seperti tetangga saya ini, sudah 30 tahun merantau, tetap balik ke sini. Sekarang dia enggak punya apa-apa." (Darmin)

Untuk menjadi karyawan, menurut informan, seseorang harus menggunakan uang "pemulus" (sogokan). Besar "pasaran" uang pungutan liar (pungli) tersebut antara Rp5.000.000 sampai Rp8.000.000. Tetapi, kalau mau posisi lebih baik, jumlah itu akan naik di atas Rp10.000.000. Pemuda setempat tidak punya uang untuk itu. Mereka tidak memiliki pekerjaan. Akhirnya muncul "ninja-ninja"[1] yang mengambil *janjang-janjang* sawit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam usaha mengatasi aksi ninja, penyelesaian yang dilakukan perkebunan adalah memperketat penjagaan dengan pasukan pengamanan (papam)[2] dan pertahanan sipil (hansip). Bahkan, beberapa perkebunan pernah mengambil kebijakan untuk menembak di tempat pelaku pencurian sawit, kemudian mengkriminalkannya. Seorang informan mengatakan sebagai berikut:

"Yah, cem mana mau jadi karyawan, banyak karyawan itu dari orang luar, bukan pemuda desa sini. Karena kami tidak punya uang, sekarang pasarannya minimal Rp5.000.000 untuk jadi karyawan. Dari manalah uang kami? Saya sudah jadi BHL tiga tahun, belum juga jadi karyawan." (Bambang)

. Kehadiran perkebunan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat petani di mana perkebunan melakukan usahanya. Sementara, cukup banyak kebijakan pemerintah yang mendukung perkebunan dengan menggunakan alasan peningkatan lapangan

1 "Ninja" adalah singkatan untuk *ninting janjangan* atau mencuri *janjangan* (tandan buah) kelapa sawit untuk dijual. Biasanya, *pencurian janjangan* kelapa sawit dilakukan berkelompok saat malam hari di lokasi-lokasi yang jauh dari pengawasan satpam dan hansip perkebunan.

2 Pasukan ini biasanya dikomandani anggota TNI aktif. Fungsinya untuk mengawasi perkebunan.

kerja dan kesejahteraan. Mulai dari dukungan regulasi, fasilitasi dan kemudahan perizinan, kucuran kredit lunak, hingga pemberian HGU di atas tanah rakyat.

Pada akhirnya, konflik agraria berdampak sangat buruk, terutama pada perempuan dan anak. Mereka menjadi korban dari setiap proses yang menyebabkan kepala keluarga kehilangan akses terhadap tanah, penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum, menyempitnya lahan pertanian pangan, serta kriminalisasi yang dilakukan pemerintahnya sendiri. Selain itu mereka juga kehilangan rumah dan alat produksi. Masyarakat menjadi buruh tani atau pengangguran. Sebagian besar keluarga kemudian harus tercerai-berai untuk bertahan hidup. Anak-anak terpaksa putus sekolah. Perempuan petani tidak memiliki otonomi atas sumberdaya. Kekurangan pangan merajalela dan menimbulkan kesakitan dan kematian pada perempuan dan anak-anak, yang ditandai dengan kasus-kasus kematian bayi dan ibu melahirkan. Bagi para pejuang pembebasan tanah, mereka mendapat luka fisik dan kesakitan psikis karena stigmatisasi PKI.

Secara jangka panjang, hilangnya alat produksi masyarakat Desa Pergulaan akan meruntuhkan kedaulatan pangan mereka. Potretnya sangat nyata dan bisa ditemukan dalam keseharian mereka.

Penyebab konflik agraria khususnya di Desa Pergulaan adalah niat untuk mengakumulasi modal sehingga dilakukanlah ekspansi skala perkebunan dengan menggarap lahan masyarakat—yang mana masyarakat lemah dalam hal-hal seperti surat-menyurat status tanah, tingkat pengetahuan dan pendidikan, dan kemungkinan bangkit untuk melawan karena stigmatisasi komunis telah dilabelkan. Kondisi tersebut didukung dengan sistem otoriter negara yang memakai kekerasan untuk menekan psikologi masyarakat dan memperkecil ganti rugi atas tanah yang dikuasai paksa. Hegemoni juga dilakukan untuk memelihara kondisi agar posisi masyarakat yang dirampas hak pengelolaan tanahnya semakin sulit untuk melakukan perlawanan dalam rangka mengambil alih kembali tanah mereka.

Terlihat jelas wajah pemerintah saat itu yang promodal dengan tidak memedulikan hak garap masyarakat; alih-alih menjadi pelindung sumberdaya yang telah dikelola masyarakat, pemerintah justru berkolaborasi dengan kepentingan modal. Pelanggaran hukum dan hak-hak warganya sendiri dilakukan negara di sini. Terutama pelanggaran terhadap UUPA karena negara dan perangkatnya, secara kompleks, telah turut membantu perampasan tanah rakyat, termasuk dengan menerbitkan HGU dan menambah luas HGU dari luasan semula sehingga merampas lahan garapan masyarakat. Penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menguatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemodal tersebut.

Pada tahap awal, kesewenang-wenangan dalam perampasan sumberdaya agraria rakyat yang dilakukan oleh perusahaan berkolaborasi dengan negara mengakibatkan hilangnya akses masyarakat (petani miskin) terhadap sumberdaya agraria (hak garap tanah) dan hilangnya rumah. Pada jangka panjang, akibatnya berupa kelaparan, berubahnya basis pekerjaan dari petani menjadi buruh, munculnya banyak pengangguran, anak-anak putus sekolah, kesakitan dan kematian pada perempuan dan balita, hingga kemiskinan struktural. Juga terjadi kriminalisasi warga pejuang yang mengakibatkan trauma dan apabila dipenjara, mereka tak bisa menjadi pencari nafkah utama.

Akibat yang lebih jauh pada dunia pertanian berupa penyempitan lahan pertanian pangan serta meluasnya kebun monokultur, khususnya monokultur kelapa sawit. Dalam jangka panjang, pertanian monokultur dapat menyebabkan krisis air dan tidak berdaulatnya petani terhadap pangannya sendiri.

Dalam perkembangan berikutnya, antisipasi yang dilakukan pemodal dan negara untuk menyurutkan perjuangan rakyat dalam rangka mengambil kembali haknya (*reclaiming*) dilakukan dengan menggunakan legitimasi UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-undang tersebut dipakai untuk mengkriminalisasi rakyat; penahanan sewenang-wenang atas tokoh pejuang rakyat yang menyebabkan intimidasi fisik dan psikis,

stigmatisasi, penyiksaan, luka fisik, ketakutan atau trauma panjang.

Solidaritas sosial terkadang tumbuh di tengah masyarakat ketika menghadapi krisis yang disebabkan konflik. Keluarga lain mencoba menolong keluarga korban kriminalisasi, tapi tindakan itu tidak dapat berkelanjutan karena keterbatasan masyarakat sendiri. Seorang warga, Ibun, mengatakan:

> "Penghasilan keluarga morat-marit. Kadang dibantu masyarakat. Akhirnya kami bantu ngutipin dana untuk bantuan keluarga."

Jumlah bantuan yang diberikan tidak pernah memadai karena kondisi mereka sendiri juga pas-pasan. Jumlah yang bisa mereka berikan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan tidak ada patokan khusus, semua tergantung kemampuan. Bantuan juga hanya bisa diberikan sesaat saja. Selebihnya mereka mencari sendiri. Seperti dinyatakan Sarmin:

> "Kami tidak dapat mematok sumbangan bantuan tersebut. Bantuan pun sifatnya sementara, tidak bisa panjang (terus-menerus), tidak sampai setahun. Paling itu hanya sampai tiga bulan, setelah itu cari sendiri anak-anaknya sama mamaknya untuk ngasih makan adik-adiknya."

Pelanggaran HAM

"Seluruh hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung dan saling berhubungan. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara global dengan cara adil dan berimbang, dalam kedudukan dan dengan kepentingan yang sama. Ketika arti dari suatu kepentingan bangsa dan daerah serta perbedaan sejarah, budaya, dan latar belakang kepercayaan harus tetap diperhatikan, adalah tugas negara, apa pun sistem politik, ekonomi, dan budaya mereka, untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya."

Deklarasi dan Program Aksi Wina (Vienna Declaration and Program of Action) PBB, Bagian I, paragraf 5

Untuk memahami bagaimana konflik agraria telah menimbulkan dampak berupa pelanggaran HAM serius, diperlukan suatu pemahaman lebih luas dan mendalam terhadap topik ini. Ada

banyak rumusan HAM yang dikenal, puluhan bahkan hingga ratusan. Di dalam Manual Pelatihan Hak Azasi Manusia Tahun 2008 (Equitas 2008), telah dikutip beberapa rumusan. Di antaranya bahwa "hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan [...] yang setiap orang punya dari saat lahir, hanya karena mereka adalah manusia".

HAM bukan hak istimewa yang perlu dimenangkan, berlaku sama untuk setiap orang tanpa memedulikan usia, jenis kelamin, ras, etnik, kekayaan, atau kedudukan sosial. Karena HAM adalah hak, HAM tidak bisa diambil dari siapa pun oleh pemerintah (walaupun bisa dibatasi dan terkadang ditangguhkan selama keadaan darurat). Sangat penting untuk mengingat bahwa hak ini milik siapa saja. Ini berarti orang-orang punya tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain. Juga, hak ini tidak menggantikan hukum yang kita punya, jadi orang-orang harus menghormati hukum juga. Contohnya, fakta bahwa saya punya hak untuk mengikuti kebiasaan saya sendiri bukan berarti saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan. Saya harus memastikan dalam mengikuti kebiasaan saya bahwa saya tidak menyalahi hak siapa pun (Manual Lokakarya Membangun Budaya Hak Asasi Manusia, *South African Human Rights Commission, British Council and Humanitas Educational).*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB 1999) merumuskan HAM sebagai berikut: "Hak asasi manusia biasanya dipahami sebagai hak yang melekat pada manusia. Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap satu manusia berhak untuk menikmati hak asasi manusianya tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul nasional atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lain. Karenanya hak asasi manusia dengan sah dijamin oleh hukum hak asasi manusia, yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan-tindakan yang mencampuri kebebasan mendasar dan martabat manusia."

Jack Donnelly mengatakan, "Konsep hak asasi manusia muncul dari pemikiran manusia modern mengenai sifat keadilan; konsep ini

tidak muncul dari suatu konsensus yang berdasarkan antropologi mengenai nilai, kebutuhan, atau hasrat manusia." Konsep HAM paling baik diinterpretasikan oleh teori konstruktivis.

> "Hak asasi manusia bertujuan menetapkan dan menjamin kondisi-kondisi yang penting bagi perkembangan manusia yang diimpikan dalam... (satu) teori moral pokok (yang khusus) mengenai sifat manusia, dengan demikian mewujudkan tipe orang itu.... Evolusi konsepsi-konsepsi atau daftar-daftar khusus mengenai hak asasi manusia dilihat dalam teori konstruktivis sebagai akibat dari interaksi timbal-balik konsepsi moral dan kondisi bahan kehidupan, yang dikandung melalui institusi-institusi sosial seperti hak." (Donnelly)

Maka, dengan dipahaminya konsep HAM tersebut, kita akan memiliki kacamata baru dalam memandang bentuk-bentuk peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara maupun perusahaan (*non-state actor*) terhadap masyarakat, khususnya dalam konflik agraria yang menjadi fokus buku ini.

Sebelum lebih jauh masuk ke dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dan perusahaan terhadap masyarakat petani, ada baiknya kita memahami lebih dulu mengenai hukum HAM. Penting dipahami bahwa hukum HAM adalah suatu hubungan kontraktual antara masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, yang terikat kontrak adalah negara. Bandingkan dengan kontrak-kontrak pidana atau perdata di mana yang diikat adalah antarindividu. Bila dalam kontrak pidana dan perdata, pelanggaran harus dipertanggungjawabkan langsung oleh individu yang bersangkutan dan tanggung jawabnya tidak bisa dialihkan, maka dalam hukum HAM, yang akan dilihat sebagai pelaku pelanggaran HAM adalah negara.

Negara disebut sebagai pemangku kewajiban atau *duty bearer*, sedangkan masyarakat/individu disebut sebagai pemangku hak atau *rights holder*. Sebagai pemangku kewajiban, negara mengemban:

- kewajiban menghormati (*the obligation to respect*),

- kewajiban melindungi (*the obligation to protect*),
- kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfil*).

Pelanggaran negara atas kewajibannya untuk menghormati disebut pelanggaran *by commission*, yaitu ketika negara yang seharusnya tidak perlu melakukan apa-apa justru turut campur untuk mengatur hak-hak yang semestinya dihormati. Misalnya, untuk hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi, negara tidak perlu repot melakukan apa-apa karena individu/masyarakat akan memilih membuat, bergabung, atau berafiliasi dengan organisasi yang sesuai dengan ideologinya. Dengan tidak melakukan apa pun negara sudah melakukan upaya penghormatan terhadap hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi tersebut.

Pelanggaran negara atas kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi disebut pelanggaran *by ommission*, yaitu ketika negara melakukan pembiaran dan pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi. Misalnya, untuk hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, negara berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya yang layak dan pantas baik dari segi regulasi maupun kebijakan guna memenuhi hak-hak tersebut (Komnas HAM 2006). Dalam perkembangan selanjutnya, pelanggar HAM tak hanya negara, tetapi juga termasuk *multinational corporation* maupun *transnational corporation*. Kategori ini kemudian disebut *non-state actor*.

Terdapat delapan prinsip HAM, yakni kesetaraan, nondiskriminasi, tidak dapat dicabut, kewajiban negara, universalitas, martabat manusia, tidak dapat dibagi, dan saling ketergantungan. Prinsip saling ketergantungan HAM muncul dalam semua segi kehidupan: di rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar, pendeknya di mana saja. Prinsip saling terkait dalam konteks pelanggaran HAM bahwa hilangnya satu hak akan mengurangi hak-hak lainnya. Sebaliknya, promosi HAM di satu bidang akan mendukung hak asasi manusia lainnya (Equitas 2008).

Bagi pembaca awam, untuk lebih mudah memahami tiga kewajiban negara terhadap HAM tersebut, berikut contoh-contoh sederhana yang mengambil topik kedaulatan/ketahanan pangan sebagai ilustrasi dari tiga kewajiban tersebut. topik ketahanan/kedaulatan pangan diambil karena sangat terkait dengan media tanam petani (tanah) yang merupakan sumberdaya agraria petani dan masyarakat desa.

- **Kewajiban menghormati** akses terhadap pangan yang sudah ada. Negara tidak boleh menghalangi keberlangsungan situasi saat ini, tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan pencegahan terhadap akses itu maupun menghancurkannya.
- **Kewajiban melindungi.** Negara harus mengambil tindakan untuk memastikan agar pihak-pihak ketiga (orang lain atau perusahaan-perusahaan) tidak merampas akses orang-orang terhadap sumber dan media untuk memproduksi/memperoleh pangan.
- **Kewajiban memenuhi (memfasilitasi).** Negara wajib untuk terlibat secara proaktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap sumberdaya.
- **Kewajiban untuk memenuhi (menyediakan).** Negara harus mengambil tindakan untuk menyediakan akses terhadap pangan dan sumberdaya penghasil pangan bagi orang-orang yang tidak memilikinya karena alasan-alasan di luar kuasa mereka. Mereka adalah kelompok-kelompok orang yang sudah kelaparan atau bergizi buruk, yang tidak dapat menikmati haknya atas pangan yang layak karena mereka terlalu miskin untuk dapat memberi makan diri mereka sendiri atau karena mereka adalah korban bencana alam atau bencana lainnya. Negara harus menyediakan program-program dukungan yang menjamin bahwa semua orang terus memiliki akses terhadap pangan, misalnya dengan cara menyediakan pekerjaan dengan upah layak, akses terhadap sumberdaya produktif, dan lain-lain.

Tabel 18
Kewajiban Negara untuk Hak Atas Pangan

Kewajiban Menghormati	Kewajiban Melindungi	Kewajiban Memenuhi
Negara tidak boleh mengambil tindakan yang dapat menghancurkan akses terhadap pangan atau sumberdaya pangan yang sudah ada bagi masyarakat.	Negara wajib secara aktif mencegah atau menghentikan pihak-pihak ketiga yang berusaha menjauhkan masyarakat dari akses terhadap pangan yang sudah ada.	Negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya hak atas pangan secara efektif dan menyediakan pangan secara langsung bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak dapat memperoleh makanan sendiri.

Contoh kasus 1:

- Pada 1982, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tanah dari 340 keluarga petani di Desa Ompo, Lapajung, Bila, dan Mattabulu di Sulawesi Selatan sebagai "Kawasan Hutan Negara". Para petani diusir dari tanah mereka dan dilarang menanaminya. Mereka ditolak aksesnya terhadap tanah dan tidak menerima kompensasi apa pun atau rehabilitasi.
- Pada kasus ini, pemerintah tidak memenuhi kewajibannya untuk **menghormati** hak rakyat atas pangan. Para petani tersebut sudah menanami tanah mereka, tapi negara mengambil tindakan yang menghalangi hak atas pangan para petani tersebut dan menolak akses mereka terhadap sumberdaya pangan.

Contoh kasus 2:

- Di Desa Pergulaan, Sumatra Utara, 30-an tahun lalu, sekitar 600-an orang diusir paksa dari tanah mereka untuk memfasilitasi perkebunan minyak kelapa sawit. Pemerintah Indonesia mengizinkan perusahaan perkebunan untuk mengeksploitasi tanah yang telah dikelola oleh para petani selama puluhan tahun. Para petani dan keluarganya terpaksa menyewa lahan pertanian di desa-desa sekitar dan menjadi buruh kebun agar dapat melanjutkan kehidupannya.

- Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia gagal **menghormati dan melindungi** hak atas pangan bagi masyarakat yang tinggal di Pergulaan. Pemerintah telah menganugerahkan HGU kepada perusahaan untuk mulai mengolah tanah yang awalnya milik para petani (pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghormati) dan gàgal melindungi para petani dari pihak ketiga. Karena akses para petani terhadap tanah tempat mereka bercocok tanam dari pertanian pangan telah dihancurkan, maka hak mereka atas pangan berarti juga dilanggar.

Contoh kasus 3:

- Amir (48 tahun), seorang pencari ikan air tawar di Desa Prapat Janji, Asahan, Sumatra Utara, tidak lagi dapat memberi makan keluarganya karena pencemaran yang dilakukan pabrik kelapa sawit PT MAS yang membuang limbahnya ke Sungai Silau. Keluarga Amir telah menjadi pencari ikan air tawar secara turun-temurun sejak tiga generasi sebelumnya. Tiga dari delapan orang anaknya—dua perempuan dan satu laki-laki—yang masih usia sekolah kini putus sekolah, bahkan makan tiga kali sehari pun kesulitan sehingga terkena penyakit busung lapar. Belum ada perhatian dan bantuan dari pemerintah setempat untuk keluarga Amir.
- Pada kasus ini, pemerintah gagal menjalankan **kewajiban memenuhi (memfasilitasi/menyediakan).** Negara tidak terlibat proaktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap sumberdaya.
- Negara tidak mengambil tindakan untuk menyediakan akses terhadap pangan dan sumberdaya penghasil pangan bagi Amir—yang tidak memilikinya karena sungai tempatnya mencari ikan telah tercemar dan tidak ada lagi ikan yang dapat diambil untuk dimakan dan dijual guna membiayai kehidupan keluarganya. Akibat lainnya, tiga anggota keluarga Amir menderita busung lapar (tidak dapat menikmati haknya atas pangan yang layak). Negara juga tidak menyediakan program dukungan yang

menjamin keluarga Amir terus memiliki akses terhadap pangan, misalnya dengan menyediakan pekerjaan dengan upah layak serta akses terhadap sumberdaya produktif. Negara malah memfasilitasi dan memberi izin berdirinya pabrik PT MAS tanpa melakukan kajian dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Dalam konteks konflik agraria, negara Indonesia sebagai negara agararis—selain negara maritim, hampir setengah populasinya merupakan petani. Harus dipahami, pertanian skala kecil bukanlah sekadar kegiatan ekonomi, tapi juga merupakan jantung kehidupan. Bukan hanya bagi petani dan keluarga petani, tapi juga jantung bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Tetapi, pemerintah cenderung memosisikan petani kecil sebagai pekerjaan yang tidak memiliki daya saing dan posisi tawar. Hal ini bisa dilihat dari minimnya regulasi yang melindungi petani dari serangkan ekspansi perkebunan besar, masuknya pangan impor, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang meminggirkan petani, termasuk kriminalisasi terhadap petani yang berjuang mempertahankan hak-haknya.

Maka kemudian kemiskinan, kelaparan, dan gizi buruk terjadi di Indonesia. HAM atas ketersediaan pangan tidak terpenuhi. Lumbung pangan tidak lagi memiliki otonomi dan kedaulatan atas pangan rakyat. Indonesia kemudian didikte oleh pangan asing. Akibatnya, BPS (2010) menyebutkan bahwa 31,2 juta penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin, dengan rincian, 19,93 juta penduduk miskin berada di pedesaan dan sisanya, 11,1 juta penduduk miskin berada di perkotaan. Kemiskinan karena hilangnya alat produksi dan kekurangan pangan ini menimbulkan dampak lanjutan terhadap pelanggaran HAM di bidang kesehatan, perumahan, kebebasan dari siksaan, pengusiran, dan seterusnya, yang satu dan lainnya sering kali sangat berkaitan dan tidak terpisahkan. Padahal, hak-hak ini telah dijamin lewat UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) pada 28 Oktober 2005.

Salah satu fokus kovenan ini adalah hak atas standar hidup yang layak, yang mana pemenuhan hak-hak atas pangan terkandung di dalamnya. Eide, Krause, dan Rosas (2001) menyatakan, sampai batas-batas tertentu, hak atas standar hidup yang layak dapat dipahami sebagai berikut:

- dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 25 didefinisikan sebagai "layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya", yang berarti termasuk pangan, sandang, perumahan dan perawatan medis, dan pelayanan sosial yang diperlukan;
- dalam Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 11 menyebutkan "kelayakan pangan, pakaian dan perumahan;"
- Konvensi Hak Anak menyebutkan, "standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spritual, modal, dan perkembangan sosial anak."

Standar hidup layak harus dipahami sebagai cara mempertahankan tingkat kehidupan di atas garis kemiskinan. Dalam standar hidup yang layak, ada tiga komponen yang dapat digunakan untuk mengukurnya (Eide, Krause, dan Rosas 2001), yaitu:

- kelayakan pangan: "Hak atas pangan yang layak terwujud bilamana setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, baik secara sendiri maupun dalam komunitas dengan yang lain, memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat atas pangan yang layak atau sarana-sarana pembeliannya."[3] Maka, hak atas kelayakan pangan berarti tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi untuk pemenuhan gizi individu-individu;
- perawatan yang memadai;
- pencegahan yang memadai dan pengawasan penyakit. Aspek pencegahan dan peningkatan kesehatan sama pentingnya dengan aspek penyembuhan di dalam penikmatan atas standar hidup yang layak. Dalam beberapa hal, masalah ini terkait erat dengan upaya untuk menjamin pengenyaman hak atas pangan dan gizi. Marilah kita lihat bahwa dalam bagian ini, hak atas pangan adalah

3 Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak Atas Pangan yang Layak, ayat 6, Laporan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, E/C.12/1999/5, halaman 4.

hak dasar yang dibutuhkan untuk penikmatan hak-hak lainnya. Untuk itu, ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pola distribusi pangan yang seimbang harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan ketahanan pangan dan HAM rakyatnya.

Kencangnya proses alih fungsi lahan yang mengubah lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan telah mengancam ketersediaan pangan rakyat. Maka, tidak bisa tidak untuk disimpulkan bahwa ini adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melanggar hak rakyat atas pangan. Seterusnya, apabila krisis pangan terjadi, masalah-masalah malnutrisi, kualitas kesehatan yang buruk, dan kemiskinan akibat kekurangan pangan akan menjadi dampak ikutan dalam pelanggaran HAM—ingat prinsip HAM tentang saling ketergantungan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka tindakan okupasi perusahaan perkebunan yang bekerjasama dengan pemerintah atas lahan pangan ketiga kelompok masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM atas pangan. Okupasi tersebut juga menunjukkan bahwa ternyata tidak ada jaminan terhadap hak atas harta benda milik pribadi[4] dan keamanan akan harta benda milik pribadi di Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Padahal, dari kacamata HAM, tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Tetapi, pemerintah otoriter telah memungkinkan perampasan akan tanah dan rumah masyarakat di tiga lokasi tersebut. Terampasnya tanah masyarakat menyebabkan terampasnya hak-hak yang lain. Hal ini terjadi karena HAM pada prinsipnya tidak dapat dibagi dan saling tergantung (*interrelated and interdependence*). Hilangnya satu hak mengurangi hak-hak yang lain.

Peneliti mengidentifikasi setidaknya terdapat 19 pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin Deklarasi Universal HAM di tiga

4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 17 ayat 1: "Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain"; ayat 2: "Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena".

lokasi konflik tersebut. Di antaranya adalah kemiskinan luar biasa yang diderita oleh masyarakat, yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kehilangan sesuatu, seperti pekerjaan, pendapatan yang layak, infrastruktur, rumah, tanah, air, dan makanan. Aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan aset lingkungan sering terintegrasi dengan definisi ini. Sen (1998) mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah perampasan umum terhadap kemampuan dan kapasitas, bukan hanya berdasarkan pendapatan dan tingkat gizi semata—yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan absolut.[5] Sedangkan Gerakan Anti Pemiskinan Republik Indonesia (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai "Segala perampasan daya kemampuan (*capability deprivatisation*) manusia atau kelompok manusia secara sistematis sehingga mereka terampas daya kemampuannya dan terjebak dalam kondisi yang memiskinkan."

Dalam kasus Kampung Banten melawan PT Sola, seorang informan mengungkapkan:

> "Ya, susahlah, bayangkan saja kalau punya obyek (pekerjaan) dirampas sama orang, bagaimana? Jangankan untuk sekolah anak, untuk penghidupan keluarganya saja susah. Kemudian anak-anak menikah dengan suku lain dari luar. Akhirnya yang tadinya satu jadi lima, yang lima jadi enam, tujuh, delapan. Akhirnya tanah bukan lagi hanya dimiliki 80 KK. Banyak yang enggak punya ini." (Uus).

Pernyataan Uus menggambarkan bahwa perampasan tanah yang dialami masyarakat Kampung Banten menyebabkan kemiskinan berkepanjangan, bahkan sampai ke anak-cucu. Tanah yang tidak terampas tertinggal sedikit, dibagi dengan keturunan mereka yang terus berkembang. Maka, muncullah petani-petani dengan tanah terbatas dan petani-petani tidak bertanah yang kemudian menjadi

5 Perceptions of the poor: The Participatory Poverty Assessments.

buruh tani di Kampung Banten. Beberapa keturunan terpaksa tidak lagi mendapatkan warisan tanah karena tanah terus dibagi. Tidak punya tanah berarti tidak punya rumah. Sebab, masyarakat di Kampung Banten hanya mendirikan rumah di tanah yang ia miliki. Apabila ia tidak memiliki tanah untuk membangun rumah, satu-satunya jalan agar memperoleh tempat tinggal adalah dengan menumpang di rumah orangtua. Ini berarti beban orangtua menjadi lebih besar karena turut menanggung beban keluarga anak-anaknya.

Kehilangan kesempatan mendapatkan hak atas pendidikan, seperti yang disampaikan Pak Uus di atas, menjadi sebab lain para anak di Kampung Banten kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak bersekolah tinggi sehingga tidak memperoleh ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendapat pekerjaan yang lebih baik. Modal yang dipunyai hanyalah tenaga. Tak heran bila akhirnya mereka hanya menjadi buruh kasar. Pekerjaan ini dilakoni bukan tanpa beban. Para pencari nafkah sadar betul bahwa pendapatan mereka sangat tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, apalagi bila dibandingkan dengan keletihan yang dirasakan. Seorang informan lain menyatakan bahwa kesulitan ekonomi yang parah sedang terjadi di Kampung Banten.

> "Kami ini kayak burung. Pagi terbang keluar, sore balik ke sarang bawa makanan untuk anak-anak. Ya, cukup untuk makan hari ini saja." (Aan)

Tidak ada pendapatan yang bisa disimpan dari gaji yang didapat. Meski telah bekerja seharian, uang yang diperoleh hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan seadanya saja. Masyarakat akhirnya terjebak pada pemenuhan kebutuhan harian saja, tanpa ada jaminan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak maupun kebutuhan untuk merawat keluarga yang sakit. Menurut warga, hal itu terjadi karena mereka kehilangan alat produksinya, yaitu tanah yang mereka warisi dari orangtuanya.

Sedangkan untuk kasus Kampung Panguripan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemiskinan/kemiskinan sudah dimulai sejak tahun 1966-an. Pengambilalihan lahan pertanian telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat. Mereka kehilangan tempat berteduh dan kehilangan tempat mata pencaharian[6] sebagai petani.

"Sejak saat itu kehidupan kami menjadi kocar-kacir dan sangat memprihatinkan. Rumah tidak punya, hidup menumpang, pekerjaan tidak menentu, *mocok-mocok* ke sana kemari. Kesengsaraan sampai saat ini masih terus kami alami. Perihal nasib kami ini berulang kali sudah kami laporkan ke instansi pemerintah, tetapi sampai hari ini belum ada perhatian yang serius sehingga kami menangis dalam batin." (Popanja)

Masyarakat Kampung Panguripan yang terusir dari tanahnya harus hidup menumpang di rumah sanak keluarganya, baik di sekitar Dusun Panguripan maupun keluar dari Kecamatan Tebing Tinggi. Karena tanah Panguripan adalah tanah "penghidupan" bagi mereka, maka saat tempat penghidupan itu dirampas, mereka sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan lainnya. Petani dicerabut akarnya dari tanah sebagai modalnya dalam memproduksi pangan.

Kondisi ekonomi semakin sulit bagi petani Kampung Panguripan, selain karena tidak lagi memiliki tanah untuk bertani, situasi ekonomi nasional juga sedang krisis. Pada 1965, sawah-sawah puso untuk waktu yang cukup panjang, mengakibatkan semua tanaman padi rusak karena hama wereng dan tikus. Tengkulak merajalela di tahun 1966. Hasil pertanian terpaksa dijual kepada tengkulak karena petani tidak memiliki modal untuk bertani.

"Saat itu tahun 1965, pada puso pertama. Pemerintah menganjurkan semua petani jangan nanam padi. Kita disuruh menanam ubi, jagung, sama sorgum (gandum). Yang terakhir itu termasuk makanan pokok, tapi bukan makanan sehat. Kalau gandum enak memang, tapi dimakan sangkut di

6 Klaim hak: hilangnya hak atas rumah, lingkungan yang aman dan sehat, hak atas harta milik pribadi yaitu tanah.

leher, seret. Tahun 1965 puso, tahun '66 tanah kami diambil. Setahun sudah susah, sudah makan jagung dan ubi. Tahun '66 tambah parah lagi. Nanam ubi pun sudah enggak bisa lagi. Datang saja bawa cangkul di perbatasan itu, nyeberang sungai, pasti ditangkap dan dituduh PKI." (Arnosu)

Karena penggusuran tersebut, beras menjadi barang mewah bagi masyarakat. Kebutuhan pangan tidak terpenuhi dengan baik karena petani Panguripan tidak lagi bertanah. Masyarakat mau tak mau harus makan ubi, pisang, dan jagung untuk bisa bertahan hidup. Hal ini disampaikan Arnosu sebagai berikut:

"Saya masih umur 6 tahun saat itu, bayangkan saja, saya bersama adik-adik saya harus makan pisang untuk bertahan hidup. Kadang-kadang ubi, jagung. Pedih rasanya di perut, tapi mau bagaimana lagi, berbulan-bulan itu kami rasakan. Menangis saya kalau mengingatnya." (Arnosu)

Masyarakat Panguripan mengalami proses pemiskinan dan sampai saat ini masih sulit bangkit dari situasi tersebut. Perempuan dan anak menjadi korban kekerasan berlapis dari korporasi dan negara. Perempuan menjadi pencari nafkah utama karena suami-suaminya harus bersembunyi. Anak-anak Panguripan tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak[7] karena harus ikut menyokong perekonomian keluarga. Hanya dengan demikian maka keluarga sebagai institusi terkecil dapat bertahan.

"Kami keluar dari masalah setelah saya besar, setelah saya bisa kerja. Kalau enggak ada bantuan dari saya, ya, orangtua saya tambah susah, tambah tua, lama-lama meninggal. Saya dikatakan dewasa umur 15 tahun. Apa sudah dewasa? Masih anak SMP. Udah kerja. Bukan saya sendiri, hampir semua anak." (Arnosu)

Hal yang sama ditegaskan oleh informan lainnya:

7 Klaim hak: hak anak dan perempuan atas kesehatan, hak anak atas pendidikan yang memadai, hak anak untuk bebas dari pekerjaan yang buruk.

"Waktu tahun 1966, banyak yang putus sekolah, banyak yang tidak sekolah pada masa itu. Sampai sekarang pun (2011) saya rasa anak-anak yang digusur terakhir ini pun tidak sekolah." (Madi)

Sedangkan untuk konflik tanah Pergulaan, pengambilalihan tanah pertanian warga telah menghancurkan tatanan masyarakat desa tersebut. Sumber kehidupan hilang dan kemiskinan mengundang berbagai persoalan. Kehilangan orangtua atau orangtua yang tidak bekerja lagi membuat perekonomian masyarakat morat-marit. Perempuan menanggung beban majemuk. Menjadi tulang punggung keluarga karena tanggung jawab mencari nafkah beralih sepenuhnya kepada kaum ibu. Mereka melakukan peran ganda, bukan lagi hanya fokus pada pekerjaan domestiknya saja, melainkan juga menjadi pencari nafkah utama. Sina menjelaskan:

"Kemudian, Bapakku enggak bisa kerja, termenung saja gitu. Mbokku saja yang jualan tempe dan mengurusi anaknya yang banyak."

Ungkapan Sina di atas menunjukkan bahwa praktis seluruh tanggung jawab dipikul oleh kaum perempuan. Memenuhi kebutuhan ekonomi dan memelihara anak-anaknya. Tak heran bila kemudian bermacam-macam pekerjaan mereka lakoni, seperti berjualan atau menjadi buruh di ladang orang lain yang tanahnya tidak ikut diambil perkebunan. Meski begitu, anak-anak tidak bisa mendapatkan makanan yang baik. Kekurangan makan menjadi hal biasa di masyarakat. Padahal, sebelumnya mereka tidak pernah kesulitan mendapatkan makanan. Hasil ladang sudah cukup untuk kebutuhan makan.

"Ya... hasilnya cuma dari hasil buruh. Biasanya kalau malam Kamis jual kelapa, atau pisang dijual untuk beli beras. Kalau jadi buruh, kalau belum dibayar, enggak punya uang. Anak lapar, ya, ditahanlah. Anak saya empat orang." (Ugi)

Tidak hanya kaum ibu, konflik juga menyeret anak untuk turut serta dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Akibatnya, anak-anak kehilangan masa bermainnya. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan diri sendiri.

> "Ya, *mocok-mocok*. Aku terutama waktu itu *nggalas* ubi aku. Nyari ubi ke kampung-kampung, kubawa ke Pantai Sialang Buah. Naik sepeda, dari sini jam 5, bawa 100 kilo, sampe 120, gitulah. Aku juga bawa ubi ke pekan-pekan (pasar)."(Miskuno)

Setiap keluarga Pergulaan yang kehilangan mata pencahariannya, disukai atau tidak, selalu memaksa anak-anak meninggalkan bangku sekolahnya. Alasan utama adalah persoalan biaya. Deskripsi di atas menunjukkan secara kualitatif bagaimana perampasan hak atas pangan juga menyebabkan terjadinya perampasan atas hak-hak lainnya seperti hak atas pendidikan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, bebas dari penyiksaan maupun pengusiran serta mendapatkan hak-hak sipil-politik lainnya.

Tidak dimilikinya tanah menyebabkan masyarakat petani di tiga lokasi konflik tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan subsisten pangannya. Petani tidak memiliki kedaulatan pangan lagi. Maka, semua kebutuhan pangan harus dipenuhi dari pasar. Sedangkan pasar membutuhkan uang untuk proses pertukaran. Petani semakin kesulitan karena tanah sebagai sumber pemenuhan pangan dan sumber perekonomiannya sudah tidak ada.

Di ketiga desa ini secara sistematis telah terjadi proses reproduksi kemiskinan: munculnya kemiskinan telah menyebabkan kemiskinan lainnya secara berkelanjutan. Hal itu ditandai dengan indikasi-indikasi terjadinya eksploitasi masyarakat, hilangnya aset, semakin kuatnya elite lokal, dominasi laki-laki yang semakin kuat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan gender, dirontokkannya modal sosial, pergeseran perilaku, dan lokalisasi praktik koruptif di tiap-tiap kelompok di tiga lokasi. Potret tiga desa

tersebut merupakan potret sebuah kebijakan pembangunan yang tidak berbasis pada HAM. Ketegangan dan konflik horizontal terjadi pada masing-masing lokasi dengan berbagai tipe dan karakter.[]

6

Penutup

KASUS-kasus konflik agraria di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kapitalisme global di era industrialisasi yang juga masuk ke dalam ranah pertanian. Melalui proses permodalan yang semakin membesar, baik asing maupun modal dalam negeri, bisnis perkebunan yang membutuhkan dukungan utama, yaitu tersedianya lahan, mengebiri hak masyarakat sebagai warga negara.

Rezim yang otoriter-militeristik di bawah pemerintah Orde Baru melegitimasi ekspansi perkebunan besar tersebut dengan berbagai kebijakan, regulasi, anggaran, dan juga kekerasan oleh aparat kepolisian maupun TNI. Keduanya menjadi alat represi yang efektif untuk menindas dan mengambil alih secara paksa lahan petani kecil.

Pada masa Orde Baru, petani, buruh, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya dibentuk untuk menjadi apolitis secara sistematis. Mereka kemudian menjadi kaum lemah dengan partisipasi politik minimal. Hal ini dikondisikan agar upaya-upaya perampasan sumberdaya masyarakat, khususnya tanah, dapat dilakukan tanpa protes masyarakat. Situasi sesudah 1966 adalah momentum penting ketika tanah-tanah petani dan masyarakat adat, di Sumatra Utara khususnya, dirampas oleh negara melalui polisi dan Puterpra.

Orde Baru melakukan restrukturisasi politik yang mengarah pada pengembangan sistem yang disebut korporatisme-

eksklusioner. Stephan dalam Hadiz (2010) menyebutkan bahwa korporatisme-eksklusioner bercirikan upaya kelompok elite dalam masyarakat untuk meredam dan mengubah bentuk (*deactivate and restructure*) "kelompok kelas pekerja yang menonjol" melalui berbagai kebijaksanaan yang bersifat koersif. Maka, strategi politik Orde Baru sejak 1965 cenderung mengekang setiap gerakan yang bersifat radikal, termasuk partai politik, serikat buruh, serta organisasi tani.

Kebijakan koersif ini terbukti berhasil melemahkan masyarakat dan mendukung praktik kapitalisme global dengan masuknya investor-investor asing ke Indonesia dengan didukung UU Penanaman Modal Asing pada 1967 yang memberikan keringanan tarif impor bahan baku dan suku cadang. Kemudian, pada 1970-an, mulai muncul berbagai undang-undang sektoral, antara lain undang-undang kehutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pengairan, dan lain-lain. Berbagai undang-undang sektoral tersebut merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 tanpa merujuk pada UUPA. Sejak saat itu, kedudukan UUPA didegradasi menjadi undang-undang sektoral yang khusus mengatur pertanahan. Hal ini mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum di bidang sumberdaya alam tidak terwujud. Konflik agraria kemudian bergeser dari konflik laten menjadi konflik terbuka ketika masyarakat mulai menemukan keberaniannya sejak 1998. Hal ini didorong oleh gerakan Reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru.

Konflik agraria yang terjadi di tiga kampung di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, telah mengakibatkan kemiskinan struktural pada masyarakat selama puluhan tahun. Negara gagal menjalankan kewajibannya mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat petani di tiga lokasi tersebut. Akar persoalan utama dari konflik agraria adalah perampasan tanah oleh negara dan perusahaan yang berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi petani.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga hak utama yang secara luar biasa telah dirampas oleh negara dan perusahaan-perusahaan

yang mengembangkan perkebunan sawit di ketiga lokasi tersebut. Hak-hak utama yang dilanggar tersebut antara lain: (1) hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan; (2) hak atas perumahan yang layak dan bebas dari penggusuran paksa; serta (3) hak untuk bebas dari penyiksaan. Terampasnya tanah masyarakat telah menyebabkan terampasnya hak-hak yang lain karena HAM pada prinsipnya tidak dapat dibagi dan saling tergantung (*interrelated and interdependence*).

Secara detail, dilanggarnya hak untuk bebas dari penyiksaan menyebabkan dilanggar pula hak-hak lain di ranah sipil politik, yaitu: (1) hak atas persamaan dan kemerdekaan, (2) hak diperlakukan sama di depan hukum, (3) hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dan perbedaan perlakuan dalam bentuk apa pun, (4) hak atas kehidupan, (5) hak atas kebebasan dan keselamatan individu, (6) hak atas pemulihan hak yang efektif dan pengadilan yang kompeten, (7) hak kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang, (8) hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, (9) hak atas pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen serta tidak berpihak.

Sedangkan di ranah ekonomi, sosial, dan budaya, perampasan hak atas standar hidup yang layak termasuk hak atas pangan dan hak atas perumahan yang layak dan hak bebas dari penggusuran paksa menyebabkan terampasnya hak-hak lainnya sebagai berikut:

(1) hak dipandang sama di depan hukum, untuk tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, yang mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya;

(2) hak bebas dari tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan;

(3) hak atas urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang.

Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya dan mendapat perlindungan hukum dari gangguan tersebut;
(4) hak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena;
(5) hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan dan tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan;
(6) hak atas jaminan sosial dan berhak atas terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumberdaya setiap negara;
(7) hak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran;
(8) hak atas pengupahan yang sama dan adil untuk dirinya dan keluarganya tanpa diskriminasi serta perlindungan sosial lainnya;
(9) hak untuk mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya;
(10) hak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya;
(11) hak mendapat perawatan dan bantuan istimewa serta jaminan sosial bagi ibu dan anak-anak;
(12) hak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan

cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan; (13) hak atas lingkungan yang sehat dan aman.

Pengambilalihan paksa tanah di tiga lokasi ini menyebabkan masyarakat mengalami kekerasan berlapis. Korbannya meliputi laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang berlangsung hingga saat ini—tiga generasi berikutnya. Lingkar kekerasan tersebut semakin membesar karena perjuangan terbuka masyarakat sejak 1998 hingga kini masih belum menuai hasil. Masyarakat hanya menuntut satu hal: tanah dikembalikan oleh perusahaan-perusahaan. Sementara, negara masih saja melakukan pelanggaran baik secara langsung (*by commision*) dan juga pembiaran (*by ommision*) dalam melakukan promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat di ketiga desa tersebut.

Pada aspek lain, konflik agraria yang terjadi di Serdang Bedagai menunjukkan bahwa alih fungsi lahan berlangsung secara sistematis. Perkebunan besar adalah pihak yang paling sering menjadi penyebab alih fungsi lahan. Perubahan dramatis ini dalam jangka panjang menyebabkan krisis pangan di masyarakat sehingga pangan harus diimpor. Masyarakat Indonesia saat ini sama sekali tidak berdaulat pangan. Dampak positif yang didengungkan perusahaan ternyata hanya jargon semata. Yang terjadi, masyarakat justru hanya menjadi penonton yang dimiskinkan secara struktural di antara tanaman sawit, hamparan dolar yang tumbuh di sekitar tempat tinggal masyarakat. Sangat penting untuk membatasi konversi lahan pangan menjadi lahan perkebunan dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, yang mana dalam hak pangan tersebut termuat pula hak atas kesejahteraan.

Puncaknya, masyarakat yang berjuang untuk melakukan klaim hak atas tanah tersebut kemudian dikriminalisasi oleh perusahaan dan pemerintah. Melalui Undang-Undang Perkebunan, perusahaan melakukan kriminalisasi terhadap petani pejuang yang memperjuangkan hak-hak diri dan kelompoknya. Penting dilihat bahwa undang-undang ini merupakan undang-undang yang

dipesan oleh kapitalis internasional untuk melemahkan gerakan petani.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 47, dinyatakan bahwa kalangan umum dilarang masuk ke lahan perkebunan baik sendiri maupun bersama-sama tanpa seizin pihak perkebunan. Pasal ini merupakan pasal yang mengekang kebebasan warga negara untuk bepergian atau melintas dalam wilayah Republik Indonesia. Pasal ini menunjukkan bahwa perkebunan sudah seperti "negara dalam negara". Pasal ini juga yang banyak digunakan oleh perkebunan untuk memukul gerakan rakyat yang menuntut kembali tanahnya.

Kegagalan advokasi organisasi rakyat yang di-*back up* baik oleh LSM (Desa Pergulaan) maupun partai (Desa Silau Rakyat dan Desa Paya Bagas), ditambah dengan kriminalisasi petani yang dihadapi oleh masyarakat, menyebabkan hilangnya semangat, menjadi apatis, dan kelelahan dalam berjuang. Akhirnya, organisasi rakyat menjadi kehilangan kepercayaan dan kredibilitasnya. Dibutuhkan kerja keras, pengorganisasian intensif dalam mendorong keberhasilan-keberhasilan kecil. Tetapi, tentunya ini akan lebih menguras energi dan sisa-sisa sumberdaya yang sesungguhnya sudah sangat terbatas.

Bila melihat lebih detail ke dalam internal kelompok, kelemahan masing-masing kelompok organisasi rakyat adalah ketika penguasaan sumberdaya dan akses informasi tidak tersebar merata. Hal ini memengaruhi partisipasi komunitas dalam perjuangan.

Pilihan-pilihan advokasi kebijakan juga kurang berbasis HAM. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya akuntabilitas penguasaan sumberdaya di ketiga lokasi, rendahnya transparansi manajemen, dan pengelolaan keuangan di Desa Pergulaan, Kampung Banten, maupun Kampung Panguripan.

Reforma agraria sebagai solusi pokok

Pembaruan agraria atau reforma agraria adalah suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan petani,

buruh tani, dan rakyat kecil. Reforma agraria juga sangat diperlukan sebagai landasan yang kokoh menuju proses industrialisasi nasional. Inti dari reforma agraria adalah *landreform* dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Agar memberikan hasil, *landreform* yang didahului dengan redistribusi tanah harus diikuti dengan sejumlah program pendukung yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap-tahap awal dijalankannya program.

Karena itu, program redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi (kredit usaha) di tahap awal, perbaikan di dalam distribusi barang-barang yang diperlukan sebagai *input* pertanian, perbaikan di dalam sistem pemasaran dan perdagangan hasil-hasil pertanian, penyuluhan-penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk membantu para petani memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapinya, dan program lainnya yang pada intinya dapat menunjang keberhasilan para petani penerima tanah dalam berproduksi.[1]

Namun, pembaruan agraria tak selamanya sebatas menyangkut *landreform* bagi kaum tani dan sebagai dasar pengembangan sektor pertanian semata, melainkan juga menyentuh upaya penataan ulang sistem penguasaan dan pengelolaan atas seluruh kekayaan alam secara mendasar dengan prinsip keadilan agraria. Sektor-sektor kekayaan alam ini mencakup kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan kelautan.

Suatu perubahan agraria (*agrarian changes*) yang tidak didahului dengan upaya perombakan tatanan atau struktur agraria yang timpang tidak akan memiliki makna apa pun dari perspektif keadilan. Apa yang akan terjadi hanyalah perubahan sosial. Padahal, pembaruan agraria dimaksudkan terutama sebagai jalan keluar dari konflik-konflik agraria dengan orientasi utamanya adalah keadilan,

1 Pengertian ini mengacu pada Petisi Cisarua "Kerangka Pelaksanaan Pembaruan Agraria: Rekomendasi untuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak M. Jusuf Kalla (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004–2009)", disusun oleh Sediono M. P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, Anton Poniman, Dianto Bachriadi, Syaiful Bahari, Usep Setiawan, Noer Fauzi, Dadang Juliantara, Erpan Faryadi, dan Agustiana, 20 Oktober 2004.

atau yang sering disebut sebagai keadilan agraria (*agrarian justice*). Keadilan agraria dapat dipahami sebagai "suatu keadaan di mana relatif tidak ada konsentrasi yang berarti dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak dan terjaminnya kepastian hak penguasaan masyarakat setempat, termasuk hak masyarakat adat, terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya"[2].

Pembaruan agraria juga memberikan dampak pada perubahan mendasar di dalam hubungan-hubungan sosial dan politik yang berkait erat dengan sistem produksi, khususnya di pedesaan. Hal itu dengan sendirinya akan meliputi perubahan-perubahan dalam keseimbangan kekuasaan di antara kelas-kelas sosial masyarakat. Dengan demikian, reforma agraria merupakan suatu dasar bagi perubahan sosial melalui penataan kembali tata kuasa terhadap tanah dan juga sumberdaya alam lainnya dalam rangka pembangunan masyarakat. Pemaknaan ini sejalan dengan Putzell (dalam Christodoulou 1990: 112) yang merumuskan reforma agraria sebagai sebuah program yang multidimensional serta melintasi rentang-rentang masalah ekonomi, politik, dan sosial. Bahkan, menurutnya, pembaruan agraria dapat juga memainkan peran dalam memerangi "kekalahan" perempuan pedesaan.

Dalam kerangka politik hukum, sejak 2001 sudah ada indikasi kemajuan yang cukup berarti dengan terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR ini dapat menjadi kerangka pokok bagi upaya pengurangan ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah dan kekayaan alam lainnya, menyelesaikan konflik-konflik agraria dan sumberdaya alam, dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang telah rusak.

Menurut Fakih (2000), advokasi kebijakan adalah suatu cara untuk mengubah, menyempurnakan, atau membela suatu kebijakan

2 Bagian ini diadopsi dari "Naskah Akademik Usulan Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA)", khususnya dari bab mengenai Penyelesaian Konflik Agraria dan Pembaruan Agraria dalam Rangka Penghargaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, disusun oleh Tim Kerja Penggagas KNuPKA–Komnas HAM, Oktober 2004.

publik tertentu. Advokasi kebijakan hanyalah salah satu perangkat sekaligus proses-proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hak atas tanah adalah hak kebijakan publik yang menurut regulasi nasional tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang. Untuk itu, dalam mewujudkan reforma agraria sejati, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

- Pentingnya perubahan cara pandang pihak-pihak dalam melakukan implementasi reforma agraria di daerah (Pemda Serdang Bedagai, DRPD Serdang Bedagai, Kantor Pertanahan Serdang Bedagai) bahwa penyebab kemiskinan bukan hanya soal infrastruktur, tapi lebih kompleks lagi, menyangkut soal aset, perampasan aset, hak asasi, dan perlindungan negara.
- Dalam mewujudkan reforma agraria sejati, pembatasan lahan untuk perkebunan besar mutlak dibutuhkan. Untuk itu, komite pertanahan harus membangun akuntabilitas publik secara berkala di setiap jenjang kelembagaan BPN karena salah satu masalah utama mengenai distribusi lahan berkonflik ada di BPN. Tanpa hal ini, maka TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Program Pembaruan Agraria Nasional yang didengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato politik tanggal 31 Januari 2007 hanyalah jargon politik semata.
- Advokasi yang mendorong pembangunan berbasis hak untuk mengurangi/meminimalisir/mencegah konflik dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain perusahaan, pemerintah, legislatif, warga masyarakat, LSM, serta Komnas HAM. Dengan demikian akan tercipta juga satu model sistem peringatan dini bagi pencegahan meluasnya eskalasi konflik dalam kasus konflik tanah yang bisa diterapkan bersama. Pendekatan berbasis hak mendorong partisipasi, pemberdayaan, akuntabilitas,

tranparansi, dan nondiskriminasi, serta terkait langsung dengan hak.

- Tuntutan masyarakat di ketiga lokasi konflik agraria adalah agar perusahaan dan pemerintah mengembalikan hak masyarakat atas tanahnya. Langkah-langkah advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat terhalang tembok tinggi birokrasi. Dibutuhkan regulasi lokal terkait agraria yang mengacu pada UUPA yang berpihak dan berkeadilan pada masyarakat, khususnya petani. Tentu saja untuk mewujudkan reforma agraria yang ideal, dibutuhkan regulasi yang berpihak pada masyarakat, anggaran yang mendukung, dan kebijakan yang berkeadilan. Hal ini harus didorong melalui klaim hak dalam advokasi kebijakan.
- Masyarakat dapat melakukan mekanisme klaim hak terhadap pelanggaran HAM. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000, kasus-kasus pelanggaran HAM ringan (*ordinary*) seperti hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, dapat diselesaikan melalui hukum domestik, termasuk ganti rugi. Tentu saja dibutuhkan kampanye lebih keras, pendidikan publik, perluasan jaringan dan advokasi dalam mendorong agar klaim hak melalui hukum domestik dapat terwujud. Sedangkan untuk pelanggaran HAM berat (*extraordinary*) terkait hak untuk bebas dari penggusuran paksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan, bisa dituntut melalui mekanisme pengadilan HAM *ad hoc* atas persetujuan DPR karena peristiwanya terjadi sebelum keluarnya UU Nomor 26 Tahun 2000. Tuntutan atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi hanya mungkin diselesaikan melalui pengadilan HAM *ad hoc*. Mekanisme ini juga dapat mendorong pelaku dijatuhi sanksi, perubahan kebijakan, dan perubahan hukum. Tantangannya: karena peristiwa ini sudah terjadi sangat lama, maka dibutuhkan pengumpulan data intensif terkait siapa saja yang menjadi korban penyiksaan dan penggusuran paksa.
- Apabila mekanisme untuk mendorong pengadilan HAM *ad hoc* tidak memenuhi rasa keadilan korban, maka masyarakat

korban masih dapat melakukan mekanisme berdasarkan Piagam PBB. Seperti mengundang pelapor khusus atas pelanggaran hak pangan, pelapor khusus atas pelanggaran hak perumahan, dan pelapor khusus atas pelanggaran hak berupa penyiksaan. Dengan memperhatikan reservasi, deklarasi, dan memenuhi kewajiban dalam Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, serta adanya *optional* protokol dari kovenan tersebut—meskipun Indonesia belum meratifikasinya—dimungkinkan untuk melakukan pengaduan individu terhadap hak-hak yang dilanggar tersebut, serta membuat laporan alternatif dari yang dibuat negara. Tentu saja untuk yang terakhir, seseorang harus memiliki jejaring dan koalisi yang sangat kuat di kalangan *civil society*. Sebagai referensi, pelaporan alternatif yang pernah ada untuk penyiksaan telah dibuat oleh International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). Sedangkan pelaporan alternatif untuk hak atas pangan telah dibuat oleh INFID bersama jejaring nasional. Langkah *naming and shaming* ini dapat dilakukan untuk mendorong mekanisme nasional yang lebih efektif terkait reforma agraria di Indonesia.

- Dicabutnya Pasal 21 dan Pasal 47 dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan oleh MK pada 19 September 2011 lalu menjadi babak baru bagi masyarakat Pergulaan untuk melakukan klaim hak. Tentu saja dibutuhkan dorongan dari kalangan masyarakat sipil lain. Sebab, kondisi kemerosotan masyarakat dalam tiga tahun terakhir membutuhkan konsolidasi ulang dan pengorganisasian intensif kembali. Pemanfaatan media yang populis harus menjadi alternatif baru untuk media distribusi informasi dalam mendorong perjuangan. Dibutuhkan juga penguatan perempuan untuk menjadi garda depan dalam mendorong pemenuhan klaim hak. Pengembangan ekonomi harapannya juga jangan hanya menyentuh segelintir orang saja karena advokasi yang panjang membutuhkan ketahanan logistik

yang juga memadai agar perjuangan bisa dijalankan dengan konsisten. Pendekatan berbasis kebutuhan juga sebaiknya digunakan dengan mempertimbangkan pembangunan berbasis hak dengan prinsip partisipasi, akuntabilitas, nondiskriminasi, pemberdayaan, dan keterkaitan antarhak. Kampanye-kampanye yang dilakukan dalam perjuangan masih belum memaksimalkan keterkaitan antarhak tersebut dan dampak dari pelanggaran HAM, baik sipil-politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

- Meskipun Pasal 21 dan Pasal 47 dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah dicabut oleh MK, tapi undang-undang ini sarat masalah dan bertentangan dengan undang-undang lain sehingga ada ungkapan bahwa undang-undang ini menempatkan pihak perkebunan seperti "negara dalam negara". Untuk itu, UU Perkebunan perlu dipertimbangkan untuk direvisi total berdasarkan rasa keadilan bagi masyarakat, berbasis keberimbangan para pihak (konstituen) yang diatur di dalamnya.[]

Kembalikan Sarang ke Sang Burung: Menyelesaikan Konflik Agraria sebagai Bagian dari Reforma Agraria

USEP SETIAWAN
Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

SENGKETA tanah yang terjadi di Desa Pergulaan, Kampung Banten, dan Kampung Panguripan, Sumatra Utara, menjadi cermin dari rumitnya konflik agraria di Indonesia. Ketiga kasus yang diangkat dalam buku ini berhasil menggambarkan bagaimana pasang surut kebijakan agraria berimplikasi kuat pada kenyataan dan dinamika sosial masyarakat di pedesaan yang hidupnya bergantung pada tanah.

Ketiga kasus sengketa tanah ini memberi kesaksian bahwa konflik agraria di Indonesia umurnya begitu panjang dalam melumuri sejarah perjalanan bangsa. Aktor yang berperan sangat banyak dan saling memengaruhi satu sama lain. Persoalan yang saling terkait berkelindan sedemikian rupa, menyangkut problem politik, hukum, ekonomi, sejarah, sosial-budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Dari ketiga kasus konflik agraria yang diangkat dalam buku ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana modal besar masuk dan beroperasi dengan cara-cara yang mendelegitimasi model-model dan pola penguasaan tanah yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa moyang mereka. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia ketika alas konstitusional

bagi investor untuk mengusahakan lahan dengan secarik HGU belum dikenal.

Kita dapat menikmati narasi dalam penelitian ini mengenai ketiga kasus yang dapat menjadi gambaran pola umum yang biasa terjadi dalam kasus-kasus konflik agraria dari Merauke sampai Sabang. Khususnya konflik agraria di sektor perkebunan, baik yang dikelola negara maupun swasta; modal asing maupun pribumi. Pada intinya, pemerintah dengan menggunakan kerangka politik-hukum yang menempatkan dirinya sebagai "penguasa negara" mengganggap diri boleh memberikan berbagai kemudahan kepada "penguasa modal" untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, walaupun di sisi lain menyingkirkan warga negaranya sendiri dalam mengakses dan mengontrol tanah yang ada di sekeliling ruang hidup mereka.

Sebab-akibat konflik agraria biasanya dipicu oleh adanya pertentangan antara dua atau lebih pihak atas pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, atau penggunaan tanah dan kekayaan alam lainnya. Pertentangan yang demikian kita sebut sebagai konflik agraria. Pertentangan kepentingan ini dapat muncul ke permukaan dalam rupa benturan fisik dalam penguasaan tanah dan kekayaan alam, tetapi dapat juga bersifat laten atau tersembunyi dalam bentuk kemiskinan struktural akibat ketimpangan pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria.

Konflik agraria kita pandang sebagai konsekuensi logis dari penggunaan dan penyalahgunaan kewenangan negara dalam mengelola tanah dan kekayaan alam lainnya. Konstitusi dan regulasi, yang memberi kewenangan kepada para pengelola negara (baca: pemerintah), pada intinya menggariskan tujuan untuk mencapai "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Amanah yang tidak senantiasa konsekuen dan konsisten dijalankan. Dalam banyak kasus, kebijakan berupa pemberian izin-izin usaha dan hak-hak agraria yang dikeluarkan lembaga pemerintahlah yang kerap memproduksi beragam bentuk konflik agraria.

Konflik agraria terjadi nyaris merata di seluruh sektor agraria, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, infrastruktur,

pertanian, konservasi, dan sebagainya. Pihak yang menjadi aktor penyebab konflik biasanya "pembuat kebijakan" dan/atau "penikmat kebijakan". Para pembuat kebijakan umumnya aparatus birokrasi agraria yang menerbitkan izin usaha dan hak agraria di berbagai sektor tadi, yang di satu sisi bersikap menganak-emaskan para pemodal besar dalam mendapatkan akses dan kontrol atas tanah dan kekayaan alam dalam skala luas, dan di sisi lain meminggirkan bahkan menggusur hak-hak masyarakat yang biasanya secara ekonomi dan politik tergolong lemah.

Sementara, para "penikmat kebijakan" biasanya berasal dari dunia usaha bermodal besar, baik milik swasta maupun negara. Pengusaha swasta bisa berasal dari dalam maupun luar negeri (asing). Sedangkan perusahaan milik negara, ia bisa bergerak di semua sektor strategis keagrariaan dan biasanya mendapat berbagai fasilitas dan beragam kemudahan khusus untuk menguasai dan mengelola tanah dan kekayaan alam di Indonesia. Baik para "pembuat" maupun "penikmat" kebijakan, pada umumnya berlindung di balik sarana legislasi dan regulasi yang diterbitkan oleh para pemegang kewenangan atas nama negara.

Selama ini konflik agraria diwarnai kekerasan dan terindikasi melanggar HAM. Kelompok-kelompok rentan dalam peristiwa konflik agraria ialah kaum tani miskin, nelayan tradisional, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak, serta komunitas yang bergantung pada tanah dan kekayaan alam di sekitar wilayah hidupnya. Kekerasan biasanya dilakukan oleh aparatus negara bersenjata yang kerap berdiri di depan, samping, atau belakang para pemilik modal, yang berusaha menguasai dan memanfaatkan tanah serta kekayaan alam yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Tumbukan klaim atas sebidang tanah atau suatu kawasan/wilayah inilah yang kemudian memicu konflik agraria dalam berbagai bentuknya.

Kekerasan dan pelanggaran HAM yang mewarnai konflik agraria hadir karena penggunaan alat kekerasan negara dalam "mengamankan" protes atau perlawanan rakyat atas ketidakadilan

yang dialaminya. Tak jarang preman atau "milisi sipil" ikut dipakai untuk menghadapi rakyat ketika konflik agraria meletus. Banyak jatuh korban di pihak rakyat akibat tindak kekerasan tersebut. Hal ini menambah masalah, di samping masalah pokok atau akar masalah dalam penguasaan dan pemilikan tanah dan kekayaan alam lainnya yang belum terselesaikan.

Sejauh ini, upaya penanganan dan penyelesaian konflik agraria belum dilakukan secara khusus. Pendekatan keamanan bahkan kekerasan masih menjadi modus utama pemerintah dalam menangani konflik agraria. Cara lainnya berupa pendekatan legal formal yang mengedepankan hukum positif juga kerap ditempuh. Tetapi, pendekatan semacam ini bukannya menyelesaikan akar masalah, malah menambah dan memperparah keadaan. Perlu terobosan dan langkah baru agar konflik agraria tidak terus terjadi dan dapat ditangani serta diselesaikan dengan semangat yang berkeadilan sosial dan berkepastian hukum bagi semua.

Uraian tentang konflik agraria di Desa Pergulaan, Kampung Banten, dan Kampung Panguripan di Sumatra Utara dalam buku *Burung-Burung Kehilangan Sarang: Kisah Tiga Kampung dalam Konflik Agraria* ini menjelaskan bagaimana pemerintah (lebih luasnya, negara) begitu gagap karena tidak memiliki mekanisme dan kelembagaan khusus dalam menangani dan menyelesaikan konflik yang ada. Akibatnya, pendekatan berkacamata kuda yang legal formal diberlakukan, yang hasilnya bukannya menolong rakyat miskin, malah memojokkan kaum tani menjadi pesakitan korban kriminalisasi di hadapan meja hijau dengan ancaman teralis besi.

Potret konflik agraria

Dalam pernyataan bersama yang dilansir Komnas HAM, KPA, dan WALHI di Jakarta pada 9 September 2014, diuraikan bahwa merebaknya konflik agraria menjadi pertanda utama untuk segera melaksanakan reforma agraria. Mengapa reforma agraria yang menjadi solusinya?

Konflik-konflik yang terjadi merupakan akibat dari ketimpangan pemilikan, penguasaan, serta pengelolaan sumber-sumber agraria—disebut sebagai ketimpangan struktur agraria. Soal ketimpangan struktur agraria menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan, bahkan terus meningkat sepanjang masa kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono sepuluh tahun terakhir (2004–2014).

Sengketa dan konflik agraria yang dimaksud memiliki beberapa karakter. *Pertama*, bersifat kronis, masif, dan meluas menjadi juga berdimensi hukum, sosial, politik, dan ekonomi. *Kedua*, merupakan konflik agraria struktural yang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan sumberdaya alam menjadi penyebab utamanya. *Ketiga*, penerbitan izin-izin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan sumberdaya alam tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat. *Kelima*, terjadi pelanggaran HAM.

Sepanjang sepuluh tahun masa kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono, sebanyak 1.391 kasus konflik agraria terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektare dan menyangkut lebih dari 926.700 keluarga yang harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Masalah "sektoralisme" kebijakan dan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi penyumbang atas konflik-konflik yang terjadi. Berdasarkan sektornya, maka konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan menjadi yang terbanyak, dengan 536 konflik. Menyusul sektor infrastruktur dengan 515 konflik, kehutanan 140 konflik, tambang 90 konflik, pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik, dan lain-lain.

Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluru

aparat, serta tewasnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut selama periode 2004–2014. Dalam sepuluh tahun terakhir tersebut, grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan.

Dalam pandangan KPA, kerangka umum penyelesaian sengketa/konflik agraria harus diletakkan dalam kerangka reforma agraria sebagai upaya menyeluruh untuk menyelesaikan akar-akar pokok dari konflik agraria yang selama ini berkembang. Kerangka reforma agraria tersebut meliputi langkah-langkah seperti: *pertama*, memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah-tanah oleh penduduk setempat dengan "mengabaikan" sejumlah kenyataan formal yang sekarang melekat/berlaku padanya; *kedua*, mencegah konsentrasi penguasaan tanah secara berlebihan kepada seseorang atau sekelompok orang; dan *ketiga*, merombak struktur agraria yang timpang, dalam arti mengurangi jumlah kelompok masyarakat yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah sangat sempit, tapi sangat membutuhkan tanah untuk keberlangsungan hidup keluarganya.

Menatap ke depan

Sebagaimana diketahui, Indonesia kini tengah memasuki babak sejarah baru. Sesudah pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan terpilih. Kita layak menyambut baik dan mensyukuri kemenangan Jokowi–JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan memaknainya sebagai kemenangan rakyat. Kini saatnya menurunkan visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK ke dalam program-program konkret pemerintahan ke depan. Ini saatnya janji-janji Jokowi-JK kita tagih bersama.

Merujuk pada sembilan agenda prioritas Jokowi-JK yang disebut Nawacita, pada agenda kelima dijanjikan bahwa "Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia" yang akan dicapai di antaranya melalui "...peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan program 'Indonesia Kerja' dan 'Indonesia Sejahtera' dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar...". *Landreform* sebagai bagian inti dari reforma agraria disebutkan secara eksplisit dalam Nawacita yang menaungi seluruh program aksi Jokowi-JK.

Selain termaktub dalam Nawacita Jokowi-JK, agenda reforma agraria memang telah lama ditunggu untuk segera dijalankan. Masalah agraria merupakan masalah fundamental bangsa yang sangat menentukan masa depan pembangunan bangsa. Perlu segera dirumuskan substansi dan strategi kebijakan Jokowi-JK dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria untuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Secara umum, kita dorong pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-JK agar memastikan "reforma agraria betul-betul dijadikan agenda prioritas" yang dijalankan seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah dari pusat hingga daerah, serta melibatkan partisipasti aktif rakyat melalui organisasi-organisasinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui rekomendasi sejumlah kebijakan dan kelembagaan, reforma agraria—termasuk pula penyelesaian konflik agraria—dapat dilaksanakan efektif. Berikut ini rekomendasi-rekomendasi terpenting yang dimaksud.

Pertama, pemerintah hendaknya menjadikan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai rujukan politik-hukum dalam menyusun agenda legislasi, regulasi, dan kebijakan bagi pelaksanaan reforma agraria. TAP MPR ini merupakan konsensus nasional produk Reformasi yang terbit karena dorongan gerakan masyarakat yang menghendaki adanya perombakan total dalam tatanan agraria yang timpang, tumpang tindih, dan sarat konflik serta sengketa. Reforma agraria ditempatkan sebagai bagian dari agenda reformasi total yang disuarakan pada awal masa Reformasi 1998. Substansi TAP MPR ini memberikan arah kebijakan, prinsip, dan agenda-agenda utama bagi reforma agraria dan pengelolaan sumberdaya alam ke depan. Tetapi, TAP MPR ini sampai sekarang belum kunjung dilaksanakan

secara utuh, baik oleh Presiden Republik Indonesia maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kedua, keberadaan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hendaknya tetap dipegang teguh dan dijalankan sesuai maksud dan tujuan penerbitannya. UUPA merupakan perwujudan langsung dari amanat kontitusi, yakni UUD 1945 Pasal 33. UUPA merupakan produk konsensus nasional para pendiri republik yang dimaksudkan sebagai hukum agraria nasional yang memerdekakan, menggantikan hukum agraria kolonial yang menindas dan mengisap. Semangat dan substansi UUPA sampai sekarang masih tetap relevan dan penting untuk dijadikan sebagai landasan hukum operasional bagi pelaksanaan reforma agraria. Sejumlah hal yang belum diatur atau belum jelas dalam UUPA hendaknya segera disusun dalam legislasi dan regulasi turunan yang lebih operasional, dengan tetap mengacu dan taat asas kepada UUPA. Substansi UUPA juga sejalan dengan semangat dan isi TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. Dorongan untuk mengubah atau mengganti UUPA dengan undang-undang baru yang semangat dan isinya bertolak belakang dengan UUPA harus ditolak dan dicegah.

Ketiga, perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Reforma Agraria (RUUPRA) sebagai regulasi operasional bagi penataan ulang struktur agraria yang timpang sekaligus menentukan mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik agraria. Secara substansi dan hierarkis, RUUPRA ini merujuk pada konstitusi (UUD 1945 Pasal 33), TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, dan UUPA. Dengan RUUPRA ini, akan jelas apa maksud dan tujuan reforma agraria, prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya, penentuan objek-objek (tanah) yang akan ditata ulang, penentuan subjek-subjek (orang) yang akan menerima manfaat, mekanisme dan sistem pelaksanaan dan pengendalian, kelembagaan pelaksana, penyelesaian konflik atau sengketa, kerangka waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Dengan RUUPRA ini pula akan terang siapa bertugas apa, bagaimana pelaksanaannya, serta kapan dan di

mana program reforma agraria akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan distribusi dan redistribusi tanah serta penyelesaian konflik agraria. Jika penerbitan undang-undang membutuhkan waktu cukup lama, presiden sebaiknya melakukan langkah sementara dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Reforma Agraria (PPPRA).

Keempat, dalam hal kelembagaan pelaksana reforma agraria, dalam jangka pendek perlu kiranya presiden menerbitkan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Reforma Agraria atau Badan Otorita Reforma Agraria (Perpres KNRA/BORA) yang intinya bertugas melakukan langkah-langkah persiapan bagi pelaksanaan reforma agraria. Badan baru bernama KNRA/BORA ini langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Ketua dari KNRA/BORA ini adalah presiden. Ketua harian ditunjuk presiden dari pejabat setingkat menteri atau orang kompeten dari luar pemerintah. Badan ini bertanggung jawab untuk menyiapkan regulasi, data, dan informasi objek dan subjek reforma agraria, merumuskan formula pelaksanaan reforma agraria (termasuk penyelesaian konflik), mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, melakukan sosialisasi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan kepada para pihak, termasuk pemerintahan daerah, organisasi gerakan masyarakat sipil, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan perempuan, serta memimpin pelaksanaan reforma agraria. KNRA/BORA juga dibentuk di tingkat provinsi (dipimpin gubernur), di kabupaten (dipimpin bupati), dan di kota (dipimpin wali kota), serta di kecamatan dan desa dalam bentuk komite-komite pelaksana yang keanggotaannya mencakup berbagai pihak.

Kelima, penting untuk melakukan penataan dalam lembaga pemerintah yang mengelola tanah dan kekayaan alam. Sebagai langkah awal, hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga BPN RI dengan mengubahnya menjadi kementerian. BPN RI hendaknya dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Agraria. Hal ini merupakan bentuk pemulihan amanat UUPA sesuai

UUD 1945. Kementerian Agraria dipimpin seorang menteri yang selain tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala BPN RI yang mengurus administrasi pertanahan, juga memimpin kementerian yang mengoordinasikan tugas dan fungsi berbagai kementerian dan lembaga lainnya untuk memastikan pengelolaan tanah dan kekayaan alam dalam satu bingkai dan arah kebijakan yang sama. Dalam hal ini, Kementerian Agraria berwenang mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Koperasi, dan sebagainya. Kementerian Agraria juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan sesuai maksud, tujuan, dan desain yang disusun KNRA/BORA. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Agraria bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Keenam, agar penanganan dan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara terfokus dan sistematis, maka perlu diterbitkan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (Perpres KNuPKA). Sebagai lembaga khusus, KNuPKA bersifat sementara (*ad hoc*) dengan pendekatan *transitional justice* yang mengutamakan pemulihan hak-hak rakyat sebagai korban konflik agraria. Anggota KNuPKA terdiri dari orang-orang yang ditunjuk presiden dengan tugas utama menangani dan menyelesaikan konflik agraria masa lalu melalui pendekatan *alternative dispute resolution* sebagai mekanisme di luar pengadilan. Pendekatan yang berbasis HAM ini mengedepankan cara-cara mediasi, musyawarah, mufakat, negosiasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagai pilihan utama. Proses penanganan dan penyelesaian konflik agraria melalui KNuPKA ini dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Selain menggunakan pendekatan hukum formal yang berlaku, KNuPKA juga mengutamakan pendekatan sosial-budaya yang menghargai mekanisme dan kelembagaan berdasarkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Keputusan yang dibuat KNuPKA bersifat mengikat para pihak yang berkonflik. Jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KNuPKA, maka ia dapat

menempuh jalur pengadilan khusus bernama Pengadilan Agraria yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik agraria.

Ketujuh, Pengadilan Agraria tersebut berada dalam lembaga yudikatif Mahkamah Agung (MA). Posisinya sebagai bagian atau kamar dari Peradilan Umum di MA yang bertugas khusus menangani dan menyelesaikan konflik agraria (dan/atau sengketa pertanahan) melalui jalur pengadilan. Pengadilan Agraria juga menjadi muara bagi kasus-kasus yang tidak tuntas penyelesaiannya di KNuPKA. Kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Agraria ditangani dan diselesaikan oleh hakim-hakim yang dididik khusus dalam bidang agraria. Hakim-hakim tersebut selain harus memiliki keahlian khusus di bidang agraria, juga perlu memahami model-model pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik dan mengupayakan terwujudnya keadilan agraria sebagai tujuan akhir dari segala keputusan yang diambil dalam persidangannya. Keputusan Pengadilan Agraria bersifat mengikat semua pihak dan memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dipatuhi dan dijalankan.

Kedelapan, dalam jangka pendek, Jokowi-JK hendaknya segera menyiapkan dan merealisasikan komitmennya untuk meredistribusikan sembilan juta hektare lahan/tanah kepada rakyat yang membutuhkannya, khususnya petani miskin. Karena itu, harus segera dipastikan tanah mana saja yang bisa menjadi objek reforma agraria. Di pedesaan, tanah menjadi sarana produksi utama dan sumber kesejahteraan rakyat sehingga kebijakan dan program ini penting untuk memastikan bahwa petani mempunyai tanah untuk dikuasai serta dikelola. Model pemilikan dan penguasaan serta pengelolaan tanah tersebut hendaknya menggunakan semangat gotong royong dan kerja bersama di antara kekuatan internal rakyat.

Kesembilan, bersamaan dengan proses redistribusi tanah, Jokowi-JK hendaknya memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani atau koperasi produksi yang dikelola petani agar tanah yang didistribusikan tidak lepas lagi ke tangan lain. Lahan pertanian pangan di pedesaan jangan dijadikan objek spekulasi

sehingga harus betul-betul memiliki fungsi sosial dan menjadi sumber kemakmuran rakyat. Melalui badan usaha milik petani dan koperasi produksi petani, agenda penguatan dan pemberdayaan petani miskin dapat dilakukan secara sistematis. Lembaga ekonomi petani ini juga yang akan menjembatani kebutuhan petani dalam hal peningkatan kualitas sarana produksi, teknologi, informasi, pengetahuan, permodalan, hingga pemasaran. Kekuatan ekonomi petani dapat dibangkitkan melalui pengembangan ekonomi rakyat berbasis reforma agraria.

Reforma agraria, termasuk penyelesaian konflik agraria, mendesak untuk segera dijalankan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum 2014. Semoga bangsa ini dapat bergotong royong menyelesaikan sisa-sisa masalah (agraria) masa lalu agar mampu tegak berdiri menatap masa depan kemandirian bangsa yang pasti. Dari kasus sengketa tanah di Desa Pergulaan, Kampung Banten, dan Kampung Panguripan di Sumatra Utara, kita dapat banyak menimba pelajaran. Kita ditantang untuk lebih cerdas dalam menyelesaikan konflik agraria dan melaksanakan reforma agraria secara menyeluruh. Mari kembalikan sarang (tanah) kepada sang burung (petani). Kita pastikan burung-burung kembali bernyanyi riang merasakan kebahagiaan hidupnya.[]

Jakarta, 11 September 2014

Daftar Pustaka

BITRA Indonesia. 2006. "Kriminalisasi Masyarakat Pergulaan Pejuang Hak Tanah: Kronologis Kasus Tanah Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara." Laporan tidak dipublikasikan. Medan: BITRA Indonesia.

___. 2007. "Perkembangan Terakhir Kasus Pergulaan: 20 Maret 2006, Mulai Dilakukan Reclaiming hingga Mei 2007." Laporan tidak dipublikasikan. Medan: BITRA Indonesia.

Budiman, A. dan O. Törnquist. 2001. *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Christodoulou, D. 1990. *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.

Colchester, M. dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia - Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Moreton-in-Marsh dan Bogor: Forest Peoples Programme dan Perkumpulan Sawit Watch.

Eide, A., C. Krause, dan A. Rosas, penyunting. 2001. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raoul Wallenberg Institute.

Elsam. 2010. "Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP LSI Tbk." Jakarta: Elsam.

Equitas. 2008. *Manual Pelatihan HAM Tahunan*. Tidak diterbitkan.

Faisal, A. 2010. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara." *Position Paper* No. 1/2010. Jakarta: Elsam.

Fauzi, N. dan D. Bachriadi. 1998. "Pembaruan Agraria (*Agrarian Reform*) Adalah Agenda yang Inklusif dengan Reformasi Sosial secara

Menyeluruh." Dalam *Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria: Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat atas Sumber-Sumber Agraria.* Jakarta: KRHN dan KPA.

Fisher, S., penyunting. 2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak.* Jakarta: The British Council Indonesia.

Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian Perspective.* Stanford: Stanford University Press.

Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan.

Kepala BPN RI. 2005. "Seminar Pra-Munas IV Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)." Universitas Nomensen, Medan, Sumatera Utara, 12 September 2005.

Kepala Kanwil BPN Sumatra Utara. 2004. "Makalah Berbagai Masalah Pertanahan di Sumatera Utara." Tidak diterbitkan.

Komnas HAM. 2004. "Naskah Akademik Usulan Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA)." Jakarta: Tim Kerja Menggagas KNuPKA dan Komnas HAM.

___. 2011. *Hak Guna Usaha dan Hak Azasi Manusia.* Jakarta: Komnas HAM dan Sawit Watch.

Komnas HAM. 2006. *Manual Pelatihan Hak Azasi Manusia: Pegangan Fasilitator.* Jakarta: Komnas HAM.

KontraS. 2003. *Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas.* Jakarta: KontraS dan Yayasan Pulih.

KPA. 2006. "Mari Rapikan Barisan untuk Mengawal Program Pembaruan Agraria." Komunike Internal KPA. Jakarta: KPA.

___. 2010. "Pembangunan Bisa Berbuah Sengketa Jika RUU Pengadaan Tanah Disahkan." Kertas Posisi pada Hari Tani Nasional, 24 September 2010.

Leatherman, J., penyunting. 2004. *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik dalam Krisis Intranegara.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Manalu, D. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik, Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).

McGlynn, F. 2000. *Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, L.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhadjirin, M. 2003. "Konflik Penguasaan Tanah Bekas Hak Erpfacht: Studi Kasus Tanah Negara Bekas Hak Erfpacht No. 67 PT Ambarawa Maju di Desa Simbangdesa Kecamatan Timis dan Desa Kebumen Kecamatan Subah Kabupaten Batang." Tesis. Universitas Diponegoro.

Muhtaj, M. 2007. *Krisis Pangan dan Krisis Kemanusiaan: Menegaskan Kembali HAM atas Pangan.* Medan: BITRA Indonesia.

___. 2011. "Tanah dan Pangan." Makalah.

PBB. 1999. *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff.* Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Staff College Project.

Pelzer, K.J. 1985. *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1963–1947.* Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Prasetyani, M. dan E. Miranti. 2004. "Indonesian Palm Oil Potentials and Business Prospects." *Economic Review* 197 (Agustus 2004).

Rajagukguk, E. 1979. "Pemahaman Rakyat atas Hak atas Tanah." Artik

Rynell, A. 2008. *Causes of Poverty: Findings from Recent Research.* Tl Heartland Alliance, Mid-America Institute on Poverty.

Scoot, J.C. 2009. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sen, Binayak. 1998. "Politics of Poverty Alleviation." Makalah dalam International Conference on Poverty: Emerging Challenges, 9–11 Februari, Dhaka.

Serikat Petani Indonesia. 2010. "Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pembaruan Agraria 2010." *Policy paper.*

Setiawan, U. 2004. "Dinamika Politik Agraria Terkini: Memihak Siapa?." *Jurnal Demokrasi* II (5): 3–21.

___. 2005. "Tangkal Krisis Tumpas Kemiskinan." *Suara Pembaruan* 15 November.

___. 2006. "Matang Atas Matang Bawah: Prinsip Dasar dan Strategi Pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional." Makalah dalam "Simposium Agraria Nasional: Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa, dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang diselenggarakan oleh BPN RI dan Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), The Brighten Institute, Lembaga Pengkajian Pertanahan (LPP) Indonesia, dan KPA dalam rangka Bulan Bhakti Agraria 2006 di Makassar, 4 Desember 2006.

___. 2007. "Reforma Agraria untuk Hak Asasi Petani." Makalah disampaikan dalam FGD "Pedoman Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Petani" yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Medan, 24–25 April 2007.

___. 2007. "Program Pembaruan Agraria Nasional Sebagai Momentum Memperbaiki Kehidupan Petani dan Pedesaan." Makalah yang disajikan dalam Seminar Program Pembaruan Agraria Nasional dengan tema "Menemukan Model Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria di Kabupaten Ciamis Jawa Barat," Bandung, Serikat Petani Pasundan, BPN RI, dan Pemda Kabupaten Ciamis.

___. 2007. "Segera Bikin Perpu untuk Reforma Agraria." *Sinar Harapan* 15 Februari.

___. 2007. "Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani." *Suara Pembaruan* 19 Juli.

___. 2009. "Lahan Abadi Pertanian dan Reforma Agraria." http://tatiek.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/reforma-agraria.pdf.

Simanjuntak, B.A. 2009. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba: Bagian Sejarah Batak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sitanggang, H. 2008. "Seminar Kebijakan Nasional Agraria dan Implementasinya." Diselenggarakan oleh BITRA Indonesia di Medan pada 4 September 2008.

Spradley, J. 1996. *Penelitian Etnografi*. Jakarta.

Tetanel, Y. 2010. *Globalisasi, Nasib Sektor Pertanian Indonesia*. Jakarta: Serikat Petani Indonesia.

Tjondronegoro, S.M.P. dkk. 2004. "Petisi Cisarua: Kerangka Pelaksanaan Pembaruan Agraria: Rekomendasi untuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak M. Jusuf Kalla (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009)."

Topatimasang, R., penyunting. 2000. *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research, Education and Dialogue (ReaD).

___. 2000. *Sehat Itu Hak: Panduan Advokasi Kebijakan Kesehatan*. Jakarta: Koalisi untuk Indonesia Sehat.

Triwibowo, D., penyunting. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.

Zen, A.P.M. 2004. "Hak Rakyat atas Perumahan: Membuat Kerangka Evaluasi terhadap Realisasi Pemenuhan Hak oleh Pemerintah." *Occasional Paper Series #3*. Jakarta: Elsam.

Media cetak dan daring

Kompas 16 Maret 2007.

Kompas 5 Juli 2009. "WargaTolak RSPO Lonsum."

Medan Bisnis 7 April 2011.

Sumut Pos 15 Maret 2011. "Digusur PTPN III, Tiga Warga Terluka."

Sumut Pos Online 5 Juli 2009. "Serobot Tanah Dapat Sertifikat."

Waspada 16 Oktober 1994. "ADM PT. Soeloeng Laoet Tuding PDI Dukung Penggarap Tanah." Halaman 15.

Waspada Online 26 Februari 2010. "Eksekusi Lahan Sengketa PTPN 3 Kembali Gagal."

Waspada Online 26 April 2010. "Warga Pertahankan Lahan 82 Ha hingga Darah Terakhir."

Waspada Online 29 Oktober 2010. "Buruh Sumut Memprihatinkan."

Waspada Online 12 April 2011. "PRD Minta BPN Sumut Fasilitasi Pertemuan ke BPN Pusat: Terungkap Lahan yang Disengketakan Sudah Inkrah Keputusan Pengadilan."

Waspada Online 24 Januari 2011. "Serobot Tanah Warga PT Soeloeng Laoet Dilaporkan Ke Polres Sergai."

Waspada Online 29 Oktober 2007. "Sengketa Tanah di Lonsum Diprediksi Panjang."

Antara Sumut 5 Juli 2009. "Masyarakat Pergulaan Tolak Sertifikasi RSPO Untuk PT. Lonsum."

Pembaruan Tani Edisi 40 Juni 2007 halaman 16.

Analisa 5 Juli 2009. "BPN Sumut Diminta Tuntaskan Kasus Sengketa Tanah."

Pemkab Serdang Bedagai, http://www.serdangbedagaikab.go.id/, diakses 17 Desember 2014.

Situs web PT PP London Sumatera Tbk. "Peta Kebun PT PP London Sumatera Tbk di Indonesia."

Situs web PT PP London Sumatera Tbk. "Kepemilikan Saham PT PP London Sumatera Tbk per 31 Desember 2008."

Situs web PT PP London Sumatera Tbk. "Siaran Pers PT PP London Sumatera Tbk tentang Pemberitahuan Hasil RUPSLB Mengenai Rencana Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*)."

Situs web Dirjen Hukum dan HAM 11 Mei 2011. "UU Perkebunan Abaikan Pasal 33 UUD 1945."

Situs web SPI 23 Mei 2011. "Penyelesaikan Konflik Agraria Butuh Komitmen Tinggi."

Situs web SPI 24 April 2011. "Undang-Undang Perkebunan Mengancam Lahan Petani."

Situs web SPI 24 April 2011. "Konsepsi SPI Tentang Kedaulatan Pangan."

Situs web PTPN III. "Visi Misi PTPN III."

Situs Web PTPN III. "Tata Nilai PTPN III."

http://duniaindustri.com/raksasa-cpo-di-indonesia-makin-agresif-ekspansi/, diakses 23 Oktober 2011.

Wawancara

Desa Pergulaan

Darmin (Ketua BPMP), 22 April 2011
Ratna (anggota BPMP)
Sagi (anggota BPMP), 11 Juni 2011, FGD 14 Juni 2011
Ribut (anggota BPMP), 6 Juni 2011
Minan (anggota BPMP), FGD 14 Juni 2011
Ugi (anggota BPMP), 4 April 2011
Miskuno (anggota BPMP), 4 April 2011
Sina (warga), 4 April 2011
Misinah (pengurus BPMP), 6 Juni 2011

Kampung Banten

AR (Direktur PT Sola), 11 Mei 2011
Ara (Administratur Perkebunan Sika PT Sola), 11 Mei 2011
Amin (Ketua Kelompok Perjuangan Kampung Banten), 22 Juni 2011
Ayati (ahli waris), 22 Juni 2011
Syadi (kuasa Kelompok Perjuangan Kampung Banten), 13 April 2011
Ibun (anggota Kelompok Perjuangan Kampung Banten), 13 April 2011
Popanja (warga), dikutip dari dokumen, Agustus 1995
Sainan (warga), 9 Juli 2011

Kampung Panguripan

Arnosu (pemimpin kelompok Kampung Panguripan), 5 Mei 2011
Adin (warga), 13 Juli 2011
Semi (ahli waris, donatur), 13 Juli 2011
Uus (donatur), 16 Juni 2011

Para Penulis

Iswan Kaputra lahir di Kisaran, Sumatra Utara, pada 1970. Gelar Sarjana Sosial-nya diperoleh dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan pada 1997. Sebelumnya ia juga belajar di Akademi Komunikasi Yogyakarta sampai semester V, tapi ijazah negaranya baru didapatkan pada 2002 karena kesibukan di luar kampus, yakni kerja-kerja advokasi, pengorganisasian, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Kini, ia sedang melanjutkan studi di Program Pascasarjana Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan.

Prihatin terhadap keterpurukan masyarakat, penindasan, dan kesewenang-wenangan pada masa Orde Baru membuat Iswan bersama rekan mahasiswa dari delapan kampus di Medan mendirikan organisasi gerakan dan kelompok diskusi mahasiswa bernama Forum Solidaritas Mahasiswa Medan (Forsolima). Pekerjaan advokasi yang cukup monumental dilakukan Forsolima bekerjasama dengan BITRA Indonesia berupa advokasi konflik agraria masyarakat Dusun Anggrek, Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatra Utara. Di sana, tanah garapan masyarakat dirampas oleh salah satu badan usaha ekonomi militer (bagian dari Pusat Koperasi Angkatan Darat). Menjalani proses lebih dari enam tahun, kini kemenangan ada pada masyarakat yang saat ini mengelolanya dengan tenteram.

Iswan berpengalaman selama lebih dari dua puluh tahun dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dengan penguasaan metode Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) dan Participatory Rural Appraisal (PRA), melalui wadah berbagai macam organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat, dan LSM. Pengalaman dan penguasaan konsep *community development* (CD) dan *community*

organizer (CO) khususnya pada masyarakat pedesaan juga menjadi kompetensinya.

Ia juga aktif menulis artikel dan opini di media alternatif, media massa lokal, nasional, dan media *online*. Telah menulis dan menyunting empat belas judul buku pengalaman pendampingan bersama tim BITRA Indonesia dan dua judul buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional. Aktif juga dalam berbagai macam penelitian dan menjadi mitra kerja Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, di Sumatra Utara dari tahun 1998 sampai 2002. Juga terlibat dalam penelitian bersama Komnas HAM dan BITRA Indonesia. Beberapa kualifikasi tambahannya adalah produser film dokumenter yang diproduksi BITRA Indonesia serta desainer situs web sederhana. Beberapa informasi dapat dilihat pada halaman web: www.bitra.or.id atau dihubungi di kaputra@gmail.com.

Tikwan Raya Siregar lahir pada 23 November 1976 di *huta* Bargottopong Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Lelaki berperawakan jangkung ini memulai karier jurnalistiknya di Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU sejak masih kuliah di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatra Utara. Sejak itu pula ia aktif di dunia kepenulisan. Pada 2005, ia mengakhiri jabatannya sebagai pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana di surat kabar yang terbit di Medan, lalu memilih untuk mendirikan majalah pariwisata yang ia kelola bersama koleganya.

Untuk mendukung kegiatannya di bidang jurnalistik, Tikwan kembali menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan. Bersama guru besarnya, Profesor Bungaran Antonius Simanjuntak, Tikwan ikut menjadi salah seorang penulis dalam buku *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia*. Ia juga menyunting beberapa buku yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang diterbitkan oleh beberapa yayasan dan International Labour Organization (ILO).

Hingga hari ini, Tikwan masih aktif menulis, terutama dalam bentuk esai, artikel, dan sedikit cerpen di media cetak maupun *online*. Ia juga menulis laporan perjalanan ke berbagai negara dengan gaya jurnalistik yang ringan, tapi menggunakan perspektif budaya yang saintifik. Tulisan-tulisannya dapat diikuti di www.sumatraandbeyond.com, sebuah situs web yang dikelola untuk informasi pariwisata, baik dari segi industri, budaya, dan pengetahuan alam.

Tikwan dibesarkan dalam pengasuhan budaya Angkola. Pengalaman masa kecilnya yang selalu dekat dengan sawah telah memberikannya kesan yang kuat terhadap teknologi budaya masyarakat Angkola dan Toba dalam pertanian. Karena kesan tersebut, ayah tiga anak ini memilih "Bondar dalam Masyarakat Luat Hatabosi" sebagai judul tesisnya.

Wina Khairina Sinaga. Perempuan berdarah Batak yang dilahirkan di Marihat Bandar, Simalungun, tahun 1977 ini adalah lulusan Program Pascasarjana Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan pada 2013. Pendidikan sarjananya ia raih di Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, di tahun 2001. Pendidikan SD hingga SMA dijalani Wina, begitu ia biasa dipanggil, di kampungnya di Pedagangan, Simalungun. Kini ia menetap di Pancur Baru, Deli Serdang, Sumatra Utara.

Saat mahasiswa, Wina sangat aktif di organisasi kemahasiswaan, baik yang intrakampus dan ekstrakampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Setelah terjun ke masyarakat, Wina sangat aktif dalam berbagai kegiatan: pelatihan, seminar, serta *workshop*, baik sebagai peserta maupun pembicara. Ia juga aktif memperjuangkan berbagai persoalan struktural dan pelanggaran HAM di Sumatra Utara. Dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan untuk kemajuan masyarakat dan pembelaan berbagai persoalan tersebut, Wina menyalurkannya melalui berbagai LSM seperti KontraS Sumatra Utara, Ikatan Orang Hilang (IKOHI) Sumatra Utara, Yayasan Pembela Rakyat Pinggiran (YPRP), dan di Hutan Rakyat Institut (HaRI), Sumatra Utara, tempat ia aktif saat ini.

Kesibukan lainnya ialah mendesain modul dan memfasilitasi berbagai pelatihan, antara lain: *Evaluation Workshop DRR* (Pengurangan Resiko Bencana) di Aceh, Pelatihan HAM Dasar untuk Aktivis dan Korban, HAM untuk Pelajar SMU, FGD Fasilitator "Merancang Pendidikan HAM bagi Pelajar", Fasilitator *Annual Human Rights Training*, Pembangunan Berbasis HAM (*Human Rights-Based Approach*), *Pro Poor Budget Training*, dan *Early Warning System for Women and Child Health*. Perhatian dan keahlian Wina pada isu HAM, khususnya kekerasan dan persoalan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya membawanya menjadi narasumber seminar, *workshop*, FGD, maupun fasilitator pelatihan di Sumatra Utara.

Penelitian dan karya ilmiah yang telah dilahirkan Wina antara lain: *Pro Poor Budget*, Hak Atas Kesehatan pada Perempuan Miskin Kota Medan, Monitoring Revitalisasi Posyandu Medan, *Baseline Medan Food Security and Nutrition*, Pelanggaran HAM Pada Kasus Toba Pulp Lestari,

Pelanggaran HAM dalam Tragedi Nomensen, Pola Okupasi Pekerjaan Perempuan Miskin Kota Medan, Partisipasi Politik Buruh, Persepsi dan Harapan Masyarakat tentang Korupsi di Era Reformasi, Proyek Youth Center, Analisis Sosial Ekonomi Medan Bagian Utara. The Business Inside: Pandangan Masyarakat tentang Bank Syariah, Persepsi dan Harapan Masyarakat Tentang Korupsi di Era Reformasi, Audit Sosial PNPM Mandiri, *Land Case Mapping*, Studi Deskriptif Tiga Kasus Konflik Tanah di Sumatra Utara, Pemetaan Sosial di Daerah Hulu Migas, *Recertification of Program Keluarga Harapan (Family Hope Programme/PKH) Recipients Cohort 2007 and 2008 to Support Transformation of PKH Recipients*, Refleksi Pelaksanaan PKH Kota Medan, serta *Long Term Observer* (LTO) Pemantauan Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Wapres Tahun 2014.[]

Indeks

A
aanmaning 60, 188
Agrarische Wet, UU Agraria 1, 24, 25, 29, 31
alas hak 29–31, 33, 36, 52, 58, 59, 64, 65, 81–84, 139, 147, 166, 179
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN v, xvii

B
Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan, BPMP 73, 74, 86–89, 91, 93–97, 99–102, 104, 105–111, 119, 120, 122, 125–127, 246
Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, BPRPI 24
Badan Pertanahan Negara, BPN 3, 6, 8, 17, 30, 32, 34, 35, 53, 55, 56, 59, 67, 82, 90, 92–96, 98, 114, 121, 134, 135, 137, 141–143, 147–150, 152, 155, 173, 175–179, 181, 190, 225, 237, 238, 242–244, 245
Badan Usaha Milik Negara, BUMN 63, 64, 161
Banten, Kampung 10, 18, 22, 58, 60, 61, 66, 67, 128–133, 135–146, 148–156, 193, 196, 210–222, 229, 232, 240, 246
Bina Keterampilan Pedesaan, Bitra 8, 20, 93, 95, 96, 98–101, 10–106, 118, 121, 131, 148, 149, 153, 154, 159, 241, 243, 244, 248, 249
Brigade Mobil, Brimob 7, 10, 86, 96, 103, 122
buruh harian lepas, BHL 86, 194, 196, 197

C
contradictoir 179
crude palm oil, CPO 43, 46–48, 50, 51, 80, 162
crude sustainable palm oil, CSPO 75
Cultuur Maatschappij de Oeskust, CMO 160

D
Deli, Kesultanan 32, 132–134, 136
Deutsche Welle, DW 106
Dewan Perwakilan Rakyat, DPR 86–190
DPRD 86, 88, 96, 103, 107, 119, 121, 139, 140, 142, 145, 146, 150–152, 155, 181

E
erfpacht, hak 1, 29, 31, 34

F
free trade area, FTA 27

G
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI 48

H
Hak Guna Usaha, HGU 2, 4, 9, 10, 26, 2–30, 34, 35, 53, 54, 57–59, 61, 65, 81–85, 88–90, 92–94, 97, 102, 114, 121, 134–141, 145–147, 149, 164, 166, 167, 173–181, 198, 199, 206, 230
Hak Menguasai dari Negara, HMN 2, 52, 81, 82
Hak Penguasaan Hutan, HPH 2, 4, 57
Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri, HPHTI 2

I
International NGO Forum on Indonesia Development, INFID 227
Iuran Pembangunan Daerah, Ipeda 64, 65, 83, 120, 133

J
Joko Widodo 234

K
Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah, KRPT 29, 33, 64
Kartu Tanda Pendaftaran Pemakaian Tanah Perkebunan, KTPPT 29, 33, 59, 64, 65, 69, 83, 111, 120, 122, 132, 139, 166, 167, 169, 172, 179, 182
kepolisian
Daerah, Polda 10, 63, 119, 120, 183
Republik Indonesia, Polri 63, 64, 96, 142
Resor, Polres 10, 91, 93, 104, 110, 118– 120, 122, 126, 183, 245
Sektor, Polsek 81, 89, 96, 104, 119, 122, 152
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata 29, 31, 32
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, KRKP 27
Komando
Daerah Militer, Kodam 62, 63, 136
Distrik Militer, Kodim 112
Rayon Militer, Koramil 81, 89
Resort Militer, Korem 60, 61, 64, 133, 135–140, 147, 149, 152
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM 8, 89–91, 95, 96, 203, 224, 225, 232, 242, 244, 249
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, KontraS 227, 242, 250
Komite Mahasiswa Peduli Rakyat, KMPR 95, 96, 107
konsesi 4, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 34, 53, 74, 75, 80, 88, 166, 178, 180
Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA 4–6, 54, 55, 81, 92, 95, 96, 107, 229, 232, 234, 242, 244
Kontrak Karya Pertambangan, KKP 2
kriminalisasi 6, 10, 87, 95, 101, 102, 110, 111, 116, 123, 126, 127, 144, 149, 155, 189, 198–200, 207, 221, 222, 232, 233
Kuasa Pertambangan, KP 2, 96

L
landreform 92, 170, 235
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam 95, 96, 107, 115, 241, 245

M
Mahkamah Agung, MA 123, 125, 239
Mahkamah Konstitusi, MK 87, 123–125, 227, 228
masyarakat adat 51, 217, 224, 231, 237
mocok-mocok 71, 212, 215
monokultur 55, 192, 193, 199
Musyawarah Daerah, Musda 89, 94, 96, 133, 137–139, 152
Musyawarah Pimpinan Daerah, Muspida 84

N
Nawacita 234, 235
Nienhuys, Jacob 23

O
Orde Baru, Orba 1–3, 9, 26, 30, 35, 78, 81, 83, 84, 135, 140, 165, 217, 218, 248
otoriter-militeristik 164, 217

P
palawija 4, 104, 113, 171, 172, 174, 177, 183, 187, 192, 193
palm kernel oil, PKO 48, 51
Panguripan, Kampung 10, 18, 22, 58–60, 65, 67, 157–159, 165–167, 169, 170, 174, 177, 182–184, 187, 188, 193, 196, 212, 222, 229, 232, 240, 247
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP 151, 152, 181
Partai Komunis Indonesia, PKI 58, 61, 82–84, 135, 165, 169, 170, 172, 173, 181, 198, 213
Partai Nasional Indonesia, PNI 83
Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa, Pam Swakarsa 86, 87, 91, 95, 96, 103, 104, 119
pelanggaran HAM
by commision 221
by ommision 221
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, PUKK 164
pemiskinan 193, 194, 196, 212, 213
Penanaman Modal Asing, PMA 61, 181

Penanaman Modal Dalam Negeri, PMDN 134, 135
pendinginan tanah xvi
Peninjauan Kembali, PK 87
Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Reforma Agraria atau Badan Otorita Reforma Agraria, Perpres KNRA/BORA 237
Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, Perpres KNuPKA 238
Pergulaan, Desa 9, 18, 22, 58, 59, 65, 66–75, 78–84, 86–90, 93–100, 102–106, 114–122, 125, 128, 129, 132, 140, 144, 192, 193, 196, 198, 205, 206, 214, 215, 222, 227, 229, 232, 240, 241, 245, 246
Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat Adat dan Ekologis, HuMa 57
Perseroan Terbatas Perkebunan Negara, PTPN 9, 47, 48, 6–63, 134, 160, 166, 170, 245, 246
Perwira Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat, Puterpra 82, 89, 95, 96, 112, 167–181, 217
polikultur 55, 192, 193
prodeo 188
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perdesaan 109
Program Pembaruan Agraria Nasional, PPAN 54
Public Interest Lawyer Network, PIL-Net 115
Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia, Puskabumi viii
putusan 56–60, 113–116, 125, 127, 156, 175, 179, 187, 188

R
rakyat penunggu xvi
reclaiming tanah 102–104, 153, 154, 184, 241
reforma agraria, *agrarian reform* 229, 236, 237, 244
Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO 99, 105, 106, 245
Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, RCMA 157, 158, 160, 166, 178

S
Sensus Pertanian, SP 3, 4
Serikat Petani Indonesia, SPI 38, 42, 51, 191, 246
Serikat Petani Serdang Bedagai, SPSB 95, 96, 107
Sika, Perkebunan 128, 129, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 146, 147, 246
Simpan Pinjam Perempuan, SPP 74, 109
Sumatra Timur 21, 23, 25, 29, 31, 33, 64, 74, 80, 85, 132, 133, 166
Surat Izin Menggarap, SIM 30
Susilo Bambang Yudhoyono 44, 54, 82, 174, 223, 225, 233, 244

T
tanah *jaluran* 24
TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 54, 225, 235, 236
Tim Pengacara Masyarakat Pergulaan, TPMP 95, 96, 101, 107, 110, 111, 123
Tri Tunggal 165, 170, 171, 181

U
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 124, 125
Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA 1–3, 24, 26, 29–34, 52, 53, 84, 85, 88, 137, 166, 199, 218, 226, 236, 237

W
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi 40, 232
World Trade Organization, WTO 27